



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DJUANNINGSIH Binti ACE SOHARI (Alm)**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/tanggal lahir: 50 tahun / 14 November 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Vila Bandung Indah, Blok E7 No. 8 RT 002 RW 020, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ( Direktur CV. Marcapada Pendidikan Indonesia )
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Halaman 1 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
9. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: AKBAR RAMADHAN dan MOCHAMAD AZHAR SULAEMAN, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum SUDDHA PARTNERSHIP LAW FIRM, beralamat di Taman Anggrek Residence Tower Espiritu 21M Jalan Tanjung Duren Timur 2 No. 12, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/DJU-SKK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 37/SK.HUK/TPE/2021/PN.Srg. pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DJUANNINGSIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Halaman 2 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJUANNINGSIH** dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;
4. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap Terdakwa **DJUANNINGSIH** sebesar **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp 2.456.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah)** dengan memperhitungkan uang pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan kepada Penyidik sebagaimana telah disetorkan pada Rekening Giro BRI dengan Nomor Rekening 0120-01-002855-30-4 atas nama RPL 127 Kejari Kota Tangerang kepada Penuntut Umum senilai Rp 2.456.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) **sesuai Barang Bukti Nomor 71, 72 dan 87.**
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar copy kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor: 591/SK/DIR-SDM/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengukuhan sebagai Pegawai Tetap An. Novan Novriandi sebagai Staf Cabang Tangerang;
  - 2) 2 (dua) lembar copy legalisir kutipan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor: 001/SK/TNG-SDM/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Mutasi Internal An. Anisya Rahmawati dari Customer Servis KCP Sepatan ke Teller Cabang Tangerang.
  - 3) 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit dari CV. CAHAYA REZEKY Nomor: 027/CR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Cab Tangerang;
  - 4) 2 (dua) lembar susunan pengurusan perusahaan CV. CAHAYA REZEKY
  - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan komanditer tanggal 26 Oktober 2015
  - 6) 1 (satu) bundel asli CV Company Profile CV. CAHAYA REZEKY;
  - 7) 1 (satu) lembar copy legalisir surat keterangan terdaftar Nomor: Pem-0004195ER/WPJ.09/KP.1603/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dari Kantor Pajak;

Halaman 3 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. CAHAYA REZEKY dari Pemerintah Kabupaten Garut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tanggal 23 Agustus 2011;
- 9) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/37/036-SIUP/IZ/BPMPT/2013 tanggal 16 Agustus 2013 an. CV. CAHAYA REZEKY;
- 10) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Izin Nomor: 503/1072/988-IG/IZ/BPMPT/2013 tentang Izin Gangguan tanggal 19 Agustus 2013;
- 11) 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan dan Kuasa Pendebetan rekening An. R. Zehan Runa Soraya tanggal 27 Nopember 2015;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Dewan Komisaris CV. CAHAYA REZEKY tanggal 27 Nopember 2015;
- 13) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. CAHAYA REZEKY No. 11;
- 14) 2 (dua) lembar asli surat Keterangan No. 29/Not/Ket/XII/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dari Notaris Liz Ambarsari Amir,SH.,M.Kn;
- 15) 2 (dua) lembar asli surat Bank BJB Nomor: 519/Tng-Admkrd/2015 tanggal 11 Nopember 2015 Perihal Pengantar Pengikatan Kredit yang ditujukan kepada Notaris Liz Ambarsari Amir,SH.,M.Kn;
- 16) 1 (satu) bundel asli salinan perjanjian Kredit Nomor 852 tanggal 27 Nopember 2015;
- 17) 1 (satu) bundel copy legalisir copy Buku Tanah No 937;
- 18) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/216/II/DB/1999 tanggal 23 Desember 1999;
- 19) 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Cassie No.853 tanggal 27 Nopember 2015;
- 20) 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 854/2015 tanggal 27 Nopember 2015;
- 21) 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit Bank BJB Nomor: 150/MAK-KOM/2015 tanggal 10 Nopember 2015;
- 22) 1 (satu) bundel asli Kronologis Fasilitas Kredit An. PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV. CAHAYA REZEKY;
- 23) 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan dan Bidang Pendidikan SMK dengan CV. CAHAYA REZEKY Nomor: 03/SP(K)/PPK/DAK-DIK-MEN/SMK/DISDIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Halaman 4 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar dengan CV. CAHAYA REZEKY Nomor: 05/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.03/DIKBUD/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- 25) 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar dengan CV. CAHAYA REZEKY Nomor: 09/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.07/DIKBUD/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit dari PT. DJAYA ABADI SORAYANomor: 017/SP-Kred/ECA/V/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal permohonan Pencairan Kredit Sekaligus yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Tangerang;
- 27) 1 (satu) bundel asli CV Company Profile PT. Djaya Abadi Soraya;
- 28) 1 (satu) lembar copy legalisir surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 51/DP/Kel.Mjlg/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari Kantor Camat Rancasari;
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0002812ER/WPJ.09/KP.0103/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Kantor Pelayanan Pajak.
- 30) 1 (satu) lembar asli Kartu HER REGISTRASI IG/ITU Nomor: 503/IG-5659/BPPT tanggal 16 Juli 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 31) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Ijin Walikota Bandung Nomor: 503/IG-5669/BPPT tanggal 16 Juli 2013;
- 32) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/0-3-5020-BPPT tanggal 16 Juli 2013
- 33) 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 4 Desember 2013;
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Kuasa Pendebetan rekening tanggal 2 Nopember 2015;
- 35) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. DJAYA ABADI SORAYAtanggal 26 Oktober perihal Pengajuan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Kota Tangerang;
- 36) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DJAYA ABADI SORAYANo 1 tanggal 6 Mei 2013;
- 37) 1 (satu) bundel copy legalisir sertifikat No 1155 an. Suparno;

Halaman 5 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 3 Tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris LIZ Ambarsari Amir, SH.,M.Kn;
- 39) 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04892/2016
- 40) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 46/2016 tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh PPAT DUDI WAHYUDI,SH;
- 41) 1 (satu) bundel salinan Cassie Nomor 02 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris LIZ Ambarsari Amir, SH.,M.Kn;
- 42) 1 (satu) bundel asli Neraca PT. DJAYA ABADI SORAYAPengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan dasar;
- 43) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Rating Fasilitas Korporasi tanggal 20 Oktober 2015;
- 44) 1 (satu) bundel asli Compliance Sheet Permohonan Kredit/ Pembiayaan PT. DJAYA ABADI SORAYAsenilai Rp 4.500.000.000,00;
- 45) 1 (satu) bundel asli MEMO Nomor: 398/MEM-KOM/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari Pimpinan Nagian Pemasaran kepada Branch Manager perihal Penarikan Fasilitas Kredit KMKK PT. Djaya Abadi Soraya;
- 46) 1 (satu) bundel asli surat dari Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 936/Tng-Kom/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Kontrak yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- 47) 1 (satu) bundel asli surat dari Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 937/Tng-Kom/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Kontrak yang ditujukan kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- 48) 1 (satu) bundel asli surat dari Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 938/Tng-Kom/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Kontrak yang ditujukan kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- 49) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pencairan Kredit (Non Tunai) tanggal 2 Nopember 2015 senilai Rp. 4.500.000.000,00 dari bank BJB Cabang Tangerang kepada PT. Djaya Abadi Soraya;
- 50) 1 (satu) bundel copy Kronologis Fasilitas Kredit An. PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV. CAHAYA REZEKY;
- 51) 1 (satu) bundel copy Risalah Lelang Nomor: 1441/30/2019 tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bundel asli EXECUTIVE SUMMARY MEMORANDUM ANALISA KREDIT (MAK) nomor: 135/MAK-KOM/2015 tanggal 25 Oktober 2015;
- 53) 1 (satu) bundel asli Keputusan Kredit Nomor: 135/KK-KOM/2015 tanggal 25 Oktober 2015;
- 54) 1 (satu) bundel asli surat Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 463/Tng-AdmKrd/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit kepada Direktur PT. Djaya Abadi Soraya;
- 55) 1 (satu) lembar Kwitansi Notaris LIZ Ambarsari Amir, SH.,M.Kn sebesar Rp. 73.500.000 dari PT.Djaya Abadi Soraya;
- 56) 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 01/Not/Ket/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
- 57) 2 (dua) lembar asli Surat Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 464/Tng-AdmKrd/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 58) 1 (satu) bundel salinan Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 2 Nopember 2015;
- 59) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) dengan PT. DJAYA ABADI SORAYANomor: 06/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.04/DIKBUD/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
- 60) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) dengan PT. DJAYA ABADI SORAYANomor: 07/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.05/DIKBUD/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
- 61) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) dengan PT. DJAYA ABADI SORAYANomor: 03/ KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.01/ DIKBUD/ 2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- 62) 1 (satu) Bundel asli Resume Laporan Hasil Audit Penyaluran Fasilitas KMKK di KC Tangerang;
- 63) 1 (satu) lembar copy legalisir cek No CAA 01 091396 tanggal 12 Januari 2015 Bank BJB Cab Tangerang senilai Rp. 310.000.000 dari CV. CAHAYA REZEKY;
- 64) 1 (satu) lembar asli Kwitansi No 3 uang sejumlah Rp. 460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh juta rupiah) telah terima dari Juan tanggal 24 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh sdr. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
- 65) 1 (satu) lembar asli Kwitansi No 1 uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta rupiah) telah terima dari Juan tanggal 30 Oktober 2015

Halaman 7 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS.  
DERA RANA FEBRIAN;

- 66) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
- 67) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 6 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
- 68) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
- 69) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) telah diterima dari Bpk Jodi Setiawan tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;

**DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA  
KORPORASI ATAS NAMA PT DJAYA ABADI SORAYA DAN KORPORASI  
CV CAHAYA REZEKY**

Barang Bukti Nomor 70;

- 70). Uang sebesar Rp.1.060.000.000,00 (Satu Miliar Enam Puluh Juta rupiah) dari tersangka KUNTO AJI yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 05 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. Djaya Abadi Soraya sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp. 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;
- (Uang Titipan pada Rekening Giro BRI dengan Nomor Rekening 0120-01-002855-30-4 atas nama RPL 127 Kejari Kota Tangerang senilai Rp 1.060.000.000,00 (Satu Miliar Enam Puluh Juta rupiah) );

**TELAH DIPUTUS DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN  
UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI YANG DIBEBAHKAN KEPADA  
KUNTO AJI CAHYO BASUKI.**

Barang Bukti Nomor 71 dan Nomor 72;

- 71). Uang sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (Satu Miliar delapan ratus Juta rupiah) dari Djodi Setiawan yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8

Halaman 8 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYASEBESAR Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp. 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;

- 72). Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) dari DJUANNINGSIH BINTI ACE SUHARI yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 21 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. Djaya Abad Soraya sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp. 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA DJUANNINGSIH.**

- 73). 2 (dua) lembar copy legalisir rekening Koran Bank BJB Cabang Tangerang atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYAdengan nomor rekening: 0067448715001;
- 74). 2 (dua) lembar copy legalisir rekening Koran Bank BJB Cabang Tangerang atas nama CV. CAHAYA REZEKY dengan nomor rekening : 0057448219001;
- 75). 1 (satu) lembar copy legalisir Cek Bank BJB Cab Tangerang No EAA 04901114 tanggal 26 Oktober 2015 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Djuaningsih kepada Kunto AJi;
- 76). 3 (tiga) lembar asli Deskripsi Jabatan dengan nama Jabatan Pemimpin Cabang;
- 77). 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Nomor: 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang wewenang memutus kredit, negosiasi wesel dan garansi Bank;
- 78). 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Nomor: 144/SK/DIR-MR/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Komersial dan Korporasi;

Halaman 9 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79). 1 (satu) lembar copy legalisir Cek Bank BJB Cabang Tangerang No. CAA 01091396 tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang ditarik oleh Dewanto;

80). 1 (satu) bundel copy Akta Risalah Rapat Perseroan terbatas PT. DJAYA ABADI SORAYANomor 47 tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Eti Hernawati,SH.,Mkn;

## Disita dari ESTI ERLIYANTI

81). 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor: 900/5924/Disdik/2020 tanggal 01 Desember 2020 Perihal Jawaban atas Permintaan Konfirmasi kontrak.

## Disita dari H. AGUS WAHIDIN

82). 2 (dua) lembar copy legalisir SK CPNS NOMOR:0499/i02.Kep/C.PB.2.86 tanggal 19 Mei 1986 atas nama Unep Hidayat;

83). 1 (satu) lembar copy legalisir SK PNS NOMOR: 1583/2/I02.Kep/C.2b.1987 tanggal 15 Nopember 1987 atas nama Unep Hidayat;

84). 3 (tiga) lembar copy legalisir SK PPK NOMOR: 810/Kep.1414/Dikbud/2015 tanggal 11 Februari 2015 atas nama Unep Hidayat, S.Pd. Msi;

85). 1 (satu) bundel copy legalisir DIPA dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.sumedang Tahun 2015 Nomor DPPA SKPD:1.01.1.01.04.24.57.5;

## Disita dari sdr. AGUS SUYAMAN

86). 1 (satu) lembar *print out* email [Djuanningsih1688@gmail.com](mailto:Djuanningsih1688@gmail.com);

## Disita dari Sdr. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA als. DERA RANA FEBRIAN

## DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS TERDAKWA KORPORASI ATAS NAMA PT DJAYA ABADI SORAYA DAN KORPORASI CV CAHAYA REZEKY

Barang Bukti Nomor 87:

87). Uang sebesar Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam Juta rupiah) dari VALDITYA PRATAMA PUTRA GUNAWAN yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 07 Juli 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYAs sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp. 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun;

## Disita dari Sdr. VALDITYA PRATAMA PUTRA GUNAWAN

Halaman 10 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA DJUANNINGSIH.**

88). 1 (satu) bundel Surat Sekda Pemkab Sumedang Jawa Barat Nomor: 027/6740/PBJ tanggal 30 November 2020 Perihal Permintaan Konfirmasi Kontrak;

**Disita dari sdr. Drs. INDRA ANDRI WIDIANTO**

**DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS TERDAKWA KORPORASI ATAS NAMA PT DJAYA ABADI SORAYA DAN KORPORASI CV CAHAYA REZEKY.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang disampaikan pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa **DJUANNINGSIH** melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa **DJUANNINGSIH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana (KUHP);
4. Membebaskan Terdakwa **DJUANNINGSIH** dari seluruh tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau menyatakan para terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan Terdakwa **DJUANNINGSIH** segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa **DJUANNINGSIH** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Mengembalikan sisa uang pengganti yang lebih bayar, kepada yang berhak menerimanya;
8. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Halaman 11 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya tersebut yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, pada pokoknya tetap pada Tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

----- Terdakwa **DJUANNINGSIH** bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR (*Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 02 Juni 2021*) selaku Direktur Utama PT. Djaya Abadi Soraya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Djaya Abadi Soraya Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2013 pada Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma, S.H. dan Perubahan Akta Pendirian Perusahaan sesuai Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Djaya Abadi Soraya Nomor 47 tanggal 22 September 2014 pada Notaris Eti Hernawati, SH.M.kn dan selaku pihak yang menggunakan CV. Cahaya Rezeky atas persetujuan dari Direktur CV Cahaya Rezeky, R. Zehan Runa Soraya, Saksi UNEP HIDAYAT, S.Pd.,M.Si (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Sumedang/Pengguna Anggaran nomor: 810/Kep.1414/dikbud/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pembuat komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015 serta Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI (*Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 02 Juni 2021*) sebagai

Halaman 12 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 532/SK/DIR-SDM/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Mutasi Jabatan dari Pemimpin Cabang Purwakarta menjadi Pemimpin Cabang Tangerang dan sebagai Komisaris PT. Djaya Abadi Soraya berdasarkan Perubahan Akta Pendirian Perusahaan sesuai Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Djaya Abadi Soraya Nomor 47 tanggal 22 September 2014 pada Notaris Eti Hernawati, SH.M.Kn, pada kurun waktu antara September 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015 atau sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Kantor BJB Cabang Tangerang, Ruko Modern Golf Shop Houses Nomor 9 Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan yaitu:**

- a. Terdakwa DJUANNINGSIH bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR telah menyiapkan dan menggunakan dokumen Kontrak/SPK yang tidak pernah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sumedang TA.2015 dan DPA Dinas Pendidikan Kab Sumedang TA.2015, tidak pernah melalui proses pengadaan barang/jasa baik lelang maupun penunjukan langsung, masa kerja Kontrak/SPK ada pada tahun anggaran 2015 dan 2016, tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah dilakukan pencairan berupa 6 (enam) buah SPK/kontrak proyek pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sumedang TA.2015 sebagai persyaratan utama dalam pengajuan permohonan pemberian Fasilitas Kredit berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan atas nama CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) di BJB Cabang Tangerang tahun 2015 atas sepengetahuan dan persetujuan saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang yang juga sebagai Komisaris PT. Djaya Abadi Soraya.

Halaman 13 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





Perbuatan dimaksud melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yang berbunyi *Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan penyedia barang/jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;*
2. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yang berbunyi;  
*Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan :*
  - a. *Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; atau*
  - b. *Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi .*
3. Pasal 52 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yang berbunyi *Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman Good Corporate Governance tanggal 28 September 2007 pada Bab 5 Sub Bab 5.4, Halaman 5.4-1 yang berbunyi :
  6. *Dalam rangka pemberian kredit. Bank harus memperhatikan data calon debitur dan tujuan penggunaan dana. Kredit hanya dapat diberikan dengan mempertimbangkan antara lain kelayakan kredit dari pemohon kredit.*
  7. *Bank harus melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kelengkapan, kebenaran, kewajaran dan akurasi data debitur pada saat proses persetujuan permohonan kredit. Informasi terkait harus didokumentasikan dan disimpan sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perbankan yang baik. Informasi yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup data debitur dan tujuan penggunaan dana tersebut. Dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan*
5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman Good Corporate



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governance tanggal 28 September 2007, pada Bab 3 Sub Bab 3.4 yang berbunyi :

Halaman 3.4 -1 dan 2 Angka 1

Setiap Direksi, Pejabat dan Pegawai Bank secara umum harus:

- j). *Tidak menerima hadiah atau pemberian khusus (termasuk hiburan dan pelayanan) yang dapat menyebabkan timbulnya suatu perlakuan khusus kepada pihak pemberi atau yang dapat merugikan Bank.*
- b. Terdakwa bersama dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin BJB Cabang Tangerang yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of Interest*) karena juga sebagai komisaris PT. Djaya Abadi Soraya telah menerima sebagian dari hasil pencairan kredit dari saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR yang berasal dari dana fasilitas KMKK atas nama PT. Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky padahal mereka adalah pihak yang tidak berhak dan tidak sesuai dengan peruntukan yaitu sebagai modal kerja pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tahun 2015.

Perbuatan Terdakwa dimaksud melanggar ketentuan :

1. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman Good Corporate Governance tanggal 28 September 2007, pada Bab 3 Sub Bab 3.4 yang berbunyi :

Halaman 3.4 -1 dan 2 Angka 1

*Keberhasilan penerapan system dan standar etika Bank sangat bergantung pada tegaknya etika perorangan. Oleh sebab itu, setiap Direksi, Pejabat dan Pegawai Bank secara umum harus:*

- a. *Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bank yang berlaku.*
- b. *Menjaga harkat dan martabat serta tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan antara Bank dan Profesi.*
- c. *Menjaga kerahasiaan Bank.*
- d. *Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat didalam Bank.*
- e. *Tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas kantor untuk kegiatan atau keuntungan pribadi dan kelompok.*
- f. *Dalam kapasitasnya sebagai Pegawai aktif, Pegawai dimaksud tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan*

Halaman 15 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



politik yang dapat mengakibatkan kerugian material atau berdampak negatif bagi reputasi atau citra Bank.

- g. Dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan :
- Pihak yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak boleh terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Pihak tersebut juga tidak boleh mempergunakan kedudukan dan kewenangannya untuk mempengaruhi pihak lainnya yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
  - Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
  - Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- h. Melakukan pencatatan yang benar mengenai semua hal yang berkaitan dengan Bank dan berada dalam ruang lingkup kewenangannya.
- i. Berperan aktif dalam memberikan masukan mengenai kemungkinan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank terhadap ekonomi sosial dan lingkungan.
- j. Tidak menerima hadiah atau pemberian khusus (termasuk hiburan dan pelayanan) yang dapat menyebabkan timbulnya suatu perlakuan khusus kepada pihak pemberi atau yang dapat merugikan Bank
- k. Segera melaporkan hal-hal yang dirasakan memiliki kemungkinan pelanggaran etika peraturan dan kebijakan Bank.

Halaman 5.4 – 3 Angka 18:

Bank harus menentukan limit kewenangan persetujuan kredit yang disesuaikan dengan jabatan dan fungsinya pada pengelolaan perkreditan. Bank harus menjaga agar tidak ada seorompok melakukan persetujuan kredit untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun perusahaan yang memiliki keterkaitan pribadi dengannya.

melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu Terdakwa sebesar Rp 2.456.000.000,00 (Dua Miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu atau orang lain yaitu Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ADE SUHYAR sebesar Rp4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (Satu Miliar enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang **merugikan keuangan negara cq Bank BJB Cabang Tangerang sebesar Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky pada Bank BJB Cabang Tangerang Tahun 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor : SR-58/PW 30/5/2020 tanggal 29 Desember 2020. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berawal sekira bulan September 2015, Terdakwa didampingi Saksi DJODI SETIAWAN (suami Terdakwa) bertemu dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN bersama saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang yang juga merupakan Komisaris pada PT. Djaya Abadi Soraya sesuai Perubahan Akta Pendirian Perusahaan dalam Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Djaya Abadi Soraya Nomor 47 tanggal 22 September 2014 pada Notaris Eti Hernawati ,SH.M.Kn membahas pendirian koperasi sekolah dan upaya mencari pendanaan dengan mengajukan permohonan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari Bank BJB Cabang Tangerang. Untuk kepentingan pengajuan kredit tersebut, digunakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Djaya Abadi Soraya (Direktur Utama atas nama DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA) dan CV Cahaya Rezeky (Direktur nya atas nama R. Zehan Runa Soraya yang merupakan Isteri dari Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA).
2. Dalam upaya mengajukan permohonan fasilitas KMKK kepada BJB Cabang Tangerang dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan tersebut dibutuhkan dasar Kontrak proyek pemerintah yang dianggarkan dari APBN/APBD, untuk itu Terdakwa dan saksi DJODI SETIAWAN mengupayakan mendapatkan kontrak proyek Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, oleh karena Terdakwa adalah salah seorang pemilik beberapa perusahaan yang sudah menjadi rekanan penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang sejak tahun 2007 dan telah mengenal lama Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan

Halaman 17 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015.

3. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersepakat satu sama lain untuk menggunakan 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu PT. Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky dalam pengajuan permohonan fasilitas KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang dengan dasar Kontrak proyek pengadaan barang/jasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang dan agunan berupa bidang tanah milik Terdakwa sesuai SHM No. 1155/Majahlega tanggal 31 Januari 1995, atas nama Ny. Ir. Djuanningsih, terletak di Jl. Merkuri Utara XVI no. 8 RT 004 RW21, Kelurahan Majahlega, Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Untuk agunan kredit berupa aset tetap yakni bidang tanah tersebut, Terdakwa bersedia menjadikan rumahnya sebagai agunan kredit, namun waktu itu masih menjadi agunan kredit di BRI sehingga harus menunggu pelunasan terlebih dahulu, terhadap hal tersebut Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang menyanggupi akan membantu.
4. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bertemu dengan Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang TA.2015 dengan maksud meminta diberikan dokumen kontrak/SPK untuk kedua perusahaan atas nama PT.Djaya Abadi Soraya dan atas nama CV Cahaya Rezeky. Karena percaya dengan Terdakwa sebagai rekanan lama, Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si menyanggupi dan bersedia mengeluarkan dan menandatangani kontrak/SPK untuk kedua perusahaan tersebut.
5. Setelah itu, Terdakwa telah menyiapkan 6 (enam) dokumen Kontrak/SPK atas nama PT.Djaya Abadi Soraya dan atas nama CV Cahaya Rezeky dengan mekanisme Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengadaan alat-alat bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015 untuk ditandatangani oleh saksi UNEP HIDAYAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai permintaan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI. Kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) dokumen Kontrak atau Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani tersebut kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI. Adapun 6 (enam) dokumen Kontrak/SPK Penunjukan Langsung tersebut perinciannya sebagai berikut :  
3 (tiga) Kontrak/SPK untuk PT Djaya Abadi Soraya :

Halaman 18 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	No. Kontrak	03/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.01/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01
	Nilai Pekerjaan	Rp 2.097.423.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (19 Oktober 2015 s.d 16 Maret 2016)
2.	No. Kontrak	06/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.04/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04
	Nilai Pekerjaan	Rp 2.330.470.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)
3.	No. Kontrak	07/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.05/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05
	Nilai Pekerjaan	Rp2.198.520.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)

3 (tiga) Kontrak/SPK untuk CV Cahaya Rezeky :

1.	No. Kontrak	03/SP(K)/PPK/DAK-DIKMEN/SMK/DISDIK/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan DAK Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2015
	Nilai Pekerjaan	Rp2.466.543.600
	Nama Pelaksana	CV Cahaya Rezeky
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (19 Oktober 2015 s.d 16 Maret 2016)
2.	No. Kontrak	05/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.03/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03
	Nilai Pekerjaan	Rp1.864.376.000
	Nama Pelaksana	CV Cahaya Rezeky
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (20 Oktober 2015 s.d 17 Maret 2016)
3.	No. Kontrak	09/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.07/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07
	Nilai Pekerjaan	Rp1.954.240.000

Halaman 19 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pelaksana	CV Cahaya Rezeky
Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)

padahal 6 (enam) buah Kontrak/SPK tersebut adalah **Kontrak/SPK Fiktif**, oleh karena :

1. Pada tahun anggaran 2015 maupun tahun anggaran 2016 tidak ada anggaran untuk kegiatan sebagaimana tersebut dalam 6 (enam) kontrak/SPK .
2. Tidak ditemukan keberadaan 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
3. Tidak ditemukan paket pekerjaan sesuai 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan pada aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

sebagaimana dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor 900/5924/Disdik/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Jawaban atas Permintaan Konfirmasi Kontrak dan keterangan saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK yang bertandatangan dalam kontrak/SPK bahwa PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky tidak pernah mengerjakan 6 (enam) buah Kontrak/SPK pekerjaan tersebut.

6. Kedua perusahaan PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky tersebut ternyata tidak pernah sama sekali memperoleh pekerjaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sesuai terekam dalam data pada situs [ipse.sumedangkab.go.id](http://ipse.sumedangkab.go.id); dokumen Kontrak/SPK menggunakan Kop Dinas yang berbeda dengan Kop surat resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan menyalahi ketentuan Penunjukan Langsung yang tidak boleh melebihi Rp 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah) serta ketentuan kontrak tahun jamak yang harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Sumedang selaku Kepala Daerah.
7. Setelah Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah SPK/Kontrak tersebut kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, selanjutnya disampaikan akan adanya permohonan KMKK atas nama PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky kepada Saksi DIDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil BJB Cabang Tangerang. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2015, Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA menemui saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI di Kantor BJB Cabang Tangerang lalu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI memperkenalkan dan mempertemukan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dengan Saksi DIDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil BJB Cabang Tangerang dan saksi ERSHAD

Halaman 20 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan permohonan pengajuan kredit KMKK atas nama perusahaan PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky dengan dasar pengajuan 6 (enam) buah SPK/Kontrak yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK. Dari hasil pertemuan tersebut, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI memberitahu kepada saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang supaya menindaklanjutinya dengan melakukan konfirmasi Kontrak atau *Standing Instruction* kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang sebagai pihak *Bouwheer* atau pemberi pekerjaan.

8. Kemudian, dokumen 6 (enam) buah dokumen Kontrak/SPK yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa, oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dibawa dan diberikan kepada Saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) di unit Komersil, dengan permintaan untuk segera diproses analisa kreditnya, meskipun secara formil belum ada surat permohonan pengajuan KMKK dari PT.Djaya Abadi Soraya kepada BJB Cabang Tangerang, namun saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan prinsip perkreditan yang sehat (5 C) telah melaksanakan proses analisis kredit, padahal Surat Permohonan Pengajuan KMKK dari PT.Djaya Abadi Soraya yang ditandatangani oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN selaku Direktur Utama PT. Djaya Abadi Soraya tertanggal 26 Oktober 2015 dan surat Permohonan Pengajuan KMKK dari CV.Cahaya Rezeky tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh R.Zehan R Soraya selaku Direktur yang merupakan Isteri Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN.
9. Pada tanggal 27 Oktober 2015, untuk mengetahui kebenaran dokumen (enam) buah SPK/Kontrak dan keberadaan keenam proyek yang menjadi dasar pengajuan fasilitas KMKK kepada PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky tersebut, saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang melakukan konfirmasi pekerjaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang berdasarkan pada 6 (enam) dokumen kontrak/SPK dengan menemui Saksi UNEP

Halaman 21 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT selaku PPK sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani SPK/Kontrak agar dapat meyakini bahwa benar PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky adalah pelaksana pekerjaan dan benar 6 (enam) kontrak/SPK tersebut dibiayai oleh APBD Kab Sumedang dari DPA Dinas Pendidikan Kab Sumedang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.

10. Untuk permohonan fasilitas KMKK atas nama PT Djaya Abadi Soraya, BJB Cabang Tangerang telah menerbitkan 3 (tiga) surat yaitu : surat Nomor 936/Tng-Kom/2015, surat nomor 937/Tng-Kom/2015, surat nomor 938/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015, sehubungan dengan PT Djaya Abadi Soraya mendapatkan pekerjaan berikut:

- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04.

Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK telah membenarkan bahwa 3 paket pekerjaan tersebut berdasarkan SPK/Kontrak masing-masing adalah benar ada dan anggarannya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dengan menandatangani ketiga dokumen tersebut sebagai Pejabat Yang mengetahui dan Menyetujui dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang serta ditandatangani oleh Saksi DINDIN A. SYABARUDIN (Manajer Bisnis Komersil) dan Saksi INDRA SAMBADA (Manajer Operasional).

11. Sementara untuk permohonan fasilitas KMKK atas nama CV Cahaya Rezeky, BJB Cabang Tangerang telah menerbitkan 3 (tiga) surat yaitu : surat Nomor 941/Tng-Kom/2015, surat nomor 940/Tng-Kom/2015 dan surat nomor 939/Tng-Kom/2015 perihal konfirmasi kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015, sehubungan dengan CV Cahaya Rezeky mendapat pekerjaan:

- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07
- Pengadaan DAK Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03.

Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK telah membenarkan bahwa 3 paket pekerjaan tersebut berdasarkan SPK/Kontrak masing-masing adalah benar ada dan anggarannya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dengan menandatangani ketiga dokumen tersebut sebagai Pejabat Yang mengetahui dan Menyetujui dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Halaman 22 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh Saksi DINDIN A. SYABARUDIN (Manajer Bisnis Komersil) dan Saksi INDRA SAMBADA (Manajer Operasional).

12. Bahwasanya keberadaan 6 (enam) dokumen *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK tersebut hanyalah formalitas belaka sebagai pernyataan kebenaran pekerjaan tersebut dan kesediaan untuk melakukan pembayaran pencairan dana pekerjaan ke rekening PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky pada BJB Cabang Tangerang, karena pada kenyataannya 6 (enam) buah dokumen Kontrak/SPK yang dikonfirmasi tersebut sama sekali tidak pernah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sumedang TA.2015 dan DPA Dinas Pendidikan Kab Sumedang TA.2015 maupun di tahun anggaran 2016, PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky tidak pernah melalui proses pengadaan barang/jasa baik lelang maupun penunjukan langsung, tidak pernah ada persetujuan tertulis dari Bupati Sumedang untuk kontrak tahun jamak dalam masa kerja Kontrak/SPK pada tahun anggaran 2015 dan 2016, tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah dilakukan pencairan berupa 6 (enam) buah SPK/kontrak proyek pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015.

Hal mana bertentangan dengan ketentuan berikut:

- Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yang berbunyi *Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan penyedia barang/jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;*
- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yang berbunyi  
*Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan :*
  - a. *Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; atau*
  - b. *Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi .*
- Pasal 52 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yang

Halaman 23 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbunyi *Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

13. Pada tanggal 27 Oktober 2015, Terdakwa yang bertindak sebagai pemilik bidang tanah yang menjadi agunan dalam permohonan fasilitas KMKK atas nama PT Djaya Abadi Soraya bersama Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA telah menerima kunjungan survey agunan dari BJB Cabang Tanerang yang dilakukan oleh saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang di lokasi agunan KMKK atas nama PT.Djaya Abadi Soraya di Jl. Merkuri Utara XVI no. 8 RT 004 RW21 kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Kemudian dilakukan pula kunjungan ke kantor PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky, sedangkan untuk agunan KMKK atas nama CV Cahaya Rezeky belum dapat dilakukan survei sehingga proses analisa kredit ditunda terlebih dahulu.
14. Selanjutnya atas perintah saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang kepada saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang untuk mempercepat proses analisis dan persetujuan KMKK yang diajukan oleh kedua perusahaan tersebut, sehingga saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip perkreditan yang sehat, meneruskan melakukan tahapan analisis kelayakan dan persetujuan KMKK.
15. Setelah proses analisis kelayakan dan persetujuan Fasilitas KMKK dilaksanakan, maka Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI kemudian menandatangani Perjanjian Kredit. Setelah itu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI memerintahkan untuk menyalurkan pencairan KMKK sebagaimana proses berikut:
  - A. PT. DJAYA ABADI SORAYA
    - (1) Tertanggal 02 November 2015 ditandatangani Akta "Perjanjian Kredit" nomor 01, untuk pemberian kredit KMKK senilai Rp 4.500.000.000,00 dihadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., M.Kn, antara:
      - a. Tuan Kunto Aji, (Pemberi Kredit) sebagai Pemimpin Cabang Tangerang (SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Banten, Tbk nomor: 173/KA/Dir-SDM/2015 tanggal 19-06-2015)

- b. Tuan Dheerandra Alteza Widjaya (Penerima Kredit) atas nama PT Djaya Abadi Soraya berkedudukan di Kota Bandung, telah mendapat persetujuan dari Raja Zehan Runa Soraya selaku Komisaris PT Djaya Abadi Soraya.
  - c. Nyonya Djuanningsih (Pemilik Agunan SHM), telah mendapat persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Djodi Setiawan, bersama-sama disebut para pihak.
- (2) Perjanjian kredit tersebut dijamin tagihan termin dan agunan *fix asset* sebagai berikut:
- a. Tagihan Termin diikat dengan Akta "Cessie" nomor 02, Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., M.Kn, tertanggal 02 November 2015 untuk memindahkan hak tagihan debitur sebesar Rp4.500.000.000,00. Namun terdapat klausul Cessie yang tidak ada hubungannya dengan kredit KMKK Pasal 1 poin 5. menyebutkan:  
*Dalam hal pihak yang berwenang telah mengeluarkan surat perpanjangan dan atau pembaharuan hak atas sewa kios tersebut, maka semua hak atas sewa Kios dianggap telah diserahkan sebagai jaminan menurut Perjanjian ini.*  
Pasal 3 butir 3.c : *Memberi izin kepada BANK atau kuasanya untuk mewakili NASABAH/PENJAMIN menghubungi pengelola Kios dalam segala hal yang berkenaan dengan Kios.*
  - b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 03 tanggal 2 November 2015 antara Ny. Ir. Djuanningsih selaku Pemberi Agunan dengan bank BJB Cabang Tangerang selaku Kreditur penerima agunan guna menjamin pelunasan hutang dengan nilai HT sejumlah Rp1.728.000.000,00 yang kemudain akan ditindak lanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sebidang Tanah dan Bangunan sertifikat SHM 1155/Majahlega atas nama Ny. Ir. Djuanningsih seluas 144 M2.
- (3) Atas pencairan kredit tersebut, Bank membebaskan provisi sebesar 0,5% atau Rp 22.500.000,00 ditambah biaya Administrasi Rp 500.000,00.

Halaman 25 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Tertanggal 2 November 2015, notaris Liz Ambarsari Amir menerbitkan Kwitansi sebesar Rp73.500.000,00 untuk pembayaran biaya sebagai berikut :

- Roya Rp 1.000.000,00
- Cek Sertipikat ( 2 x Rp500.000) Rp 1.000.000,00
- PK Rp 22.500.000,00
- Cessie Rp 22.500.000,00
- SKMHT Rp 1.500.000,00
- APHT Rp 22.500.000,00
- PNBP Rp 2.500.000,00

(5) Tertanggal 02 November 2015 dilakukan pemindah-bukuan Fasilitas Kredit KMKK ke rekening Giro 0067448715001 an PT Djaya Abadi Soraya sebesar Rp 4.208.000.000,00.

**B. CV CAHAYA REZEKY**

(1) Tertanggal 27 November 2015 ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor 852 untuk pemberian kredit KMKK senilai Rp 4.210.000.000,00 dihadapan notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn antara :

- a. Kunto Aji (Pemberi Kredit) selaku Kepala BJB Cabang Tangerang
- b. Nona R. Zehan Runa Soraya (Penerima Kredit) Direktur CV Cahaya Rezeky, setelah mendapat persetujuan dari Ny. Parida Husen selaku Komisaris.
- c. Tuan Haji Pipin selaku para pihak pemilik agunan.

(2) Terhadap kredit tersebut dijamin dengan :

- a. Tagihan Termyn diikat dengan Akta Cessie nomor 853 tanggal 27 November 2015 yang menjamin pemindahan hak tagih debitur kepada bank sebesar Rp 4.210.000.000,00. Namun terdapat klausul Cessie yang tidak ada hubungannya dengan kredit KMKK Pasal 1 poin 5. menyebutkan:  
*Dalam hal pihak yang berwenang telah mengeluarkan surat perpanjangan dan atau pembaharuan hak atas sewa kios tersebut, maka semua hak atas sewa Kios dianggap telah diserahkan sebagai jaminan menurut Perjanjian ini.*  
Pasal 3 butir 3.c : *Memberi izin kepada BANK atau kuasanya untuk mewakili NASABAH/PENJAMIN menghubungi pengelola Kios dalam segala hal yang berkenaan dengan Kios.*



- b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 854 tanggal 27 November 2015 atas tanah Tanah Sertipikat SHM 937/Sukagalih Garut seluas 327 M2 milik Haji Pipin selaku Pemberi Agunan dengan nilai Hak Tanggungan sejumlah Rp1.434.000.000,00 yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
- (3) Tertanggal 27 November 2015, R. Zehan Runa Soraya (Direktur CV Cahaya Rezeky) membuat Surat Pernyataan dan Kuasa Pendebetan Rekening yang ditandatangani oleh R. Zehan Runa Soraya diatas meterai yang menyatakan:
- Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lainnya dalam rangka pelaksanaan penjaminan mengalami hambatan, maka debitur bersedia mengganti barang jaminan tambahan kredit dimaksud dengan barang jaminan tambahan lainnya yang nilainya sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - Copy data yang diserahkan kepada bank BJB sebagai kelengkapan kredit adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
  - Menjamin fasilitas kredit tidak digunakan untuk kepentingan grup atau membayar kewajibannya kepada pihak lain selain dari tujuan penggunaan fasilitas kredit yang telah ditetapkan
  - Memberikan Kuasa kepada bank BJB untuk melakukan pendebetan rekening 0067448219001 an. CV Cahaya Rezeky atas angsuran, biaya-biaya, kewajiban debitur lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pembiayaan ini.
- (4) Tertanggal 27 November 2015, dilakukan pemindahbukuan Fasilitas Kredit KMKK ke rekening giro CV Cahaya Rezeky 0067448219001 sebesar Rp 3.937.000.000,00.
- (5) Atas fasilitas kredit ini dibebankan provisi kredit Rp 21.050.000,00, Biaya Notaris Rp62.975.000,00 dan Biaya Adm Rp 500.000,00
16. Setelah dilakukan pencairan dana fasilitas KMKK atas nama PT.Djaya Abadi Soraya dan atas nama CV Cahaya Rezeky, pada kenyataannya dana pencairan kredit tersebut tidak digunakan untuk kepentingan modal kerja proyek namun sesuai kesepakatan Terdakwa bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA diberikan kepada Terdakwa seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.456.000.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu Milyar enam puluh juta rupiah).

17. Selama masa kredit sampai dengan jatuh tempo sesuai perjanjian kredit, PT Djaya Abadi Soraya maupun CV Cahaya Rezeky sebagai Debitur tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit baik pokok maupun bunga. Bahwa pembayaran kredit hanya dilakukan dari pencadangan bunga yang disebut *Interest During Construction* (IDC) diambil dari *plafond* kredit yang ditahan oleh bank, yang akan digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya cicilannya. Pembayaran atas pinjaman dari pencadangan bunga yang sumber dananya berasal dari pemindahbukuan (penarikan) dari saldo rekening giro masing-masing debitur sebagai berikut:

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Pembayaran PT Djaya Abadi Soraya (Pinbuk dari rekening giro 0067448715001)	15 September 2017	115.000.000,00
	24 Desember 2018	301.295,00
Sub Jumlah Pembayaran		115.301.295,00
Pembayaran CV Cahaya Rezeky (Pinbuk dari rekening giro 0067448219001)	15 September 2017	95.000.000,00
	30 Juni 2018	750.144,00
Sub Jumlah Pembayaran		95.750.144,00
Jumlah Pembayaran		211.051.439,00

Nilai pembayaran sebesar Rp 211.051.439,00 berasal dari setoran awal ditambah sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp 206.000.000,00 (Rp112.525.000,00 + Rp 93.475.000,00) dan pendapatan bunga sebesar Rp5.051.439,00.

18. Oleh karena sama sekali tidak pernah ada pembayaran angsuran pokok maupun bunga dari kedua debitur sehingga mengakibatkan kredit tersebut dinyatakan berstatus Colektibilitas 5 pada tanggal **28 Februari 2017** oleh Bank BJB Cabang Tangerang dengan nilai *oustanding* kredit sebagai berikut:

## PT Djaya Abadi Soraya

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Plafond Kredit	2 November 2015	4.500.000.000,00
Cadangan Bunga IDC	2 November 2015	292.000.000,00
Pencairan Kredit	2 November 2015	4.208.000.000,00
Pembayaran Angsuran		0,00
<b>Outstanding Kredit</b>	28 Februari 2017	<b>4.355.521.518,00</b>
Bunga	28 Februari 2017	658.304.932,00
Jumlah OS kredit plus bunga	28 Februari 2017	5.013.826.550,00

## CV Cahaya Rezeky

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
--------	---------	-------------

Halaman 28 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Kredit	27 November 2015	4.210.000.000,00
Cadangan Bunga IDC	27 November 2015	273.000.000,00
Pencairan Kredit	27 November 2015	<b>3.937.000.000,00</b>
Pembayaran Angsuran		0,00
<b>Outstanding Kredit</b>	28 Februari 2017	<b>4.043.181.271,00</b>
Bunga	28 Februari 2017	609.435.685,00
Jumlah OS kredit plus bunga	28 Februari 2017	<b>5.013.826.550,00</b>

19. Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi UNEP HIDAYAT, S.Pd,M.Si selaku PPK, beserta Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIJAYA Alias DERA selaku Direktur PT.Djaya Abadi Soraya dan atas nama CV Cahaya Rezeky dan saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI juga sebagai Komisaris PT.Djaya Abadi Soraya yang secara aktif mengelola keuangan perusahaan sehingga mengalami benturan kepentingan (*conflict of interest*); menyalahi limit kewenangan memutus; menggunakan dasar Kontrak/SPK Fiktif; data dan dokumen persyaratan yang direkayasa sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pokok dakwaan di atas merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sebagai Modal Kerja pada 6 (enam) paket pekerjaan Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar sebesar Rp 2.456.000.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), untuk kepentingan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIJAYA Alias DERA sebesar Rp 4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu Milyar enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, **yang merugikan keuangan negara cq Bank BJB Cabang Tangerang sebesar Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan Kredit diterima PT Djaya Abadi Soraya ( <i>Plafond</i> kredit dikurang IDC)	Rp 4.208.000.000,00
Pencairan Kredit diterima CV Cahaya Rezeky ( <i>Plafond</i> kredit dikurang IDC)	Rp 3.937.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara/c.q. Bank BJB	<b>Rp 8.145.000.000,00</b>

sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky pada Bank BJB Cabang Tangerang Tahun 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor : SR-58/PW  
30/5/2020 tanggal 29 Desember 2020.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDIAIR :

----- Terdakwa **DJUANNINGSIH** bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR (*Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 02 Juni 2021*) selaku Direktur Utama PT. Djaya Abadi Soraya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Djaya Abadi Soraya Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2013 pada Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma, S.H. dan Perubahan Akta Pendirian Perusahaan sesuai Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Djaya Abadi Soraya Nomor 47 tanggal 22 September 2014 pada Notaris Eti Hernawati, SH.M.kn dan selaku pihak yang menggunakan CV. Cahaya Rezeky atas persetujuan dari Direktur CV Cahaya Rezeky, R.Zehan Runa Soraya, Saksi UNEP HIDAYAT, S.Pd.,M.Si (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Sumedang/Pengguna Anggaran nomor: 810/Kep.1414/dikbud/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pembuat komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015 serta Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI (*Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 02 Juni 2021*) sebagai Pemimpin Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 532/SK/DIR-SDM/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Mutasi Jabatan dari Pemimpin Cabang Purwakarta menjadi Pemimpin Cabang Tangerang dan sebagai Komisaris PT. Djaya Abadi Soraya berdasarkan Perubahan Akta

Halaman 30 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perusahaan sesuai Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Djaya Abadi Soraya Nomor 47 tanggal 22 September 2014 pada Notaris Eti Hernawati,SH.M.Kn, pada kurun waktu antara September 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015 atau sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Kantor BJB Cabang Tangerang, Ruko Modern Golf Shop Houses Nomor 9 Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 2.456.000.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), orang lain yaitu Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR sebesar Rp4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu Milyar enam puluh juta rupiah) **atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan** yaitu:

- a. Terdakwa bersama Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN selaku Direktur Utama PT. Djaya Abadi Soraya dan sebagai pihak yang menggunakan CV Cahaya Rezeky telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya dengan cara mengajukan Fasilitas Kredit berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) atas nama PT. Djaya Abadi Soraya dan atas nama CV Cahaya Rezeky yang menggunakan dokumen Kontrak/SPK yang tidak pernah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sumedang TA.2015 dan DPA Dinas Pendidikan Kab Sumedang TA.2015, tidak pernah melalui proses pengadaan barang/jasa baik lelang maupun penunjukan langsung, masa kerja Kontrak/SPK ada pada tahun anggaran 2015 dan 2016, tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah dilakukan pencairan berupa 6 (enam) buah SPK/kontrak proyek pengadaan barang dan jasa, yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015 sebagai persyaratan utama dalam pengajuan permohonan pemberian Fasilitas Kredit

Halaman 31 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan atas nama CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp.4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) di BJB Cabang Tangerang tahun 2015 atas sepengetahuan dan persetujuan saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang yang juga sebagai Komisaris PT. Djaya Abadi Soraya.

- b. Terdakwa bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI telah menerima dana fasilitas KMKK atas nama PT. Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp 2.456.000.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), untuk kepentingan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR sebesar Rp4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dan untuk kepentingan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu Milyar enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagai pihak yang tidak berhak dan tidak sesuai dengan peruntukan yaitu sebagai modal kerja pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kab.Sumedang tahun 2015.

**yang merugikan keuangan negara cq Bank BJB Cabang Tangerang sebesar Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky pada Bank BJB Cabang Tangerang Tahun 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor : SR-58/PW 30/5/2020 tanggal 29 Desember 2020. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berawal sekira bulan September 2015, Terdakwa didampingi Saksi DJODI SETIAWAN (suami Terdakwa) bertemu dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN bersama saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang yang juga merupakan Komisaris pada PT. Djaya Abadi Soraya sesuai Perubahan Akta Pendirian Perusahaan dalam Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Djaya Abadi Soraya Nomor 47 tanggal 22 September 2014 pada Notaris Eti Hernawati ,SH.M.Kn membahas pendirian koperasi sekolah dan upaya mencari pendanaan dengan mengajukan permohonan fasilitas kredit berupa

Halaman 32 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari Bank BJB Cabang Tangerang. Untuk kepentingan pengajuan kredit tersebut, digunakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Djaya Abadi Soraya (Direktur Utama atas nama DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA) dan CV Cahaya Rezeky (Direktur nya atas nama R. Zehan Runa Soraya yang merupakan Isteri dari Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA).

2. Dalam upaya mengajukan permohonan fasilitas KMKK kepada BJB Cabang Tangerang dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan tersebut dibutuhkan dasar Kontrak proyek pemerintah yang dianggarkan dari APBN/APBD, untuk itu Terdakwa dan saksi DJODI SETIAWAN mengupayakan mendapatkan kontrak proyek Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, oleh karena Terdakwa adalah salah seorang pemilik beberapa perusahaan yang sudah menjadi rekanan penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang sejak tahun 2007 dan telah mengenal lama Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015.
3. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersepakat satu sama lain untuk menggunakan 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu PT. Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky dalam pengajuan permohonan fasilitas KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang dengan dasar Kontrak proyek pengadaan barang/jasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang dan agunan berupa bidang tanah milik Terdakwa sesuai SHM No. 1155/Majahlega tanggal 31 Januari 1995, atas nama Ny. Ir. Djuanningsih, terletak di Jl. Merkuri Utara XVI no. 8 RT 004 RW21, Kelurahan Majahlega, Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Untuk agunan kredit berupa aset tetap yakni bidang tanah tersebut, Terdakwa bersedia menjadikan rumahnya sebagai agunan kredit, namun waktu itu masih menjadi agunan kredit di BRI sehingga harus menunggu pelunasan terlebih dahulu, terhadap hal tersebut Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang menyanggupi akan membantu.
4. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bertemu dengan Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang TA.2015 dengan maksud meminta diberikan dokumen kontrak/SPK untuk kedua

Halaman 33 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan atas nama PT.Djaya Abadi Soraya dan atas nama CV Cahaya Rezeky. Karena percaya dengan Terdakwa sebagai rekanan lama, Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si menyanggupi dan bersedia mengeluarkan dan menandatangani kontrak/SPK untuk kedua perusahaan tersebut.

5. Setelah itu, Terdakwa telah menyiapkan 6 (enam) dokumen Kontrak/SPK atas nama PT.Djaya Abadi Soraya dan atas nama CV Cahaya Rezeky dengan mekanisme Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengadaan alat-alat bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015 untuk ditandatangani oleh saksi UNEP HIDAYAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai permintaan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI. Kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) dokumen Kontrak atau Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani tersebut kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI. Adapun 6 (enam) dokumen Kontrak/SPK Penunjukan Langsung tersebut perinciannya sebagai berikut :

3 (tiga) Kontrak/SPK untuk PT Djaya Abadi Soraya :

1.	No. Kontrak	03/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.01/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01
	Nilai Pekerjaan	Rp 2.097.423.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (19 Oktober 2015 s.d 16 Maret 2016)
2.	No. Kontrak	06/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.04/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04
	Nilai Pekerjaan	Rp 2.330.470.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)
3.	No. Kontrak	07/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.05/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05
	Nilai Pekerjaan	Rp2.198.520.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)

3 (tiga) Kontrak/SPK untuk CV Cahaya Rezeky :

1.	No. Kontrak	03/SP(K)/PPK/DAK-DIKMEN/SMK/DISDIK/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan dak Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2015
	Nilai Pekerjaan	Rp2.466.543.600
	Nama Pelaksana	CV Cahaya Rezeky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masa Kontrak	150 Hari kerja (19 Oktober 2015 s.d 16 Maret 2016)
2.	No. Kontrak	05/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.03/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03
	Nilai Pekerjaan	Rp1.864.376.000
	Nama Pelaksana	CV Cahaya Rezeky
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (20 Oktober 2015 s.d 17 Maret 2016)
3.	No. Kontrak	09/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.07/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07
	Nilai Pekerjaan	Rp1.954.240.000
	Nama Pelaksana	CV Cahaya Rezeky
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)

padahal 6 (enam) buah Kontrak/SPK tersebut adalah **Kontrak/SPK Fiktif**, oleh karena :

- 1). Pada tahun anggaran 2015 maupun tahun anggaran 2016 tidak ada anggaran untuk kegiatan sebagaimana tersebut dalam 6 (enam) kontrak/SPK .
- 2). Tidak ditemukan keberadaan 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- 3). Tidak ditemukan paket pekerjaan sesuai 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan pada aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

sebagaimana dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor 900/5924/Disdik/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Jawaban atas Permintaan Konfirmasi Kontrak dan keterangan saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK yang bertandatangan dalam kontrak/SPK bahwa PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky tidak pernah mengerjakan 6 (enam) buah Kontrak/SPK pekerjaan tersebut.

6. Kedua perusahaan PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky tersebut ternyata tidak pernah sama sekali memperoleh pekerjaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sesuai terekam dalam data pada situs [ipse.sumedangkab.go.id](http://ipse.sumedangkab.go.id); dokumen Kontrak/SPK menggunakan Kop Dinas yang berbeda dengan Kop surat resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan menyalahi ketentuan Penunjukan Langsung yang tidak boleh melebihi Rp 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah) serta ketentuan kontrak tahun jamak yang harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Sumedang selaku Kepala Daerah.

Halaman 35 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah SPK/Kontrak tersebut kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, selanjutnya disampaikan akan adanya permohonan KMKK atas nama PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky kepada Saksi DIDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil BJB Cabang Tangerang. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2015, Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA menemui saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI di Kantor BJB Cabang Tangerang lalu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI memperkenalkan dan mempertemukan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dengan Saksi DIDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil BJB Cabang Tangerang dan saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan permohonan pengajuan kredit KMKK atas nama perusahaan PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky dengan dasar pengajuan 6 (enam) buah SPK/Kontrak yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK. Dari hasil pertemuan tersebut, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI memberitahu kepada saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang supaya menindaklanjutinya dengan melakukan konfirmasi Kontrak atau *Standing Instruction* kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang sebagai pihak *Bouwheer* atau pemberi pekerjaan.
8. Kemudian, dokumen 6 (enam) buah dokumen Kontrak/SPK yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa, oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dibawa dan diberikan kepada Saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) di unit Komersil, dengan permintaan untuk segera diproses analisa kreditnya, meskipun secara formil belum ada surat permohonan pengajuan KMKK dari PT.Djaya Abadi Soraya kepada BJB Cabang Tangerang, namun saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan prinsip perkreditan yang sehat (5 C) telah melaksanakan proses analisis kredit. Padahal Surat Permohonan Pengajuan KMKK dari PT.Djaya Abadi Soraya yang ditandatangani oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN selaku Direktur Utama PT. Djaya Abadi Soraya tertanggal 26 Oktober 2015 dan surat Permohonan Pengajuan KMKK dari CV.Cahaya Rezeky tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh R.Zehan R Soraya selaku Direktur yang merupakan Isteri Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN.

Halaman 36 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 27 Oktober 2015, untuk mengetahui kebenaran dokumen (enam) buah SPK/Kontrak dan keberadaan keenam proyek yang menjadi dasar pengajuan fasilitas KMKK kepada PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky tersebut, saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang melakukan konfirmasi pekerjaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang berdasarkan pada 6 (enam) dokumen kontrak/SPK dengan menemui Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani SPK/Kontrak agar dapat meyakini bahwa benar PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky adalah pelaksana pekerjaan dan benar 6 (enam) kontrak/SPK tersebut dibiayai oleh APBD Kab Sumedang dari DPA Dinas Pendidikan Kab Sumedang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.
10. Untuk permohonan fasilitas KMKK atas nama PT Djaya Abadi Soraya, BJB Cabang Tangerang telah menerbitkan 3 (tiga) surat yaitu : surat Nomor 936/Tng-Kom/2015, surat nomor 937/Tng-Kom/2015, surat nomor 938/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015, sehubungan dengan PT Djaya Abadi Soraya mendapatkan pekerjaan berikut:
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01
  - Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05
  - Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04.
- Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK telah membenarkan bahwa 3 paket pekerjaan tersebut berdasarkan SPK/Kontrak masing-masing adalah benar ada dan anggarannya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dengan menandatangani ketiga dokumen tersebut sebagai Pejabat Yang mengetahui dan Menyetujui dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang serta ditandatangani oleh Saksi DINDIN A. SYABARUDIN (Manajer Bisnis Komersil) dan Saksi INDRA SAMBADA (Manajer Operasional).
11. Sementara untuk permohonan fasilitas KMKK atas nama CV Cahaya Rezeky, BJB Cabang Tangerang telah menerbitkan 3 (tiga) surat yaitu : surat Nomor 941/Tng-Kom/2015, surat nomor 940/Tng-Kom/2015 dan surat nomor 939/Tng-Kom/2015 perihal konfirmasi kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015, sehubungan dengan CV Cahaya Rezeky mendapat pekerjaan:

Halaman 37 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07
- Pengadaan DAK Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03.

Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK telah membenarkan bahwa 3 paket pekerjaan tersebut berdasarkan SPK/Kontrak masing-masing adalah benar ada dan anggarannya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dengan menandatangani ketiga dokumen tersebut sebagai Pejabat Yang mengetahui dan Menyetujui dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang serta ditandatangani oleh Saksi DINDIN A. SYABARUDIN (Manajer Bisnis Komersil) dan Saksi INDRA SAMBADA (Manajer Operasional).

12. Bahwasanya keberadaan 6 (enam) dokumen *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK tersebut hanyalah formalitas belaka sebagai pernyataan kebenaran pekerjaan tersebut dan kesediaan untuk melakukan pembayaran pencairan dana pekerjaan ke rekening PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky pada BJB Cabang Tangerang, karena pada kenyataannya 6 (enam) buah dokumen Kontrak/SPK yang dikonfirmasi tersebut sama sekali tidak pernah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sumedang TA.2015 dan DPA Dinas Pendidikan Kab Sumedang TA.2015 maupun di tahun anggaran 2016, PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky tidak pernah melalui proses pengadaan barang/jasa baik lelang maupun penunjukan langsung, tidak pernah ada persetujuan tertulis dari Bupati Sumedang untuk kontrak tahun jamak dalam masa kerja Kontrak/SPK pada tahun anggaran 2015 dan 2016, tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah dilakukan pencairan berupa 6 (enam) buah SPK/kontrak proyek pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015.

Hal mana bertentangan dengan ketentuan berikut:

- Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yang berbunyi *Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan penyedia barang/jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;*

Halaman 38 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yang berbunyi;

*Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan :*

- a. Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; atau*
- b. Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi .*

- Pasal 52 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yang berbunyi *Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

13. Pada tanggal 27 Oktober 2015, Terdakwa yang bertindak sebagai pemilik bidang tanah yang menjadi agunan dalam permohonan fasilitas KMKK atas nama PT Djaya Abadi Soraya bersama Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA telah menerima kunjungan survey agunan dari BJB Cabang Tanerang yang dilakukan oleh saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang di lokasi agunan KMKK atas nama PT.Djaya Abadi Soraya di Jl. Merkuri Utara XVI no. 8 RT 004 RW21 kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Kemudian dilakukan pula kunjungan ke kantor PT.Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky, sedangkan untuk agunan KMKK atas nama CV Cahaya Rezeky belum dapat dilakukan survei sehingga proses analisa kredit ditunda terlebih dahulu.
14. Selanjutnya atas perintah saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang kepada saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang untuk mempercepat proses analisis dan persetujuan KMKK yang diajukan oleh kedua perusahaan tersebut, sehingga saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip perkreditan yang sehat, meneruskan melakukan tahapan analisis kelayakan dan persetujuan KMKK.
15. Setelah proses analisis kelayakan dan persetujuan Fasilitas KMKK dilaksanakan sesuai perintah Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa dan Saksi KUNTO AJI

Halaman 39 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO BASUKI kemudian menandatangani Perjanjian Kredit. Setelah itu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI memerintahkan untuk menyalurkan pencairan KMKK sebagaimana proses sebagai berikut :

A. PT. DJAYAABADI SORAYA

- 1). Tertanggal 02 November 2015 ditandatangani Akta "Perjanjian Kredit" nomor 01, untuk pemberian kredit KMKK senilai Rp 4.500.000.000,00 dihadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., M.Kn, antara :
  - a. Tuan Kunto Aji, (Pemberi Kredit) sebagai Pemimpin Cabang Tangerang (SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk nomor: 173/KA/Dir-SDM/2015 tanggal 19-06-2015)
  - b. Tuan Dheerandra Alteza Widjaya (Penerima Kredit) atas nama PT Djaya Abadi Soraya berkedudukan di Kota Bandung, telah mendapat persetujuan dari Raja Zehan Runa Soraya selaku Komisaris PT Djaya Abadi Soraya.
  - c. Nyonya Djuanningsih (Pemilik Agunan SHM), telah mendapat persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Djodi Setiawan, bersama-sama disebut para pihak.
- 2). Perjanjian kredit tersebut dijamin tagihan termin dan agunan *fix asset* sebagai berikut :
  - a. Tagihan Termin diikat dengan Akta "Cessie" nomor 02, Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., M.Kn, tertanggal 02 November 2015 untuk memindahkan hak tagihan debitur sebesar Rp4.500.000.000,00. Namun terdapat klausul Cessie yang tidak ada hubungannya dengan kredit KMKK Pasal 1 poin 5. menyebutkan:  
*Dalam hal pihak yang berwenang telah mengeluarkan surat perpanjangan dan atau pembaharuan hak atas sewa kios tersebut, maka semua hak atas sewa Kios dianggap telah diserahkan sebagai jaminan menurut Perjanjian ini.*  
Pasal 3 butir 3.c : *Memberi izin kepada BANK atau kuasanya untuk mewakili NASABAH/PENJAMIN menghubungi pengelola Kios dalam segala hal yang berkenaan dengan Kios.*
  - b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 03 tanggal 2 November 2015 antara Ny. Ir. Djuanningsih selaku Pemberi Agunan dengan bank BJB

Halaman 40 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Cabang Tangerang selaku Kreditur penerima agunan guna menjamin pelunasan hutang dengan nilai HT sejumlah Rp1.728.000.000,00 yang kemudain akan ditindak lanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sebidang Tanah dan Bangunan sertipikat SHM 1155/Majahlega atas nama Ny. Ir. Djuanningsih seluas 144 M2.

- 3). Atas pencairan kredit tersebut, Bank membebankan provisi sebesar 0,5% atau Rp 22.500.000,00 ditambah biaya Administrasi Rp 500.000,00.
- 4). Tertanggal 2 November 2015, notaris Liz Ambarsari Amir menerbitkan Kwitansi sebesar Rp 73.500.000,00 untuk pembayaran biaya sebagai berikut :
  - Roy a Rp 1.000.000,00
  - Cek Sertipikat ( 2 x Rp500.000) Rp 1.000.000,00
  - PK Rp 22.500.000,00
  - Cessie Rp 22.500.000,00
  - SKMHT Rp 1.500.000,00
  - APHT Rp 22.500.000,00
  - PNBP Rp 2.500.000,00
- 5). Tertanggal 02 November 2015 dilakukan pemindah-bukuan Fasilitas Kredit KMKK ke rekening Giro 0067448715001 atas nama PT Djaya Abadi Soraya sebesar Rp 4.208.000.000,00.

**B. CV CAHAYA REZEKY**

- 1). Tertanggal 27 November 2015 ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor 852 untuk pemberian kredit KMKK senilai Rp 4.210.000.000,00 dihadapan notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn antara :
  - d. Kunto Aji (Pemberi Kredit) selaku Kepala BJB Cabang Tangerang
  - e. Nona R. Zehan Runa Soraya (Penerima Kredit) Direktur CV Cahaya Rezeky, setelah mendapat persetujuan dari Ny. Parida Husen selaku Komisaris.
  - f. Tuan Haji Pipin selaku para pihak pemilik agunan.
- 2). Terhadap kredit tersebut dijamin dengan :
  - a. Tagihan Termyn diikat dengan Akta Cessie nomor 853 tanggal 27 November 2015 yang menjamin pemindahan hak tagih debitur kepada bank sebesar Rp 4.210.000.000,00.



Namun terdapat klausul Cessie yang tidak ada hubungannya dengan kredit KMKK Pasal 1 poin 5. menyebutkan:

*Dalam hal pihak yang berwenang telah mengeluarkan surat perpanjangan dan atau pembaharuan hak atas sewa kios tersebut, maka semua hak atas sewa Kios dianggap telah diserahkan sebagai jaminan menurut Perjanjian ini.*

Pasal 3 butir 3.c : Memberi izin kepada BANK atau kuasanya untuk mewakili NASABAH/PENJAMIN menghubungi pengelola Kios dalam segala hal yang berkenaan dengan Kios.

- b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 854 tanggal 27 November 2015 atas tanah Tanah Sertipikat SHM 937/Sukagalih Garut seluas 327 M2 milik Haji Pipin selaku Pemberi Agunan dengan nilai Hak Tanggungan sejumlah Rp1.434.000.000,00 yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

- 3). Tertanggal 27 November 2015, R. Zehan Runa Soraya (Direktur CV Cahaya Rezeky) membuat Surat Pernyataan dan Kuasa Pendebetan Rekening yang ditandatangani oleh R. Zehan Runa Soraya diatas meterai yang menyatakan:

- a. Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lainnya dalam rangka pelaksanaan penjaminan mengalami hambatan, maka debitur bersedia mengganti barang jaminan tambahan kredit dimaksud dengan barang jaminan tambahan lainnya yang nilainya sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Copy data yang diserahkan kepada bank BJB sebagai kelengkapan kredit adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
- c. Menjamin fasilitas kredit tidak digunakan untuk kepentingan grup atau membayar kewajibannya kepada pihak lain selain dari tujuan penggunaan fasilitas kredit yang telah ditetapkan.
- d. Memberikan Kuasa kepada bank BJB untuk melakukan pendebetan rekening 0067448219001 an. CV Cahaya Rezeky atas angsuran, biaya-biaya, kewajiban debitur lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pembiayaan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Tertanggal 27 November 2015, dilakukan pemindahbukuan Fasilitas Kredit KMKK ke rekening giro CV Cahaya Rezeky 0067448219001 sebesar Rp 3.937.000.000,00.
- 5). Atas fasilitas kredit ini dibebankan provisi kredit Rp 21.050.000,00, Biaya Notaris Rp62.975.000,00 dan Biaya Adm Rp 500.000,00
16. Setelah dilakukan pencairan dana fasilitas KMKK atas nama PT.Djaya Abadi Soraya dan atas nama CV Cahaya Rezeky, pada kenyataannya dana pencairan kredit tersebut tidak digunakan untuk kepentingan modal kerja proyek namun sesuai kesepakatan Terdakwa bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA diberikan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp 2.456.000.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu Milyar enam puluh juta rupiah).
17. Selama masa kredit sampai dengan jatuh tempo kredit, PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky sebagai debitur tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit baik pokok maupun bunga. Pembayaran kredit hanya dilakukan dari pencadangan bunga yang disebut *Interest During Construction* (IDC) diambil dari *plafond* kredit yang ditahan oleh bank, yang akan digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman manakala debitur tidak memenuhi kewajibanya cicilannya. Pembayaran atas pinjaman dari pencadangan bunga yang sumber dananya berasal dari pemindahbukuan (penarikan) dari saldo rekening giro masing-masing debitur sebagai berikut:

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Pembayaran PT Djaya Abadi Soraya (Pinbuk dari rekening giro 0067448715001)	15 September 2017	115.000.000,00
	24 Desember 2018	301.295,00
Sub Jumlah Pembayaran		115.301.295,00
Pembayaran CV Cahaya Rezeky (Pinbuk dari rekening giro 0067448219001)	15 September 2017	95.000.000,00
	30 Juni 2018	750.144,00
Sub Jumlah Pembayaran		95.750.144,00
Jumlah Pembayaran		211.051.439,00

Nilai pembayaran sebesar Rp 211.051.439,00 berasal dari setoran awal ditambah sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp 206.000.000,00 (Rp112.525.000,00 + Rp 93.475.000,00) dan pendapatan bunga sebesar Rp5.051.439,00.

18. Oleh karena sama sekali tidak pernah ada pembayaran angsuran pokok maupun bunga dari kedua debitur sehingga mengakibatkan kredit tersebut macet atau dinyatakan berstatus Colektibilitas 5 pada tanggal **28 Februari**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan dihapusbukukan oleh Bank BJB Cabang Tangerang dengan nilai *oustanding* kredit sebagai berikut:

## PT Djaya Abadi Soraya

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Plafond Kredit	2 November 2015	4.500.000.000,00
Cadangan Bunga IDC	2 November 2015	292.000.000,00
Pencairan Kredit	2 November 2015	<b>4.208.000.000,00</b>
Pembayaran Angsuran		0,00
<b>Outstanding Kredit</b>	28 Februari 2017	<b>4.355.521.518,00</b>
Bunga	28 Februari 2017	658.304.932,00
Jumlah OS kredit plus bunga	28 Februari 2017	<b>5.013.826.550,00</b>

## CV Cahaya Rezeky

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Pencairan Kredit	27 November 2015	4.210.000.000,00
Cadangan Bunga IDC	27 November 2015	273.000.000,00
Pencairan Kredit	27 November 2015	<b>3.937.000.000,00</b>
Pembayaran Angsuran		0,00
<b>Outstanding Kredit</b>	28 Februari 2017	<b>4.043.181.271,00</b>
Bunga	28 Februari 2017	609.435.685,00
Jumlah OS kredit plus bunga	28 Februari 2017	<b>5.013.826.550,00</b>

19. Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi UNEP HIDAYAT, S.Pd,M.Si selaku PPK, beserta Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIJAYA Alias DERA selaku Direktur PT.Djaya Abadi Soraya dan atas nama CV Cahaya Rezeky dan saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI juga sebagai Komisaris PT.Djaya Abadi Soraya yang secara aktif mengelola keuangan perusahaan sehingga mengalami benturan kepentingan (*conflict of interest*); menyalahi limit kewenangan memutuskan; menggunakan dasar Kontrak/SPK Fiktif; data dan dokumen persyaratan yang direkayasa sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pokok dakwaan di atas merupakan perbuatan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan oleh karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sebagai Modal Kerja pada 6 (enam) paket pekerjaan Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, melainkan dipergunakan untuk keuntungan pribadi Terdakwa sebesar Rp 2.456.000.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), untuk keuntungan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIJAYA Alias DERA sebesar Rp 4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dan keuntungan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu Milyar enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, **yang merugikan keuangan negara cq Bank BJB**



**Cabang Tangerang sebesar Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah))** dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan Kredit diterima PT Djaya Abadi Soraya ( <i>Plafond</i> kredit dikurang IDC)	Rp 4.208.000.000,00
Pencairan Kredit diterima CV Cahaya Rezeky ( <i>Plafond</i> kredit dikurang IDC)	Rp 3.937.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara/c.q. Bank BJB	<b>Rp 8.145.000.000,00</b>

sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky pada Bank BJB Cabang Tangerang Tahun 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor : SR-58/PW 30/5/2020 tanggal 29 Desember 2020.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menerima dan menyatakan memahami isi Dakwaan Penuntut Umum, karenanya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi **DINDIN AKHMAD SYABARUDIN**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang



diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi pernah tugas di Bank BJB Cabang Tangerang sejak tahun 2012 s.d. tahun 2017, jabatan saksi selaku Manajer Komersial;
- Bahwa Saksi sekarang bertugas di BJB Serang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manajer Komersial adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan kredit segmen komersial, dana institusi dan kualitas kredit termasuk Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK), dan juga mengusulkan kredit kepada atasan yaitu kepada Pimpinan Cabang;
- Bahwa Pada waktu itu yang menjabat sebagai pimpinan cabang adalah :
  1. Tahun 2012 s.d. tahun 2013: DINDIN RUSDIANA
  2. Tahun 2013 s.d. tahun 2015: SATYAVADIN
  3. Tahun 2015 s.d. tahun 2016: KUNTO AJI CAHYO BASUKI
  4. Tahun 2016 s.d. tahun 2017: BILLY
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Manajer Komersial di BJB Tangerang, pada tahun 2015 di Bank BJB Tangerang ada pemberian kredit KMKK kepada 6 (enam) perusahaan diantaranya PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV.Cahaya Rezeki;
- Bahwa kredit KMKK kepada 6 (enam) perusahaan tersebut, yaitu: PT. DJAYA ABADI SORAYA, CV. Cahaya Rezeki, CV. Herlyana Sagita, CV. Hasanah, PT. Satria Andalan Berbudi dan PT. Carita Boat Indonesia yang rincian masing-masing 6 (enam) Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) adalah sebagai berikut:

No.	Debitur	Plafon	Tanggal kredit	Jatuh Tempo	Kredit EFF/PH
1.	PT Djaya Abadi Soraya	4.500.000.000,00	02/11/2015	23/04/2016	Hapus Buku 28/02/2017
2.	CV Cahaya Rezeki	4.210.000.000,00	27/11/2015	23/04/2016	Hapus Buku 28/02/



					2017
3.	CV Herlyana Sagita	850.000.000,00	02/03/2016	23/09/2016	Hapus Buku 31/12/2017
4.	CV Hasanah	2.500.000.000,00	16/03/2016	23/12/2016	Efektif
5.	PT Satria Andalan Berbudi	15.000.000.000,00	04/01/2016	23/02/2018	Efektif
6.	PT Carita Boat Indonesia	5.000.000.000,00	12/05/2016	23/07/2018	Hapus Buku 30/04/2019

- Bahwa yang mengajukan kredit PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI adalah Dheerandra selaku Direktur Utama PT DJAYA ABADI SORAYA dan selaku kuasa Direktur CV CAHAYA REZEKI;
- Bahwa proses permohonan kredit PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI sebagai berikut :

1. PT DJAYA ABADI SORAYA

- Awal permohonan calon debitur yaitu DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA (Dirut PT DJAYA ABADI SORAYA) datang ke kantor Cabang Tangerang menemui pimpinan Cabang saat itu yaitu KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Bahwa saksi dan tim analis di panggil untuk bertemu di ruangan pimpinan dengan calon debitur.
- Permohonan untuk KMKK pengadaan barang ATK di Kabupaten Sumedang
- Pada kesempatan berikutnya calon debitur melengkapi berkas-berkas permohonan kredit
- Permohonan kredit di proses oleh analis dan relationship officer.

2. CV CAHAYA REZEKI

- Diawali DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA datang kembali ke kantor BJB Cabang Tangerang Bersama istrinya untuk menemui pimpinan.
- Bahwa saksi dan analis dipanggil lagi untuk bertemu di ruangan pimpinan untuk permohonan CV CAHAYA REZEKI yang Direktornya adalah JEEHAN yang merupakan istri DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA.



- Saat itu kami menanyakan hubungan kedua perusahaan tersebut karena masing-masing sebagai Direktur, dinformasikan bahwa kedua perusahaan tersebut tidak ada hubungan kepengurusan.
- Dikarenakan permohonannya atau proyeknya hampir sama, kami di instruksikan untuk survey sekaligus bersamaan dengan permohonan PT DJAYA ABADI SORAYA.
- Setelah itu di jadwalkan analisis dan tim survey agunan untuk melakukan survey ke lokasi proyek di Kabupaten Sumedang dan agunan yang berlokasi di Garut.
- Bahwa terhadap pengajuan kredit PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI oleh Bank BJB Cabang Tangerang diproses sebagaimana proses kredit biasanya, berkas dilakukan analisa oleh analisis, dilakukan survey dan penilaian agunan dan konfirmasi kepada *bouwheer* atau PPK proyek.
- Bahwa pengajuan kredit KMKK yang diajukan oleh PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI dilakukan bersamaan akan tetapi proses pencairannya tidak bersamaan karena masih ada kendala agunan dari CV CAHAYA REZEKI.
- Bahwa terkait keterkaitan saat itu kami tidak melihat ada keterkaitan, karena belum melakukan penelitian terhadap berkas pengajuan, Bahwa saksi baru mengetahui ada keterkaitan pengurus antara PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI setelah dilakukan pemeriksaan oleh Audit Internal BJB Pusat.
- Bahwa bentuk keterkaitannya yaitu pada akta PT DJAYA ABADI SORAYA diketahui bahwa yang menjabat Komisaris adalah Sdri. RAJA ZEHAN RUNA SORAYA dan pada akta CV CAHAYA REZEKI, yang bersangkutan bertindak selaku Direktur. Konsekuensi apabila ada keterkaitan pengurus maka kewenangan untuk memutus kredit pengajuan kredit KMKK PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI ada di kantor wilayah bank BJB.
- Bahwa terhadap pengajuan kredit PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI tersebut disetujui oleh Pimpinan Cabang, untuk kredit PT DJAYA ABADI SORAYA disetujui pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus rupiah*) dan untuk kredit CV CAHAYA REZEKI disetujui tanggal 27 November 2015





sebesar Rp 4.210.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah*), proses persetujuan kredit melalui Komite sebagaimana biasa.

- a. Yang memutuskan kredit adalah Kepala Cabang BJB Tangerang KUNTO AJI.
  - b. Agunan debitur berupa tanah bangunan bersertifikat.
  - c. Agunan bukan milik debitur, agunan untuk kredit PT DJAYA ABADI SORAYA adalah rumah milik ibu DJUANINGSIH di daerah Margahayu dan agunan untuk kredit CV CAHAYA REZEKI tanah milik PIPIN di Garut.
  - d. Dokumen yang diajukan sebagai jaminan/agunan yaitu untuk kredit PT DJAYA ABADI SORAYA berupa SHM No. 1155/Majahlega an. Ny. Ir. Djuaningsih dengan LT 144 m2 dan bangunan 288 m2 beralamat di Jl. Merkuri Utara XVI No. 8 RT. 004/21 Kel. Majahlega Kec. Rancasari Kota Bandung. Diikat APHT peringkat I sebesar Rp1.728.000.000,00 dan tagihan termyn diikat dengan Cessie Rp4.500.000.000,00. Sedangkan jaminan/agunan untuk kredit CV CAHAYA REZEKI berupa SHM No. 937/Sukagalih an. Pipin dengan LT. 630 m2 dan bangunan 268 m2 beralamat di Jl. Pahlawan No. 83A RT.012/04 Desa Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Diikat APHT peringkat I sebesar Rp1.434.000.000,00 dan tagihan termyn diikat dengan Cessie Rp4.210.000.000,00.
  - e. Dasar permohonan kredit KMKK PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI yaitu Kontrak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berupa pengadaan sarana belajar dan ATK.
- Bahwa proses penilaian agunan seperti proses biasanya, tidak menggunakan KJPP (*Kantor Jasa Penilai Publik*) tetapi menggunakan penilai Internal, untuk nilai taksiran agunan PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp1.728.000.000,00 dan nilai taksiran agunan CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp1.434.000.000,00. Pada waktu itu ada perintah dari KUNTO AJI CAHYO BASUKI kepada analis dan tim survey untuk bisa diproses secepatnya agar tidak bolak balik ke lokasi agunan atau lokasi proyek.
  - Bahwa saksi selaku Manajer Komersil melakukan review kredit.
  - Bahwa secara prinsip terhadap permohonan kredit tersebut dapat diproses lebih lanjut dengan pertimbangan telah dilaksanakannya konfirmasi kebenaran kontrak kepada dinas setempat. Berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data SID (Sistem Informasi Debitur) tidak diperoleh informasi yang bersangkutan memiliki pinjaman di bank lain, terkait nilai agunan telah dilakukan penilaian agunan dan diperoleh nilai yang cukup untuk mengcover pinjaman.

- Bahwa potensi kelemahan pada proses analisa kredit pada Resume Laporan Hasil Audit Investigasi di KC Tangerang antara lain :
  - Tidak melakukan verifikasi data riwayat pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI.
  - Tidak melakukan verifikasi atas dokumen perusahaan berupa laporan keuangan.
  - Verifikasi kebenaran proyek hanya kepada 1 pihak yaitu UNEP HIDAYAT selaku PPK
  - Tidak memastikan kebenaran dari dana *self financing* sesuai dengan perhitungan kebutuhan kredit
  - Tidak melakukan *trade checking* kepada pihak *supplier* sehingga tidak dapat memastikan kebenaran penggunaan dana untuk pembelian barang kebutuhan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Sumedang.
- Bahwa terhadap Resume Laporan Hasil Audit Investigasi, saksi tambahkan penjelasan sebagai berikut :
  - Verifikasi proyek kepada PPK/*bouwheer*/pemberi kerja dianggap cukup untuk mengetahui kebenaran proyek.
  - Proses verifikasi kepada *supplier & buyer* Bahwa saksi anggap telah dilakukan oleh tim analis pada saat melakukan *survey/on the spot* ke lokasi proyek.
  - Info debitur masih dalam proses pemilihan *supplier* dikarenakan negosiasi harga.
  - Tidak ditemukan fakta-fakta
  - Saksi Kunto Aji telah menutupi fakta bahwa sebenarnya telah diangkat sebagai salah satu Komisaris di PT DJAYA ABADI SORAYA
  - Beberapa dokumen permohonan kredit teridentifikasi merupakan hasil rekayasa yaitu Neraca PT DJAYA ABADI SORAYA merupakan duplikasi dari neraca CV RANA PUSTAKA dan Daftar Riwayat Proyek dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Halaman 50 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dikerjakan oleh PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI merupakan hasil rekayasa.

- Hasil penelusuran pada situs Ipse.sumedangkab.go.id kedua perusahaan tidak pernah memperoleh proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) proyek pengadaan barang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI adalah fiktif.
- Bahwa proses pencairannya yaitu saksi dan tim bisnis komersial mengajukan memo sesuai permohonan debitur kepada pimpinan cabang untuk memperoleh keputusan atau disposisi pencairan, setelah disetujui kemudian proses pencairan dilakukan oleh *back office* atau *supporting* atau *admin kredit*;
- Bahwa jatuh tempo kredit PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI pada tanggal 23 April 2016;
- Bahwa belum ada pembayaran kredit oleh kedua debitur. Sebelum jatuh tempo kredit, untuk proses monitoring pernah ada pertemuan antara pihak BJB Cabang Tangerang dengan DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA untuk menanyakan perkembangan proyeknya dan dijawab oleh DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA bahwa ia ditipu oleh Suplier sehingga barang belum dikirim, hasil konfirmasi dengan PPK (Bapak UNEP) mengatakan "*coba konfirmasi saja ke pimpinan bapak*", yang dimaksud "*pimpinan*" adalah KUNTO AJI CAHYO BASUKI;
- Bahwa upaya atau langkah selanjutnya yaitu kantor cabang, manager dan analis mendatangi pemilik agunan Ibu DJUANINGSIH, diperoleh informasi kalau pemilik agunan pada prinsipnya merasa tertipu/dipaksa untuk meminjamkan agunan awalnya yang datang adalah DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA namun ditolak karena kurang percaya, namun setelah itu datang pak KUNTO AJI CAHYO BASUKI untuk meminjam agunan dan setelah dipaksa-paksa akhirnya mau meminjamkan, kemudian dari BJB Cabang Tangerang yaitu Manager dan Analis memanggil lagi DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA (debitur) untuk meminta report dan pembayaran, setelah hadir Saksi DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA mengatakan kalau proses pengadaan barangnya terhambat karena *Supplier* belum mengirimkan barang. Menurut DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA yang menjadi *Supplier*-nya adalah pihak pemilik agunan sendiri (ibu DJUANINGSIH),

Halaman 51 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami akhirnya mengkonfirmasi info tersebut kepada ibu DJUANINGSIH dan ibu tersebut marah tidak terima dengan tuduhan dari DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA karena tidak merasa menggunakan dananya, singkat cerita kami meminta ibu DJUANINGSIH bisa bertemu 3 pihak yaitu antara DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA, KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan pihak Bank. Pernah ibu DJUANINGSIH beserta suami datang ke BJB Cabang Tangerang untuk bisa bertemu KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan DHEERENDRA ALTEZA WIDJAYA, namun sampai saat ini belum berhasil dipertemukan pihak-pihak tersebut.

- Bahwa pihak debitur belum pernah ada memberikan bukti-bukti dokumen pertanggungjawaban telah mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa besar *outstanding* kredit PT DJAYA ABADI SORAYA yaitu sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus rupiah*) dan CV CAHAYA REZEKI yaitu sejumlah Rp 4.210.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah*).
- Bahwa dokumen yang diajukan untuk pengajuan kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA yaitu kontrak dan akta pendirian PT. DJAYA ABADI SORAYA No. 10 Notaris Adjie Subandi Dharma Kusuma tanggal 6 Mei 2013, SH, SIUP, KTP Pengurus, NPWP Perusahaan, sedangkan untuk CV. Cahaya Rezeki dokumennya hampir sama yaitu Kontrak, Akta Pendirian CV. Cahaya Rezeki Nomor 11 Notaris Heri Suherman tanggal 18 Agustus 2010.
- Bahwa benar akta pendirian PT. DJAYA ABADI SORAYA No. 10 Notaris Adjie Subandi Dharma Kusuma SH tanggal 6 Mei 2013 dilampirkan pada waktu pengajuan kredit.
- Bahwa benar akta pendirian CV. Cahaya Rezeki Nomor 11 Notaris Heri Suherman tanggal 18 Agustus 2010, akta tersebut yang dilampirkan pada waktu pengajuan kredit.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut terkait dengan kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. Cahaya Rezeki.
- Bahwa prosedur / mekanisme yang harus dilaksanakan dalam memproses permohonan kredit, khususnya Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) yaitu sebagai berikut :
  - Awalnya ada permohonan dari debitur, berupa surat pengajuan berserta berkas permohonan yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang ;

Halaman 52 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas umumnya diterima oleh Account Officer atau Manager atau Pimpinan Cabang.
- Berkas dilakukan verifikasi oleh Analis kredit berupa :
- Cheklist kelengkapan dokumen antara lain : ocompany profile, kontrak / SPK, laporan keuangan, daftar riwayat proyek
- Selanjutnya analis melakukan BI Checking untuk mengetahui catatan calon debitur
- Selanjutnya analis kredit membuat surat Konfirmasi kebenaran proyek atau *Standing Instruction* pembayaran atau kepada Bouwheer PPK, biasanya surat ditandatangani oleh Manager atau Pimpinan Cabang.
- Selanjutnya analis melakukan kunjungan langsung kepada PPK dengan membawa surat konfirmasi tersebut.
- Setelah ada konfirmasi, apabila tidak ada kendala, dilanjutkan dengan melakukan analisa kualitatif (berapa jumlah kreditnya) dan kuantitatif (kapasitas perusahaan).
- Secara bersamaan / paralel analis melakukan order kepada Tim penilai agunan untuk melakukan penilaian agunan.
- Selanjutnya analis melaporkan / memebrikan hasil analisa dan penialiana kredit kepada manager untuk bersama- sama dilakukan Komite dengan Pimpinan Cabang.
- Apabila disetujui, dilakukan penjadwalan untuk penandatangan perjanjian kredit dan pengikatan aagunan
- Setelah penandatanganan, dapat dilakukan pencairan kredit sesuai dengan hasil dari Komite Kredit.
- Selanjutnya analis melakukan monitoring dan supervisi terhadap penggunaan kredit.
- Khususnya untuk KMKK, yang menjadi jaminan utama adalah SPK / Surat Perjanjian Kerjasama karena dengan adanya SPK tersebut, perusahaan dapat dikatakan merupakan paerusahaan yang *capable*.
- Bahwa mekanisme / proses permohonan kredit tersebut diatur dalam Buku Besar SOP Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) / Buku Pedoman Perkreditan. Sepengetahuan Bahwa saksi untuk tahun 2015 tidak ada SK Direksi yang diterbitkan khusus untuk mengatur mengenai SOP, sehingga seluruh proses permohonan kredit mengacu kepada Buku Besar SOP Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK).

Halaman 53 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang dibuat yaitu MAK (Memorandum Analisa Kredit) yang ditandatangani oleh Relationship Manager (RO), Analis Kredit, Manager Komersial dan Pimpinan Cabang.
- Bahwa yang duduk dalam Komite Kredit adalah Relationship Manager (RO), Analis Kredit, Manager Komersial, Tim Penilai Agunan dan Pimpinan Cabang.
- Bahwa tugas Komite Kredit pada pokoknya adalah melakukan review terhadap permohonan kredit dan memberikan persetujuan atau menolak terhadap setiap permohonan kredit yang masuk.
- Bahwa pada pokoknya Pimpinan Cabang tidak secara langsung mengawasi setiap saat, akan tetapi pada saat rapat komite kredit, pimpinan cabang mengetahui bagaimana hasil analisa yang dilakukan oleh analis kredit, termasuk jika ada kekurangan-kekurangan, karena dalam rapat komite tersebut, dilakukan pembahasan bersama seperti apa hasil analisa terhadap permohonan kredit yang masuk.
- Bahwa saksi jelaskan saat itu yang masuk dalam ruangan Pimpinan Cabang (pak Kunto Aji) adalah sdr. Dera, istrinya, Bahwa saksi dan salah satu analis ( sepengetahuan Bahwa saksi pak Ershad). Dalam pertemuan tersebut Bahwa saksi dikenalkan kepada sdr. Dera dan Istrinya, dan Pimpinan Cabang mengatakan bahwa *"mereka adalah rekanan binaan Bahwa saksi, tolong agar bisa dibantu dan disegerakan prosesnya"*. Saat itu Sdr. Dera membawa SPK dan Profile Company perusahaan. Selanjutnya Bahwa saksi menerima dokumen / berkas tersebut untuk dikemudian diserahkan kepada pak Ershad.
- Bahwa sekitar satu minggu setelah pertemuan tersebut, pada saat Bahwa saksi berada di ruangan.
- Bahwa saksi, Pimpinan Cabang keluar dari ruangnya dan menghampiri meja analis (posisi meja Bahwa saksi dan meja analis hanya terpisah partisi dari kaca, sehingga Bahwa saksi bisa melihat dan mendengar dengan jelas). Pada waktu itu Pimpinan Cabang mengatakan dengan suara yang cukup keras *"mana hasil berkas yang kemarin disampaikan? jangan lama-lama analisanya ! Bahwa saksi tidak ada kepentingan dalam project ini "* Dalam hal ini saksi berani menyimpulkan bahwa berkas yang dimaksud adalah berkas PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKI karena selain berkas dari kedua perusahaan tersebut, tidak ada lagi berkas dari perusahaan lain yang melewati permintaan pimpinan cabang langsung.

Halaman 54 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan survey adalah RO, Analis Kredit, Tim Penilai Agunan (Bahwa saksi lupa namanya). Mengenai waktu surveynya Bahwa saksi lupa. Yang dilakukan pada saat survey yaitu melakukan interview/ wawancara, melihat lokasi kantor/lokasi agunan, termasuk mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Ya, dalam melakukan survey tersebut dibuat Berita Acara Survey (telah disampaikan dokumennya kepada Penyidik).
- Bahwa ketentuan / aturan internal dari BJB yang mengatur mengenai batas minimum nilai agunan kredit untuk KMKK diatur dalam Buku Pedoman Perkreditan yaitu minimum 30 % dari nilai plafond kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk nilai plafond kredit dibawah 5 milyar rupiah, diperbolehkan menggunakan Tim Penilai Agunan internal, berdasarkan buku Pedoman Perkreditan).

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Keterangan Saksi **JAJANG NURJAMAN** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYASEbesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp

Halaman 55 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, Bahwa saksi menjabat sebagai Analis Komersial KC Tangerang sekaligus sebagai anggota Komite Kredit.

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Analis Komersial antara lain adalah :
  - Meneliti dokumen permohonan kredit dan melakukan verifikasi kelayakan permohonan Kredit yang disampaikan oleh Debitur / Relationship Officer (RO)
  - Melakukan monitoring penggunaan dana fasilitas kredit.
  - Melakukan perhitungan nilai kredit, kemudian mengajukan kepada Manager Bisnis lalu kepada Komite Kredit.
  - Survey kepada debitur atau visit ke lokasi proyek dan konfirmasi kontrak kepada bowheer / pemilik proyek jika diperlukan
- Bahwa pedoman pengajuan KMKK berdasarkan Keputusan Direksi sebagai berikut :
  - 1) Masuk pengajuan berkas permohonan kredit di RO;
  - 2) Cek kelengkapan persyaratan (Surat permohonan, identitas pengurus, company profile, SPK/Kontrak, Agunan);
  - 3) BI Checking (pengecekan nasabah);
- Bahwa sehubungan dengan pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Transaksional untuk PT. DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015 lalu, proses permohonan kredit sampai dengan proses pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV. Cahaya Rezeki adalah sebagai berikut :
  - Pada Oktober 2015 Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya (Sdr. Dera) datang ke KC Tangerang untuk mengajukan Permohonan dan proses kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY dilakukan secara bersamaan. Sepengetahuan Ybs, saat itu Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya (Sdr. Dera) datang ke KC Tangerang dan bertemu dengan Sdr.Kunto Aji.
  - Setelah itu Saksi bersama Sdr. Ershad Bangkit Yoslifar diperintahkan oleh Sdr. Dindin Akhmad Syabarudin (Manager

Halaman 56 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komersial KC Tangerang) melakukan pengalihan pembayaran ke Dinas Pendidikan Kab. Sumedang atas Surat Perjanjian Kerja (SPK) atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY. Saat itu Bahwa saksi hanya melihat ada 3 (tiga) SPK Pengadaan Barang atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan 3 (tiga) SPK Pengadaan Barang atas nama CV. CAHAYA REZEKY.

- Bahwa 3 (tiga) SPK Pengadaan Barang atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan 3 (tiga) SPK Pengadaan Barang atas nama CV. CAHAYA REZEKY tersebut sebagai berikut:

- | 1) | No.                                  | Kontrak                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 03/Kontrak/PPKMUTIMEDIA-P.01/DIKBUD/ | 2015, nama pekerjaan: Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01, nilai pekerjaan Rp 2.097.423.000,-, pelaksana PT DJAYA ABADI SORAYA;              |
| 2) | No.                                  | Kontrak                                                                                                                                                                 |
|    | 06/Kontrak/PPKMUTIMEDIA-P.04/DIKBUD/ | 2015, nama pekerjaan: Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04, untuk nilai pekerjaan Rp 2.330.470.000,-, nama pelaksana PT Djaya Abadi Soraya;   |
| 3) | No.                                  | Kontrak                                                                                                                                                                 |
|    | 07/Kontrak/PPKMUTIMEDIA-P.05/DIKBUD/ | 2015, nama pekerjaan: Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05, untuk nilai pekerjaan Rp 2.198.520.000,-, pelaksana PT DJAYA ABADI SORAYA;        |
| 4) | No.                                  | Kontrak                                                                                                                                                                 |
|    | 03/SP(K)/PPK/DAK-DIKMEN/SMK/DISDIK/  | 2015, nama pekerjaan: Pengadaan dak Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2015, untuk nilai pekerjaan Rp 2.466.543.600,-, nama pelaksana CV. CAHAYA REZEKY; |
| 5) | No.                                  | Kontrak                                                                                                                                                                 |
|    | 05/Kontrak/PPKMUTIMEDIA-P.03/DIKBUD/ | 2015, nama pekerjaan: Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03, untuk nilai pekerjaan Rp 1.864.376.000,-, nama pelaksana CV. CAHAYA REZEKY;       |
| 6) | No.                                  | Kontrak                                                                                                                                                                 |
|    | 08/Kontrak/PPKMUTIMEDIA-P.07/DIKBUD/ | 2015, nama pekerjaan: Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07, untuk nilai pekerjaan Rp 1.954.240.000,-,                                         |

Halaman 57 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



nama pelaksana CV. CAHAYA REZEKY;

- Sebelum kami berangkat Sumedang kami membuat *Standing Instruction* (SI) / Konfirmasi Kontrak Nomor : 936/Tng-Kom/2015 tanggal 27 Oktober 2015 konfirmasi kontrak dan konfirmasi pembayaran dalam surat tersebut pada pokoknya memastikan apakah benar proyek di dalam SPK tersebut.
- Kemudian saksi bersama Sdr. Ershad Bangkit Yoslifar melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan Kab. Sumedang sebagaimana didalam dokumen (Tanda Bukti Kunjungan).
- Sebelum ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Bahwa saksi bersama Sdr. Ershad Bangkit Yoslifar bertemu dengan Sdr.Dheerandra Alteza Widjaya di Jl. Karawitan Bandung yang diakui sebagai kantornya (saat ini diketahui bahwa kantor tersebut adalah milik Sdr. Djuanningsih. Saat itu saksi bersama Sdr. Ershad Bangkit Yoslifar memastikan kembali SPK, agunan, bahkan supplier barang.
- Bahwa saksi bersama Sdr. Ershad Bangkit Yoslifar tiba di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang pada sore hari. Keduanya bertemu dengan Sdr. Unep Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kab. Sumedang. Selain melakukan SI, Keduanya mengkonfirmasi terkait kebenaran SPK atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY. Saat itu Sdr. Unep menyatakan secara lisan dan menandatangani surat konfirmasi SI yang menyatakan bahwa proyek tersebut benar ada, dan benar dimenangkan oleh PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY, dan proyek tersebut bersumber dari dana APBD, Bahwa saksi tidak melihat dokumen yang menyatakan kebenaran informasi yang diberikan oleh Sdr. Unep Hidayat.
- Hasil dari *Standing Instruction* (SI) / Konfirmasi Kontrak tersebut adalah ditantanganinya dan dibubuhkan stempel Dinas Pendidikan Kab. Sumedang.
- Beberapa hari berikutnya saksi bersama Sdr. Ershad Bangkit Yoslipar dan Sdr. Dimas Eko Prasetyo (Bisnis Legal KC Tangerang) melakukan OTS (*on the spot*) ke lokasi. Menurut informasi yang diperoleh dari Sdr.Dheerandra Alteza Widjaya pada saat kunjungan pertama, agunan berada di Subang, Bandung, dan Garut.
- Kemudian Ketiganya melakukan OTS ke Subang, saat itu agunan

Halaman 58 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sawah, dan sangat sulit untuk menentukan batas kepemilikan agunan, kemudian Sdr. ERSHAD BANGKIT YOSLIFAR menghubungi Sdr. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA. Saat itu Sdr. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA membatalkan agunan yang berada di Subang dan menggantinya dengan agunan yang berada di Jl. Merkuri Utara XVI no. 8 Bandung atas nama Djuanningsih.

- Kemudian kami bertiga bersama Sdr. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, dan satu orang pegawai Sdr. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA melakukan OTS ke lokasi agunan atas nama DJUANNINGSIH. Saat itu sudah malam, dan bertemu dengan penjaga rumah. Ketiganya tidak bertemu dengan Sdri. DJUANNINGSIH ataupun Sdr. Djody Setiawan selaku suami Sdri. DJUANNINGSIH.
- Karena PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY adalah kelolaan Sdr. Ershad Bangkit Yoslipar, maka saat itu saksi hanya membantu Sdr. Ershad Bangkit Yoslipar untuk melakukan analisa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, analisa kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY dilakukan secara bersamaan, tetapi karena saat itu belum ada kepastian terkait agunan CV. CAHAYA REZEKY, maka pencairan kredit masih ditangguhkan terlebih dahulu. Bahwa saksi belum dapat hasil dari Bisnis Legal terkait Agunan CV. CAHAYA REZEKI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan akad kredit atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY dilakukan, karena yang melakukan pencairan adalah Petugas Administrasi
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas dan wewenang saksi selaku Analis Komersial yang melakukan proses analisa kredit/verifikasi kelayakan permohonan sesuai prosedur, sebagai berikut:
  1. Tidak melakukan trade checking ke supplier hanya menerima informasi sepihak dari sdr. Dheerandra Alteza Widjaya bahwa Supplier berada di Bandung, Cikarang dan Tangerang, dikarenakan debitur masih melakukan negosiasi harga.
  2. Telah melakukan OTS ke lokasi kantor PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY sesuai dengan alamat yang tertera pada dokumen, yaitu rumah di Jalan Karawitan dan di Jalan

Halaman 59 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merkuri Bandung.

3. Tidak memeriksa dokumen permohonan kredit secara detail/teliti, sehingga tidak menemukan neraca perusahaan yang seharusnya dan perincian barang pesanan dalam SPK yang tidak sesuai harganya, termasuk meneliti akta pendirian perusahaan.
4. Tidak melakukan monitoring penggunaan dana hasil pencairan kredit.
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut posisi sebagai bawahan yang melaksanakan perintah pimpinan, karena pada waktu saksi menerima berkas dari pak Dindin beliau menyatakan ini berkas dari Pimpinan Cabang Sdr. Kunto Aji agar segera diproses.

PT. DJAYA ABADI SORAYA

Plafon	:	Rp.4.500.000.000,00 ( empat milyar lima ratus juta rupiah )
Tgl Realisasi	:	02 Nopember 2015
Tgl jatuh tempo	:	23 April 2016
Status Kolektibilitas	:	Kolek 5 ( Macet )
Keputusan Hapus Buku	:	28 Pebruari 2017

CV. CAHAYA REZEKY

Plafon	:	Rp.4.210.000.000,00 ( empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah )
Tgl Realisasi	:	27 Nopember 2015
Tgl jatuh tempo	:	23 April 2016
Status Kolektibilitas	:	Kolek 5 ( Macet )
Keputusan Hapus Buku	:	28 Pebruari 2017

- Bahwa proses penagihan setelah fasilitas kredit tersebut dinyatakan macet, dimana Bahwa saksi pernah sekali melakukan penagihan sekitar Tahun 2016 ke Garut dan berkunjung ke rumah Sdr. R. Zehan Runa Soraya, tetapi saat itu tidak menemukan rumah ybs setelah itu Bahwa saksi laporkan ke Sdr. Dindin A. Syabarudin (Manager Bisnis). Selebihnya penagihan dilakukan oleh Sdr. Ershad Bangkit Yoslipar (melakukan penagihan lebih dari 3 kali) dan Sdr. Dindin A. Syabarudin.
- Bahwa benar itu dokumen Company Profile PT. Djaya Abadi Soraya.
- Bahwa benar itu dokumen Company Profile Company Profile CV. Cahaya Rejeki.
- Bahwa benar Dokumen Kredit Komersial huruf A diajukan pada saat pengajuan awal, setelah itu ada keputusan kredit (disetujui) maka keluar dokumen huruf B dan lampiran, dokumen Kredit Komersial huruf

Halaman 60 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D (hasil analisa RO) terbit setelah survey SI, dokumen Kredit Komersial huruf E (dokumen penagihan kepada nasabah).

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

3) Keterangan Saksi **ERSHAD BANGKIT YOSLIFAR** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp.4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai RO Komersial KC Tangerang sekaligus sebagai anggota Komite Kredit.
- Bahwa tugas dan kewenangan Bahwa saksi selaku RO Komersial antara lain adalah :
  - Melakukan verifikasi kelayakan permohonan Kredit yang disampaikan oleh Debitur.
  - Melakukan monitoring penggunaan dana fasilitas kredit bersama dengan Analis Kredit ( sdr Jajang Nurjaman ).---

Halaman 61 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp.4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015 lalu, maka proses permohonan kredit sampai dengan proses pencairan kredit untuk PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REJEKY dapat Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya datang ke KC Tangerang bertemu dengan Sdr.Kunto Aji, Sdr. Mirza Gumilar (Manager Konsumer & KPR KC Tangerang) dan Sdr.Dindin A. Syabarudin (Manager Komersial KC Tangerang) untuk mengajukan permohonan kredit a.n. PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY.
  - b. Sebelumnya, sdr. Kunto Aji memberi informasi kepada Bahwa saksi perihal permohonan kredit tersebut dan sudah diinformasikan kepada Sdr. Dindin A. Syabarudin (Manager Komersial KC Tangerang). Sepengetahuan Bahwa saksi, sdr. Kunto Aji ingin agar plafond kredit sebesar 75% dari nilai proyek, namun Sdr. Dindin A. Syabarudin menolak karena sesuai ketentuan maksimal plafond adalah 70% dari nilai proyek.
  - c. Dindin A. Syabarudin menyerahkan berkas permohonan kredit termasuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan menginstruksikan saksi membuat surat permohonan Standing Instruction (SI) ke Dinas Pendidikan Kab. Sumedang.
  - d. Bahwa saksi dan Sdr. Jajang Nurjaman melakukan On The Spot (OTS) dan proses verifikasi sebagai berikut:
    - Melakukan konfirmasi kepada Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya perihal proyek, agunan dan supplier pengadaan barang di Jl. Karawitan yang diakuinya sebagai Kantor ybs. Saat itu Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya hanya menjelaskan bahwa supplier terdiri dari beberapa perusahaan di Bandung, Cikarang dan Tangerang.
    - Melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kab. Sumedang untuk memverifikasi kebenaran Surat

Halaman 62 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit (SPK) dan permohonan Standing Instruction (SI). Berdasarkan Informasi Sdr. Unep Hidayat (Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Yang menandatangani SPK) menerangkan bahwa PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. Cahaya Rezky memang benar mendapatkan kontrak kerja dari Dinas Pendidikan Kab. Sumedang.

- Bahwa konfirmasi Kontrak/Standing Instruction (SI) tersebut juga telah ditandatangani oleh Unep Hidayat.
- Awalnya agunan fasilitas PT. DJAYA ABADI SORAYA adalah tanah sawah milik rekan Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya terletak di Daerah Subang, namun karena tidak memenuhi syarat, agunan diganti menjadi tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Merkuri Utara XVI No.8 Bandung milik Sdr. Djuanningsih.
- Bahwa saksi, sdr. Jajang Nurjaman dan Sdr. Dimas Eko Prasetyo (Bisnis Legal KC Tangerang) melakukan kunjungan ke lokasi agunan milik Sdr. Djuanningsih untuk melakukan penilaian.
- Setelah proses OTS, Bahwa saksi melakukan penginputan data dan selanjutnya analisa kredit oleh sdr. Jajang Nurjaman dan melakukan diskusi. Analisa dilakukan sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit dengan menghitung plafond kredit dibandingkan nilai proyek.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui proses akad kredit, karena dilakukan oleh Petugas Administrasi. Sepengetahuan Bahwa saksi akad kredit dilakukan di Jalan Karawitan Bandung, karena Bahwa saksi pernah memberitahukan lokasinya kepada Notaris Liz yang akan melakukan proses akad kredit.
- Bahwa saksi pernah ditegur Sdr. Kunto terkait masalah penentuan notaris, dan kontrol pekerjaan notaris. Saat itu Bahwa saksi melakukan kontrol pekerjaan notaris Lea, beberapa menit kemudian Bahwa saksi bersama seluruh Analis di KC Tangerang dikumpulkan, Sdr. Kunto mengatakan bahwa "urusan notaris bukan Analis yang menentukan, itu merupakan hak nya Petugas

Halaman 63 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Admin". Semenjak saat itu Bahwa saksi bersama tim tidak pernah ikut campur terkait permasalahan notaris.

- Proses pencairan kredit a.n. PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY dilakukan dalam waktu yang berbeda, karena saat itu belum ada kepastian agunan untuk CV. CAHAYA REZEKY.

- Bahwa saksi mengakui tidak melaksanakan tugas dan wewenang selaku RO Komersial yang melakukan proses analisa kredit/verifikasi kelayakan permohonan kredit secara detail, yaitu :

1. Tidak melakukan pemeriksaan dokumen SPK secara mendalam, termasuk tidak meneliti akta pendirian perusahaan.
2. Tidak pernah melakukan verifikasi daftar riwayat proyek yang disampaikan debitur, sehingga tidak dapat mengidentifikasi bahwa daftar tersebut adalah hasil rekayasa.
3. Tidak melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran alamat perusahaan dan alamat direktur sesuai dokumen yang disampaikan.
4. Tidak melakukan trade checking ke supplier sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya.
5. Tidak pernah melakukan monitoring penggunaan dana fasilitas kredit.

- Bahwa saksi melakukan hal tersebut posisi sebagai bawahan yang melaksanakan perintah pimpinan, karena pada waktu itu Bahwa saksi menerima berkas dari pak Dindin dan beliau mengatakan bahwa berkas tersebut berasal dari pimpinan cabang sdr. Kunto Aji Cahyo agar segera diproses;

a. PT. Djaya Abadi Soraya

Plafon	:	Rp.4.500.000.000,00 ( empat milyar lima ratus juta rupiah )
Tgl Realisasi	:	02 Nopember 2015
Tgl jatuh tempo	:	23 April 2016
Status Kolektibilitas	:	Kolek 5 ( Macet )
Keputusan Hapus Buku	:	28 Pebruari 2017

b. CV. Cahaya Rejeki

Plafon	:	Rp.4.210.000.000,00 ( empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah )
Tgl Realisasi	:	27 Nopember 2015
Tgl jatuh tempo	:	23 April 2016
Status Kolektibilitas	:	Kolek 5 ( Macet )



Keputusan Hapus Buku	:	28 Februari 2017
----------------------	---	------------------

- Proses penagihan setelah fasilitas kredit tersebut dinyatakan macet adalah sebagai berikut :
- Setelah fasilitas kredit jatuh tempo, Bahwa saksi melakukan penagihan kepada Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya via telepon, saat itu Sdr.Dheerandra Alteza Widjaya bahwa proyek masih dalam proses penyelesaian.
- Bahwa saksi bersama Petugas PPK melakukan penagihan kepada Sdri. R. Zehan Runa Soraya dan bertemu disebuah café di Bandung dengan informasi sebagai berikut, bahwa saat itu sdri. R. Zehan Runa Soraya berjanji untuk segera melunasi seluruh kewajiban dengan sumber pengembalian dari proyek yang sedang berjalan di Garut.
- Selain itu, Sdr. R. Zehan Runa Soraya memberikan informasi mengenai agunan fasilitas a.n. CV CAHAYA REZEKY yang bermasalah dan telah diproses di Polres Garut. Sdri. R. Zehan Runa Soraya mengatakan bahwa telah terjadi jual beli agunan dengan Sdr. Pipin selaku pemilik awal, yang bersangkutan mengakui baru melakukan pembayaran sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan berjanji kekurangan pembelian akan segera dilunasi setelah kredit dicairkan.
- Bahwa saksi bersama Sdr. Dindin Akhmad Syabarudin (Manager Komersial KC Tangerang) melakukan konfirmasi kepada Sdr. Unep Hidayat (PPK Dinas Kabupaten Sumedang) untuk memastikan kembali kebenaran SPK yang diperoleh PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY.
- Pada awalnya Bahwa saksi dan Sdr. Dindin Akhmad Syabarudin tidak pernah berhasil bertemu dengan sdr. Unep. Keduanya kemudian meminta bantuan ke KC Sumedang, dan bertemu dengan Bendahara dan Kepala Dinas Pendidikan. Saat itu Kepala Dinas Kab Sumedang menelpon Sdr. Unep dan menanyakan terkait proyek atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY, dan terdengar bahwa Sdr. Unep gugup.
- Saat bertemu langsung dengan Sdr. Unep di Dinas Pendidikan Kab.Sumedang, Sdr. Unep mengatakan "untuk permasalahan kontrak atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY agar konfirmasi ke ybs,jangan ke Kepala Dinas, karena Kepala Dinas tidak mengetahui terkait SPK tersebut". Saat itu Sdr. Unep mengatakan bahwa proyek tersebut benar, tetapi akhirnya dibatalkan dengan alasan

Halaman 65 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dheerandra selaku pemenang proyek tidak pernah menyelesaikan proyek tersebut dan tidak bisa dihubungi. Selain itu Sdr. Unep mengatakan bahwa "jika ingin mengetahui lebih jelas siapa yang bertanggung jawab terkait SPK tersebut, agar melakukan konfirmasi kepada Sdr. Kunto Aji".

- Bahwa saksi bersama Petugas PPK dan Sdr. Dindin Akhmad Syabarudin melakukan kunjungan kepada Sdr. Djuanningsih (Pemilik Agunan) di Jalan Karawitan Bandung dengan informasi bahwa saat itu baru diketahui kantor yang terletak di Jalan Karawitan adalah milik Sdr. Djuanningsih, bukan milik Sdr. Dheerandra setelah kredit an. PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY bermasalah.
- Saat bertemu dengan Sdr. Djuanningsih tersebut, Bahwa saksi bersama Petugas PPK dan Sdr. Dindin Akhmad Syabarudin memberitahukan kepada Sdr. Djuanningsih terkait kredit atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA yang dipimpin oleh Sdr. Dheerandra dalam keadaan macet, dan memberitahukan risikonya bahwa agunan dapat dilakukan penyitaan oleh pihak bank bjb. Saat itu Sdr. Djuanningsih menolak untuk dilakukan penyitaan, dan meminta untuk berbicara dengan Sdr. Kunto Aji. Sdr. Djuanningsih pada saat itu juga menceritakan bahwa Sdr. Kunto Aji dan Sdr. Dheerandra pernah meminjam uang kepada Ybs. dan dibayarkan melalui pencairan kredit.
- Saat itu Sdr. Djuanningsih juga memberi informasi bahwa bersedia Ybs meminjamkan agunan karena percaya dengan status Sdr. Kunto Aji sebagai Pemimpin Cabang Tangerang. Selain itu, Sdr. Djuanningsih juga terlibat bisnis koperasi dengan Sdr. Kunto Aji, Sdr. Dheerandra dan Sdr. Unep (PPK Disdik Sumedang). Namun tidak mengetahui secara detail terkait bisnis koperasi tersebut.
- Setelah pertemuan dengan Sdr. Djuanningsih, Unit Komersial mengundang Sdr. Djuanningsih datang ke KC Tangerang untuk menjelaskan kronologis terkait penggunaan tanah dan bangunan yang dijadikan agunan untuk pengajuan kredit atas nama PT. Djaya Abadi Soraya.
- Beberapa hari kemudian, Sdr. Djuanningsih datang ke KC Tangerang bersama Sdr. Djody Setiawan (suaminya) dan diterima oleh Bahwa saksi sendiri bersama Sdr. Dindin Akhmad Syabarudin bersama salah seorang Petugas bank bjb. Saat itu, Sdr. Djuanningsih memberikan kronologis terkait penggunaan tanah dan bangunan miliknya sebagai

Halaman 66 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA antara lain awal mula kenal dengan Sdr. Kunto Aji dan akhirnya bersedia meminjamkan agunan karena ada kepentingan bisnis dengan Sdr. Kunto Aji.

- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui mengenai bisnis koperasi tersebut secara detail, yang Bahwa saksi ketahui bahwa Sdr. Kunto Aji dan sdr. Dheerandra Alteza Widjaya, sedang mengadakan kerjasama bisnis koperasi.
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari Sdri. R.Zehan Runa Soraya saat melakukan penagihan. Saat itu Sdri. R. Zehan Runa Soraya mengatakan bahwa Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya sedang sibuk bisnis koperasi dengan Sdr. Kunto Aji.
- Bahwa benar akta pendirian PT. DJAYA ABADI SORAYA No. 01 Notaris Adjie Subandi Dharma Kusuma, SH tanggal 6 Mei 2013 tersebut yang dilampirkan pada waktu pengajuan kredit.
- Bahwa benar akta pendirian PT. Cahaya Rezeki Nomor 11 Notaris Heri Suherman tanggal 18 Agustus 2010, tersebut yang dilampirkan pada waktu pengajuan kredit.
- Bahwa benar dokumen tersebut terkait kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. Cahaya Rezeki, sebagaimana yang tercantum didalam dokumen kredit komersial yang terdiri dari, dokumen, dokumen huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E.
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada pihak lain, karena ketika sdr. Unep Hidayat mengatakan benar bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY dan juga bersedia menandatangani konfirmasi Kontrak/Standing Instruction (SI), sudah cukup mengingat sdr. Unep hidayat berdasarkan dokumen kontrak PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY sebagai pihak Penandatanganan pemberi kerja (Bowheer) atau PPK.
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada sdr. Kunto Aji, karena ketika sdr. Unep Hidayat mengatakan terhadap hal tersebut agar konfirmasi ke sdr. Kunto Aji, Bahwa saksi tidak bisa melakukannya, karena sdr. Kunto Aji adalah pimpinan, sehingga yang melakukan adalah sdr. Dindin dengan Pemimpin Unti Kerja (PUK) saat itu kepada sdr. Kunto Aji;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Bahwa saksi kepada sdr. Dindin selaku Manager Komersial. Dan untuk struktur

Halaman 67 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sdr. Kunto Aji adalah atasannya sdr. Dindin selaku Manager Komersial;

- Bahwa saksi adalah RO Komersial (bawahnya) sdr. Dindi selaku Manager Komersial;
- Bahwa sehubungan dengan pertanyaan diatas, Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah sdr. Kunto Aji selain sebagai Kepala Cabang BJB Tangerang, memiliki jabatan atau usaha diluar sebagai Kepala Cabang BJB Tangerang, karena Bahwa saksi tidak dekat;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan secara detail kontrak PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, karena Bahwa saksi sudah lupa, namun detail kontrak PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tersebut ada dalam dokumen pengajuan kredit;
- Bahwa kontrak PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tersebut tidak menjadi agunan dari pinjaman PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY, melainkan lahan dan rumah di Bandung, yang diketahui sekarang milik sdri Djuaningsih;
- Bahwa penilaian (appraisal) dari agunan yang dijaminkan dalam kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY dilakukan oleh internal Bank BJB Cabang Tangerang, oleh bidang Bisnis Legal, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan taksasi/penilaian agunan, dalam hal ini yang melaksanakan adalah sdr. Dimas Eko Prasetyo dari bidang Bisnis Legal BJB Cabang Tangerang;
- Bahwa penilaian (appraisal) dari agunan yang dijaminkan dalam kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY dilakukan oleh internal Bank BJB Cabang Tangerang, dasarnya Bahwa saksi lupa, namun sepengetahuan Bahwa saksi ada peraturan BJB bahwa kredit dibawah Rp. 5 Miliar dapat dilakukan taksasi oleh pihak internal, dalam hal ini yang berwenang melakukan taksasi itu bidang Bisnis Legal. Dan jika diatas Rp. 5 Miliar wajib menggunakan KJPP;
- Bahwa saksi tidak hafal nilai hasil taksasi agunan, namun berdasarkan aturan di BJB agunan sebesar minimal 30% dari nilai plafond, contoh kredit plafond Rp. 1 Miliar, maka minimal agunan sebesar Rp. 300 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jaminan tersebut telah dilelang atau tidak, karena tanggungjawab Bahwa saksi hanya sampai dengan

Halaman 68 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collect 2 (Kol 2) kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY, dan yang punya kewenangan untuk melakukan lelang adalah Tim PPK (penyelesai kredit macet) di BJB Cabang Tangerang;

- Bahwa sepengetahuan Bahwa saksi agunan yang dijaminkan adalah milik rekanan dari PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY yaitu sdri. Djuaningsih, dan berdasarkan aturan BJB pada saat itu, diperbolehkan menggunakan agunan dari pihak ketiga, dengan syarat pihak ketiga tersebut hadir dan ikut tandatangan akad kredit

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4) Keterangan Saksi **BUSTAMI**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYasebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYasebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYasebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp.4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai RO Komersial KC Tangerang sekaligus sebagai

Halaman 69 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang BJB Cabang Tangerang sejak 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui ada pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk pengadaan PT DJAYA ABADI SORAYAdan CV. CAHAYA REZEKY yang pengajuan kreditnya pada tahun 2015;
- Bahwa kerdit PT DJAYA ABADI SORAYAdan CV. CAHAYA REZEKY merupakan Kredit modal Kerja Konstruksi untuk pengadaan, pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYAsebesar Rp.4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus rupiah*) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp.4.210.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah*), pada waktu persetujuan kredt tersebut selaku Pimpinan Cabang pada waktu itu adalah pak Kunto Aji;
- Bahwa untuk debitur PT. DJAYA ABADI SORAYAawal kredit tanggal 02 Nopember 2015 plafond sebesar Rp. 4.500.000.000,- out standingnya sampai dengan saat ini sebesar Rp. 4.355.521.518,- sedangkan untuk debitur CV. CAHAYA REZEKY awal kredit tanggal 27 Nopember 2015 plafond sebesar Rp. 4.210.000.000,- out standingnya sampai dengan saat ini sebesar Rp. 4.043.181.271,-, untuk tunggakan bunga PT. DJAYA ABADI SORAYAsebesar Rp. 658.304.932,- dan CV. CAHAYA REZEKY sebesar Rp. 609.435.685,-, jadi PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV. CAHAYA REZEKY belum pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV. CAHAYA REZEKY sampai saat ini belum melakukan angsuran kredit tersebut;
- Bahwa sudah pernah dilakukan penagihan ke tempat debitur sdr. Dheerandra Alteza Widjaya dan debitur telah menandatangani surat pernyataan tanggal 30 Juni 2016, dengan isi pernyataan debitur bersedia untuk melakukan pembayaran sebagian dari jumlah tunggakan, namun sampai dengan saat ini debitur belum juga melakukan pembayaran kredit pernah juga dilakukan kunjungan pada bulan Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan tanda bukti kunjungan tanggal Kamis, 02 Maret 2017 telah dilakukan kunjungan.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemimpin Divisi PPK (Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Nomor : 75/TNG-KOM/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal undangan Penyelesaian Kredit ditujukan kepada CV. Cahaya Rezeki.

Halaman 70 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pemimpin Divisi PPK (Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Nomor : 176/TNG-KOM/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal undangan Penyelesaian Kredit ditujukan kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA.
- Bahwa status kredit debitur PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY sudah dihapus buku karena posisi sudah macet dan sudah terbentuk CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai).
- Bahwa berdasarkan Surat Pemimpin Divisi PPK (Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Nomor : 056/PPK/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal Perihal Keputusan Ijin Penggunaan CKPN untuk Hapus Buku Kredit secara Administratif Cabang Tangerang
- Bahwa pernah 1 (satu) kali dilakukan lelang pada objek jaminan kredit dari PT. DJAYA ABADI SORAYA berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Tangerang Nomor : 203/PPK-TNG/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang dan Surat Pengantar SKPT, namun tidak ada peminat .
- Bahwa pada objek jaminan kredit dari CV. CAHAYA REZEKY belum dilakukan lelang karena sertifikat belum selesai;

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

5) Keterangan Saksi **INDRA SAMBADA, SE** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;

Halaman 71 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYASEbesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp.4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai Manager Operasional BJB Cabang Berdasarkan SK Direksi Nomor 684/SK/DIR-SDM/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Mutasi dari Jabatan Pemimpin KCP Balaraja Cabang Tangerang menjadi Jabatan Baru Manager Operasional Cabang Tangerang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai manager operasional Bank BJB Cabang Tangerang Berdasarkan SK Direksi Nomor 684/SK/DIR-SDM/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Mutas dari Jabatan Pemimpin KCP Balaraja Cabang Tangerang menjadi Jabatan Baru Manager Operasional Cabang Tangerang.
- Bahwa tupoksi secara umum yang sekarang ini sebagai berikut:
  1. Mengecek ketersediaan kas;
  2. Mengecek dan menandatangani berkas-berkas jurnal, surat yang berkaitan dengan operasional;
  3. Mengecek aspek sarana dan prasarana kantor;
  4. Mengawasi serta melakukan koordinasi segala kegiatan operasional.
  5. Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan (ruang lingkup kantor cabang).
  6. Memantau prosedur-prosedur operasional terhadap manajemen risiko.
  7. Melakukan pengembangan kegiatan operasional.
  8. Observasi terhadap kinerja karyawan
  9. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya.
- Bahwa ruang lingkup kegiatan Saksi adalah: 1) memonitor segala kegiatan operasional perusahaan (ruang lingkup kantor cabang) teller dan CS dibawah saksi, diantaranya memantau kelengkapan berkas permohonan pembukaan rekening baru (tabungan, giro, deposito), memeriksa cek dan setoran maupun penarikan harus sesuai dengan

Halaman 72 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



specimen; 2) memantau prosedur-prosedur operasional terhadap manajemen risiko, diantaranya dibagi dua yang pertama risiko operasional dan risiko hukum;

- Bahwa untuk risiko operasional diterapkan prinsip KYC (*Know your customer*) menerapkan sesuai SOP transaksi diatas 500 juta, ketersediaan kas sesuai pagu kas yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat;
- Bahwa risiko hukum selalu diterapkan apabila ada pembukaan rekening baru selalu mengecek dan ricek KTP perorangan, untuk perusahaan KTP Direktur dan Komisaris dan alamat perusahaan, agar supaya ke depan tidak terjadi peristiwa hukum, kedua dalam hal penarikan memakai cek dan cek giro dan penarikan tabungan selalu menekankan untuk mengecek KTP sesuai dengan specimen sesuai dengan nominal yang tercantum.
- Bahwa selama bertugas sebagai Manager Operasional pada Bank BJB Cabang Tangerang pernah ada transaksi dana kepada CV. Cahaya Rezeki
- Bahwa ada dua mekanisme pencairan cek yaitu nasabah langsung dan Non nasabah (Work In).
- Bahwa nasabah membaca cek ke pihak Teller secara langsung dengan proses sebagai berikut:
  1. Nasabah membaca cek ke pihak Teller
  2. Teller mengecek tandatangan dengan specimen setelah itu apabila sudah sesuai Teller mengecek ketersediaan dana;
  3. Apabila tandatangan sudah sesuai dengan specimen dan dananya tersedia teller akan mengeluarkan uang tersebut, dokumen yang ditinggal adalah KTP (fotocopy) nasabah dan no telepon.
- Bahwa nasabah Non customer dengan proses sebagai berikut:
  1. Non customer membawa cek nasabah bank tersebut untuk mencairkan melalui Teller;
  2. Teller mengecek tandatangan yang tertera di cek dengan specimen dan juga mengecek ketersediaan dana atas nasabah bank tersebut;
  3. Apabila non customer yang datang biasanya teller menggali (wawancara alamat, no handphone dan menghubungi yang si punya dana) setelah selesai penggalian informasi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan cek sudah sesuai specimen dan dananya tersedia  
teller akan mencairkan dana tersebut.

- Bahwa dilakukan transaksi penarikan cek An. CV. Cahaya Rezeki yang ditransaksikan oleh Sdr. Dewanto pada tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) uang hasil penarikan cek tersebut uangnya dititipkan di Bahwa saksi setelah itu Sdr. Kunto Aji yang mengambil ke ruangan Bahwa saksi.
- Bahwa dilakukan transaksi penarikan cek An. CV. Cahaya Rezeki yang ditransaksikan oleh Sdr. Dewanto pada tanggal pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang hasil penarikan cek tersebut uangnya dititipkan di kas kantor sekitar sore hari jam 15.00 Wib Sdr. Kunto Aji mengambil uang tersebut.
- Bahwa awalnya saksi menerima cek dari Sdr. Kunto Aji, Sdr. Kunto Aji mengatakan "tolong cairkan" Bahwa saksi jawab "Iya", cek tersebut sudah ditandatangani oleh Direktur CV. Cahaya Rezeki dengan nilai nominal sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk dicairkan, setelah itu Bahwa saksi mengecek ketersediaan dana, dana sudah ada karena secara kode etik Bahwa saksi tidak boleh menandatangani pengambilan dana di belakang cek itu maka Bahwa saksi minta ke Sdr. Dewanto (nasabah lama Bank BJB) yang kebetulan hari itu ada di kantor, setelah itu dicairkan oleh Sdr. Dewanto ke teller (lupa), uang dibawa Sdr. Dewanto diserahkan ke Bahwa saksi di ruangan Bahwa saksi. Setelah itu dia turun kebawah. Bahwa saksi menginformasikan kepada Sdr. Kunto Aji bahwa uang sudah ada. Ketika sore hari Sdr. Kunto Aji datang keruangan Bahwa saksi mengambil uang sebesar Rp. Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa seingat saksi awalnya saksi menerima cek dari Sdr. Kunto Aji, Sdr. Kunto Aji mengatakan "tolong cairkan" Bahwa saksi jawab "Iya", cek tersebut sudah ditandatangani oleh Direktur CV. Cahaya Rezeki dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dicairkan, setelah itu saksi mengecek ketersediaan dana, dana sudah ada karena secara kode etik saksi tidak menandatangani pengambilan dana di belakang cek itu maka saksi minta ke Sdr. Dewanto (nasabah lama Bank BJB), atas perintah Sdr. Kunto Aji (Pimpinan Cabang BJB Tangerang) setelah dana cair

Halaman 74 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di Kas Besar. Ketika sore hari Sdr. Kunto Aji mengambil uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa cek diterima dari Sdr. Kunto Aji beliau yang mengusulkan "jangan kita yang menandatangani cek karena terbentur oleh kode etik, sehingga pengambilan disuruh mencari orang lain", sehingga pada saat itu ada Sdr. Dewanto.
- Bahwa saksi mengenal saudara Dewanto sebagai nasabah Bank BJB Cabang Tangerang mayoritas pemborong di Tangerang, kalau dulu Sdr. Dewanto sebagai penyedia pasir, batu.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, tetapi saksi baru mengetahui Direktur CV. Cahaya Rezeki pernah menjadi nasabah kredit di Bank BJB Cabang Tangerang pada saat setelah pemeriksaan audit (antara Maret atau April 2018) internal Bank BJB Pusat.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu hubungan diantara mereka (Direktur CV dengan Sdr. Dewanto).
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan diantara mereka (Direktur CV dengan Sdr. Kunto Aji).
- Bahwa Sdr. Dewanto hanya mempunyai hubungan sebagai nasabah dengan Bank (Sdr. Dewanto dengan Sdr. Kunto Aji).
- Bahwa Sdr. Dewanto sebagai (mediator tarik tunai) antara cek yang ditandatangani oleh Direktur CV untuk dicairkan ke Bank. -Tetapi setelah pemeriksaan audit internal Bahwa saksi diinformasikan uang yang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu termasuk CV. Cahaya Rezeki.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Dewanto belum pernah meminjam kredit di BJB Cab. Tangerang, dia hanya sebagai pengusaha batu pasir.
- Bahwa Dokumen yang saksi tandatangani sebagai berikut: SI/ Konfirmasi Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Jaminan, Surat Peringatan (I, II, III), Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), Surat Pengantar Notaris.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian honor dari transaksi penarikan cek atas nama CV. Cahaya Rezeki;
- Bahwa seandainya saksi tahu tentang pencairan cek dan uang An. CV. Cahaya Rezeki yang dititipkan Sdr. Kunto Aji kepada saksi akan berakibat masalah hukum seperti ini maka saksi tidak akan menerima cek tersebut.-

Halaman 75 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

6) Keterangan Saksi **ANISYA RAHMAWATI, ST.,** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp.4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai Teller, untuk penarikan dana melalui cek atas nama DJUANINGSIH.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Teller Bank BJB Cabang Tangerang Berdasarkan SK Direksi Nomor : 0001/SK/TNG-SDM/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Mutasi Internal Teller Kantor Cabang Tangerang.
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi berdasarkan SK Direksi Nomor: 0001/SK/TNG-SDM/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Mutasi Internal Teller Kantor Cabang Tangerang.
- Bahwa Teller Bank adalah salah satu profesi yang ada di dunia perbankan dan merupakan salah satu petugas di kantor bank yang

Halaman 76 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



tugasnya melayani nasabah khususnya untuk hal transaksi keuangan perbankan dari nasabah maupun non nasabah.

- Bahwa Teller bank bertugas untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan uang tunai, teller harus terlebih dahulu memverifikasi identitas pelanggan. Setelah verifikasi, teller bank melakukan transaksi seperti yang diinginkan oleh pelanggan berdasarkan aturan dan peraturan bank.
- Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab Teller sebagai berikut :
  1. Penyelesaian transaksi tunai;
  2. Proses penarikan uang tunai dan mata uang di bank;
  3. Menerima cek setoran;
  4. Menangani cek bank;
  5. Mengumpulkan dan menghitung uang tunai;
  6. Memverifikasi data;
  7. Jual-beli valas.
- Bahwa ruang lingkup kegiatan menangani cek bank, dengan penjelasan sebagai berikut penarikan cek, mengecek transaksi cek, mencocokkan tandatangan (specimen) atau stempel sesuai dengan sistem, meminta kartu identitas asli dan fotocopy, apabila penarikan cek diatas 25 Juta maka meminta otorisasi pejabat (supervisor/manager). Cek bisa dicairkan oleh siapa saja asalkan specimennya sudah sesuai warkat dibelakang cek itu masih kosong (Si Pembawa/penerima uang).
- Bahwa ruang lingkup kegiatan penyelesaian transaksi tunai, dengan penjelasan sebagai berikut mengecek transaksi cek, mencocokkan tandatangan atau stempel sesuai dengan sistem, meminta kartu identitas asli dan fotocopy, apabila penarikan cek diatas 25 Juta maka meminta otorisasi pejabat (supervisor/manager), apabila tersedia uang tunai maka uang tersebut dihitung didepan nasabah
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Teller pada Bank BJB Cabang Tangerang di tahun 2015, pernah ada transaksi dana atas nama Djuaningsih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa ada dua mekanisme pencairan cek yaitu nasabah secara langsung dan nasabah tidak langsung.
- Bahwa Nasabah secara langsung dengan proses sebagai berikut :
  1. Nasabah membawa cek ke pihak Teller



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Teller mengecek tandatangan dengan specimen setelah itu apabila sudah sesuai Teller mengecek ketersediaan dana;
  3. Apabila tandatangan sudah sesuai dengan specimen dan dananya tersedia teller akan mengeluarkan uang tersebut, dokumen yang ditinggal adalah KTP (fotocopy) nasabah, warkat cek dan no telepon.
- Bahwa Nasabah secara tidak langsung dengan proses sebagai berikut :
    1. Non customer membawa cek nasabah bank tersebut untuk mencairkan melalui Teller;
    2. Teller mengecek tandatangan yang tertera di cek dengan specimen dan juga mengecek ketersediaan dana atas nasabah bank tersebut;
    3. Apabila non customer yang datang biasanya teller menggali (wawancara alamat) setelah selesai penggalan informasi dan tandatangan cek sudah sesuai specimen dan dananya tersedia teller akan mencairkan dana tersebut;
  - Bahwa dilakukan transaksi penarikan cek atas nama Djuaningsih yang ditransaksikan oleh Sdr. Kunto Aji pada Oktober Tahun 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - Bahwa pada Oktober Tahun 2015, awalnya saksi menerima cek dari seseorang yang saksi lupa namanya dia disuruh Sdr. Kunto Aji untuk mencairkan cek. Pada waktu itu sedang banyak transaksi sehingga namanya lupa, setelah saksi verifikasi data dan tandatangan cocok, yang membawa cek atas nama Sdr. Kunto Aji dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dari transaksi tersebut ada yang ditransfer RTGS sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tidak saksi tahu tetapi penyetornya Sdr. Kunto Aji. Lalu ada yang disetorkan ke rekening pribadi Sdr. Kunto Aji untuk nominal seingat saksi di atas Rp. 130.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian ada uang tunai sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisa yang diambil Sdr. Kunto Aji;
  - Bahwa benar, dokumen Resume Laporan Hasil Audit Penyaluran Fasilitas KMKK di KC. Tangerang merupakan dokumen milik Bank BJB, bahwa didalam dokumen pada halaman 8 tercantum bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Sdr. Kunto Aji melakukan penarikan cek rekening An. Djuaningsih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 78 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek diterima dari seseorang yang saksi lupa namanya, menurut informasi dari seseorang tersebut dia disuruh oleh Sdr. Kunto Aji untuk mencairkan cek dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, cek tersebut tidak dibawa langsung oleh Sdr. Kunto Aji tapi ditipkan ke salah pegawai yang tidak saksi tahu namanya karena penarikan itu atas nama Sdr. Kunto Aji sebagai Pimpinan Cabang jadi saksi proses karena sudah sesuai prosedur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Direktur CV. Cahaya Rezeki pernah menjadi nasabah kredit di Bank BJB Cabang Tangerang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Djuaningsih pernah menjadi nasabah kredit di Bank BJB Cabang Tangerang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian honor dari transaksi penarikan cek An. Djuaningsih;

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

7) Keterangan Saksi **MIRZA GUMILAR**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYASEbesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYASEbagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;

Halaman 79 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYASEbesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp.4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai Manager Consumer pada Bank BJB Cabang Tangerang;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Manager Consumer, tupoksinya adalah :
  - Membantu unit kerja bisnis ritel dan konsumen baik funding perorangan maupun kredit.
  - Memenuhi target bisnis ritel dan konsumen kantor cabang
  - Sebagai penyelia pada unit kerja dibawah koordinasinya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terhadap kredit an. CV. Cahaya Rezeki dan PT. Djaya Abadi Soraya, namun saat adanya pengajuan KPR an. Djuaningsih, maka selama proses KPR tersebut akhirnya mengetahui adanya keterkaitan beliau dengan kredit dua perusahaan tersebut, namun pengajuan KPR an. Djuaningsih tersebut tidak dapat terealisasi karena beberapa analisa bank belum dapat terpenuhi (Non-Bankable). Info ibu Djuaningsih terkait dengan kredit tersebut dari AO Komersial dan Manager Komersial;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengurus PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV Cahaya Rezeki;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Djuaningsih saat beliau mengajukan KPR ke Bank BJB dimana merupakan tugas dan tanggung jawab di unit kerja konsumen. Saksi dikenalkan saudara Dera oleh bapak Kunto pertama kali saat saksi masih berdinis di divisi institusional Banking Kantor Pusat, waktu itu berdasarkan informasi dari Pak Kunto, saudara Dera merupakan suplier ATK, saksi juga pernah bertemu dengan saudara Dera saat diminta bantuan oleh Manager Komersil untuk menelpon saudara Dera dari Handphone saksi. Saat itu saudara Dera diminta oleh Manager Komersial untuk datang ke Bank BJB KC Tangerang terkait penyelesaian kreditnya. Pada saat saudara Dera datang, saksi hanya bertemu sebentar, selanjutnya pertemuan oleh pak Dindin selaku manager komersial. Hal ini terjadi saat bulan Ramadhan tahun 2016, setelah pertemuan tersebut, hingga saat ini saksi tidak bertemu kembali dengan sdr. Dera.

Halaman 80 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana status kredit PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV Cahaya Rezeki karena bukan diunit saksi
- Iya saksi hanya diminta untuk mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- di Delfiana untuk kemudian diserahkan ke pak Kunto Aji;

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

8) Keterangan Saksi **DELPIYANA**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp.4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai staf SDM dan Umum pada Bank BJB Cabang Tangerang;
- Bahwa ya saksi mengetahui Pak Kunto Aji selaku Pimpinan Cabang BJB Cabang Tangerang;

Halaman 81 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY dan tidak mengetahui tentang kucuran kredit dari BJB Cabang Tangerang kepada dua perusahaan tersebut;
- Bahwa Pak Kunto tidak pernah membicarakan tentang permohonan kredit dari PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY karena tidak ada hubungan dengan tugas saksi di bagian SDM dan Umum saat itu;
- Bahwa ya Pak Kunto pernah memberi instruksi kepada saksi untuk menyerahkan uang senilai Rp. 25.000.000,- kepada pak Mirza;
- Bahwa ya pernah pak Kunto pernah memberi instruksi kepada saksi untuk melakukan transaksi transfer/pembayaran, Pak Kunto memberi instruksi dalam bentuk slip pemindahbukuan;
- Bahwa ya pernah, saksi pernah dititipkan uang senilai Rp. 150.000.000,- oleh pak Kunto, lalu diinstruksikan oleh beliau untuk dilakukan setor ke rekening M. Yuyun Istakori senilai Rp. 50.000.000,- kemudian uang senilai Rp. 25.000.000,- saksi serahkan kepada pak Mirza, Rp. 5.000.000,- diambil sendiri oleh pak Kunto, selanjutnya uang senilai Rp. 70.000.000,- di setorkan ke rekening pak Kunto;

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

9) Keterangan Saksi **ANNA YUDIANA PURNAMA DEWI. S.Pt**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;

Halaman 82 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYASEbesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai Customer Service pada Bank BJB Cabang Purwakarta;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai CS Bank BJB Cabang Purwakarta Berdasarkan SK Direksi Nomor 682/SK/DIR-SDM/2012 tanggal 09 November 2012 tentang Pengangkatan dan Penempatan Calon Pegawai;
- Bahwa Customer Servis Bank merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di *front office* yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk produk bank.
- Bahwa secara umum tugas Customer Servis Bank sebagai berikut :
  1. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya. Di samping itu memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah;
  2. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah;
  3. Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa;
  4. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah;
  5. Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro, dan buku tabungan;
  6. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.
- Bahwa secara umum wewenang Customer Servis Bank sebagai berikut:

Halaman 83 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyaksikan nasabah mengisi dan menandatangani formulir, aplikasi, perjanjian-perjanjian;
  2. Melakukan penolakan permintaan pembukaan rekening bilamana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank;
  3. Melakukan verifikasi tanda tangan customer;
  4. Melakukan penolakan permintaan buku bilyet giro dan cek apabila tidak memenuhi persyaratan;
  5. Melakukan penutupan rekening baik atas permintaan nasabah maupun karena sebab lainnya berdasarkan prosedur intern bank.
- Bahwa sehubungan dengan wewenang Customer Service yaitu perihal penolakan permintaan pembukaan rekening bilamana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank, maka dalam hal ini telah dikeluarkan peraturan dari Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles).
  - Bahwa ruang lingkup pembukaan rekening, nasabah datang dengan membawa dokumen persyaratan pembukaan rekening perorangan (KTP, NPWP), sedangkan pembukaan rekening non perorangan (KTP, NPWP, COMPANY PROFILE, SIUP, SITU, TDP, Akta Pendirian). Setelah persyaratan lengkap diterbitkan nomor rekening selesai;
  - Bahwa dapat dijelaskan mekanisme pembukaan rekening yang non perseorangan sebagai berikut :
    1. Nasabah membawa berkas (dokumen) kelengkapan persyaratan pembukaan rekening (memeriksa dokumen kelengkapan beserta keaslian dokumen);
    2. Mengisi formulir specimen pembukaan rekening;
    3. Penandatanganan specimen oleh Direktur/Wadir/Bendahara (keuangan);
    4. Mendapatkan no rekening yang diterbitkan oleh CS.
  - Bahwa ada pembukaan rekening an. PT. Djaya Abadi Soraya, sekitar Agustus 2014, dapat saksi jelaskan yang melakukan proses pembukaan rekening adalah saksi atas perintah officer (Sdri. Vidya Nurlaela) yang diperintah langsung oleh Pimpinan Cabang (Sdr. Kunto Aji). Awalnya saksi diperintahkan oleh Sdri. Vidya Nurlaela beliau menyatakan "tolong diterbitkan rekening terlebih dahulu, karena

Halaman 84 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimcab akan bertemu langsung dengan nasabahnya, jika ada kekurangan berkas tolong dicatat nanti kekurangannya akan saksi tagihkan ke pimpinan cabang” saksi mengiyakan, seingat saksi pada waktu itu dokumen yang ada KTP Direktur Dheeandra, NPWP, Company profile (tapi saksi hanya melihat copyan). Pada hari itu juga buku rekening terbit, setelah terbit saksi kasihkan ke Sdri. Vidya Nurlaela (FO). Pembukaan rekening tanpa dihadiri oleh perwakilan PT. Djaya Abadi Soraya.

- Bahwa berkas persyaratan pembukaan rekening dilengkapi oleh Sdr. Kunto Aji sekitar satu minggu kemudian yang diserahkan melalui Sdri. Vidya Nurlaela (FO) setelah itu diserahkan lagi kepada saksi untuk dilakukan proses pemberkasa
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdri. Vidya Nurlaela (FO) kisaran waktu kelengkapan berkas, lalu saudari menjawab Sdri. Vidya Nurlaela (FO) “segera setelah bapak ketemu dengan nasabahnya langsung
- Bahwa jumlah setoran awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang menyetorkan Sdr. Kunto Aji melalui transfer rekening pribadi
- Bahwa saksi diperintahkan langsung oleh Sdri. Vidya Nurlaela (FO) atas perintah dari Pimpinan Cabang (Sdr. Kunto Aji) menurut informasi dari Sdr. Kunto Aji karena pada hari itu akan bertemu langsung dengan nasabahnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Kunto Aji sebenarnya memerintahkan kepada saksi untuk membuka rekening PT. DJAYA ABADI SORAYA tanpa dihadiri oleh perwakilan dari perusahaan hal ini melanggar SOP Pembukaan rekening, tetapi karena saksi percaya kepada Sdr. Kunto Aji yang mana untuk tahapan tatap muka diwakilkan oleh beliau sebagai pimpinan cabang maka saksi bersedia untuk melakukan proses pembukaan rekening an. Perusahaan tersebut.
- Bahwa Sdr. Kunto Aji pada saat itu ada dikantor, setelah selesai cetak buku rekening kemudian saksi serahkan kepada Sdri. Vidya Nurlaela (FO), setelah itu diserahkan langsung kepada Sdr. Kunto Aji. Setelah itu Sdr. Kunto Aji keluar dari kantor untuk menemui nasabah PT. DJAYA ABADI SORAYA(Dirut. Dheeandra).
- Bahwa sepengetahuan saksi ada, tapi saksi tidak tahu persis ada transaksi lain selain transaksi setoran awal pembukaan rekening

Halaman 85 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang disuruh Sdr. Dheeandra
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. DJAYA ABADI SORAYA atau Sdr. Dheeandra pernah menjadi nasabah kredit di Bank BJB Cabang Purwakarta
- Bahwa benar ada keterangan yang ingin saksi tambahkan perihal pembukaan rekening, dapat saksi jelaskan pada dasarnya saksi melakukan pembukaan rekening an. PT. DJAYA ABADI SORAYA hanya melakukan tugas sebagai customer servis (CS) tanpa ada niatan apapun dan tidak mengetahui maksud tujuan dibuatnya rekening tersebut, dan saksi hanya sebagai bawahan yang menjalankan perintah atasan.
- Bahwa Sdri. Vidya Nurlaela (FO) sudah resign dari Bank BJB Purwakarta karena ikut suami di Australia;

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

10) Keterangan Saksi **IKHSAN ZR**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;

Halaman 86 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai Customer Service pada Bank BJB Cabang Purwakarta;
  - Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan pemeriksaan khusus atas laporan terjadinya tindakan kecurangan
  - Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan atas penyaluran kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV Cahaya Rezeki, pemeriksaan dilakukan atas laporan dari Kantor Cabang Tangerang atas pengaduan dari Sdri. DJUANINGSIH. Pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Cabang BJB Tangerang adalah Bapak KUNTO AJI
  - Bahwa pihak – pihak yang dilakukan pemeriksaan atas penyaluran kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV Cahaya Rezeki yaitu :
    1. KUNTO AJI
    2. DINDIN A. SYABARUDDIN
    3. ERSHAD BANGKIT YOSLIFAR
    4. JAJANG NURJAMAN
    5. ENDRA SAMBADA
    6. NOVAN NOVIANDRI
    7. MIRA AMANDA PUTRI
    8. TRYA NOVARIA
    9. MIRZA GUMILAR
- Langkah – langkah pemeriksaan yaitu:
- Melakukan pemeriksaan mutasi rekening
  - Meminta keterangan pihak terkait
  - Melakukan kunjungan kepada debitur dan dinas
  - Meminta keterangan pihak luar/eksternal diantaranya Sdr. DJUANINGSIH dan Sdr. UNEP HIDAYAT
  - Melakukan pemeriksaan dokumen kredit
  - Hasil audit terhadap penyaluran kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV Cahaya Rezeki di BJB Cabang Tangerang yaitu:

Halaman 87 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan dokumen akta risalah rapat PT Djaya Abadi Soraya, Sdr. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Sdr. KUNTO AJI telah menutupi fakta bahwa Sdr. KUNTO AJI sebenarnya telah diangkat sebagai salah satu Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA. Sesuai dokumen Akta Risalah Rapat PT DJAYA ABADI SORAYA No. 47 Notaris ETI HERNAWATI tanggal 22 September 2014 terjadi perubahan kepengurusan PT DJAYA ABADI SORAYAmenjadi:
  1. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA selaku Direktur Utama
  2. ERIC ABOE RACHMAT selaku Direktur
  3. RANI SORAYA selaku Komisaris Utama
  4. RAJA ZEHAN RUNA SORAYA selaku Komisaris
  5. KUNTO AJI selaku Komisaris
- b. Berdasarkan pemeriksaan dokumen permohonan kredit, teridentifikasi bahwa beberapa dokumen pokok yang disampaikan oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA merupakan hasil rekayasa:
  1. Neraca PT DJAYA ABADI SORAYAmerupakan duplikasi dari neraca CV RANA PUSTAKA yang menjadi dasar Analisa kredit di kantor Cabang Purwakarta.
  2. Daftar Riwayat proyek dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang pernah dikerjakan oleh PT DJAYA ABADI SORAYAdan CV CAHAYA REZEKY merupakan hasil rekayasa.
- c. Berdasarkan hasil penelusuran pada situs Ipse.sumedangkab.go.id, kedua perusahaan tidak pernah memperoleh proyek dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- d. Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) proyek pengadaan barang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk PT DJAYA ABADI SORAYAdan CV CAHAYA REZEKI adalah fiktif dengan bukti-bukti sebagai berikut:
  1. Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) dari Dinas Pendidikan di cetak menggunakan kop Dinas yang berbeda dengan kop surat resmi Dinas Pendidikan Kab. Sumedang.

Halaman 88 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, diketahui bahwa pada tahun 2015 proyek pengadaan peralatan alat multimedia dimenangkan oleh PT. Pondok Harapan Gemilang.
- Bahwa terdapat Penyimpangan dalam proses persetujuan kredit dan penandatanganan perjanjian kredit sebagai berikut :
  1. Sdr. Kunto Aji telah melanggar limit wewenang memutus kredit Pimpinan cabang untuk fasilitas KMKK sebesar Rp. 5 Miliar. Persetujuan kredit untuk PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV. CAHAYA REZEKY seharusnya menjadi kewenangan Pimpinan Wilayah.

Pada saat pemberian keputusan kredit total exposure fasilitas kredit yang disalurkan kepada debitur terkait Dheerandra Alteza Widjaya telah melampaui jumlah Rp. 5 Miliar;
  2. Sdr. Kunto Aji tidak memiliki kewenangan untuk memutus fasilitas kredit PT. Djaya Abadi Soraya;
    - Bahwa berdasarkan jabatannya selaku salah satu komisaris PT. Djaya Abadi Soraya, maka keputusan kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYAdapat digolongkan sebagai pemberian kredit kepada perusahaan pribadi;
    - Bahwa Sdr. Kunto Aji terbukti memiliki kepentingan pribadi (*conflict of interest*) dan terlibat langsung dalam kegiatan usaha PT. DJAYA ABADI SORAYAdengan uraian fakta sebagai berikut:
      - Sejak bulan Maret 2014, Sdr. Kunto Aji mulai melakukan pembayaran biaya perpanjangan kredit dan bunga fasilitas KMKK CV. Rana Pustaka.
      - Tanggal 22 Juli 2014, Sdr. Kunto Aji telah menyetorkan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk kegiatan usaha PT. Djaya Abadi Soraya.
      - Tanggal 06 September 2014, Sdr. Kunto Aji melakukan transfer ATM sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Bank Mandiri a.n. PT. DJAYA ABADI SORAYANo. Rek. 1730055558887.
      - Tanggal 22 September 2014, Sdr. Kunto Aji diangkat sebagai Komisaris PT. Djaya Abadi Soraya.

Halaman 89 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan laptop dinas Sdr. Kunto Aji di KC Purwakarta ditemukan sejak bulan November 2014 ditemukan beberapa file kegiatan usaha PT. DJAYA ABADI SORAYA dalam bidang ATK dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Folder	Tgl. Modifikasi File	Keterangan File
1.	"file master"	19-11-2015	Daftar Order ATK 35 Kecamatan di Kabupaten Garut senilai Rp. 39.049.436.143
2.	"fileprojekatkfix 20142015"	11-12-2014 27-05-2015	Daftar Order ATK 35 Kecamatan di Kabupaten Garut senilai Rp 39.049.436.143
3.	"legalitas perusahaan"	06-11-2014	Legalitas usaha PT. Djaya Abadi Soraya
4.	"PT DJAYA ABADI SORAYA"	10-11-2014 29-11-2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Alur distribusi usaha ATK</li><li>Cash flow PT. Djaya Abadi Soraya</li><li>Daftar order ATK 35 Kecamatan di Kabupaten Garut Rp. 39.049.436.143</li><li>Project laptop guru di Kabupaten Garut</li></ul> Proposal PT. Djaya Abadi Soraya
5.	"Buat pak Kunto"	22-01-2015 22-01-2015	Akta nikah, kartu Keluarga, KTP Sdr. Dheerandra dan Sdri. R. Zehan Runa Soraya Rekening Koran a.n. kunto Aji No. Rek. 0026487404100 Rekening koran a.n. Sukarto (salah satu nasabah Precious KC Purwakarta) No. Rek. 0021499031100 Rekening koran a.n. Aukarto yang telah direkayasa



			pemilik rekening dirubah menjadi a.n. Dheerandra Alteza Widjaya
6.	"PO koperasi"	19-11-2014	Proyek ATK 35 Kecamatan di Kabupaten Garut Rp. 39.049.436.143

3. Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya selaku Direktur PT. DJAYA ABADI SORAYAdan Sdri. R. Zehan Runa Soraya tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan akte perusahaan :

- Akta perjanjian kredit fasilitas KMKK a.n. PT. DJAYA ABADI SORAYANo. 01 tanggal 02 November 2015 ditandatangani oleh Sdr. Kunto Aji selaku Pemimpin Cabang Tangerang beserta Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya selaku Direktur Utama berdasarkan persetujuan dari Sdri. Raja Zehan Runa Soraya dan Sdri. Rani Soraya selaku komisaris sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 06 Mei 2013.
- Berdasarkan akta risalah rapat perseroan Terbatas PT. DJAYA ABADI SORAYANo. 47 tanggal 22 September 2014, maka seharusnya Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya menandatangani Akta Perjanjian kredit No. 01 tanggal 02 November 2015 berdasarkan persetujuan dari Sdri. Raja Zehan Runa Soraya, Sdri. Rani Soraya dan Sdr. Kunto Aji selaku Dewan Komisaris PT. Djaya Abadi Soraya.
- Akta Perjajian kredit fasilitas KMKK an. CV. CAHAYA REZEKY No. 852 tanggal 27 november 2015 ditandatangani oleh Sdr. Kunto Aji selaku Pemimpin Cabang Tangerang beserta Sdri. R. Zehan Runa Soraya selaku Direktur CV. CAHAYA REZEKY berdasarkan surat kuasa dari Sdri. Prida husen selaku Komisaris. Berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 11 tanggal 18 Agustus 2010, Sdri. Parida Husen menjabat sebagai Wakil Direktur CV. CAHAYA REZEKY.
- Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya dan Sdr. Kunto Aji telah menyalahgunakan dana fasilitas kredit a.n. PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV. CAHAYA REZEKY dengan total pencairan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.145.000.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh lima juta rupiah).

- Ya benar Laporan Hasil Audit Investigasi di KC Tangerang dari Audit Internal yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar hasil audit yang saksi dan tim lakukan terkait penyaluran kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYAdan CV Cahaya Rezeki di BJB Cabang Tangerang;

- Bahwa ketentuan – ketentuan yang dilanggar yaitu:

1. SK. Direktur No. 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman GCG;

Dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan:

- Pihak yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak boleh terlibat didalam proses pengambilan keputusan. Pihak tersebut juga tidak boleh mempergunakan kedudukan dan kewenangannya untuk mempengaruhi pihak lainnya yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
- Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam sekali keputusan.
- Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

- Bahwa setiap Direksi Pejabat dan Pegawai Bank secara umum harus :

- a. Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bank yang berlaku.
- b. Menjaga harkat dan martabat serta tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan antara Bank dan Profesi.
- c. Menjaga kerahasiaan Bank.
- d. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat didalam Bank.
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas kantor untuk kegiatan atau keuntungan pribadi dan kelompok
- f. dalam kapasitasnya sebagai pegawai aktif, pegawai dimaksud tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik yang dapat mengakibatkan kerugian material atau berdampak negatif bagi reputasi atau citra Bank.

Halaman 92 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- g. Melakukan pencatatan yang benar mengenai semua hal yang berkaitan dengan Bank dan berada dalam ruang lingkup kewenangannya.
  - h. Tidak menerima hadiah atau pemberian khusus (termasuk hiburan dan pelayanan) yang dapat menyebabkan timbulnya suatu perlakuan khusus kepada pihak pemberi atau yang dapat merugikan Bank
  - i. Segera melaporkan hal-hal yang dirasakan memiliki kemungkinan pelanggaran etika peraturan dan kebijakan Bank.
2. SK Direktur No. 1217/SK/DIR-KP/2015
- a. Setiap Insan Bank yang berpotensi menghadapi atau telah berada pada situasi benturan kepentingan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Bank wajib melakukan pengungkapan dengan cara membuat laporan mengenai situasi benturan kepentingan yang akan/sedang dihadapinya. Laporan mengenai situasi benturan kepentingan ini selanjutnya pihak yang melaksanakan pengelolaan benturan kepentingan wajib menindaklanjuti laporan dimaksud dengan cara memberikan rekomendasi atas pengungkapan situasi benturan kepentingan tersebut.
  - b. Seluruh insan Bank dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut namun tidak terbatas pada :
    - Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Bank.
    - Memegang jabatan lain yang patut diduga dapat menimbulkan situasi benturan kepentingan kecuali ditentukan lain oleh keterangan yang berlaku.
    - Menerima pemberian dan keuntungan pribadi lainnya yang bukan merupakan haknya dari pihak manapun dalam rangka menjalankan kegiatan usaha bank atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi situasi benturan kepentingan.
    - Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di Bank.
    - Memanfaatkan informasi dan /atau bisnis Bank untuk kepentingan diluar kepentingan Bank.
    - Terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SK Direktur No. 160/SK/DIR-KOM/2015 tentang KPB Umum:
  - a. Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan baik, secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan.
4. SK Direktur No. 144/SK/DIR-MR/2012 tentang KPB Komersil dan Korporasi
  - a. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit (KHTPK)  
Pemberian keputusan kredit tidak berdasarkan atas pertimbangan dari satu pemohon atau satu rekening saja, namun berdasarkan atas penilaian terhadap seluruh kredit telah diberikan dan akan diberikan oleh Bank.
  - b. Total Eksposur
    - Seluruh fasilitas kredit yang diberikan kepada satu pemohon kredit baik individual maupun kelompok harus diagregasikan
    - Konsep total eksposur dimaksud untuk mengetahui dan mengidentifikasi besarnya risiko kredit secara menyeluruh serta digunakan untuk menentukan batas kewenangan pejabat pemutus kredit
    - Grup atau kelompok peninjauan merupakan kumpulan peninjau yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dalam hal kepemilikan kepengurusan dan antar hubungan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. SK Direktur No. 1627/SK-DIR/KOM/2010 tentang wewenang memutus kredit dan SK Direktur No. 238/SKDPK-KOM/2015 tentang komite kredit dan wewenang;  
Unit kewenangan memutus:
  - a. Pimcab Kelas I, II, III untuk produk kredit modal kerja konstruksi (KMKK) bagi pembiayaan pelaksanaan proyek-proyek pengadaan barang/jasa dan sumber pendanaannya APBN/APBD sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
  - b. Pemutusan kredit didasarkan limit kewenangan memutus dengan memperhatikan prinsip one obligasi.
6. SK Direktur No. 622/SK/DIR-PS/2015 tentang Deskripsi Jabatan;

Halaman 94 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggung jawab Pemimpin Cabang diantaranya:

- Mereview dan pengkajian ulang hasil analisa kredit atas permohonan fasilitas kredit
- Melakukan pembahasan permohonan fasilitas kredit melalui rapat teknis sebagai persiapan rapat komite kredit
- Memberikan persetujuan kredit sesuai dengan kewenangan

Kewenangan pemimpin cabang diantaranya:

- Menandatangani surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi
- Menandatangani hasil analisa kredit, perjanjian kredit dan berkas pencairan kredit sesuai batas kewenangan.

- Bahwa aliran Dana Fasilitas Kredit PT. Djaya Abadi Soraya

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
.			
1	02-11-2015	RTGS ke Djuaningsih	2.000.000.000
2	02-11-2015	Pinbuk ke R. Zehan	750.000.000
3	05-11-2015	Penarikan cek oleh Cecep (atas perintah Kunto Aji)	500.000.000
4	11-11-2015	Penarikan cek oleh Prihartomo	145.000.000
5	11-11-2015	Pinbuk ke Djuaningsih	500.000.000
6	20-11-2015	Penarikan cek oleh Rini	50.000.000
7	23-11-2015	Pinbuk ke R. Zehan	50.000.000
8	26-11-2015	Penarikan cek oleh Cecep	50.000.000

- Bahwa rincian penggunaan dana atas transaksi pinbuk ke rekening an.  
R Zehan sebesar Rp 750.000.000 tanggal 02-11-2015:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
.			
1	03-11-2015	Setor ke CV. Rana Pustaka	500.000.000
2	-	Digunakan secara bertahap	250.000.000

- Bahwa rincian penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh  
Cecep sebesar Rp500.000.000 tanggal 05-11-2015:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
.			
1	05-11-2015	Setor ke Djuaningsih	250.000.000
2	05-11-2015	Setor ke M. Yuyun Istakori	100.000.000
3	05-11-2015	Diserahkan ke Kunto Aji	150.000.000

- Bahwa aliran Dana Fasilitas Kredit CV. CAHAYA REZEKY:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
.			
1	27-11-2015	Penarikan cek oleh Wawan (atas perintah Djuaningsih)	1.500.000.000

Halaman 95 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



2	27-11-2015	Penarikan cek oleh Cecep	500.000.000
3	01-12-2015	Setor ke CV Rana Pustaka	1.000.000.000
4	01-12-2015	Penarikan cek	200.000.000
5	01-12-2015	Penarikan cek oleh Dewanto (atas perintah Kunto Aji)	310.000.000
6	18-02-2016	Penarikan cek oleh Dewanto (atas perintah Kunto Aji)	250.000.000

- Bahwa rincian penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Wawan sebesar Rp 1.500.000.000 tanggal 27-11-2015:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1	27-11-2015	Setor ke Djuaningsih	1.450.000.000

- Bahwa rincian penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Cecep sebesar Rp 500.000.000 tanggal 27-11-2015:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1	27-11-2015	Pinbuk ke R. Zehan	350.000.000
2	27-11-2015	Setor ke PT. Djaya Abadi Soraya	50.000.000
3	27-11-2015	tunai	100.000.000

- Bahwa dana tersebut merupakan dana pencairan kredit atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV. Cahaya Rezeki yang saat ini dalam kondisi macet.
- Bahwa pihak – pihak yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYAdan CV Cahaya Rezeki adalah :
  1. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA selaku Direktur PT DJAYA ABADI SORAYA, suami dari R. ZEHAN RUNA SORAYA (Direktur CV CAHAYA REZEKY) sekaligus pemohon kredit KMKK
  2. KUNTO AJI selaku Pemimpin Cabang BJB Tangerang sekaligus Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA.
- Berdasarkan outstanding kredit sekurang-kurangnya saat ini total yang harus dilunasi adalah sebesar Rp. 8.398.702.789 dengan rincian sebagai berikut:

PT. DJAYA ABADI SORAYA	: Rp 4.355.521.518
Plafond Kredit	: Rp 4.500.000.000
Pencairan Kredit	: Rp 4.208.000.000
IDC (Cad Bunga)	: Rp 262.822.813 (+)
Pembayaran Pokok	: Rp 115.301.295 (-)
Outstanding	: Rp 4.355.521.518



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Cahaya Rezeki	: Rp 4.043.181.271
Plafond Kredit	: Rp 4.210.000.000
Pencairan Kredit	: Rp 3.937.000.000
IDC (Cad Bunga)	: Rp 201.931.415 (+)
Pembayaran Pokok	: Rp 95.750.144 (-)
Outstanding	: Rp 4.043.181.271

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

11) Keterangan Saksi **NOVAN NOVRIANDI, SE. MM**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp.4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai Teller pada Bank BJB Cabang Tangerang;
- Bahwa saksi sejak tahun 2014 s.d. tahun 2020 sebagai Teller kemudian tahun 2020 s.d. sekarang mutasi ke bagian Administrasi Dana dan Jasa;

Halaman 97 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Teller berdasarkan SK Direksi Nomor 591/SK/DIR-SDM/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengukuhan sebagai Pegawai Tetap (Teller Cabang Tangerang).
- Bahwa tugas saksi untuk bagian penarikan uang dan penyimpanan uang dan pembayaran pajak;
- Bahwa untuk permasalahan kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV Cahaya Rezeki pada Bank BJB Cabang Tangerang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV Cahaya Rezeki pada Bank BJB Cabang Tangerang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kredit yang diberikan kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV Cahaya Rezeki pada Bank BJB Cabang Tangerang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. Cahaya Rezeki pada Bank BJB Cabang Tangerang;
- Bahwa ada transaksi penarikan cek An. CV. CAHAYA REZEKY dengan jumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 1 Desember 2015 di BJB Cabang Tangerang;
- Bahwa yang melakukan transaksi penarikan adalah Bapak Sdr. DEWANTO
- Bahwa ada nasabah datang (Sdr. Dewanto) untuk mencairkan cek senilai Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan membawa KTP asli, saksi periksa untuk kebenaran cek nya dan sudah sesuai maka saksi cairkan cek tersebut dan uangnya di ambil tunai oleh Bpk. DEWANTO.
- Bahwa pada saat itu dikarenakan kondisi rame saksi disuruh oleh Sdr. Indra Sambada untuk membantu Teller bagian depan, saksi kedepan ada nasabah Sdr. Dewanto dengan membawa cek (an. CV. Cahaya Rezeki) specimennya An. Direktur CV. Cahaya Rezeki dan KTP. Uang ditarik secara tunai diserahkan kepada Sdr. Dewanto. Setelah itu dilanjutkan dengan antrian nasabah yang lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. DEWANTO;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bpk. DEWANTO untuk penarikan di Teller, tapi saksi sering melihat Bpk. DEWANTO saat penarikan uang di ATM, saksi bertugasnya di bagian pajak di belakang, pada waktu

Halaman 98 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan cek oleh Bpk. DEWANTO pada waktu itu saksi diperbantukan di Teller depan;

- Bahwa tidak ada perintah dari pimpinan Saksi untuk membantu proses pencairan cek CV. CAHAYA REZEKY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa uang yang dicairkan oleh Sdr. DEWANTO;
- Bahwa pada Cek tersebut ada nama pemilik cek yaitu CV. CAHAYA REZEKY. Bukti dokumen pertinggal di bank setelah cek dicairkan adalah photocopy KTP dan Cek asli yang dicairkan
- Bahwa ya saksi kenal KUNTO AJI adalah pimpinan BJB Cabang Tangerang

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

12) Keterangan Saksi **YADI SUKMAWANSYAH**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYasebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYasebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYasebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus

Halaman 99 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai Manajer Consumer pada Bank BJB Cabang Purwakarta;

- Bahwa saksi Tidak ada hubungan apa-apa saat itu, karena saksi bekerja dan menjabat sebagai manager comersial bjb Purwakarta;
- Bahwa Sdr Kunto Aji memimpin bank Bjb Cabang Purwakarta sejak Juli 2012 sampai dengan Mei 2015;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Manager Comersial pada Bank BJB Cabang Purwakarta adalah: menindaklanjuti hasil analisa dari AO (Account Officer / Analisis) sehubungan dengan pengajuan kredit dengan cara memeriksa berkas, meninjau ke lapangan (OTS) selanjutnya melaksanakan Komite Kredit (pemaparan) dihadapan Pimpinan Cabang.
- Bahwa benar, sekitar bulan Juli 2013 CV. Rana Pustaka mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa Saksi yang sudah lama bekerja di kantor Bjb Cabang Purwakarta tidak pernah memproses pengajuan kredit dengan proyek dan agunan diluar Purwakarta. Namun karena berkas-berkas permohonan tersebut dari Pemimpin Cabang (Kunto Aji) maka saksi proses setelah menerima analisa dari AO. Dan pada saat pengecekan SPK dan agunan di Garut saksi bersama-sama dengan AO (Azhar) dengan dikawal oleh Pimpinan Cabang (Kunto Aji).
- Bahwa mulai dari awal sampai dengan berakhirnya pengecekan SPK dan agunan saksi dan AO mengikuti perintah Pimpinan Cabang yaitu Kunto Aji.
- Bahwa biasanya kredit KMKK tidak akan terjadi macet karena pembayaran pekerjaan/ proyek yang disebut dalam SPK akan melalui bank Bjb yang secara otomatis dipotong pembayaran kreditnya.
- Bahwa namun, faktanya pekerjaan/proyek tersebut bermasalah sehingga tidak ada pembayaran.
- Bahwa setelah terjadi macet, kami melakukan penagihan langsung kepada pengurus CV.Rana Pustaka dengan terlebih dahulu konfirmasi atau meminta ijin kepada Pemimpin Cabang Purwakarta yaitu Sdr. Kunto Aji karena yang mengenal dan mengetahui pengurus CV.Rana Pustaka tersebut adalah Kunto Aji ( Pimpinan Cabang Purwakarta saat itu ) serta kami telah melakukan lelang agunan yang berlokasi di Garut namun sampai sekarang belum ada peminatnya;

Halaman 100 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada setoran/ angsuran kredit CV.Rana Pustaka sebesar Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) dengan uraian : Tgl. 03-11-2015 : Rp. 500.000.000,- (metode setoran tunai); Tgl. 01-12-2015 : Rp.1.000.000.000,- (metode setoran tunai); dan kondisi saat ini, sisa kredit CV.Rana Pustaka = Rp. 2.200.000.000,- ( dua milyar dua ratus juta rupiah );
- Bahwa terkait dengan pengajuan kredit atas nama CV Rana Pustaka semua berkas pengajuan saksi dapatkan dari AO atas perintah Pemimpin Cabang Purwakarta. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Pemimpin Cabang Purwakarta dan AO melakukan kunjungan untuk pengecekan SPK dan Agunan di Garut.
- Bahwa selanjutnya pada saat macet, kami melakukan penagihan langsung kepada pengurus CV.Rana Pustaka dengan terlebih dahulu konfirmasi atau meminta ijin Kunto Aji karena yang mengenal dan mengetahui pengurus CV.Rana Pustaka tersebut adalah Kunto Aji ( Pimpinan Cabang Purwakarta saat itu ) serta melakukan lelang agunan yang ada di Garut namun sampai sekarang tidak ada peminatnya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYAdan/atau CV Cahaya Rejeki.
- Bahwa dapat saksi sampaikan selama saksi menjabat sebagai manager komersial belum pernah memproses pengajuan kredit KMKK diluar Kabupaten Purwakarta

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

13) Keterangan Saksi **H. AGUS WAHIDIN**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,-

Halaman 101 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumedang;
- Bahwa berdasarkan penelusuran yang saksi lakukan pada sekitar bulan Nopember 2020, berkoordinasi dengan Bappeda Kab. Sumedang, Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setda Kab. Sumedang dan BPKAD Kab. Sumedang, saksi tidak menemukan kegiatan-kegiatan tersebut terkait 6 SPK atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA (3 SPK) dan CV Cahaya Rezeki (3 SPK);
- Bahwa hal tersebut telah saksi jelaskan kepada pihak BPKP Perwakilan Provinsi Banten dengan surat nomor: 900/5924/Disdik/2020 tanggal 01 Desember 2020 perihal Jawaban atas Permintaan Konfirmasi Kontrak, yang pada pokoknya menjelaskan:
  - a. Setelah dilakukan pengecekan pada anggaran tahun 2015 dan tahun 2016, kami tidak menemukan anggaran kegiatan atas 6 kontrak tersebut.
  - b. Terkait dengan 6 kontrak yang dipertanyakan, kami pun tidak menemukan kontrak tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
  - c. Setelah kami berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kab. Sumedang, untuk melakukan pengecekan di aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun 2015 dan di aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), tidak ditemukan paket pekerjaan dimaksud.

Halaman 102 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Terkait dengan proses penetapan pelaksanaan pekerjaan/kontraktor apakah dengan atau tanpa proses lelang, kami tidak bisa memberikan penjelasan karena kegiatan tersebut tidak ada dalam anggaran dan SPSE sebagaimana tersebut pada poin 1,2 dan 3 di atas.
- e. Karena kegiatan tersebut tidak kami temukan dalam data SPSE dan SiRUP pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, maka kami tidak mengetahui PPK dari kegiatan tersebut.
- f. Kami tidak dapat menjelaskan berkaitan dengan ada dan tidaknya anggaran kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, karena kami memang tidak menemukan data dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai korporasi PT DJAYA ABADI SORAYAdan CV CAHAYA REZEKY;
  - Bahwa saksi kenal dengan sdr UNEP HIDAYAT, S.Pd, M.Si sebagai PNS Daerah Kabupaten Sumedang yang dulu bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan sekarang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Sumedang
- 14) Keterangan Saksi **AGUS MUSLIM, S.Pd.**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan indikasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
  - Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYASEbesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015, saksi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Sekretaris adalah membantu kepala Dinas menyiapkan naskah dinas tentang keuangan, program dan kepegawaian;
- Bahwa berdasarkan Konfirmasi saksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (Sdr. AGUS WAHIDIN) tentang ada tidaknya kegiatan serta dokumen Kegiatan 6 Surat Perjanjian (Kontrak) ternyata tidak ditemukan samasekali di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang;
- Bahwa Tidak ada kaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang pada Dinas Pendidikan Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr UNEP HIDAYAT, S.Pd, M.Si sejak tahun 1997 pada saat itu sebagai staf di Seksi Kepegawaian di Kandepdikbud Kab. Sumedang sampai sekarang ini, secara kedinasan bahwa Sdr. UNEP HIDAYAT, S.Pd, M.Si orang baik diluar kedinasan saya tidak mengetahui secara pribadi;
- Bahwa saksi melihat secara fisik bukan produk dari Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, karena bentuk Kop Surat Tidak Sesuai dengan Standar, dari judul Surat Perjanjian (Kontrak), Nomenklatur tidak ada Kebudayaan dan tahun surat Perjanjian melebihi tahun anggaran yang digunakan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu tidak ada dengan nilai diatas 1 milyar sampai 2 milyar

-----**Atas Keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangannya saksi adalah benar dan tidak keberatan;**-----

15) Keterangan Saksi **OOM KOMARIAH**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 104 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan indikasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYASEbesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYASEbagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYASEbesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015, saksi sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 adalah:
  - Mengelola administrasi keuangan
  - Membuat pertanggungjawaban atas uang/surat berharga dan barang
  - Membayar tagihan tagihan dan laporan keuangan
  - Membantu pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

Halaman 105 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa menyimpan uang/surat berharga untuk bahan pertanggungjawaban
  - Mengajukan surat permintaan pembayaran untuk mengurus keuangan
  - Membuat laporan mengenai pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 990/KEP. 59 –BPKA/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dana DAK di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2015 adalah: sebesar Rp. 57.207.479.831,35,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Empat ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu rupiah Tiga Puluh Lima Sen), dengan rincian sebagai berikut :
- DAK Bidang Pendidikan : Rp. 11.768.042.000,-
  - Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD : Rp. 534.911.000,-
  - DAK Bidang Pendidikan SMP : Rp. 8.187.542.000,-
  - DAK Bidang Pendidikan SMA : Rp. 5.548.367.000,-
  - Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMA : Rp. 252.198.500,-
  - DAK Bidang Pendidikan SMK : Rp. 19.950.139.000,-
  - Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMK : Rp. 854.194.500,-
  - Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMP : Rp. 372.161.000,-
  - DAK Bidang Pendidikan SMP (Luncuran Tahun 2013) : Rp. 35.053.000,-
  - Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMA (Luncuran Tahun 2013) : Rp. 15.832.130,-
  - Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMK (Luncuran Tahun 2013) : Rp. 15.718.360,-
  - DAK Bidang Pendidikan SD (Luncuran Tahun 2014) : Rp. 3.301.945.270,-

Halaman 106 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAK Bidang Pendidikan SMP (Luncuran Tahun 2014) : Rp. 2.236.276.577,-
- DAK Bidang Pendidikan SMA (Luncuran Tahun 2014) : Rp. 981.789.120,-
- DAK Bidang Pendidikan SMK (Luncuran Tahun 2014) : Rp. 1.954.045.120,-
- DAK Bidang Pendidikan SMA (Luncuran Tahun 2013) : Rp. 316.642.600,-
- DAK Bidang Pendidikan SMK (Luncuran Tahun 2013) : Rp. 457.167.200,-
- Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMP (Luncuran Tahun 2013) : Rp. 1.752.650,-
- Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD (Luncuran Tahun 2014) : Rp. 165.097.263,50,-
- Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMP (Luncuran Tahun 2014) : Rp. 111.813.828,85,-
- Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMA (Luncuran Tahun 2014) : 49.089.456,-
- Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMK(Luncuran Tahun 2014) : Rp. 97.702.256,-
- Dasar Hukumnya :
  - Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
  - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ada di tupoksi masing-masing bidang yang ada kegiatan pengadaan barang dan jasanya yaitu di Bidang Pendidikan Dasar, sehingga saksi tidak mengetahui terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa tersebut dan setahu saksi untuk Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang yaitu Saudara UNEP HIDAYAT, S.Pd, M.Si;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran, mempunyai tugas menerima usulan permohonan pencairan, memproses usulan pencairan

Halaman 107 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tiap bidang untuk diteruskan ke BPKAD setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima usulan permohonan pencairan dari PT. DJAYA ABADI SORAYA untuk paket Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01, Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04, Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05 sebesar Rp. 6.626.413.000,- dan CV. CAHAYA REZEKY untuk paket pekerjaan Pengadaan DAK Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2015, Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03, Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07 sebesar Rp. 6.285.159.600;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak pengadaan barang dan jasa atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY dimaksud;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 6 kontrak PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY dimaksud dan saksi sebelumnya tidak pernah melihat 6 SPK tersebut;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan ke 6 (enam) kontrak sebagaimana tersebut, kejanggalan yang ditemukan yaitu: KOP Surat Dinas yaitu yang tertera pada kontrak tulisan **DAN KEBUDAYAAN** di bawah tulisan **DINAS PENDIDIKAN** seharusnya sejajar yaitu **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**; dan Jangka waktu pelaksanaan lewat tahun anggaran;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak pernah memproses pencairan dari PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY terkait dengan pengerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa PPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tahun 2015 yaitu Saudara UNEP HIDAYAT, S.Pd, M.Si dan PA yaitu Saudara Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.Pd;
- Bahwa dengan UNEP HIDAYAT, S.Pd, M.Si saksi kenal sebagai Kabid Pendidikan Dasar selaku rekan kerja. Sedangkan dengan DJUANINGSIH dan DJODI S saksi tidak kenal;

-----Atas Keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;-----

Halaman 108 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Keterangan Saksi **WAWAN SUMPENA**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi sebagai staf ibu Djuanningsih;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh ibu Djuaningsih sekitar bulan Oktober 2015 untuk mengambil berkas di saksi Unep di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, berkas tersebut saksi terima dari Unep dalam amplop warna coklat tetapi saksi tidak tahu apa isinya karena amplop warna coklat tersebut langsung saksi serahkan kepada Ibu Djuaningsih dihari yang sama di Kantornya di Jalan Karawitan;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan dokumen kepada saksi Unep waktu itu tetapi saksi menerima berkas dari saksi Unep;
- Bahwa saksi mengetahui ada dari pihak Bank datang melakukan kunjungan-kunjungan kerumah saksi bahwa karena pinjaman dengan jaminan rumah saksi kredit macet ,maka rumah saksi akan dilelang

Halaman 109 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saksi Ershad dari bank BJB conform kesaksi ,dan untuk menghindari lelang harga jaminan sejumlah Rp 1,728.000.000,00;

- Bahwa Saksi pernah mencairkan Cek atas nama PT. Jaya Abadi Soraya sebanyak dua kali, yang pertama cek sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Nopember 2015 dan yang kedua cek sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Nopember 2015 atas perintah dari ibu Djuaningsih, di Bank BJB Bandung, kemudian uang tersebut di setorkan kembali sejumlah Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi ibu Djuaningsih ke Nomor Rekening 0061534083001 Bank BJB Cabang Hasyim Ashari Jakarta, sisanya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi berikan langsung kepada Dheerandra di Kantor Ibu Djuaningsih di Jalan. Karawitan Buah Batu Bandung;
- Bahwa Dheerandra datang ke kantor ibu Djuaningsih untuk menyerahkan cek sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Nopember 2015 dimana penyerahan cek yang pertama (Rp 500.000.000,00) pada saat itu saksi bertemu dengan sdr Dheerandra di ruang kerja/ kantor ibu Djuaningsih di jalan Karawitan Bandung, saat sdr Dheerendra hendak keluar ruangan dan saksi melihat sdr Dheerendra membawa uang dalam kantong plastik hitam. Dan saat itu juga ibu Djuaningsih menyuruh saksi untuk mencairkan cek yang diberikan sdr Dheerandra kepada ibu Djuaningsih yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Dheerandra datang lagi ke kantor ibu Djuaningsih pada tanggal 27 Nopember 2015 untuk menukarkan cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 dan saat itu saksi berada di kantor bersama ibu Djuaningsih dan saksi disuruh menghitung uang dan menyerahkan secara bertahap ( 3 kali penyerahan ) kepada sdr Dheerandra dengan terlebih dahulu mengurangi pinjaman sdr Dheerandra sebesar Rp460.000. 000,00( kalau tidak salah pinjaman Dheerandra pada bulan Oktober 2015);
- Bahwa setahu saksi, pada saat itu uang nya ada di Brankas di ruangan ibu Djuaningsih dan ibu Djuaningsih mengeluarkan uang lalu menyuruh saksi menghitung dan setelah saksi hitung saksi menyerahkannya kepada ibu Djuaningsih yang langsung diserahkan kepada sdr Dheerandra;

Halaman 110 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada 3 kali menghitung uang dihari yang berbeda untuk diserahkan kepada sdr Dheerandra sehubungan penukaran cek senilai Rp 1.500.000.000,00 tersebut. Yang pasti penyerahan uang tersebut dalam kurun waktu 3 - 4 hari saja dengan total kalau tidak salah Rp 1.050.000.000,00;
- Bahwa Djuaningsih sepengetahuan saksi mempunyai 3 (tiga) perusahaan salah satunya bernama PT.Menara Jaya Indonesia, melakukan pengadaan pada tahun 2015 yaitu mengikuti lelang alat-alat pendidikan dengan penunjukan langsung nilainya dibawah Rp 250 juta;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Ibu Djuaningsih dan digaji;
- Bahwa selain mempunyai perusahaan Ibu Djuaningsih juga mempunyai tempat cucian mobil, kantor dan juga Café alamatnya di Jl.Karawitan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama PT. DJAYA ABADI SORAYA maupun CV CAHAYA REZEKI di JL Karawitan, kantornya pun tidak ada;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa Dheerandra dan melihat Dheerandra, setahu saksi rekanan Ibu Djuanningsih;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa Dheerandra pada tahun 2015 saksi sering melihat Deera datang menemui Ibu Djuaningsih dirumah Ibu Djuaningsih;
- Bahwa Kunto Aji setahu saksi adalah Pimpinan Cabang bank BJB Tangerang dan pernah bertemu dengan bapak Djodi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Kunto Aji, saksi Djodi, saksi Dheera secara bersamaan di cafe tempat cucian mobil Ibu Djuaningsih;
- Bahwa saksi menyerahkan cek kepada Terdakwa Dheerandra pada bulan Oktober 2015 saksi pernah juga melihat ibu Duaningsih pernah memberikan tiga lembar cek kepada Dheerendra dan Dheerendra memberikan satu lembar cek kepada saksi atas nama CV. Syilendra untuk dicairkan dan disetorkan ke rekening lain, namun saksi lupa jumlah dan rekening penerima tersebut;

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

17) Keterangan Saksi **DJODI SETIAWAN**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 111 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan indikasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015, saksi sebagai suami Djuanningsih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dheera sekitar Tahun 2010 karena sering datang ke kantor saksi pada waktu itu ada kerjasama usaha dimana akhirnya dibatalkan oleh Dheera;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Unep (PPK pada Dinas Pendidikan Kab. Sumedang sejak tahun 2007) karena perusahaan istri saksi Ibu Djuanningsih menjadi rekanan di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang;
- Bahwa sebagai rekanan saksi sering datang ke kantor Dinas Pendidikan Kantor Sumedang untuk mencari info proyek pengadaan;
- Bahwa setahu saksi yang membuat dan mengetik SPK proyek pengadaan di Dinas Pendidikan adalah para honorer di Dinas tersebut, saksi, istri saksi tidak pernah mengetik SPK karena perusahaan saksi hanya sebagai rekanan;
- Bahwa pada saat itu Kunto Aji selaku Kepala Cabang BJB pernah mengatakan dapat mencairkan pinjaman kalau ada SPK ( Surat

Halaman 112 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja ) dari Dinas yang memiliki kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD dan APBN;

- Bahwa istri saksi yaitu Djuanningsih pernah menyerahkan uang kepada Kunto Aji sejumlah Rp 250 juta pada tanggal 20 Oktober 2015 berupa pinjaman untuk Kunto Aji katanya untuk keperluan pendirian koperasi;
- Bahwa setahu saksi, cara Sdr. Kunto Aji meminjam uang kepada Djuanningsih dengan mengatakan kalau dia membutuhkan uang Rp.10.000. 000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang awalnya meminjam kepada istri saksi (Djuanningsih) namun ditolak istri saksi. Lalu Kunto Aji mengatakan, kalau ada pekerjaan yang ada SPK nya maka dia dapat mencairkan uang pinjaman dari bank Bjb;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Kunto Aji serta PPK pegawai Dinas pendidikan Sumedang karena saksi mempunyai hubungan baik dengan Unep PPK pegawai Dinas Pendidikan Sumedang, atas permintaan Dheera, saksi mempertemukan Unep dengan Kunto Aji dan Dheera di Rumah Makan Ayam Suharti Jatinangor Bandung dimana sdr Unep di hub oleh istri saksi agar datang makan siang bersama, dalam pertemuan tersebutlah saksi mengenalkan sdr Unep dengan sdr.Kunto Aji dan sdr Dheera, pertemuan atas inisiatif Kunto Aji;
- Bahwa terkait peminjaman sertifikat rumah saksi untuk dijadikan agunan pinjaman, Kunto Aji dan Dheera meminta kepada saksi agar rumah saksi dijadikan agunan pinjaman yang akan diajukan oleh sdr Dheera ke Bank BJB dimana sdr Kunto Aji sebagai Kepala Cabangya. Saksi menjawab agar memintanya kepada istri saksi (Djuanningsih) karena setau saksi rumah itu telah menjadi agunan pinjaman istri saksi ke BRI;
- Bahwa sertifikat rumah saksi diberikan istri saksi kepada Kunto Aji melalui Dheera adalah setelah Akad Kredit pinjaman Dheera;

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

18) Keterangan Saksi **RAJA ZEHAN RUNA SORAYA**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu mantan isteri Dheeraandra/Direktur PT DJAYA ABADI SORAYA dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 113 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan indikasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015, saksi sebagai isteri Dheerandra;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. CAHAYA REZEKY, masih menjabat sampai sekarang, tapi Perusahaan CV. CAHAYA REZEKY tidak pernah saksi gunakan secara pribadi dalam arti tidak aktif;
- Bahwa Perusahaan tersebut dibuat atas saran oleh kakak saksi Rani Soraya pada 18 Agustus 2010 ada akta pendirian perusahaan waktu itu saksi masih SMA dan kata kakak saksi diarahkan untuk usaha nantinya;
- Bahwa CV tersebut bergerak dibidang Pengadaan bangunan dan lain-lain;
- Bahwa sekarang di CV tersebut tidak ada kegiatan;
- Bahwa CV itu tidak ada karyawan atau pekerja, hanya ada akta perusahaan saja;
- Bahwa CV tersebut pernah dipinjamkan ke orang lain, yaitu kepada Dheerandra pada tahun 2015;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa Dheerandra menyampaikan secara lisan kepada saksi akan meminjam uang saksi tanya tugas saksi apa

Halaman 114 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apa yang saksi bantu, kata Terdakwa hanya menandatangani dokumen-dokumen saja waktu itu Terdakwa panik keliatannya;

- Bahwa pada saat dipinjam tidak ada dijanjikan sesuatu hanya sebatas pinjam saja. Waktu itu Terdakwa bilang membutuhkan 5 (Lima) buah Perusahaan yang salah satunya CV. CAHAYA REZEKY, sedangkan 4 (empat) buah perusahaan lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Transaksional untuk CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang. Dan baru tahu ada pinjaman setelah dipanggil sebagai saksi oleh Kejati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana proses pengajuan permohonan pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa Dheerandra menandatangani dokumen dan berkas-berkas pada bulan Nopember 2015 pada waktu itu saksi disuruh datang oleh Terdakwa Dheerandra ke café "Kopi Q" untuk menandatangani berkas-berkas yang saksi tidak mengerti urusan apa itu karena saksi sedang hamil tua dan saksi diminta mantan suami saksi untuk menandatangani saja. Saksi mau menandatangani karena pada saat itu tahun 2015 Terdakwa Dheerandra adalah suami saksi;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani, saksi tidak membaca lebih dahulu dokumen tersebut, Saksi hanya disuruh menandatangani dan tidak takut atau curiga karena yang menyuruh / bertanggungjawab adalah Terdakwa Dheerandra pada saat itu;
- Bahwa CV tersebut memiliki rekening dan pernah Terdakwa Dheerandra menyuruh tanda tangan cek kosong;
- Bahwa Pencairan melalui rekening CV. CAHAYA REZEKY saksi tidak tahu hanya pada waktu itu selain cek kosong dan dokumen-dokumen yang harus ditandatangani, saksi tandatangan karena posisi Terdakwa adalah suami saksi dan sekarang sudah cerai 3 tahun lalu;
- Bahwa Mengenai stempel CV saksi tidak ingat tetapi ada stempel dan siapa yang membuat saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepada Saksi diperlihatkan bukti dokumen-dokumen yang saksi tandatangi termasuk KTP dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Setahu saksi Dheerandra sebagai Pengusaha;
- Bahwa Mengenai PT. DJAYA ABADI SORAYA, saksi mengetahui dari Terdakwa Dheerandra, dia bilang perusahaannya dia;

Halaman 115 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dheerandra di Direktur;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Kunto Aji;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Kunto Aji pada bulan Nopember 2015, saksi pernah diajak oleh Terdakwa Dheerandra saat itu ke Kantor BJB Cabang Tangerang dan sesampainya disana saksi bertemu dengan pak Kunto Aji selaku Kacab BJB Tangerang. Terdakwa Dheerandra saat itu menyodorkan selebar cek untuk saksi tandatangan dengan nilai sekitar sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), Terdakwa transfer atas nama ibu Djuanningsih. Pada saat itu saksi merasa dalam tekanan dan ingin cepat selesai makanya saksi tandatangan saja. Bank BJB bank milik pemerintah tetapi Terdakwa tidak melakukan penekanan dan bujukan kepada saksi hanya saksi merasa tertekan. Kata Terdakwa pada saat itu Djuanningsih yang akan memberikan proyek kepadanya, kata Terdakwa uang operasional perusahaan bagi-bagi di rekening;
- Bahwa Dheerandra pernah menyuruh Saksi menandatangani cek kosong katanya untuk urusan bisnis (Proyek) selain itu pada saat itu saksi Kunto Aji juga menyuruh saksi untuk menandatangani cek;
- Bahwa Saksi menandatangani cek tidak tahu untuk keperluan apa uangnya;
- Bahwa Kata Dheerandra/Terdakwa uangnya berasal dari kantornya karena ada proyek dan uang berasal dari atasannya pak Djodi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa dheerandra selain bekerja sebagai Direktur, apakah bekerja ditempat lain lagi;
- Bahwa setahu saksi, Bapak Jodi ini orang swasta;
- Bahwa Saksi menandatangani selaku Direktur CV. CAHAYA RIZKY, tapi saksi tidak pernah melihat SPK nya;
- Bahwa ada uang yang masuk ke rekening saksi sekitar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa ada uang yang masuk ke rekening saksi, awalnya saksi memiliki rekening pribadi Bank BJB yang dibuat oleh Dheerandra yang saksi hanya menandatangani saja kemudian saksi bertanya kepada Dheerandra untuk apa rekening ini dibuat dan dijawab untuk operasional perusahaan dan hanya menitip jangan dipergunakan. Kemudian dapat saksi jelaskan seingat saksi dana masuk ke rekening atas nama saksi tersebut sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan diperintahkan oleh Dheerandra untuk ditransfer ke Vendor

Halaman 116 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beberapa CV), sedangkan saksi tidak mengerti ke siapa saja uang tersebut dikirimkan. Yang saksi tahu katanya Terdakwa sedang mengadakan proyek pengadaan buku di Dinas Pendidikan;

- Bahwa setahu saksi, Dheerandra pernah meminjam uang ke bank untuk keperluan membeli rumah, diamanya saksi tidak tahu bank karena harus sepengetahuan istri katanya Terdakwa tidak jadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa agunan ke banknya;
- Bahwa saksi tidak menikmati sama sekali uang Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2017 bulan november saksi dengan Terdakwa Dheerandra ke Bandung bertemu notaris untuk kepentingan urusan membeli rumah bertemu Notaris untuk keperluan membeli rumah bertemu di kopi "Q" yang saksi ingat harganya Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) tetapi ditawarkan jadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi cerai dengan Terdakwa Dheerandra Tahun 2017, menikah Terdakwa memakai nama palsu status jejaka padahal sudah menikah dan punya anak 1;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen didepan notaris;
- Bahwa Setahu saksi pernah menandatangani dokumen jual beli rumah di Café "Q";
- Bahwa Saksi lupa siapa nama notarisnya, alamat notaris di Bandung;
- Bahwa yang hadir di notaris pada saat itu: Notaris, asisten notaris, Hj. Pipin, saksi, Terdakwa Dheerandra, dan yang punya rumah serta asisten Terdakwa Dheerandra bernama Cecep;
- Bahwa struktur dari perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYA, yaitu Direktornya Terdakwa Dheerandra dan wakil komisarisnya adalah kakak saksi yang tandatangannya dipalsukan oleh Terdakwa, saksi menikah resmi dengan Terdakwa di Garut, mengaku sebagai pemborong pada tahun 2007 - 2013;
- Bahwa Setahu saksi, rumahnya itu baru dibayar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pembelian Rumah tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada tamu ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Garut;
- Bahwa waktu menikah resmi masih tinggal di Garut;

Halaman 117 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat perusahaan CV. CAHAYA REZEKY mengajukan pinjaman ke Bank BJB. Itu seingat saksi tidak ada proses verifikasi atau survey dari pihak BJB ke perusahaan saksi;
- Bahwa Pada saat sebelum kredit diajukan kurang lebih sepuluh kali saksi dan Terdakwa Dheerandra ada pertemuan dengan pimpinan Bank Bjb Tangerang yaitu Sdr. Kunto Aji;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Kunto Aji terafiliasi atau terhubung dengan PT. DJAYAABADI SORAYA atau CV. Sinar Rezeky?
- Bahwa Saksi tidak tahu uang pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Transaksional untuk CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp.4.210.000.000,- (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang itu masuk ke rekening mana;
- Bahwa CV. CAHAYA RIZKY ada memiliki rekening;
- Bahwa saksi tidak sering mengontrol rekening CV. CAHAYA RIZKY, semua buku tabungan dan kartu ATM dipegang oleh Terdakwa Dheerandra;
- Bahwa Untuk spesimen tanda tangan yang berhak mengambil uang di rekening perusahaan itu saksi, tapi kadang oleh Terdakwa Dheerandra tanda tangan saksi dipalsukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengambil uang yang Rp. 4.210.000.000,- (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dilakukan pembayaran untuk perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa Bank BJB ada menghubungi saksi untuk melakukan pembayaran namanya pak Ershad, dia menanyakan uangnya kemana, saksi bilang tidak tahu di Terdakwa dan saksi tidak tahu apa sudah dikembalikan atau tidak;
- Bahwa Sehubungan dengan kontrak dengan dinas pendidikan, saksi tidak pernah bertemu dengan pihak Dinas pendidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah sebagai agunan CV. CAHAYA REZEKY untuk proyek dinas pendidikan;
- Bahwa Setahu saksi, harga rumah yang akan saksi dan Terdakwa Dheerandra beli awalnya harganya Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) namun oleh Terdakwa Dheerandra ditawarkan menjadi Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal atuh tempo proyek dengan Dinas pendidikan;

Halaman 118 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum nya sudah mengenal dengan Sdr. Kunto aji sebelum pengajuan kredit yaitu temannya Terdakwa Dheerandra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan kreditnya;
- Bahwa Pada bulan Nopember 2015, saksi di jemput oleh asisten dan Terdakwa Dheerandra untuk mendatangi dokumen di sebuah cafe bernama kafe KOPI Q, saksi disambut beberapa orang disitu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Notaris sebuah bank beserta asisten nya, dan ada juga dua orang rekan Dheera dan asisten dheera saat itu. Saat itu saksi cukup bingung ada apa ini sebenarnya? Namun saksi urung lagi untuk bertanya karena saat itu kondisinya sangat tegang dan perhatian saksipun dialihkan pada pertanyaan dari ibu Notaris tersebut yang bertanya tentang kandungan saksi. Kurang lebih 10 menit kami berbincang masalah kondisi saksi, lalu asisten ibu Notaris tersebut menyodorkan map yang berisi tumpukan kertas kepada saksi, jujur saja saat itu saksi bingung ada apa ini? Dan entah surat-surat apa yang ada di hadapan saksi tersebut. Saat itu yang saksi pikirkan hanya ingin pulang karena kondisi saksi yang kurang sehat, dan memikirkan anak saksi yang pertama yang saksi titipkan pada ART di rumah terlebih usia kandungan saksi yang telah memasuki minggu - minggu melahirkan, tanpa basa-basi lagi ibu Notaris tersebut bilang mau di baca dulu? Atau langsung aja tanda tangan? Terdakwa Dheerandra saat itu yang menjawab langsung saja bu sudah saya jelaskan juga sama istri saya. Saksi bingung bukan main, karena sebelumnya Terdakwa Dheerandra tidak berkata apapun atau menceritakan apa-apa pada saksi, mengenai hari itu dan untuk apa saksi menandatangani berkas - berkas tersebut, tanpa berfikiran buruk atau takut pada suami saksi akhirnya saksi menuruti apa yang saat itu suami saksi suruh kepada saksi;
- Bahwa Cukup banyak lembar lembar kertas yang saksi tanda tangani saat itu. Setelah selesai menandatangani berkas berkas tersebut, tanpa banyak basa basi lagi, saksi langsung pulang lagi ke rumah, diantar oleh asisten Terdakwa Dheerandra saat itu. Dan posisi Terdakwa Dheerandra saat itu masih berada di cafe tersebut. Setelah kejadian itu saksi pun tidak tahu lagi apa yang terjadi tentang CV saksi pekerjaan Terdakwa Dheerandra, atau masalah Bank yang bersangkutan, sesuai janji Terdakwa Dheerandra kepada saksi, saksi

Halaman 119 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertugas untuk meminjamkan CV kepada Dheera dan menandatangani saja;

- Bahwa Saksi sebagai pimpinan CV. CAHAYA REZEKY dan saksi menerima pencairan. Saksi lupa apakah ada surat perintah atau surat kuasa untuk melakukan pencairan ke pihak tertentu atau tidak;
- Bahwa pada saat pencairan cek Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) saksi melihat sendiri untuk diberikan ke Djuunningsih, saksi melihat namanya Djuunningsih ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Djuunningsih dan Jodi ketika di Kejati;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Djuunningsih dan Jodi, hanya diceritakan Dheerandra bahwa Jodi itu bosnya Terdakwa Dheerandra dan Djuunningsih itu istrinya Sdr. Jodi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain cek Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut ada aliran cek lain

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

19) Keterangan Saksi **ERIC ABOE RACHMAT**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan indikasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;

Halaman 120 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015, saksi sebagai Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca, melihat, mengetahui maupun menandatangani akte notaris yang diperlihatkan kepada saksi, yaitu akte Notaris ETI HERNAWATI, SH., MKn.No.C-486.HT.03.01 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Risalah Rapat PT DJAYA ABADI SORAYA yang memuat nama saksi sebagai Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas saksi selaku komisaris sebagaimana tercantum didalam akte tersebut karena saksi karena saksi tidak mengetahui nama saksi masuk ke dalam akte itu serta tidak pernah ada permintaan tertulis maupun lisan untuk menjadi komisaris di PT DJAYA ABADI SORAYA dan saksi tidak ada melaksanakan tugas selaku komisaris;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama saksi sebagai komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA setelah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Banten;
- Bahwa berkas dan biodata saksi telah diambil oleh Sdr. Kunto Aji pada saat membeli tiket kereta tujuan Bandung ke Jakarta dikarenakan Sdr. Kunto Aji mempunyai langganan travel Pada saat saksi ke jakarta Sdr. kunto aji lalu menawarkan untuk membeli tiket kereta, kemudian Sdr. kunto aji meminta foto KTP saksi dan saksi foto lalu kirimkan lewat whatsapp;
- Bahwa kejadiannya Tahun 2004
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Kunto Aji sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengajuan kredit Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus rupiah) pada Cabang BJB Tangerang;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa Sdr. Kunto Aji satu kantor dengan istri saksi, nama istri saksi Suhartini;
- jabatan istri saksi pada saat itu sebagai Pimdiv (Pimpinan Divisi);
- Bahwa Saksi hanya wiraswasta bisnis jual beli mobil;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli mobil dengan Sdr. Kunto Aji;

Halaman 121 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa di PT. DJAYA ABADI SORAYA;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris PT. DJAYA ABADI SORAYA, saksi tidak tahu kantornya dimana dan tidak pernah kerja disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rapat di depan notaris tentang pengangkatan saksi atau ditunjuk selaku direktur DJAYA ABADI SORAYA. Dan nama-nama yang ada di akte tersebut saksi sama sekali tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak ada disuruh untuk menjadi Direktur;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Kunto Aji dikarenakan istri saksi bekerja di Bank BJB selaku Pimdiv (Pimpinan Divisi) sedangkan saudara Kunto Aji selaku Pincab Bank BJB Tangerang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli mobil dengan Sdr. Kunto aji;
- Bahwa Sekitar tahun 2012 dan belum pernah bekerja sama apapun apalagi di bidang bisnis, hanya pernah pada saat itu menemui saksi untuk mencari pinjaman uang dengan alasan untuk bisnis, kemudian saksi mengenalkan kepada teman saksi yaitu Geni tetapi tidak lama kemudian teman saksi memberitahukan dia tidak mau bekersama dengan Sdr. Kunto Aji dengan alasan tidak ada kepastian atau komitmen yang pasti sehingga teman saksi tersebut tidak percaya dengan Sdr. Kunto Aji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. DJAYA ABADI SORAYA untuk pinjam uang proyek dinas di bank BJB sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi pernah memberi foto KTP ke Sdr. Kunto Aji, tapi tidak pernah menandatangani dokumen;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Dheerandra;
- Bahwa dasar saksi berkeyakinan biodata saksi dimasukan oleh Sdr. Kunto aji dalam perusahaan tersebut karena pada saat itu Sdr. Kunto aji pernah menelepon ke saksi, mengenai proyek yang saksi tidak tahu. Untuk menguatkan itu Sdr. kunto aji bilang sudah beres semua tidak ada masalah. Kemudian saksi bertemu dengan teman saksi. Pertama bertemu waktu di acara, kedua bertemu masalah travel, dan ketiga terkait dengan proyek itu dan saksi mengetahui nama saksi dicantumkan disitu;
- Bahwa proyeknya itu tahun 2014

Halaman 122 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

20) Keterangan Saksi **EEM HENDRAWAN**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan indikasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015, saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa berdasarkan konfirmasi saksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumedang yang sekarang dijabat oleh saksi AGUS WAHIDIN tentang ada tidak kegiatan serta dokumen Kegiatan 6 Surat Perintah Perjanjian Kerja (SPK) ternyata tidak ditemukan samasekali di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang;
- Bahwa ke 6 SPK tersebut tidak ada masuk dalam Daftar Isian Proyek pada tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr UNEP HIDAYAT, S.Pd, M.Si sejak tahun 2005 pada waktu itu saksi sebagai Kepala Bidang Prasakur pada

Halaman 123 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, secara kedinasan bahwa Sdr. UNEP HIDAYAT, S.Pd, M.Si orang kerja diluar kedinasan saksi tidak mengenal secara pribadi.

- Bahwa saksi melihat secara fisik bukan produk dari Pendidikan Kab. Sumedang, karena bentuk Kop Surat tidak sesuai dengan standar yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi tidak menerima laporan baik lisan maupun tertulis dari Sdr. UNEP HIDAYAT, S.Pd, M.Si.sehubungan dengan 6 Surat Perjanjian ( Kontrak) tersebut;

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

21) Keterangan Saksi **RANI SORAYA**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan indikasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus

Halaman 124 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh juta rupiah) pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015, saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini setelah ada panggilan dari Kejati Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini setelah ada panggilan dari Kejati Banten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. DJAYA ABADI SORAYA saksi baru mengetahui nama saksi tercantum dalam PT. DJAYA ABADI SORAYA setelah saksi menerima surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Banten;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Komisaris;
- Bahwa biodata atau identitas saksi bisa tercantum dalam PT. DJAYA ABADI SORAYA karena Terdakwa Dheerandra yang mengambil di lemari saksi tanpa izin dan sepengetahuan saksi, karena waktu itu saksi sedang berada di Finlandia;
- Bahwa yang mendirikan CV. CAHAYA REZEKY adalah Rani Soraya;
- Bahwa benar, saksi menyuruh adik saksi Raja zehan runa soraya untuk membuat CV tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh untuk mendirikan CV. CAHAYA REZEKY adalah untuk usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu tentang yang mengelola CV tersebut adalah suami dari adik saksi, yaitu Dheera;
- Bahwa Saksi dari tahun 1996 menikah dan tinggal di Finlandia, jadi KTP dan data yang saksi tidak gunakan simpan di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa CV. CAHAYA REZEKY meminjam uang untuk proyek dinas pendidikan di Bank BJB;
- Bahwa bukan tandatangan Saksi di kontrak BJB karena pada tahun 2015 saksi di Finlandia;

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

22) Keterangan Saksi **KUNTO AJI**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 125 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tapi ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan indikasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015, saksi sebagai Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi yaitu S2 di Universitas Padjajaran;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Bank BJB sejak tahun 2000;
- Bahwa pada saat bekerja di Bank BJB saksi pernah menjabat sebagai Pimpinan Seksi Adm Cabang Soreang tahun 2006 dan Cabang Suci Tahun 2008, Kabag Audit tahun 2009, Pimpinan Cabang Pandeglang Tahun 2010, Pimpinan Cabang Garut Tahun 2011, Pimpinan Cabang Purwakarta Tahun 2012, Pimpinan Cabang Tangerang Tahun 2015, Pimpinan Cabang Serang Tahun 2016, Yayasan Kesejahteraan Pegawai BJB Tahun 2017-2018;
- Bahwa tupoksi saksi pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BJB Tangerang adalah menyetujui permohonan kredit, mencari dana pihak ketiga, supervisi operasional bank, koordinasi dan supervisi kredit, menjaga hubungan baik dengan pemegang saham di wilayah kerja, supervisi proses kredit dan monitoring kredit;

Halaman 126 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana proyek saksi dengan Sdri. Djuanningsih dan Sdr. Djodi awalnya berdasarkan pengalaman saksi di Garut adanya konsep pengadaan ATK, saksi menjelaskan kepada saksi Djuanningsih dan saksi Djodi dengan konsep mendirikan koperasi, walaupun konsep saksi tersebut akhirnya tidak terealisasi;
- Bahwa mengenai dana pengadaan rencana proyek tersebut pada saat itu saksi Djodi menanyakan tentang dana pengadaan dari program kredit caranya bagaimana dan Saksi jawab dari proyek-proyek pemerintah dengan dasar SPK (kontrak kerja), saksi Djodi menanyakan caranya bagaimana, akhirnya bicara-bicara yang lain juga;
- Bahwa saksi pernah ada pertemuan dengan Sdri. Djuanningsih dan Sdr. Djodi sekitar bulan Oktober tahun 2015, bertemu di Ayam Goreng Suharti dengan saksi Unep, saksi Djuanningsih dan saksi Djodi dan Terdakwa Dheera, dengan pokok bahasan konsep transaksi jual beli ATK antara UPTD dengan sekolah menggunakan dana BOS, dan dibahas cara pengajuan kredit KMKK dengan dasar SPK;
- Bahwa mengenai awal mula pengajuan kredit itu sekitar bulan September-Oktober 2015 permohonan diawali dari telepon Terdakwa Dheerendra Alteza Widjaya yang menyampaikan ada proyek di Sumedang untuk pengajuan kredit, saksi tanya teman-teman staf. saksi di Bank BJB dan mereka menyatakan siap, karena masih di Tangerang akhirnya saksi ketemu dengan Terdakwa Dheera;
- Bahwa kronologis pengajuan kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKI adalah pada awalnya karena adanya kredit Macet Terdakwa Dheera CV. Rana Pustaka di Purwakarta Terdakwa Dheera bertanya bagaimana cara penyelesaian pembayarannya kepada saksi, dan saksi tawarkan untuk mencari investor dari UPT-UPT, kalau sudah siap tinggal terima pesanan dana cepat keluar. Ada dana talangan sejumlah Rp. 300.000.000,00.- (Tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,00.- (Empat ratus juta rupiah) dengan bunga 10 %, tetapi usulan saksi tersebut tidak jalan. Karena tidak jalan, atas saran dari saksi Erick yang mengatakan bahwa kalau ingin mencari investor supaya saksi dan saksi Eric menjadi Komisaris di perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYA tujuannya untuk menarik investor, walaupun saksi mengakui secara aturan tidak boleh karena selaku Pimpinan Cabang menjadi Dewan Komisaris ada *Conflict Of Interest*;
- Bahwa saksi Eric di PT. DJAYA ABADI SORAYA selaku Direktur Operasional, kemudian bersama saksi menjadi Dewan Komisaris

Halaman 127 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari investor, diantaranya dikenalkan oleh saksi Eric Bapak Imam dan Bapak Antoini;

- Bahwa PT. DJAYA ABADI SORAYA bergerak di bidang supplier, dapat proyek di Kabupaten Garut karena dipertemukan dengan Dinas Pendidikan Garut dan UPTD Dinas Pendidikan Garut;
- Bahwa mengenai agunan PT.DJAYA ABADI SORAYA yang sebelumnya diagunkan ke Bank BRI untuk memperlancar proses harus dilunasi dulu baru dibayar kemudian;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Saksi sebagai Pimpinan Cabang Bank BJB Tangerang pada Pengajuan kredit KMKK PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY adalah:
  1. Tidak mengontrol proses pemberian kredit;
  2. Tidak melaksanakan proses kehati-hatian;
  3. Bahwa saksi melakukan tindakan yang melebihi batas kewenangan persetujuan kredit selaku Pimpinan Cabang yang seharusnya hanya mempunyai kewenangan sejumlah Rp 5 Milyar saja, sedangkan total kredit yang saksi setuju untuk kedua perusahaan sejumlah Rp.8 Milyar lebih;
  4. *Conflict Of Interest* ,saksi selaku pengurus perusahaan sebagai Dewan Komisaris;
  5. Ada fasilitas kredit yang saksi gunakan ;
- Bahwa harta kekayaan yang saksi miliki atas nama Saksi sendiri yaitu:
  - 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sports Perolehan tahun 2015; dan
  - 1 (satu) Rumah Jl. Parakan Wangi 11A Rt. 005/001 Kel. Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa harta kekayaan saksi tersebut bukan saksi dapat dari uang yang saksi peroleh dalam perkara ini;
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit adalah Terdakwa Dheera, proyek dilakukan dengan penunjukan langsung dan kontrak fiktif, saksi terima kontrak dari saksi Djuaningsih dirumahnya, seharusnya diterima dari Dinas karena dalam hal ini ada kepentingan Terdakwa Dheera juga;
- Bahwa saksi gunakan uang dalam perkara ini sejumlah Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan kepada Kejati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Djuanningsih dan Sdr. Djodi dikenalkan oleh Terdakwa Dheera;

Halaman 128 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK yang diajukan ada 6 (enam) sesuai yang dalam BA saksi dipenyidik;
- Bahwa detail rincian uang yang saksi nikmati dari hasil KMKK PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 saksi pernah melakukan penarikan cek No. 9001114 rekening a.n. Djuanningsih sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 saksi pernah melakukan penarikan uang tabungan an. CV. CAHAYA REZEKI sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disetorkan ke rekening a.n. M. Yuyun Istakori ;
  - Bahwa pada tanggal lupa, saksi pernah memakai dana sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 saksi menerima uang tunai sejumlah Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 saya menerima uang tunai sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut hasil penarikan cek;
  - SPK yang saksi terima di rumah saksi Djuanningsih saksi bawa ke kantor, selanjutnya tim saksi memverifikasi SPK dan berkas tambahan lain ke calon debitur;
- Bahwa jumlah nilai pinjaman untuk PT. DJAYA ABADI SORAYA sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah nilai pinjaman untuk CV. CAHAYA REZEKY sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan pengajuan kredit dari kedua perusahaan tersebut adalah pelaksanaan pengadaan di Dinas Pendidikan Sumedang;
- Bahwa agunan PT DJAYA ABADI SORAYA adalah tanah dan bangunan milik Saksi Djuanningsih yang berada di Jl. Merkuri XVI Bandung;
- Bahwa agunan CV CAHAYA REZEKY adalah tanah dan bangunan milik Hj. Pipin. Saat itu saksi menerima fotokopi sertifikat agunan dari Terdakwa Dheerandra dan menyerahkan fotokopi sertifikat agunan tersebut kepada unit komersial Kantor Cabang Tangerang. Namun agunan tersebut saat ini bermasalah karena tidak bisa dilakukan pengikatan;

Halaman 129 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Pimpinan Cabang BJB Purwakarta pada tahun 2012, kenal Terdakwa Dheerendra Alteza Widjaya pada tahun 2013, pertama kali dikenalkan dengan Pak Mahmud Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut sebagai pengusaha;
- Bahwa saat menjabat sebagai Pimpinan Cabang di Purwakarta saksi belum kenal dengan saksi Djuaningsih, baru kenal dengan saksi Djuaningsih diperkenalkan oleh Terdakwa Dheerendra Alteza Widjaya dirumahnya, namun kapan waktunya lupa;
- Bahwa Terdakwa Dheerendra Alteza Widjaya pernah mengajukan KMKK ke BJB Cabang Purwakarta menggunakan CV. Rana Pustaka sejumlah lebih kurang Rp 3 Milyar dasar permohonan kredit pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan jenis kredit KMKK (Kredit Modal Kerja Konstruksi) Posisi Kredit tersebut macet;
- Bahwa pada saat proses pengajuan KMKK PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY, awalnya dokumen yang diberikan belum lengkap jadi sambil berproses dokumen dilengkapi, dokumen saksi serahkan ke bagian kredit, untuk dokumen yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi pengajuan KMKK PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY tidak bersamaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keterkaitan kepengurusan antara PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY;
- Bahwa saksi masuk ke dalam susunan kepengurusan PT. Djaya Abadi Soraya, jabatan sebagai Komisaris, awal mulanya saksi meminta tolong kepada saksi Eric untuk mencari investor untuk menutupi penyelesaian kredit di Purwakarta yaitu kredit Macet CV. Rana Pustaka .Debitur Dheera dengan jaminan rumah, tetapi kredit macet, saksi masuk dalam kepengurusan PT. DJAYA ABADI SORAYA karena dahulu digunakan untuk mencari investor, dengan adanya nama saksi dan Erik di PT.DJAYA ABADI SORAYA diharapkan ada investor yang tertarik, saksi masuk ke dalam pengurusan perusahaan berdasarkan akte risalah rapat PT DJAYA ABADI SORAYA Nomor 47 Notaris Eti Hernawati tanggal 22 September 2014;
- Bahwa saksi ikut serta melakukan kegiatan usaha dan rencana kerja atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA termasuk kerjasama usaha koperasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, yaitu membuat daftar order ATK dari beberapa Kecamatan di daerah Garut

Halaman 130 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dengan nilai Rp 39.049.436.143 tertanggal 07 November 2014 atas permintaan Terdakwa Dheera dengan rincian: Daftar barang ATK.; Daftar kecamatan di daerah Garut yang melakukan order; Jadwal pengiriman ATK; Membuat daftar berisi order ATK (sama dengan fakta angka 1) namun tertanggal 09 Desember 2014; Membuat alur kerja PT. DJAYA ABADI SORAYA untuk keperluan mencari investor, dengan rincian sebagai berikut: Data "Alur Distribusi"; Cash Flow PT Djaya Abadi Soraya"; Proposal "PROJEK ATK" dan "PROJEK LAPTOP FOR TEACHER". Mengubah data rekening tabungan KC Purwakarta a.n. Sukarto menjadi a.n. Dheerandra Alteza Widjaya. Rekening a.n. Dheerandra tersebut saya gunakan untuk kepentingan mencari investor bagi PT DJAYA ABADI SORAYA;

- Bahwa alur proses pengajuan kredit, yaitu: berkas permohonan kredit dianalisa oleh analis dan Manajer Komersial kemudian dibawa ke saksi sebagai Pimpinan Cabang lalu diperiksa jika analisa dianggap benar kemudian saksi menandatangani persetujuan pemberian kredit, setelah ditandatangani kemudian diserahkan ke bagian administrasi kredit untuk dilakukan tahap selanjutnya;
- Bahwa Saksi pernah mengubah data tabungan rekening untuk keperluan mencari investor, Investor tersebut dari beberapa orang yang awalnya saksi tidak kenal, kemudian dikenalkan oleh saksi Erik, salah satunya yang saksi masih ingat adalah Pak Imam dan Pak Antoni;
- Bahwa seharusnya tidak diperbolehkan mengubah data rekening orang lain untuk kepentingan orang lainnya;
- Bahwa PT. DJAYA ABADI SORAYA bergerak dalam bidang General Suplier, dan saksi percaya bahwa PT. DJAYA ABADI SORAYA ini dapat mempunyai proyek di Kabupaten Garut karena dipertemukan dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit KMKK CV. CAHAYA REZEKI saksi menandatangani dokumen keputusan kredit nomor : 150 / KK – KOM / 2015 Nopember 2015, dan pengajuan kredit KMKK PT. DJAYA ABADI SORAYA dokumen Keputusan Kredit Nomor : 135 / KK – KOM / 2015 Tanggal 25 Oktober 2015;
- Bahwa benar saksi menikmati uang hasil pencairan dari KMKK PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKI tersebut;

Halaman 131 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saksi terakhir menjabat sebagai Kepala Cabang BJB Tangerang, terhadap 2 (dua) debitur tersebut masih macet;

-----Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

23) Keterangan Saksi **UNEP HIDAYAT, SPd. M.Si** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi perbuatan melawan hukum kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015 yang diduga terdapat peranan Korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai subyek hukum;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, saksi menjabat sebagai PPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dheerandra dan Kunto Aji waktu dikenalkan oleh Ibu Djuanningsih dan suaminya pak Djodi serta sekitar bulan Oktober 2015 di Rumah Makan Ayam Suharti Jatinangor Jawa Barat, membahas pendirian koperasi yaitu apa kira-kira sosialisasi koperasi untuk Dinas Pendidikan;
- Bahwa Djodi dan Ibu Djuanningsih saksi kenal sejak tahun 2007 karena merupakan rekanan proyek-proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 132 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, proyek yang sumber dananya DAK dan APBD dan kadang-kadang APBN;

- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen kontrak dengan PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. Cahaya Rezeky;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dokumen kontrak yang saksi tandatangani tersebut dijadikan dasar permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sejumlah Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada BJB Cabang Tangerang tahun 2015;
- Bahwa kronologis atau awal mula saksi menandatangani kontrak tersebut awalnya saksi ditelpon oleh Ibu Djuaningsih bahwa ada SPK yang akan ditandatangani atas permintaan Kunto Aji nanti diantar stafnya, kemudian saksi disodorkan oleh saksi Wawan Staf.Ibu Djuanningsih di ruangan saksi di Dinas Pendidikan, saksi menandatangani, belakangan saksi tahu ternyata dokumen tersebut kop suratnya bukan kop Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menandatangani dokumen kontrak tersebut, yaitu: tujuan saksi menandatangani 6 kontrak tersebut adalah untuk pengadaan swakelola sekolah yang tercantum di Dinas Pendidikan sumber dana DAK, yaitu untuk pemesanan barang ke pabrik, karena pengadaan diketahui umum dan konsorsium, misalnya pengadaan 100 buku, sehingga dengan adanya kontrak maka pihak pabrik/konsorsium memberi dukungan, konsorsium dalam hal ini sebagai alat, disebut swakelola dilakukan dengan penunjukan langsung ada syarat-syaratnya di Juknis DAK, konsorsium-konsorsium banyak dukungan untuk perusahaan di daerahnya;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang ada dari pihak Bank BJB melakukan survey, pernah pihak BJB ada datang ke kantor saksi, namun hanya menanyakan apakah benar ada pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sehubungan dengan kontrak kecil (SPK Kecil) tersebut. Saksi jawab benar ada pekerjaan tersebut dan sedang proses. Namun pihak BJB waktu itu tidak menceritakan bahwa dokumen itu dijadikan agunan/dasar permohonan kredit;
- Bahwa kemudian setelah survey tersebut pihak dari Bank BJB ada pernah datang lagi ke kantor saksi setelah beberapa bulan dan

Halaman 133 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh saksi bahwa sudah ada pembatalan dan pemutusan SPK/kontrak kecil tersebut. Artinya kami sudah tidak ada hubungan dengan ke-dua perusahaan tersebut. Dan saat itu kepada pihak BJB saksi sarankan agar koordinasi dengan ibu Djuanningsih karena saksi tidak kenal dengan Direktur ke dua perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah merencanakan pendirian koperasi yang bergerak di bidang pengadaan alat-alat sekolah yang didanai dari dana BOS dengan Kunto Aji dan Djuanningsih. Namun pernah mendengar pembicaraan antara Kunto Aji dengan Djuanningsih tentang keberhasilan mereka di Garut;
- Bahwa pengadaan ini akhirnya dilaksanakan oleh Ibu Djuanningsih dengan memakai perusahaannya, ada 8 (delapan) kontrak yang ditandatangani oleh Ibu Djuanningsih;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah membantu Kepala Dinas dalam pendidikan siswa, kurikulum sarana dan prasarana dan selaku PPK menandatangani kontrak dan mengajukan kepada KPA;
- Bahwa Saksi menandatangani 6 kontrak tersebut di kantor di ruangan saksi di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 bulan Oktober kira-kira jam 11.00 sewaktu disodorkan oleh Wawan Staf, Ibu Djuanningsih;
- Bahwa Setahu saksi, prosedur pengadaan pada Dinas Pendidikan yang saksi pimpin pada saat itu biasanya kalau pengadaan yang ada di Dinas Pendidikan para rekanan juga meminjam ke Bank untuk membayar uang muka karena tanpa uang muka Dinas Pendidikan tidak akan mencairkan anggaran untuk pengadaan tersebut. Biasanya karena untuk uang muka makanya meminjam ke Bank sejumlah uang muka tersebut yaitu sejumlah 40 % dari anggaran pengadaan;
- Bahwa Selanjutnya Penuntut umum memperlihatkan kepada saksi yaitu berupa bukti No. 46, 47, 48 dan surat No. 936 tentang konfirmasi kontrak ke Dinas Pendidikan oleh Bank BJB yaitu saksi Ershad, dan menanyakan apakah saksi pernah mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan Penuntut umum, saksi menerangkan bahwa saksi ingat dan benar bukti kunjungan tersebut saksi yang menandatangani;
- Bahwa setelah kredit macet, pihak Bank BJB saksi Dindin datang menemui saksi pada tanggal 17 Juni 2016 dan tanggal 24 Juni 2016 di Dinas Pendidikan menanyakan 6 (enam) kontrak PT. DJAYA ABADI

Halaman 134 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKI , pada waktu itu saksi mengatakan kepada pihak Bank, kontrak sudah dibatalkan dan saksi memberikan solusi “penggantian proyek”;

- Bahwa selanjutnya Penuntut umum memperlihatkan kepada saksi yaitu berupa bukti terkait dengan Surat pembatalan 6 kontrak, dan saksi menerangkan bahwa selaku PPK saksi pernah mengeluarkan Surat Pembatalan 6 Kontrak tahun 2015 PT.DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKI dengan Nomor Surat 421 pada tanggal 1 April 2016, surat saksi serahkan kepada Staf. Ibu Djuanningsih saksi Wawan;
- Bahwa benar saksi mengeluarkan surat peringatan untuk kedua perusahaan tersebut sebelumnya pada tanggal 21 Maret 2016 saksi pernah mengeluarkan Surat Peringatan kepada kedua perusahaan tersebut sebagaimana barang bukti Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani 6 kontrak tersebut, sudah ada tandatangan Direktur Perusahaan tersebut baru saksi tandatangan, sebelumnya ditelpon ibu Djuanningsih;
- Bahwa setahu saksi sebagai PPK, tidak diperbolehkan menandatangani kontrak sebelum ada anggaran, saksi mengakui seharusnya sebagai PPK saksi baru boleh menandatangani kontrak setelah ada anggaran;
- Bahwa setahu saksi, yang memiliki ide untuk mendirikan koperasi adalah saksi Kunto Aji. saksi dalam hal ini sebagai Manajer dana Bos, karena dengan adanya koperasi akan memudahkan para guru;
- Bahwa sebelum pihak Bank Bapak Dindin dan Ershad datang menemui saksi ,sebelumnya saksi menerima telpon dari Ibu Djuaningsih yang berkata: “Ada orang Bank mau datang mau menanyakan ada kegiatan kontrak untuk pinjaman;
- Bahwa tujuan saksi mengeluarkan Surat pembatalan kontrak tanggal 1 April 2016 dan Surat Peringatan tanggal 21 Maret 2016 adalah supaya pekerjaan tidak menggantung, Saksi mau menandatangani kontrak tersebut karena Ibu Djuaningsih mempromosikan kepada saksi bahwa Kunto Aji adalah Pimpinan Cabang Bank BJB dan saksi pernah memberikan solusi waktu pihak Bank datang yaitu proyek diganti dengan tahun berikutnya karena perusahaan rugi;
- Bahwa yang membuat surat pembatalan kontrak tersebut adalah saksi.
- Bahwa surat pembatalan saksi buat sebagai PPK dan KPA dan kabit, tetapi Surat tersebut tidak saksi register, tetapi saksi sampaikan kepada Ibu Djuanningsih melalui stafnya;

Halaman 135 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Ibu Djuanningsih sejak tahun 2007, Ibu Djuanningsih sering meminjam perusahaan orang lain yaitu perusahaan milik orang daerah dan perusahaan daerah seperti perusahaan Ibu Tika, Ibu Sri, salah satunya PT. DJAYA ABADI SORAYA yang dimiliki Kunto Aji dan CV. CAHAYA REZEKY milik Dheera, saksi mendapat profile kedua perusahaan tersebut dari saksi Wawan Staf Ibu Djuanningsih;
- Bahwa pada waktu tahun 2015 pada waktu kejadian, Kepala Dinasnya pak Eem, sekarang sudah pensiun;
- Bahwa selaku PPK saksi melaporkan pekerjaan dan progress pekerjaan kepada kadis selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi ketemu Dheera 2 (dua) kali dan Kunto Aji 2 (dua) kali membahas tentang koperasi;
- Bahwa 6 (enam) kontrak berhubungan dengan pengadaan barang dan tidak berhubungan dengan koperasi;
- Bahwa benar setiap tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang ada pengadaan;
- Bahwa setahu saksi, yang dimaksud dengan kosorsium adalah lembaga yang berhubungan dengan SPK, yaitu berhubungan dengan ketersediaan barang;
- Bahwa Saksi mau menandatangani 6 kontrak atas nama perusahaan PT. Cahaya Rezeki dan PT. DJAYA ABADI SORAYA karena tidak enak dengan Ibu Djuanningsih, dan kedua perusahaan tersebut bukan pemenang lelang;

-----**Atas Keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;**-----

24) Keterangan Saksi **DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALIAS DERA RANA FEBRIAN BIN ADE SUHYAR** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang pernah Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa PT. DJAYA ABADI SORAYA berdiri sejak tanggal 06 Mei 2013 bergerak dalam pengadaan barang dan jasa dan mempunyai status badan hukum berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 01 dibuat

Halaman 136 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH berkedudukan di Bandung, dengan pengurus Saksi sebagai Direktur Utama, Komisaris Utama Rani Soraya adalah Ipar dari Saksi dan Komisaris R. Zehan Runa Soraya mantan istri Saksi;

- Bahwa ada akte perubahan perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYA pada tanggal 22 September 2014 dimana Saksi lupa nama Notarisnya dan saksi Kunto Aji dimasukkan menjadi Komisaris perusahaan PT. Djaya Abadi Soraya;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa saja;
- Bahwa sebelumnya PT.DJAYA ABADI SORAYA belum pernah mengadakan pengadaan yang berkaitan dengan alat peraga di Dinas Pendidikan, hanya karena ada rencana pendirian usaha koperasi dengan saksi KUNTO AJI ,dimana pada awalnya Saksi menghadap saksi DJODI yang mau membantu permodalan dan juga membantu pelaksanaan kegiatan pengadaan serta juga membantu untuk memberikan agunan berupa tanah miliknya dan dalam pelaksanaan proses dibantu oleh saksi KUNTO AJI sebagai Pimpinan Cabang BJB Tangerang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi DJODI adalah dimana Saksi dan Saksi DJODI adalah orang lapangan yang bekerja di Dinas-Dinas, saksi DJODI mau memodalin dengan memberikan agunan sekalian;
- Bahwa yang mengatur atau berperan dalam pekerjaan di Dinas Pendidikan setelah Dana cair yang berperan adalah saksi KUNTO AJI selaku Pimpinan Cabang BJB Tangerang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kontrak dari saksi Djodi dan Terdakwa DJUANNINGSIH, tahunnya sudah jadi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hutang dengan Terdakwa Djuanningsih;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) atas nama perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan CV. CAHAYA REZEKI sejumlah Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) atas nama perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan CV.

Halaman 137 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA REZEKI sejumlah Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015;

- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT DJAYA ABADI SORAYA mengakui menikmati real uang dalam perkara ini sejumlah Rp 1,5 Milyar yang digunakan untuk membayar kredit perusahaannya atas nama CV. Rana Pustaka yang macet di Bank BJB Purwakarta;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT DJAYA ABADI SORAYA pernah menyerahkan uang kepada saksi KUNTO AJI sejumlah Rp. 250.000.000,00.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan juga beberapa cek kosong atas permintaan saksi KUNTO AJI yang jumlah nilainya berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar Saksi mengajukan permohonan kredit di Bank BJB Cabang Tangerang untuk Pembiayaan modal kerja untuk pekerjaan / kontrak dengan sumber dana dari APBD / APBN di kabupaten Sumedang sebagaimana tersebut dalam dasar permohonan kredit;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak karena pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA di Bank BJB Cabang Tangerang Debiturnya Saksi sendiri;
- Bahwa agunan yang diajukan dari PT. DJAYA ABADI SORAYA adalah sebidang tanah hak milik atas nama Terdakwa DJUANNINGSIH beralamat di Jl.Merkuri Utara XVI Nol.8 RT.004/21 Kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung tempat cuci mobil / steam mobil, sedangkan CV. Cahaya Rezeki agunannya sebidang tanah milik Hj. Pipin beralamat di Garut;
- Bahwa agunan CV. CAHAYA REZEKY, sebidang tanah an. Hj. Pipin bermasalah di BPN karena belum lunas pembayarannya baru Saksi bayar DP kepada Hj. Pipin sejumlah Rp. 300.000.000,00.- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa seluruh persyaratan pengajuan pinjaman/Kredit KMKK tersebut disusun dan dilengkapi oleh Terdakwa DJUANNINGSIH dan suaminya saksi Djody Setiawan;
- Bahwa uang yang cair, dana masuk ke rekening PT DJAYA ABADI SORAYA sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada rekening CV. CAHAYA REZEKI sejumlah Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 138 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaturan uang setelah kredit cair digunakan dan dikelola oleh Terdakwa Djuanningasih dan saksi Djody Setiawan, sebagian Saksi yang mengelola langsung;
- Bahwa yang terlibat sehubungan dengan pengajuan kredit PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY adalah:
  1. Saksi selaku Dirut PT. DJAYA ABADI SORAYA;
  2. Saksi R. Zehan Runa Soraya mantan istri Saksi selaku Direktur CV. CAHAYA REJEKY;
  3. Terdakwa Djuanningsih, pemilik agunan dan penerima dana fasilitas kredit PT.DJAYA ABADI SORAYA dan CV. Cahaya Rejeki;
  4. Saksi Djody Setiawan, suami Terdakwa DJUANNINGSIH, yang memberikan instruksi, arahan, mentor dalam berbisnis;
  5. Saksi Kunto Aji ( Pimpinan BJB Cabang Tangerang, membantu kelancaran pencairan kredit );
- Bahwa semua yang terlibat diatas kompak bekerjasama dalam proses pengajuan kredit termasuk saksi UNEP dari Dinas Pendidikan, tidak ada inisiatif dari Saksi selaku Direktur Utama PT DJAYA ABADI SORAYA;
- Bahwa uang yang Saksi selaku Direktur Utama PT DJAYA ABADI SORAYA gunakan/ terima/pinjam dari Terdakwa DJUANNINGSIH sejumlah Rp 1.494.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk:
  1. Membayar kredit macet di Bank BJB Purwakarta atas nama CV. Rana Pustaka sejumlah : Rp 1.500.000.000,00;
  2. Sewa kantor dan gudang jumlahnya lupa;
  3. Operasional sosialisasi koperasi jumlahnya tidak ingat;
  4. Sewa tempat tinggal Rp 50.000.000,00 ;
  5. Sewa kendaraan Rp 30.000.000,00;
  6. DP Rumah Hj. Pipin sebagai agunan kredit Rp 350.000.000,00;
- Bahwa Saksi pernah meminjam bendera CV. Rana Pustaka untuk mengajukan kredit di Bank BJB Cabang Purwakarta sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat Milyar Rupiah) dimana Pimpinan Cabangnya waktu itu saksi KUNTO AJI, sampai saat ini kredit tersebut belum lunas masih kurang sekitar satu milyar lebih;
- Bahwa uang dari pencairan kredit di BJB Tangerang atas nama CV. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKI sejumlah Rp 1,5

Halaman 139 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Saksi gunakan untuk membayar kredit macet perusahaan CV. Rana Pustaka di BJB Purwakarta;

- Bahwa pengajuan kredit CV. Rana Pustaka di Bank BJB Cabang Purwakarta waktu itu untuk modal kerja alat pendidikan;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada kredit yang cair ke perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKI sejumlah kurang lebih Rp 8 Milyar yang digunakan untuk pengadaan di Dinas Pendidikan sesuai kontrak, tetapi dibagi-bagi para pihak yang terlibat yang pengaturannya disepakati sebelum tandatangan pencairan kredit di Bank BJB yaitu di rumah Terdakwa DJUANNINGSIH di Bandung dengan peruntukannya masing-masing;
- Bahwa kronologis pengajuan kredit dalam perkara ini dapat Saksi ceritakan yaitu dimana pada awal mula Saksi datang bertemu dengan saksi Djodi untuk meminta bantuan kerjasama untuk melaksanakan program usaha Saksi mensuplai kebutuhan rutin kantor/sekolah di lingkungan dinas pendidikan, karena modal belum dapat Saksi diajak saksi Djodi bertemu dengan pihak dinas pendidikan Kabupaten Sumedang di Rumah Ayam Goreng Suharti, disana juga ada saksi Kunto Aji, saksi Djodi dan Terdakwa DJUANNINGSIH dengan maksud membahas tentang koperasi. Disitu Saksi dikenalkan dengan saksi UNEP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, waktu itu cuma sekali. Beberapa waktu kemudian Saksi diajak saksi DJODI mencari solusi pembiayaan, Saksi mengikuti saja arahan dari saksi Djodi yang menawarkan Rumahnya yang di jalan Merkuri sebagai agunan, dengan meminjam ke Bank BJB Cabang Tangerang karena disana ada saksi Kunto Aji. Kemudian Saksi ditelpon untuk datang ke kantor Terdakwa DJUANNINGSIH dan disana sudah saksi KUNTO AJI, dan disana sudah ada SPK yang langsung diserahkan dari Terdakwa Djuanningsih kepada saksi Kunto Aji, sedangkan Saksi menyiapkan *Company Profile* (CV) perusahaan Saksi dan diserahkan kepada saksi Djodi. setelah berkas masuk kemudian pihak Bank BJB Cabang Tangerang melakukan survei ke tempat agunan di Jalan Merkuri Bandung dan ke Kantor Terdakwa Djuanningsih di Karawitan, kemudian menunggu keputusan apakah kredit tersebut di ACC/disetujui atau tidak, setelah kredit disetujui kemudian dananya masuk ke rekening perusahaan kemudian Saksi transfer sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening Terdakwa Djuanningsih atas permintaan saksi

Halaman 140 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djodi melalui telephone kemudian sisanya ada yang Saksi tarik tunai ada juga ditransfer ke rekening lain misalnya untuk sewa tempat dan lainnya, untuk kepentingan usaha Koperasi;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Kunto Aji sekitar tahun 2013-2014 ketika saksi Kunto Aji menjadi narasumber /pembicara workshop;
- Bahwa Saksi lupa selain uang yang diberikan oleh Terdakwa Djuanningsih pada poin 8 di BA, ia juga memberikan cek sejumlah Rp 500.000.000,00 pada tanggal 11 November 2015 dan uang tunai sejumlah Rp 450.000.000,00 pada tanggal 27 November 2015, Rp 350.000.000,00 pada tanggal 28 November 2015 dan Rp 250.000.000,00 pada tanggal 29 November 2015;
- Bahwa mantan istri Saksi R. Zehan Runa Soraya selaku Direktur CV. Cahaya Rejeki dan Rani Soraya Komisaris PT. DJAYA ABADI SORAYA tidak mengetahui pengajuan kredit dalam perkara ini;
- Bahwa waktu pendirian perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYA nama R. Zehan Runa Soraya dan Rani Soraya Komisaris PT. DJAYA ABADI SORAYA, Saksi tidak melakukan pencurian data-data mereka tetapi sama-sama menghadap kepada Notaris, bisa ditanyakan kepada notaris;
- Bahwa ide pengajuan kredit adalah dari saksi Djodi untuk mendapatkan permodalan kemudian melibatkan saksi Kunto Aji selaku Kepala Cabang BJB Tangerang yang Saksi akui sebagai Kolusi;
- Bahwa cara Saksi mengajukan permohonan kredit yaitu Saksi pada mulanya mengajukan permohonan kredit secara lisan kepada saksi Kunto Aji, sedangkan permohonan tertulis baru Saksi lengkapi diakhir pengajuan kredit;
- Bahwa semula perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. Cahaya Rezeki untuk mencari permodalan tentang SPK yang Saksi tandatangan adalah waktu ditelpon saksi Djodi dan saksi Djuanningsih supaya menandatangani SPK Pekerjaan proyek, setelah datang Saksi langsung menandatangani pada waktu itu ada saksi Kunto Aji duduk berhadapan-hadapan, kemudian SPK langsung dibawa oleh saksi Kunto Aji;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun sebelumnya sering melakukan pekerjaan seperti ini, biasanya Saksi kerja di Garut, sedangkan dalam perkara ini di Sumedang;

Halaman 141 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan cek kepada Sdr. Kunto Aji dan mengenai uang yang Terdakwa serahkan kepada saksi Kunto Aji dalam bentuk cash sejumlah Rp 250.000.000,00.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), ada lagi yang lainnya berupa beberapa lembar cek yang Saksi tandatangan atas permintaan saksi Kunto Aji, Saksi menandatangani karena Saksi pikir sama-sama berbagi tugas gitu aja, waktu itu Saksi dibantu oleh Manajer Pembukuan;
- Bahwa di dalam SPK tidak ada keperluan dana untuk bagi-bagi uang, karena di awalnya uang ditarik semua oleh saksi Kunto Aji, Saksi dalam hal ini hanya meminjam bendera saja;
- Bahwa dari uang pengadaan tersebut, Saksi gunakan untuk membayar hutang CV. Rana Pustaka sejumlah Rp 1,5 Milyar, untuk Terdakwa Djuanningsih sejumlah Rp. 2.500.000.000,00.- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), untuk saksi Kunto Aji sejumlah Rp 250.000.000,00.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan beberapa lembar cek, uang yang cair sejumlah kurang lebih Rp 8.200.000.000 (delapan milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang cash yang Saksi serahkan dan diminta saksi Kunto Aji katanya untuk uang operasional, saksi tidak digaji oleh saksi Kunto Aji;
- Bahwa PT. DJAYA ABADI SORAYA mempunyai karyawan 4 orang mempunyai usaha jual beli barang dimana barangnya beli dulu baru kemudian dijual lagi;
- Bahwa awalnya Saksi bisa ikut dalam proyek di Sumedang, yaitu awalnya Saksi mempunyai perusahaan dan usaha di Garut, tahu ada proyek di Sumedang karena banyak order di Bandung Saksi bertemu dengan saksi Kunto Aji dan ketemu dengan Terdakwa Djuanningsih dan saksi Djodi yang mengatakan: Ada nih bisa bantu cari modal untuk proyek yang ada bulan September tahun 2015;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ikut lelang, Saksi bertemu dengan saksi UNEP, saksi DJODI dan Terdakwa Djuanningsih di Ayam Goreng Ny. Suharti, saksi UNEP dikenalkan kepada Saksi oleh Terdakwa Djuanningsih, pertemuan untuk membahas pendirian koperasi;
- Bahwa Saksi menandatangani kontrak di kantor Terdakwa Djuanningsih, disodorkan oleh Terdakwa Djuanningsih kepada Saksi dengan disaksikan oleh saksi Kunto Aji, nilai kontrak sejumlah Rp. 4.200.000.000 (Empat milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp. 4.100.000.000 (Empat milyar seratus juta rupiah);

Halaman 142 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Djuanningsih satu kali ketika sosialisasi di Sumedang untuk mempersiapkan skema sistem koperasi untuk sekolah-sekolah, Saksi tidak membaca SKP tersebut tetapi secara lisan dari obrolan Saksi tahu untuk pengadaan alat pendidikan tetapi dialihkan ke Koperasi yang penting mendapatkan modal;
- Bahwa Saksi tahunya uang sudah masuk waktu ditelpon oleh Bank BJB Tangerang, Saksi bertemu dengan saksi Kunto Aji, kemudian Saksi memberitahu Djuanningsih, ia marah kepada Saksi akhirnya Saksi Transfer uang tersebut kepada saksi Terdakwa Djuanningsih;
- Bahwa Saksi tahu jumlah nominal SPK setelah lewat 5 hari lewat email yang memberitahu adalah Staf Djuanningsih;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh pihak Bank tentang rekening macet sehingga dana yang masuk tidak bisa dikeluarkan kemudian diadakan rembuk di rumah Djuanningsih, ada saksi Kunto Aji juga, saksi Kunto Aji memberikan solusi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Kunto Aji di Garut;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit selain di BJB Tangerang, yaitu pernah juga mengajukan kredit CV. Rana Pustaka di Bank BJB Purwakarta dimana Pimpinan Cabangnya di Purwakarta adalah saksi Kunto Aji;
- Bahwa lazimnya suatu perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran ternyata CV. Rana Pustaka yang pengadaan alat pendidikan di Garut bekerjasama, Saksi dan saksi Kunto Aji datang menemui Djuanningsih dalam rangka mencari investor untuk pengadaan di Garut, sebagaimana bukti Penuntut Umum bahwa hasil audit internal ditemukan transaksi CV. Rana Pustaka di laptop saksi Kunto Aji;
- Bahwa pada awal tahun 2012, Saksi pribadi datang menemui saksi Djodi untuk mencari modal tetapi tidak dikasih oleh saksi Djodi, tetapi ia memberikan jalan untuk membuat perusahaan PT. Artha Wibawa Mukti dimana yang menjadi Direkturnya saksi, didirikan atas saran saksi Djodi untuk mencari modal ke Bank, dimana dia mengatakan nanti dia yang atur di Bank BJB Purwakarta, kemudian uang proyek cair tetapi kredit macet, proyeknya alat peraga bidang pendidikan dan Saksi menjadi DPO, tetapi Saksi tidak mengganti nama karena kejadian tersebut, nama Saksi Dheera dan ataupun Dheerandra sama saja, semua solusi gimana saksi Djodi saja;

Halaman 143 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengajukan kredit CV. Rana Pustaka di Bank BJB Purwakarta adalah: Saksi mengajukan kredit CV. Rana Pustaka yang Direktornya saksi Kunto Aji juga untuk menutupi kredit macet Saksi di Bank BJB Purwakarta atas nama perusahaan PT. Artha Wibawa Mukti, kemudian CV. Rana Pustaka kreditnya macet lagi dan Saksi menemui saksi Djodi dan Djuaningsih lagi dan juga mengajak saksi Kunto Aji untuk mencari solusi karena uang juga digunakan oleh Djuaningsih dan saksi Djodi makanya Saksi mengajak saksi Kunto Aji;
- Bahwa saksi Kunto Aji sebagai Komisaris di PT. DJAYA ABADI SORAYA adalah atas permintaan saksi Kunto Aji sendiri karena usaha jalan dan untuk membeli barang butuh modal makanya diperlukan investor dalam hal ini saksi Kunto Aji membantu supaya lebih yakin maka saksi Kunto Aji harus menjadi Komisaris, tetapi saat itu tidak juga dapat investor sehingga Saksi dikejar Pemda karena pengadaan tidak ada barangnya;
- Bahwa Saksi datang kepada saksi Kunto Aji untuk mengajukan kredit dengan maksud untuk menutupi kredit macet CV. Rana Pustaka dan Saksi datang kepada saksi Djodi untuk membantu, malah waktu itu Saksi ditawarkan untuk deposito uang dan mencari modal untuk koperasi, saksi Kunto Aji mengetahui bahwa Saksi mencari uang untuk menutupi hutang di CV. Rana Pustaka;
- Bahwa pengajuan kredit CV. Rana Pustaka ada SPK nya tetapi sebenarnya pekerjaan tidak ada;
- Bahwa selain kontrak, yang melengkapi semua dokumen pengajuan kredit tersebut adalah Djuaningsih dan stafnya, yaitu berupa dokumen neraca keuangan, pengalaman kerja semua dokumen pengajuan kredit, Saksi hanya memberikan *profile* perusahaan dan menandatangani saja kepada Djuaningsih;
- Bahwa mengenai laporan keuangan adalah merupakan *copy paste* dari CV. Rana Pustaka Saksi lupa;
- Bahwa saksi Kunto Aji pernah memberikan modal sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk sosialisasi operasional CV. Cahaya Rezeki, meminjamkan untuk permodalan;
- Bahwa saksi Kunto Aji dan Djuaningsih ikut mengatur keuangan perusahaan Saksi;
- Bahwa mengenai kewajiban hutang Saksi kepada Djuaningsih pernah pinjam uang sejumlah Rp 1.494.000.000,00 (Satu milyar empat ratus

Halaman 144 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 24 September 2015 Saksi tidak mengakui sejumlah tersebut karena yang Saksi pinjam kepada saksi Djuanningsih hanya sejumlah Rp 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk operasional;

- Bahwa Penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa yaitu kuitansi sejumlah Rp. 460.000.000 (Empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober, kuitansi sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 30 Oktober, kuitansi tanggal 17 Nopember sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), kuitansi tanggal 18 Juli 2016 sejumlah Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti Penuntut Umum di persidangan benar Saksi tandatangan tetapi Saksi tidak menerima uangnya, sedangkan kwitansi tanggal 5 dan 6 Nopember 2015 sejumlah masing-masing Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Saksi menerima uangnya;
- Bahwa dari catatan saksi Djuanningsih bahwa dari total pinjaman PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKI sejumlah total Rp 8.710.000.000,00 ditransfer ke rekening Djuanningsih sejumlah Rp 4 Milyar, penggunaannya Rp 250 juta untuk saksi Kunto Aji, Saksi Rp 1.494.000.000,00, Djuanningsih Rp 2.256.000.000,00 kemudian Kunto Aji Rp 810.000.000,00 dan Saksi Rp 3.900.000.000,00, sehingga yang Saksi gunakan sejumlah Rp 5.394.000.000,00, perlu Saksi luruskan yang Saksi terima kurang dari 3 Milyar yaitu sejumlah Rp 2.330.000.000,00 saja yang digunakan untuk :
  1. Bayar uang ke Bank BJB Purwakarta Rp 1.500.000.000,00;
  2. Sewa kantor dan gudang Rp 100.000.000,00;
  3. Operasional Koperasi Rp 300.000.000,00;
  4. Sewa tempat tinggal Rp 50.000.000,00;
  5. Sewa kendaraan Rp 30.000,000,00;
  6. DP. Rumah yang diagunkan Rp 350.000.000,00;
- Bahwa waktu mengajukan permohonan kredit ke Bank BJB Saksi datang sendiri, tidak atas undangan dari saksi Kunto Aji;
- Bahwa waktu Saksi menandatangani SPK sudah ada tandatangan saksi UNEP kemudian diserahkan kepada saksi Kunto Aji dan kemudian semua dokumen-dokumen dibawa ke Bank BJB Tangerang di ruangan saksi Kunto Aji, kemudian dikenalkan bawahannya saksi Kunto Aji kepada Saksi, pada waktu itu Surat Permohonan kredit belum ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu team survey dari Bank BJB datang ke kantor Djuaningsih karena Saksi mengakui alamat kantor Djuaningsih adalah alamat kantor Saksi, sebenarnya Saksi tinggal di Garut dan Saksi cuma meminjam alamat Djuanningsih untuk membuat ijin SIUP dan atas ijin Djuanningsih;
- Bahwa Saksi pernah ke Dinas pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. UNEP;
- Bahwa setelah kredit disetujui pada pencairan pertama setelah dana masuk ke perusahaan kemudian Saksi transfer sejumlah Rp 2 Milyar ke rekening Djuanningsih atas permintaan saksi Djodi melalui telpon, karena mereka yang mempunyai pekerjaan, kemudian sisanya ada yang Saksi tarik tunai dan ada yang Saksi transfer ke rekening lain-lain sehingga total sejumlah Rp 4.250.000.000,00 ditambah yang cash semua atas perintah saksi Djodi;
- Bahwa kwitansi hutang Saksi tandatangan, karena disodorkan oleh Djuanningsih kepada Saksi berupa kwitansi kosong sejumlah total Rp 4 Milyar;
- Bahwa mengenai agunan milik Hj. Pipin Saksi sudah bayar DP sejumlah Rp 350 juta dan Hj. Pipin bersedia dipinjamkan sertifikatnya sebagai agunan;
- Bahwa SPK fiktif, rekayasa dari awal oleh saksi Djodi, CV. Rana Pustaka di Purwakarta juga direkayasa bersama-sama Djuanningsih, saksi Djodi dan saksi Kunto Aji, dalam kasus ini pun Saksi mengikuti alur pekerjaan yang dulu sesuai dengan peranan masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan uang pencairan untuk membeli mobil sebagaimana yang diterangkan oleh Djuanningsih;
- Bahwa dari kerugian Negara Rp 8 Milyar sekian yang Saksi nikmati sesuai rincian barang bukti Penuntut Umum sebagai berikut:
  1. Untuk Prihartono Wijanarko, Rekanan Saksi Rp 145.000.000,00; Saksi tidak kenal;
  2. Transfer ke CV. Rana Pustaka dari PT.DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKI Rp 1.500.000.000,00;
  3. Bayar hutang ke Djuanningsih Rp 1.494.000.000,00; (tidak benar)
  4. Tranfer ke R. Zehan Runa Soraya Rp 600.000.000,00;
  5. Cecep Rp 205.000.000,00;
  6. Tarik Tunai (Gina) Rp 200.000.000,00;
  7. Tarik Tunai (Rini) Rp 50.000.000,00;

Halaman 146 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terima dari CV. CAHAYA REZEKI Rp 50.000.000,00;

**Jumlah Rp 4.244.000.000,00;**

- Bahwa yang benar-benar Saksi nikmati adalah:

1. Transfer ke R Zehan Runa Soraya Rp

600.000.000,00;

2. Tarik tunai Rp 50.000.000,00;

3. Terima dari CV. CAHAYA REZEKI Rp 50.000.000,00;

**Jumlah Rp 700.000.000,00;**

- Bahwa semua diatur oleh Djuanningsih dan saksi Djodi, SPK (kontrak) dari agunan semua dari Djuanningsih dan saksi Djodi, Saksi merasa ditekan mereka dimana pada waktu itu mereka mengatakan kalau mereka nggak dikasih duit pekerjaan tidak akan dijalankan;

**-----Atas Keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;-----**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli **Dr. YUNUS HUSEIN, S.H., LL.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang pernah ahli berikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli mempunyai pengalaman dibidang Perbankan di Bank Indonesia sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2002, dan selaku Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 dan saat ini Dosen di STIH Jentera dan Universitas Indonesia;
- Bahwa Ahli mengetahui apa yang akan Ahli terangkan dalam perkara ini, yaitu Ahli memberikan pendapat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas pemberian kredit Pimpinan Cabang BJB Tangerang;
- Bahwa Ahli sudah puluhan kali memberikan keterangan sebagai ahli;

Halaman 147 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui adanya kredit macet di Bank BJB Tangerang yaitu adanya perbuatan melawan hukum dari fakta yang diberikan oleh Penyidik kepada Ahli;
- Bahwa pada situasi yang normal kredit macet bukanlah tindak pidana, apabila hanya disebabkan karena faktor makro (prospek usaha) atau mikro perusahaan tersebut. Walaupun demikian kredit macet bisa menjadi tindak pidana kalau pada proses pemberian kredit ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana. Lebih khusus lagi kredit macet di perbankan dapat dituntut dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 (Undang-Undang Tipikor) apabila:
  - a. Kredit macetnya terjadi di Bank Milik Negara yang menurut Penjelasan Umum huruf b Undang-undang Tipikor termasuk ke dalam pengertian keuangan negara, sehingga apabila ada kerugian pada Bank Milik Negara tersebut karena kredit macet tersebut dianggap juga sebagai kerugian negara.
  - b. Adanya perbuatan melawan hukum Dalam proses pemberian kredit ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum, seperti gratifikasi, penyuapan, pemalsuan.
  - c. Ada pelaku dari luar bank, sementara UU Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mengatur pelaku yang terbatas pada dewan komisaris, direksi dan pegawai bank.
  - d. Lebih memudahkan dalam penerapan ketentuan pidana dan upaya pengembalian kerugian negara karena adanya uang pengganti dalam UU Tipikor.
  - e. Sudah tentu harus ada bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti) terjadinya tindak pidana korupsi untuk bisa memulai proses penyidikan yang menunjukkan adanya tindak pidana dan dugaan orang yang melakukannya.
  - f. Dapat ditambahkan, bahwa ada cukup banyak yurisprudensi, bahwa dalam kasus kredit macet pada bank dihukum dengan UU Tipikor, seperti pada kasus Eddy Tanzil yang melibatkan direksi BAPINDO, kasus ECW Neloe pada Bank Mandiri, bahkan ada kasus yg terjadi pada bank Duta dengan pelaku Dicky Iskandar Dinata.

Halaman 148 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tindak pidana perbankan bisa terjadi pada bank milik negara dan bank milik swasta dan yang dilanggar adalah UU Perbankan, yaitu pasal Pasal 49 (1) atau ayat (2) huruf a, yang pelakunya adalah terbatas pada komisaris, direksi dan pegawai bank. Pada penggunaan Undang-undang Tipikor dalam kredit macet bank milik negara apabila ada kerugian pada bank milik negara yang dianggap sebagai kerugian negara dan pelakunya ada orang bank dan orang dari luar bank karena penyertaan atau perbantuan. (Pasal 55 dan 56 KUHP).
- Bahwa pada prinsipnya kredit macet merupakan risiko usaha nasabah yang melahirkan wan prestasi, tetapi kredit macet dapat menjadi kasus tindak pidana korupsi apabila:
  - a. Kredit macetnya terjadi di Bank Milik Negara yang menurut Penjelasan Umum huruf b Undang-undang Tipikor termasuk ke dalam pengertian keuangan negara, sehingga apabila ada kerugian pada Bank Milik Negara tersebut karena kredit macet tersebut dianggap juga sebagai kerugian negara.
  - b. Adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum, seperti gratifikasi, penyuapan, pemalsuan.
  - c. Ada pelaku dari luar bank, sementara UU Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mengatur pelaku yang terbatas pada dewan komisaris, direksi dan pegawai bank.
  - d. Lebih memudahkan dalam penerapan ketentuan pidana dan upaya pengembalian kerugian negara karena adanya uang pengganti dalam UU Tipikor.
  - e. Sudah tentu harus ada bukti mulaan yang cukup (dua alat bukti) terjadinya tindak pidana korupsi untuk bisa memulai proses penyidikan yang menunjukkan adanya tindak pidana dan dugaan orang yang melakukannya.
  - f. Dapat ditambahkan, bahwa ada cukup banyak yurisprudensi, bahwa dalam kasus kredit macet pada bank dihukum dengan UU Tipikor, seperti pada kasus Eddy Tanzil yang melibatkan direksi BAPINDO, kasus ECW Nelo pada Bank Mandiri, bahkan ada kasus yg terjadi pada bank Duta dengan pelaku Dicky Iskandar Dinata.

Halaman 149 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah prinsip kehati-hatian dikenal pada beberapa Undang-undang, seperti UU Perbankan, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU Perbankan Konvensional tidak menjelaskan istilah ini dengan jelas. Penjelasan Pasal 4 UU No, 24 Tahun 1999 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "*prinsip kehati-hatian*" adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank baik melalui ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "*prinsip kehati-hatian*" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan disusun dan ditetapkan masing-masing bank berdasarkan ketentuan yang berlaku baik pada Undang-undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perkreditan Perbankan;
- Bahwa contoh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017. Berdasarkan POJK ini bank mengeluarkan peraturan intern yang merupakan SOP di bidang Perkreditan/Pembiayaan yang berlaku di bank itu.
- Bahwa ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tertanggal 7 Desember 2016. Pasal 63 POJK tersebut mengatur tentang *Conflict of Interest* yang berbunyi, bahwa dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pejabat eksekutif (termasuk Pimpinan Cabang Bank) dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Selanjutnya dalam SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 angka IV tentang Benturan Kepentingan ditetapkan, bahwa:
  1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan pemilik Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Halaman 150 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;

2. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam risalah rapat yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan;
  3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai:
    - a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
    - b. Administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. Pengaturan Conflict of interest juga diatur secara internal oleh bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga Kewenangan untuk memutuskan kredit diatur bank sendiri dalam SOP yang disusun berdasarkan POJK No. 42/POJK.03/2017 tersebut di atas.
- Pimpinan cabang bank tersebut telah melanggar Pasal 63 POJK No. 55/POJK.03/2016 dan dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tersebut diatas, apabila Pimpinan Cabang tersebut tidak mengungkapkan benturan kepentingan dalam putusan memberikan kredit tersebut atau ia tidak menghindarkan diri/menolak mengambil keputusan yang bernuansa benturan kepentingan.
  - Setiap keputusan oleh pimpinan cabang dapat masuk dalam konsep Business Judgement Rule sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-undang No. 40 tahun 2007, yaitu :
  - Putusan yang merugikan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan berhati-hati sesuai dengan tujuan perusahaan
  - Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, kasus pemberian kredit yang diliputi dengan benturan kepentingan dan kurang pruden tidak dapat menggunakan



alasan business judgment rule untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

- Bahwa menurut pendapat saya penanganan perkara ini melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu berdasarkan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana perbankan hanya ditujukan kepada pihak perbankan saja, sedangkan dengan pemberlakuan Undang-Undang tindak pidana korupsi subjek pelaku dapat dikenakan kepada pihak diluar perbankan.
  2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang Tahun 2015 dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.145.000.000,- (Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga unsur kerugian keuangan Negara ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
  3. Bahwa dalam penanganan perkara ini terdapat kerugian keuangan Negara yang hanya dapat dipulihkan recovery asset oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena di Undang-Undang Perbankan tidak ada upaya untuk pemulihan kerugian keuangan Negara, sehingga penanganan perkara ini lebih tepat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa terhadap kedua perusahaan yaitu PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY dapat sebagai pelaku korporasi karena memenuhi kualifikasi kriteria perbuatan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi sebagaimana lampiran peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi yaitu :
  - Huruf b : segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/ atau hubungan lain;
  - Huruf c : Segala bentuk perbuatan yang menggunakan SDM, Dana dan / atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf h: korporasi yang secara nyata menanggung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yang berbunyi :
  - Ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang- undang yang mengatur korporasi
  - Ayat (2) dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :
    - Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
    - korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau;
    - korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;
- Bahwa apabila dalam proses pengajuan kredit tersebut ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum misalnya ditemukan dokumen yang dipalsukan, Debitur tidak benar, dan ditemukan rekayasa pemalsuan dalam pengajuan kredit oleh pihak-pihak terkait maka kredit macet bisa menjadi tindak pidana;
- Bahwa apabila ditemukan unsur-unsur penyuapan dan gratifikasi maka kredit macet di perbankan dapat dituntut dengan Undang-Undang Tipikor UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 apabila dalam kredit macet tersebut unsur-unsur Tipikor dalam Undang-Undang tersebut terpenuhi;
- Bahwa dalam perkara tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 unsur mengenai kerugian Negara terpenuhi sebagaimana dalam penjelasan Umum huruf (b) Undang-Undang Tipikor tentang pengertian kerugian keuangan Negara yaitu dana yang ada dalam BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) seperti Bank Milik Daerah dan terjadi kredit macet maka termasuk dalam pengertian kerugian keuangan Negara;
- Bahwa menurut Ahli, terkait dengan permasalahan kredit dalam perkara ini karena adanya benturan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit tidak hanya orang dari dalam Bank saja seperti

Halaman 153 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





Komisaris, Pengurus, Direksi tetapi juga orang luar yang ikut membantu sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana, sedangkan dalam UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengatur pelaku internal saja Bank yaitu Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank;

- Bahwa dalam pengajuan kredit usaha makro dan mikro seperti adanya pandemi seperti yang terjadi saat ini terjadi kredit macet maka aslinya penyelesaiannya secara perdata yaitu dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah dengan menyelamatkan Bank dengan kerugian sampai triliunan rupiah, tetapi sering kali terjadi ada orang luar yang terlibat ada unsur penyertaan yaitu melakukan perbuatan pembantuan sesuai dengan peranannya sebagaimana Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sehingga dalam hal ini dengan dikenakan Undang-Undang Tipikor maka salah satunya *Asset Recovery* dapat dikembalikannya kerugian keuangan Negara berupa uang pengganti dari pelaku, dengan dikembalikannya kerugian Negara adalah salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana;
- Bahwa seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana korupsi salah satunya tentu harus ada 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi;
- Bahwa terkait dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan disusun dan ditetapkan masing-masing bank berdasarkan ketentuan yang berlaku baik pada Undang-undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perkreditan Perbankan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017. Berdasarkan POJK ini bank mengeluarkan peraturan intern yang merupakan SOP di bidang Perkreditan/Pembiayaan yang berlaku di suatu Bank;
- Bahwa dalam hal ini Bank membuat peraturan sendiri sesuai peraturan perUUan dan OJK mengawasi dan apabila ditemukan ada pelanggaran diberikan sanksi administratif terhadap pelaku dan penyelesaian pidana merupakan ultimum remidium yang ditempuh;
- Bahwa dalam hal seorang Pimpinan cabang sebuah Bank dan juga menjadi komisaris di suatu perusahaan tidak boleh dilakukan dimana Pimpinan Bank tidak boleh merangkap jabatan di sebuah perusahaan maka dia harus mengundurkan diri, karena ada benturan kepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conflict of interest*) yang merupakan biang keroknya, diatur dalam peraturan mengenai kewenangan untuk memutus kredit dari seorang pimpinan cabang Bank maka ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tertanggal 7 Desember 2016. Pasal 63 POJK tersebut mengatur tentang *Conflict of Interest* yang berbunyi, bahwa dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pejabat eksekutif (termasuk Pimpinan Cabang Bank) dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan;

- Bahwa dalam SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 angka IV tentang Benturan Kepentingan ditetapkan, bahwa dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan pemilik Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
- Bahwa pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam risalah rapat yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan;
- Bahwa untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai:
  - a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tatacara pengambilan keputusan; dan
  - b. Administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. Pengaturan *Conflict of interest* juga diatur secara internal oleh bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga kewenangan untuk memutuskan kredit diatur bank sendiri dalam SOP yang disusun berdasarkan POJK No. 42/POJK.03/2017 tersebut di atas;

Halaman 155 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang membuat SOP dan peraturan, dalam hal ini Bank membuat peraturan sendiri sesuai peraturan perUUan dan OJK mengawasi dan apabila ditemukan ada pelanggaran diberikan sanksi administratif terhadap pelaku dan penyelesaian pidana merupakan ultimum remidium yang ditempuh;
- Bahwa dari rambu-rambu yang dibuat OJK tersebut seorang Pimpinan Cabang apabila ada benturan kepentingan maka dia tidak boleh ikut serta dalam membuat keputusan;
- Bahwa apabila dalam perkara ini kredit yang sudah dicairkan sejumlah kurang lebih Rp 8 Miliar, kemudian Bank menagih kepada Debitur dan ada agunan yang dimiliki oleh pihak ketiga, hasil penjualan lelang agunan yang dimiliki oleh pihak ketiga tersebut bisa digunakan untuk mengganti kerugian keuangan Negara, *financial out standing* nya dalam hal ini untuk membayar kerugian keuangan Negara untuk mengurangi kreditnya;
- Bahwa dalam perkara ini terlibat 2 (dua) perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV.Cahaya Rezeki dan kredit cair masuk kedalam rekening kedua perusahaan tersebut sejumlah kurang lebih Rp 8 Miliar selain pengurus yang terlibat dalam perkara ini maka Korporasi yaitu kedua perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana tipikor apabila terbukti menikmati uang hasil korupsi;
- Bahwa dalam hal pemilik agunan adalah pihak ketiga yang dalam Undang-Undang Perbankan dibolehkan sebagai penjamin, tetapi karena ikut menerima uang hasil pencairan kredit yang dilakukan secara melawan hukum (prosesnya melawan hukum) maka yang bersangkutan dapat dikenakan pidana turut serta dan patut diduga melanggar Pasal 5 UU TPPU;
- Bahwa Ahli mengetahui adanya dokumen-dokumen palsu dan *conflict of interest* dalam pengajuan kredit di bank BJB, ahli mengetahui sekilas dari apa yang disampaikan oleh penyidik kepada ahli berupa Berita – Berita Acara yang berisi keterangan-keterangan yang bersangkutan;
- Bahwa kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di Bank Swasta yang melibatkan orang internal bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, sedangkan dalam hal ini melibatkan orang luar Bank dan perusahaannya milik BUMD diperlukan asset recovery penyelesaiannya;
- Bahwa prinsip kehati-hatian Bank adalah untuk melindungi nasabah, karena dana Bank adalah dana masyarakat umum sehingga dalam hal

Halaman 156 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



ini untuk melindungi kepentingan umum. dalam perbankan dikenal ada prinsip kehati-hatian (*prudencial banking principle*), yaitu untuk melindungi kepentingan umum karena dana Bank adalah dana masyarakat, diatur dalam UU Perbankan, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU Perbankan Konvensional tidak menjelaskan istilah ini dengan jelas. Penjelasan Pasal 4 UU No, 24 Tahun 1999 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank baik melalui ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam kasus perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY milik istri Terdakwa yang dilanggar adalah Undang-Undang Tipikor karena Bank tempat pengajuan kredit adalah Bank BUMD yaitu Bank milik negara/daerah banyak Yurisprudensi yang kredit macetnya pada Bank dihukum dengan Undang-Undang Tipikor seperti pada kasus Edy Tanzil tahun 1994 yang melibatkan Direksi Bapindo, kasus RCW Neloe pada Bank Mandiri, Bank Duta dengan pelaku Dicky Iskandar Dinata ada banyak lainnya dan semuanya dikenakan uang pengganti;
- Bahwa selain agunan, aset dari para pelaku dapat diminta untuk mengganti kerugian keuangan negara, perbuatan-perbuatan perdata yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, semua penyelesaian harus dilakukan upaya perdata dahulu, terakhir baru upaya ultimum remidium karena ditemukan agunan fiktif, ada pemalsuan dalam proses pengajuan kredit dan ada dokumen-dokumen yang tidak sesuai fakta;
- Bahwa Penyidik telah menyampaikan fakta kepada ahli yang tertuang dalam BA penyidik berupa permohonan kredit KMKK atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. Cahaya Rezeki berserta dokumen-dokumennya, 6 (enam ) kontrak fiktif atas nama kedua perusahaan tersebut, dan Realisasi Penyaluran Kredit KMKK,dan uang pinjaman kredit sudah cair dan ada fakta aliran dana yang diterima para pihak



berdasarkan bukti transaksi Bank dan keterangan saksi dan Resume Laporan Audit Internal sejumlah total kurang lebih Rp 8 Milyar, maka menurut pendapat ahli yang bertanggung jawab semua yang terlibat dan yang menerima uang yaitu:

1. Debitur;
2. Orang lain yang menerima aliran dana bisa dikenakan Pasal 5 TPPU;

Bahwa dari fakta-fakta semua sesuai yang ahli sampaikan dalam Berita Acara penyidik bahwa pencairan pinjaman dalam perkara ini tidak dipergunakan sesuai peruntukannya untuk membiayai pekerjaan yang ada dalam kontrak, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku dan pihak-pihak lainnya, pengadaan kontraknya fiktif dan ada benturan kepentingan Pimpinan Cabang yang juga menjabat sebagai Koimsaris Perusahaan yang melampaui wewenang dalam memutus kredit yang seharusnya dilakukan oleh kantor pusat dan menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah kurang lebih Rp 8 Milyar, maka ahli berpendapat perkara ini melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana perbankan hanya ditujukan kepada pihak perbankan saja, sedangkan dengan pemberlakuan Undang- Undang tindak pidana korupsi subjek pelaku dapat dikenakan kepada pihak diluar perbankan;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang Tahun 2015 dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.145.000.000,- (Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga unsur kerugian keuangan Negara ada di Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa dalam penanganan perkara ini terdapat kerugian keuangan Negara yang hanya dapat dipulihkan recovery asset oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena di Undang - Undang Perbankan tidak ada upaya untuk pemulihan kerugian keuangan Negara, sehingga penanganan perkara ini lebih tepat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kedua perusahaan yaitu PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY dapat sebagai pelaku korporasi dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana korporasi apabila korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;
- Bahwa dalam aturan Bank berlaku untuk semua Bank (territorial), seseorang yang menjabat Direktur dilarang menjabat Eksekutif, Komisaris, punya saham saja tidak boleh karena Bank mengelola uang masyarakat jadi harus dilindungi kepentingan umum, supaya tidak terjadi conflict of interest tidak terjadi dalam proses hal-hal yang merugikan Negara karena perbuatannya tadi;
- Bahwa atas keterangan ahli, Penasihat Hukum menanggapi atas keterangan saksi ahli dan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah pihak yang terlibat sesuai peranannya masing-masing, kalau ada hasilnya diterima oleh pihak lain maka harus bertanggung jawab, yang penting actus reusnya bagaimana perbuatan dan peranannya banyak kasus-kasus dimana pihak lain terlibat yang penting ada kebenaran materil kalau dia ikut membantu;
- Bahwa mengenai pihak ke 3 (tiga) yang sebagai penjamin kredit ikut bertanggung jawab atau tidaknya tergantung peranannya;

-----Atas Keterangan Ahli, Terdakwa menerangkan bahwa keterangannya adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;-----

2. Ahli **Drs. HARMAILIS, MM, CA, CFRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Keterangan yang pernah Ahli berikan di hadapan penyidik sudah benar;
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 159 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum benturan kepentingan (conflict of interest) atas pemberian kredit Pimpinan Cabang BJB Tangerang;
- Bahwa Ahli telah melakukan audit terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pemberian kredit yang secara melawan hukum kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKY sejumlah Rp 4.210.000.000, 00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) Bank Jabar-Banten Cabang Tangerang tahun 2015, atas permintaan Kejati Banten;
- Bahwa dokumen yang digunakan yang didapat dari penyidik sebagaimana dalam keterangan ahli dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Tugas dan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten dalam Audit Keuangan Negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan:

## Pasal 2:

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

## Pasal 3:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang

Halaman 160 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

- c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- d. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- g. pelaksanaan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;
- j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
- k. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
- n. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- Bahwa jenis audit yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
  - a. Audit Keuangan
  - b. Audit Kinerja
  - c. Audit Investigasi
  - d. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa benar, ahli mendapat surat penugasan ahli dari Kepala Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Banten dengan surat tugas nomor ST-145/PW30/5/2021 tanggal 18 Februari 2021.
- Bahwa Ahli mempunyai pengalaman sebagai ahli audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak pidana Korupsi, yaitu antara lain:
  - a. Pemberi Keterangan Ahli atas Dugaan TPK Penyelewengan Uang Nasabah pada BRI Unit Segeran Kantor Cabang Indramayu tahun 2008;
  - b. Pemberian Keterangan Ahli atas Dugaan TPK dalam pemberian kredit dari Bank Jabar kepada CV Dhea Pratama tahun 2009;
  - c. Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Tabungan/Deposito pada PD BPR – BKPD Indihiang Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010;
  - d. Pemberi Keterangan Ahli Kasus Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikamunding I Kabupaten Lebak Tahun 2017;
  - e. Pemberian Keterangan Ahli kasus Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dana APBDes Desa Pudar Kabupaten Serang tahun 2018;
- Bahwa pengertian Keuangan Negara mengacu/berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengertian tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf i, sebagai berikut :
  - 1) Pasal 1 ayat 1 :

Halaman 162 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pasal 2 :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3) Penjelasan pasal 2 huruf i :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

- Bahwa sedangkan berdasarkan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa Badan Usaha Milik Daerah termasuk lingkup keuangan negara, dan diketahui bahwa Bank Jabar Banten yang milik Pemda Provinsi Jabar dan Banten maka keuangan Bank BJB Cabang Tangerang masuk dalam lingkup keuangan Negara;
- Bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah mengacu pada pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, yaitu: Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian keuangan negara dapat berbentuk:
  - a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
  - b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
  - c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
  - d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
  - e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
  - f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
  - g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.

Halaman 164 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- Bahwa benar Ahli dan tim telah melakukan audit terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pemberian kredit yang secara melawan hukum kepada PT DJAYA ABADI SORAYASEbesar Rp 4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) dan kepada CV. CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah*) Bank Jabar-Banten Cabang Tangerang tahun 2015, dengan produk auditnya adalah Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 29 Desember 2020.
  - Bahwa dokumen dan bukti – bukti yang Ahli dan tim pergunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah berupa (dalam bentuk *fotocopy*) yang diperoleh dari penyidik;
  - Bahwa dalam melakukan audit Ahli menggunakan metode mempelajari dokumen dari penyidik seperti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit, kemudian melakukan konfirmasi kepada Debitur, kepada Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait seperti Dheera selaku Direktur PT.DJAYA ABADI SORAYA dan Kunto Aji selaku Kepala Cabang Bank BJB Tangerang dan juga melakukan konfirmasi ke Bank BJB Tangerang;
  - Bahwa ahli menemukan kegagalan dalam pengajuan kredit KMKK kepada PT, DJAYA ABADI SORAYA dan CV.Cahaya Rezeki di Bank BJB Banten tahun 2015 sebagai berikut:
    - Bahwa Kontrak pengadaan fiktif;
    - Bahwa Kontrak tahun jamak, yaitu Nopember 2015 sampai dengan Maret 2016, padahal sepengetahuan ahli tidak ada tahun jamak dalam pengadaan karena nilai dan anggaran pengadaan cukup untuk 1 (satu) tahun saja;
    - Bahwa dokumen kontrak dilakukan dengan Penunjukan langsung, sedangkan nilai pengadaan diatas Rp 200 juta, harusnya dilakukan dengan lelang umum;
    - Bahwa adanya *conflict of interest* dari Pimpinan Cabang ,dimana Pimpinan Cabang juga berkedudukan sebagai Komisaris PT. Djaya Abadi Soraya, secara Hukum Perbankan dan akutansi tidak diperbolehkan rangkap jabatan ;
    - Bahwa kredit disetujui cair, tetapi setifikat belum ada karena masih dijaminkan ke Bank lain;

Halaman 165 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas analis tidak *tracing* kepada supplier, kurang hati-hati;
- Bahwa Pimpinan Cabang melakukan perbuatan melebihi wewenang persetujuann kredit diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) untuk suatu group perusahaan;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara cq. BJB Cabang Tangerang adalah: Nilai kerugian negara dihitung sebesar nilai pencairan pinjaman yang diterima oleh debitur, tanpa memperhitungkan beban bunga yang ditanggung oleh debitur.
- Bahwa berdasarkan metode penghitungan yang dilakukan tim audit, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara c.q. Bank BJB Cabang Tangerang sebesar Rp 8.145.000.000,00 ( *Delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah*) atas Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang Tahun 2015 dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Pencairan Kredit diterima PT DJAYA ABADI SORAYA(Plafond kredit dikurang IDC)	Rp 4.208.000.000,00
Pencairan Kredit diterima CV CAHAYA REZEKY (Plafond kredit dikurang IDC)	Rp 3.937.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara/c.q. Bank BJB	<b>Rp 8.145.000.000,00</b>

- Bahwa sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus ini adalah berbentuk Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- Bahwa atas kerugian keuangan negara tersebut telah dilakukan pembayaran atau pengembalian sebagian yang berasal dari nilai pinbuk saldo rekening giro kedua debitur sebesar Rp 211.051.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Pembayaran PT DJAYA ABADI SORAYA (Pinbuk dari rekening giro	15 September 2017	115.000.000,00
	24 Desember	301.295,00

Halaman 166 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0067448715001)	2018	
Sub Jumlah Pembayaran		115.301.295,00
Pembayaran CV CAHAYA	15 September	95.000.000,00
REZEKY (Pinbuk dari rekening giro)	2017 30 Juni 2018	750.144,00
0067448219001)		
Sub Jumlah Pembayaran		95.750.144,00
Jumlah Pembayaran		211.051.439,00

- Nilai pinbuk pengembalian sebesar Rp 211.051.439,00 berasal dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Setoran awal	2.025.000,00
Pencairan Pinjaman yang belum ditarik debitur	203.975.000,00
Jumlah setoran awal dan sisa penarikan	206.000.000,00
Pendapatan Bunga Saldo Rekening	5.051.439,00
Saldo Rekening	211.051.439,00

- Bahwa nilai kerugian setelah pengembalian (netto), dihitung tanpa bunga menjadi:  $Rp8.145.000.000,00 - Rp206.000.000,00 = Rp 7.939.000.000,00$  (Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa kredit tidak semua digunakan ada sisa di rekening;
- Bahwa apabila ada pengembalian bisa mengurangi kerugian keuangan Negara;
- Bahwa agunan yang dijaminkan kedua perusahaan bermasalah, agunan PT. DJAYA ABADI SORAYA punya saksi Djuanningsih, sudah dilelang tetapi tidak ada yang berminat, sedangkan agunan CV. Cahaya Rezeki alamat di Garut di BPN bermasalah;
- Bahwa total kerugian keuangan Negara Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa atas kerugian keuangan negara tersebut telah dilakukan pembayaran atau pengembalian sebagian yang berasal dari nilai pemindahbukuan saldo rekening giro kedua debitur sebesar Rp 211.051.439,00
- Bahwa Dari uang yang diterima Djuanningsih sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Uang yang diterima saksi Djuanningsih tersebut dipergunakan untuk membayar pinjaman Dheera dalam keterangan BAP keduanya mengakui adanya pinjam meminjam tersebut;
- Bahwa Bank BJB memberikan kredit kepada kedua perusahaan Dheera dan istrinya hal ini dibolehkan di Bank, tetapi jumlah keduanya melebihi batas ketentuan limit;

Halaman 167 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saham Bank BJB Tangerang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten;
- Bahwa tidak ada perubahan laporan audit yang ahli lakukan sampai saat ini;
- Bahwa aliran dana yang diterima para pihak berdasarkan bukti transaksi bank dan keterangan saksi beserta Resume Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Internal atas penerimaan fasilitas kredit untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY;
- Bahwa audit yang ahli lakukan adalah audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara, tetapi conform kepada pihak-pihak terkait;
- Bahwa Bunga pinjaman kredit tidak ahli masukkan dalam kerugian keuangan Negara karena kalau dikenakan bunga maka termasuk pinjam meminjam dalam hukum perdata, karena perjanjian kredit tidak diakui jadi tidak dikenakan bunga makanya dianggap pidana dan perhitungan kerugian Negara bisa dikategorikan nya total lost;
- Bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara ini harus dikembalikan kepada Bank BJB, karena kalau kembali ke bank BJB berarti juga kembali ke Pemda;
- Bahwa sebagian uang ditarik sampai tutup buka tahun 2017;
- Bahwa uang sejumlah Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) sama sekali tidak digunakan untuk proyek makanya semuanya adalah kerugian keuangan Negara karena tidak dinikmati Negara tetapi dinikmati oleh pihak-pihak yang tersebut diatas;

**-----Atas Keterangan Ahli, Terdakwa menerangkan bahwa keterangannya adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;-----**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi indikasi perbuatan melawan hukum kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) periode tahun 2015;

Halaman 168 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada saat adanya proses permohonan kredit KMKK Transaksional untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015, Terdakwa sebagai pemilik agunan kredit pada Bank BJB Cabang Tangerang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kunto Aji pada tahun 2015 waktu makan siang di Restoran Ayam Suharti pertemuan untuk membahas pendirian koperasi atas inisiatif Kunto Aji dikenalkan oleh Saksi Dheerandra;
- Terdakwa kenal dengan Dheera sejak tahun 2011 atau 2012, Terdakwa dan Dheera pada saat itu ada perjanjian bisnis usaha, tetapi Dheera wanprestasi dimana Terdakwa telah mengadakan barang yang diminta oleh Dheera tetapi kemudian Dheera tidak melakukan pembayaran dan membatalkan, sehingga Terdakwa mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 2,5 Milyar karena sudah terlanjur membeli barang yang diperjanjikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh saksi UNEP yang mengatakan supaya Terdakwa atau staf Terdakwa mengambil berkas di Kantor, katanya berkas itu diminta pak Kunto Aji, kemudian Terdakwa menyuruh staf Terdakwa yang bernama Wawan ke kantor saksi Unep untuk mengambil berkas tersebut, kemudian setelah Terdakwa terima berkas tersebut dari Wawan berupa 1(satu) buah amplop berwarna coklat yang kata sdr Unep berisi SPK (Surat Perintah Kerja) kemudian Terdakwa serahkan kepada Kunto Aji pada hari itu yang datang ke kantor Terdakwa di Jln Karawitan Bandung dan isi berkas itu belakangan Terdakwa tahu berupa satu berkas isi SPK untuk perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi SPK tersebut namun Terdakwa hanya membantu sdr Kunto Aji dengan mengenalkannya kepada sdr Unep;
- Bahwa SPK tersebut di dalam amplop. Terdakwa disuruh oleh Sdr. Unep untuk mengambil SPK tetapi yang mengambil SPK tersebut adalah Sdr. Wawan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa, hari itu juga Terdakwa serahkan kepada Kunto Aji di kantor saksi (Jl. Karawitan);

Halaman 169 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Kunto Aji sekitar bulan November – Desember 2014, Dheera membawa Kunto Aji datang beberapa kali menemui Terdakwa di kantor saksi di Jl. Karawitan Bandung yang sekaligus merupakan tempat cuci mobil;
- Bahwa pada saat itu Kunto Aji mengajak untuk mendepositokan dana depositokan dan kerjasama usaha koperasi, pada saat itu Dheera mengatakan koperasinya sudah jalan, tetapi Terdakwa tidak menanggapi karena tidak percaya dengan Dheera;
- Bahwa di tahun 2015 Kunto Aji dan Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui SMS dan telepon untuk bertemu. Karena sebelumnya, Terdakwa tidak begitu mempercayai kerjasama proyek tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Edo (Sdr. Feddy Febriansyah) untuk memastikan apakah Kunto Aji benar Pemimpin Bank BJB KC Tangerang, saat itu Sdr. Edo mengatakan bahwa benar Kunto Aji adalah Pemimpin Bank BJB KC Tangerang;
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai status Sdr. Kunto Aji selaku Pemimpin KC BJB Tangerang, akhirnya Terdakwa bersama suami bersedia menemui Saksi Kunto Aji dan Saksi Dheerandra Alteza Widjaya membahas proyek koperasi Dinas Pendidikan Kab. Sumedang. Dalam pertemuan tersebut Saksi Kunto Aji menjelaskan mengenai konsep usahanya pada saat itu Kunto Aji mengatakan akan bekerjasama dengan koperasi Dinas Pendidikan diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Saksi Kunto Aji dan Tim akan men-supply barang-barang kebutuhan sekolah, serta kebutuhan guru (sembako) dan pegawai Dinas Pendidikan. Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dengan kartu bank bjb dan akan dipotong secara otomatis dari rekening masing-masing. Kemudian Kunto Aji minta bantuan diperkenalkan dengan Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan proyek pengadaan dari Dinas Kabupaten Sumedang. Waktu itu Terdakwa jawab “boleh” kenal namanya “Unep”;
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan di rumah makan Ayam Goreng Suharti Jatinangor dihadiri oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang saksi Unep, suami Terdakwa Djodi Setiawan, Kunto Aji, dan Dheera;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, membahas mengenai proyek Koperasi yang bertujuan untuk menyediakan barang-barang ATK dan kebutuhan pokok (sembako). Atas proyek tersebut Terdakwa ditugaskan untuk mengelola perizinan koperasi yang dahulu tidak aktif kemudian koperasi tersebut dihidupkan kembali bersama Dinas Kabupaten Sumedang, serta Terdakwa dijanjikan untuk mendapatkan gaji sebesar Rp 25.000.000,-

Halaman 170 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan dijanjikan dibelikan tas bermerk tetapi tidak ada realisasinya sampai sekarang;

- Bahwa proyek pengadaan barang antara Saksi Kunto Aji dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan pada saat itu ada pengadaan barang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tapi Terdakwa tidak mau karena bukan bidang Terdakwa, Terdakwa di bidang alat peraga, dan akhirnya dialihkan kepada Kunto Aji oleh saksi Unep;
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan lagi terkait dengan proyek tersebut, pertemuan diadakan di rumah makan Ayam Goreng Suharti Jatiningor dihadiri oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang saksi Unep, suami Terdakwa Djodi Setiawan, Kunto Aji, dan Dheera;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan saksi Dheeranda dan Kunto Aji hanya untuk keperluan proyek saja, dan selain itu Kunto Aji dan Dheerandra pada tahun 2015 sering meminjam uang kepada Terdakwa secara bertahap sehingga total pinjaman sejumlah Rp 1.830.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Unep dan Sdr. Eem (Kadis) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang serta Saksi Kunto Aji sepakat (lisan) bahwa koperasi akan dijalankan;
- Bahwa beberapa hari setelah penyerahan SPK, Saksi Dheerandra Alteza Widjaya datang ke Kantor Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam sertifikat rumah yang berlokasi di Jl. Merkuri XVI Bandung untuk dijadikan agunan pinjaman kredit di BJB KC Tangerang. Saat itu Terdakwa menolak, tetapi beberapa hari kemudian, Kunto Aji menemui Terdakwa dan meyakinkan (tiga kali meyakinkan Terdakwa) bahwa sertifikat tersebut aman dan menjanjikan kompensasi penghasilan sebesar Rp. 25.000.000,- per bulan dari bisnis koperasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Terdakwa pun setuju untuk meminjamkan sertifikat dengan syarat agar dikembalikan 6 bulan sejak dipinjam yaitu harus dikembalikan pada bulan April tahun 2016;
- Bahwa setelah itu dilakukan penilaian agunan oleh Petugas BJB KC Tangerang yang dilakukan pada malam hari. Saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, sehingga hanya diterima oleh pembantu. Sebelumnya Saksi Dheerandra Alteza Widjaya menelpon akan ada petugas BJB KC Tangerang yang datang ke rumah untuk melakukan penilaian jaminan atas perintah Kunto Aji;
- Bahwa beberapa hari setelah proses penilaian agunan, Dheerandra Alteza Widjaya bersama Notaris dan 2 (dua) orang pegawai BANK BJB, saksi

Halaman 171 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ershad dan salah satunya tidak ingat) datang ke kantor Terdakwa untuk melakukan penandatanganan akad kredit a.n. PT. DJAYA ABADI SORAYA sebagai pemilik agunan. Pihak Notaris saat itu membacakan perjanjian kredit tersebut, dan Terdakwa mengerti posisinya sebagai pemilik agunan. Saat itu saksi menanyakan keberadaan Kunto Aji, kenapa tidak hadir, tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaan tersebut. Saksi menanyakan lagi kepada Bank BJB kenapa sertifikat agunan saksi masih di Bank BRI kenapa bisa akad, mereka tidak bisa jawab tetapi dilanjut akad, setelah akad Terdakwa ngomong ke Saksi Dheerandra Alteza Widjaya “hebat ya pak kunto, bisa akad dikantor Terdakwa dan sertifikat tidak ada tetapi bisa akad” Saksi Dheerandra Alteza Widjaya jawab “itulah kehebatan kepala cabang pak kunto jadi bisa beres semuanya”;

- Bahwa agunan tersebut kondisi sekarang masih tetap di Jl. Merkuri Utara XVI No. 8 Kec. Rancasari, Kota Bandung;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut perusahaan Terdakwa juga mendapat pekerjaan pengadaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dengan nilai sejumlah Rp 1,5 Milyar;
- Bahwa Saksi Unep menyuruh Terdakwa mengambil SPK kepada Dinas Pendidikan sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2015;
- Bahwa setelah penyerahan SPK Dheerandra Alteza Widjaya datang ke Kantor Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam sertifikat rumah yang berlokasi di Jl. Merkuri XVI Bandung untuk dijadikan agunan pinjaman kredit di BJB KC Tangerang. Saat itu Terdakwa menolak atas nama pribadi katanya untuk modal koperasi tersebut awalnya Terdakwa menolak, tetapi setelah diyakinkan oleh Kunto Aji melalui telpon akhirnya Terdakwa dan suami setuju meminjamkan rumah dan sertifikat Terdakwa dan setuju memberikan pinjaman pribadi kepada Dheera sejumlah Rp 2 Milyar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dana RTGS sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) telah masuk ke rekening saksi setelah Dheerandra memberitahu Terdakwa “dana sudah masuk”, yaitu setelah akad dia mengatakan kepada Terdakwa supaya diambil dan dipotong pinjaman sisanya untuk Dheera akan membeli mobil katanya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2015 terdapat pemindahbukuan dana ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 27 November 2015 terdapat penarikan cek oleh Wawan atas perintah Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian langsung disetor ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 172 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa adalah dengan cara Dheera menyerahkan cek sejumlah Rp 500.000.000,00 kepada Terdakwa di kantor Terdakwa di Jln Karawitan Bandung dimana Dheera menerima uang tunai dari Terdakwa senilai cek tersebut. Hal ini terjadi karena saat itu Dheera minta tolong agar staff Terdakwa ( Wawan ) membantu menukarkan cek tersebut namun karena Wawan tidak ada maka Terdakwa membantunya dengan memberikan uang tunai kepada sdr Dheera;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa adalah dengan cara sdr Dheera menyerahkan cek sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di kantor Terdakwa di Jln Karawitan Bandung dimana sdr Dheera menerima uang tunai dari Terdakwa senilai cek tersebut secara bertahap setelah dipotong pinjaman/ utang Dheera sejumlah Rp 460.000.000,00, yaitu sejumlah Rp 450.000.000,00, Rp 350.000.000,00, Rp 250.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk keperluan apa. Terdakwa hanya mengetahui sebatas agunan saja. Itu pun Terdakwa memberikan sertifikat rumah Terdakwa menjadi agunan setelah uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah ) dan Terdakwa memberikan sertifikat rumah Terdakwa sebagai agunan karena untuk modal koperasi dimaksud;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak percaya dengan Dheera, Terdakwa akhirnya percaya sehingga mau memberikan rumah Terdakwa sebagai jaminan karena Kunto Aji berdasarkan status Kunto Aji sebagai Pimpinan Cabang Bank BJB tangerang dan adik Bupati Bandung Dadang Naser, disamping itu Terdakwa dijanjikan uang oleh Kunto Aji sejumlah Rp 25 juta sebulan dari usaha koperasi yang akan didirikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mengikuti pengadaan di Dinas Pendidikan Sumedang, Terdakwa mempunyai 4 (empat) perusahaan diantaranya PT. Menara Jaya dan PT. Media Pendidikan dan waktu Terdakwa mengikuti lelang di Dinas Pendidikan tidak ada jaminan;
- Bahwa Terdakwa sering mengikuti pengadaan di Dinas Pendidikan Sumedang, Terdakwa mempunyai 4 (empat) perusahaan diantaranya PT. Menara Jaya dan PT. Media Pendidikan dan waktu Terdakwa mengikuti lelang di Dinas Pendidikan tidak ada jaminan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sampaikan kepada Kunto Aji bahwa tanah dan rumah Terdakwa dijamin ke Bank BRI untuk hutang sejumlah Rp 750 juta.

Halaman 173 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena katanya uangnya ada di bank BJB akhirnya hutang di BRI dilunasi pada bulan Oktober 2015, katanya Kunto Aji waktu itu langsung dipotong apabila sudah cair dananya;

- Bahwa Uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) adalah membayar Hutang Dheera Rp 1 Milyar dan sisanya digunakan untuk uang penebusan sertifikat;
- Bahwa tidak ada hubungan antara koperasi dengan pengadaan karena koperasi tidak pernah ada /tidak jalan;
- Bahwa pengadaan yang Terdakwa ikuti di Dinas Pendidikan dengan lelang dan penunjukan langsung;
- Bahwa Uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari PT. DJAYA ABADI SORAYA sejumlah Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah), uang tersebut Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar Milyar rupiah) untuk membayar hutang Dheera dan untuk Kunto Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) lagi untuk tukar cek dan membeli mobil Dheera;
- Bahwa Hutang Dheera itu tercatat dalam bukti kwitansi atau bukti tertulis, ada bukti kuitansi yang Terdakwa tulis tangan kemudian ditandatangani Dheera yang menyatakan hutang dari Dheera kepada Terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2 Milyar RTGS masuk ke rekening Terdakwa tanpa persetujuan Terdakwa, dan penggunaannya juga dipotong oleh Dheera untuk membeli mobil;
- Bahwa benar Terdakwa kenal sekali dengan Sdr. Kunto Aji (Pimpinan Cabang BJB Tangerang) karena Sdr. Kunto Aji merupakan adik ipar dari Bupati Kabupaten Bandung (Sdr. Dadang Naser) dikenalkan oleh Sdr. Dheerendra Alteza Widjaya sekitar Tahun 2014 dikantor Terdakwa (Jl. Karawitan No.89 Buah Batu Kota Bandung). Dia biasanya hampir seminggu dua sampai tiga kali ke kantor Terdakwa.
- Bahwa selama Tahun 2015 sdr. Kunto Aji dua sampai tiga kali dalam seminggu datang ke kantor Terdakwa, awalnya Sdr. Kunto Aji menawarkan mendepositokan di BJB Cabang Tangerang.
- Bahwa masih di tahun 2015 Sdr. Kunto Aji ingin meminjam sertifikat kantor Terdakwa untuk dijadikan modal usaha,
- Bahwa masih di tahun 2015 Sdr. Kunto Aji mengajak membuka koperasi untuk menyediakan bahan-bahan sekolah dan sembako untuk guru-guru sekolah.
- Bahwa Sdr. Unep menyetujui sebelumnya harus mengumpulkan para PGRI,

Halaman 174 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan sosialisasi konsep koperasi masih ditahun 2015 terdiri dari 100 peserta, di dalam acara tersebut yang semula kesepakatan adalah hanya Bank BJB saja tetapi ada Bank lain (Bank Bukopin).

- Bahwa masih di tahun 2015 Terdakwa mengundang Sdr. Unep disuruh Sdr. Kunto Aji, acara pertemuan dengan pejabat Dinas Pendidikan Kab. Sumedang di Rumah Makan Ayam Suharti Jatinangor yang dihadiri oleh suami Terdakwa (Sdr. Djodi Setiawan), Sdr. Unep (Pejabat Dinas Pendidikan Kab. Sumedang), Sdr. Dheerendra Alteza Widjaya (Direktur Utama PT. Djaya Abadi Soraya), Sdr. Kunto Aji Terdakwa hanya makan siang karena pisah meja makan setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Dheera Rana Febrian setelah itu dia ganti nama menjadi Dheerendra Alteza Widjaya (Direktur Utama PT. Djaya Abadi Soraya) Terdakwa kenal pada waktu sekitar Tahun 2010 Terdakwa kenal pada dia ke kantor Terdakwa, dia hampir setiap hari datang ke kantor Terdakwa. Dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi R. Zehan Runa Soraya, Terdakwa hanya tahu kalau dia istri Dheera.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Unep (PPK pada Dinas Pendidikan Kab. Sumedang). Terdakwa kenal pada waktu Tahun 2007 Terdakwa kenal waktu Terdakwa sebagai Rekanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Wawan Sumpena. Terdakwa kenal karena dia sebagai staf di kantor Terdakwa dari Tahun 2009.
- Bahwa pada bulan November – Desember 2014, Sdr. Kunto Aji bersama Sdr. Dheerendra Alteza Widjaya pernah beberapa kali mendatangi kantor Terdakwa di Jl. Karawitan Bandung yang sekaligus merupakan tempat cuci mobil.
- Bahwa setelah beberapa lama, Terdakwa bersama suami (Sdr. Djodi Setiawan) menyanggupi untuk bertemu dengan Sdr. Kunto Aji. Saat itu Kunto Aji mengajak untuk uang dia mencari dana untuk depositokan dan kerjasama usaha koperasi.
- Bahwa pada tahun 2015 Kunto Aji dan Dheerendra Alteza Widjaya beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui SMS dan telepon untuk bertemu. Karena sebelumnya, Terdakwa tidak begitu mempercayai kerjasama proyek tersebut, dan Terdakwa menghubungi Edo (Sdr. Feddy Febriansyah) untuk memastikan apakah Sdr. Kunto Aji benar Pemimpin Bank BJB KC Tangerang, saat itu Edo mengatakan bahwa benar Kunto Aji adalah Pemimpin Bank BJB KC Tangerang.
- Bahwa setelah menerima informasi mengenai status Kunto Aji selaku

Halaman 175 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin KC Tangerang, akhirnya Terdakwa bersama suami bersedia menemui Kunto Aji dan Dheerandra Alteza Widjaya membahas proyek koperasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Dalam pertemuan Kunto Aji menjelaskan mengenai konsep usahanya dan pembicaraan lainnya sebagai berikut:

- Kunto Aji akan bekerjasama dengan koperasi Dinas Pendidikan diantaranya Dinas Pendidikan Kab. Sumedang. Kunto Aji dan Tim akan men-supply barang-barang kebutuhan sekolah, serta kebutuhan guru (sembako) dan pegawai Dinas Pendidikan Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dengan kartu bank BJB dan akan dipotong secara otomatis dari rekening masing-masing.
- Kunto Aji minta bantuan diperkenalkan dengan Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan proyek pengadaan dari Dinas Kabupaten Sumedang.
- Bahwa masih di tahun 2015 Kunto dan Dheera pernah beberapa kali meminjam uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sekitar Rp 1.830.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa masih dalam Tahun 2015, diadakan pertemuan dengan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Djodi Setiawan, Saksi Unep (Pejabat Dinas Pendidikan Kab. Sumedang), Saksi Kunto Aji, Saksi Dhera di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti Jatinangor. Saat itu dilakukan pembahasan mengenai:
  - Proyek Koperasi yang bertujuan untuk menyediakan barang-barang ATK dan kebutuhan pokok (sembako). Atas proyek tersebut Terdakwa ditugaskan untuk mengelola perizinan koperasi yang dahulu tidak aktif kemudian koperasi tersebut dihidupkan kembali bersama Dinas Kabupaten Sumedang, serta Terdakwa dijanjikan untuk mendapatkan gaji sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan dijanjikan dibelikan tas bermerk.
  - Proyek pengadaan barang antara Kunto Aji dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa masih di tahun 2015 pada saat pertemuan di RM. Ayam Goreng Suharti Jatinagor, Unep selaku Pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mengatakan bahwa proyek pengadaan barang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) merupakan jatah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak tertarik dengan alasan untungnya sedikit, sehingga Kunto Aji meminta agar proyek tersebut dialihkan kepada Kunto Aji. Saksi Unep sempat mengatakan agar berhati-hati karena harus lelang yang dipertaruhkan adalah

Halaman 176 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik Terdakwa.

- Bahwa akhirnya Unep setuju proyek pengadaan barang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dialihkan kepada Kunto Aji. Terdakwa mengatakan kepada Kunto Aji agar proyek tersebut dilaksanakan dengan benar karena akan berpengaruh terhadap hubungan Terdakwa dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Terdakwa juga mengatakan kepada Kunto Aji bahwa tidak mempercayai Dheerandra Alteza Widjaya, dan menginginkan agar pekerjaan tersebut diatas namakan Kunto Aji, namun Kunto Aji mengatakan tidak bisa dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan jabatannya selaku Pemimpin BJB KC Tangerang. Akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa proyek tersebut menggunakan nama Dheerandra Alteza Widjaya dengan nama perusahaan yang diketahui PT. DJAYA ABADI SORAYA.
- Bahwa ada beberapa pertimbangan kenapa Terdakwa bersedia dan tertarik dengan konsep usaha koperasi yang diusulkan Kunto Aji yang menurut penilaian Terdakwa sebagai pengusaha cukup menarik dan menguntungkan.
- Bahwa masih ditahun 2015 Terdakwa dan Unep dan Eem (Kadis) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang serta Kunto aji sepakat (lisan) bahwa koperasi akan dijalankan.
- Bahwa masih di tahun 2015 Dheerandra datang ke Kantor Terdakwa dan menjelaskan akan mengajukan pinjaman ke bank BJB KC Tangerang untuk membiayai pengadaan barang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Untuk meyakinkan, Kunto Aji berbicara kepada Dheerandra Alteza Widjaya melalui telepon yang di *loudspeaker* bahwa pinjaman di bank bjb KC Tangerang aman.
- Bahwa masih ditahun 2015 Terdakwa disuruh oleh Unep untuk mengambil SPK tetapi yang mengambil SPK tersebut adalah Wawan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa, hari itu juga Terdakwa serahkan kepada Kunto Aji di kantor Terdakwa (Jl. Karawitan).
- Bahwa masih ditahun 2015 beberapa hari setelah penyerahan SPK, Dheerandra Alteza Widjaya datang ke kantor Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam sertifikat rumah yang berlokasi di Jl. Merkuri XVI Bandung untuk dijadikan agunan pinjaman kredit di BJB KC Tangerang. Saat itu Terdakwa menolak.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Kunto Aji menemui Terdakwa dan meyakinkan (tiga kali meyakinkan Terdakwa) bahwa sertifikat tersebut aman dan menjanjikan kompensasi penghasilan sebesar Rp 25.000.000,- per bulan dari bisnis koperasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Halaman 177 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun setuju untuk meminjamkan sertifikat dengan syarat agar dikembalikan pada bulan April tahun 2016.

- Bahwa setelah itu dilakukan penilaian agunan oleh Petugas BJB KC Tangerang yang dilakukan pada malam hari. Saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, sehingga hanya diterima oleh pembantu. Sebelumnya Dheerandra Alteza Widjaya menelpon akan ada petugas BJB KC Tangerang yang datang ke rumah untuk melakukan penilaian jaminan atas perintah Kunto Aji.
- Bahwa beberapa hari setelah proses penilaian agunan, Dheerandra Alteza Widjaya bersama Notaris dan 2 (dua) orang pegawai bank BJB (Sdr. Ershad dan salah satunya tidak ingat) datang ke kantor Terdakwa untuk melakukan penandatanganan akad kredit atas nama pemilik agunan. Pihak Notaris saat itu membacakan perjanjian kredit tersebut, dan Terdakwa mengerti posisinya sebagai pemilik agunan. Saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan Kunto Aji, kenapa tidak hadir, tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaan tersebut. Terdakwa menanyakan lagi kepada Bank BJB kenapa sertifikat agunan Terdakwa masih di Bank BRI kenapa bisa akad, mereka tidak bisa jawab tetapi dilanjut akad, setelah akad Terdakwa ngomong ke Dheerandra Alteza Widjaya "hebat ya pak kunto, bisa akad di kantor Terdakwa dan sertifikat tidak ada tetapi bisa akad" Dheerandra Alteza Widjaya jawab "itulah kehebatan kepala cabang pak kunto jadi bisa beres semuanya". Setelah itu Terdakwa ke bawah dan makan siang.
- Bahwa kondisi sekarang masih tetap di Jl. Merkuri Utara XVI No. 8 Kec. Rancasari, Kota Bandung, ada yang mengisi teman anak Terdakwa.
- Bahwa sehubungan dengan SPK diatas, pada saat pertemuan di RM. Ayam Goreng Suharti Jatinangor Unep mengatakan kalau proyek/ kegiatan diatas adalah jatah Terdakwa namun Terdakwa tidak tertarik karena kegiatan pengadaan tersebut bukan bidang Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Unep kalau Kunto Aji membutuhkan pekerjaan sehingga Kunto Aji meminta agar proyek tersebut diberikan kepadanya. Selanjutnya Unep setuju diberikan kepada Kunto Aji dengan menggunakan perusahaan milik Dheerandra.
- Bahwa pada saat itu masih menegaskan dan mengatakan kepada Kunto Aji bahwa Terdakwa tidak percaya kepada Dheerandra karena banyak pekerjaan Dheerandra yang bermasalah. Dan Terdakwa meminta agar pekerjaan tersebut atas nama Kunto Aji saja namun Kunto Aji mengatakan tidak bisa karena jabatannya sebagai Kepala Cabang BJB Tangerang.
- Bahwa beberapa hari kemudian melalui staff Terdakwa yang bernama

Halaman 178 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan, Unep menyerahkan 1(satu) buah amplop berwarna coklat yang kata Unep berisi SPK (Surat Perintah Kerja) dan dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada Kunto Aji. Dan pada hari itu juga Terdakwa serahkan amplop tersebut kepada Kunto Aji yang datang ke kantor Terdakwa di Jln Karawitan Bandung.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi SPK tersebut namun Terdakwa hanya membantu Kunto Aji dengan mengenalkannya kepada Unep.
- Bahwa SPK tersebut di dalam amplop. Terdakwa disuruh oleh Unep untuk mengambil SPK tetapi yang mengambil SPK tersebut adalah Wawan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa, hari itu juga Terdakwa serahkan kepada Kunto Aji di kantor Terdakwa (Jl. Karawitan).
- Bahwa awalnya Dheera meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meyakinkan Unep agar bisa membantu, pada saat sama Kunto Aji menelepon lewat loudspeaker melalui Hp Dheera, Kunto bilang "Dheera masa bu Djuan tidak percaya, kamu harus meyakinkan ke bu Djuan bahwa SPK harus ada, kan bu Juan tau Kunto". Setelah pertemuan di rumah makan Ayam Goreng Suharti, Terdakwa tidak mengetahui obrolan mereka karena Terdakwa beda meja. Terdakwa disuruh oleh Unep untuk mengambil SPK tetapi yang mengambil SPK tersebut adalah Wawan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa, hari itu juga Terdakwa serahkan kepada Kunto Aji di kantor Terdakwa (Jl. Karawitan).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi amplop, karena tidak melihat isi amplop SPK tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui dana RTGS sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah masuk ke rekening Terdakwa setelah Dheerandra meminta sertifikat rumah Terdakwa yang menjadi jaminan untuk diberikan kepadanya.
- Bahwa benar tanggal 11 November 2015 terdapat dana Pemindahbukuan ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar tanggal 27 November 2015 terdapat Penarikan cek oleh Wawan atas perintah Terdakwa sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang kemudian langsung disetor ke rekening Terdakwa sebesar Rp 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang Rp 2.000.000.000,- tersebut masuk ke rekening Terdakwa tanpa persetujuan Terdakwa. Terdakwa mengetahui ada masuk ke rekening Terdakwa setelah diberitahu Dheera kalau uang masuk ke rekening Terdakwa. Saat itu Terdakwa bertanya kepada Dheera, kenapa ada uang masuk ke rekening Terdakwa dan dijawab untuk modal koperasi.

Halaman 179 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa adalah dengan cara Dheera menyerahkan cek sebesar Rp 500.000.000,- kepada Terdakwa di kantor Terdakwa di Jln Karawitan Bandung dimana Dheera menerima uang tunai dari Terdakwa senilai cek tersebut. Hal ini terjadi karena saat itu Dheera minta tolong agar staff Terdakwa (Wawan) membantu menukarkan cek tersebut namun karena Wawan tidak ada maka Terdakwa membantunya dengan memberikan uang tunai kepada sdr Dheera.
- Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Terdakwa adalah dengan cara Dheera menyerahkan cek sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di kantor Terdakwa di Jln Karawitan Bandung dimana Dheera menerima uang tunai dari Terdakwa senilai cek tersebut secara bertahap setelah dipotong pinjaman/ utang Dheera sebesar Rp.460.000.000,- yaitu : Rp.450.000.000,-, Rp.350.000.000,- dan Rp.250.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa. Terdakwa hanya mengetahui sebatas agunan saja. Itu pun Terdakwa memberikan sertifikat rumah Terdakwa menjadi agunan setelah uang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp 2000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) dan saksi memberikan sertifikat rumah Terdakwa sebagai agunan karena untuk modal koperasi dimaksud.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pinjaman KMKK untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) pada Cabang BJB Tangerang tahun 2015 tersebut telah sesuai dengan peruntukannya.

No	Tanggal	Nominal (Rp.)	Keterangan
1.	28-9-2015	30.000.000	Tunai
2.	29-9-2015	10.000.000	Tunai
3.	24-10-2015	460.000.000	Tunai
4.	26-10-2015	2.000.000	Transfer M-BCA Ke norek 7771317317361 an. Dharendra Alteja Wijaya
5.	30-10-2015	300.000.000	cek 3 lembar : No. 901116 (cek an. Djuaningsih) No. 888976 (cek an. CV. Syeilendra) No. 970816 (cek an. CV. Mirasarana)
6.	2-11-2015	2.000.000	Tunai
7.	3-11-2015	550.000.000	Cek BCA0279062 (pembelian velifire)

Halaman 180 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	5-11-2015	10.000.000	Tunai
9.	5-11-2015	15.000.000	Transfer M-BCA ke Norek 7771317361 an. Dharendra Alteja Wijaya
10.	6-11-2015	10.000.000	Tunai
11.	11-11-2015	50.000.000	Transfer M-BCA ke Norek 7771317361 an. Dharendra Alteja Wijaya
12.	17-11-2015	50.000.000	Tunai
13.	27-11-2015	5.000.000	Transfer M-BCA ke Norek 7771317361 an. Dharendra Alteja Wijaya
	JUMLAH	1.494.000.00 0	
14	26-10-2015	250.000.000	Cek kepada sdr Kunto Aji no cek 9001114
	TOTAL	1.744.000.00 0	

Nomor 1 s/d 13 terhadap saksi Dheerandra

Nomor 14 terhadap saksi Kunto Aji

- Bahwa untuk keperluan menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah/bangunan di Jl. Merkuri Utara yang menjadi jaminan untuk kredit pada BJB Cabang Tangerang, dimana pada waktu itu asli SHM tersebut masih menjadi agunan kredit Terdakwa pada BRI, sehingga Terdakwa menarik uang di rekening BJB Cabang Hasyim Ashari sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) untuk melunasi kredit di BRI dengan agunan Sertifikat tanah tersebut, namun uang yang Terdakwa gunakan tersebut tidak diakui Pak KUNTO AJI sebagai uang yang harus dikembalikan. Berkaitan dengan uang tersebut, suami Terdakwa sudah menyerahkan kepada Penyidik uang sejumlah Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian penyerahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan kedua Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Penyidik waktu itu meminta pengembalian kerugian Negara Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun saksi hanya ada uang sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

Halaman 181 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar copy kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor: 591/SK/DIR-SDM/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengukuhan sebagai Pegawai Tetap An. Novan Novriandi sebagai Staf Cabang Tangerang;
- 2) 2 (dua) lembar copy legalisir kutipan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor: 001/SK/TNG-SDM/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Mutasi Internal An. Anisya Rahmawati dari Customer Servis KCP Sepatan ke Teller Cabang Tangerang.
- 3) 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit dari CV. CAHAYA REZEKY Nomor: 027/CR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Cab Tangerang;
- 4) 2 (dua) lembar susunan pengurusan perusahaan CV. CAHAYA REZEKY
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan komanditer tanggal 26 Oktober 2015
- 6) 1 (satu) bundel asli CV Company Profile CV. CAHAYA REZEKY;
- 7) 1 (satu) lembar copy legalisir surat keterangan terdaftar Nomor: Pem-0004195ER/WPJ.09/KP.1603/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dari Kantor Pajak;
- 8) 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. CAHAYA REZEKY dari Pemerintah Kabupaten Garut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tanggal 23 Agustus 2011;
- 9) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/37/036-SIUP/IZ/BPMPT/2013 tanggal 16 Agustus 2013 an. CV. CAHAYA REZEKY;
- 10) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Izin Nomor: 503/1072/988-IG/IZ/BPMPT/2013 tentang Izin Gangguan tanggal 19 Agustus 2013;
- 11) 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan dan Kuasa Pendebetan rekening An. R. Zehan Runa Soraya tanggal 27 Nopember 2015;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Dewan Komisaris CV. CAHAYA REZEKY tanggal 27 Nopember 2015;
- 13) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. CAHAYA REZEKY No. 11;
- 14) 2 (dua) lembar asli surat Keterangan No. 29/Not/Ket/XII/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dari Notaris Liz Ambarsari Amir,SH.,M.Kn;
- 15) 2 (dua) lembar asli surat Bank BJB Nomor: 519/Tng-Admkrd/2015 tanggal 11 Nopember 2015 Perihal Pengantar Pengikatan Kredit yang ditujukan kepada Notaris Liz Ambarsari Amir,SH.,M.Kn;

Halaman 182 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel asli salinan perjanjian Kredit Nomor 852 tanggal 27 Nopember 2015;
- 17) 1 (satu) bundel copy legalisir copy Buku Tanah No 937;
- 18) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/216/II/DB/1999 tanggal 23 Desember 1999;
- 19) 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Cassie No.853 tanggal 27 Nopember 2015;
- 20) 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 854/2015 tanggal 27 Nopember 2015;
- 21) 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit Bank BJB Nomor: 150/MAK-KOM/2015 tanggal 10 Nopember 2015;
- 22) 1 (satu) bundel asli Kronologis Fasilitas Kredit An. PT. DJAYA ABADI SORAYAdan CV. CAHAYA REZEKY;
- 23) 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan dan Bidang Pendidikan SMK dengan CV. CAHAYA REZEKY Nomor: 03/SP(K)/PPK/DAK-DIK-MEN/SMK/DISDIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- 24) 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar dengan CV. CAHAYA REZEKY Nomor: 05/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.03/DIKBUD/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- 25) 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar dengan CV. CAHAYA REZEKY Nomor: 09/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.07/DIKBUD/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit dari PT. DJAYA ABADI SORAYANomor: 017/SP-Kred/ECA/V/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal permohonan Pencairan Kredit Sekaligus yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Tangerang;
- 27) 1 (satu) bundel asli CV Company Profile PT. DJAYAABADI SORAYA;
- 28) 1 (satu) lembar copy legalisir surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 51/DP/Kel.Mjlg/ VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari Kantor Camat Rancasari;
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0002812ER/WPJ.09/KP.0103/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Kantor Pelayanan Pajak.
- 30) 1 (satu) lembar asli Kartu HER REGISTRASI IG/ITU Nomor: 503/IG-5659/BPPT tanggal 16 Juli 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 31) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Ijin Walikota Bandung Nomor: 503/IG-5669/BPPT tanggal 16 Juli 2013;

Halaman 183 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/0-3-5020-BPPT tanggal 16 Juli 2013
- 33) 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 4 Desember 2013;
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Kuasa Pendebetan rekening tanggal 2 Nopember 2015;
- 35) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. DJAYA ABADI SORAYA tanggal 26 Oktober perihal Pengajuan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Kota Tangerang;
- 36) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DJAYA ABADI SORAYA No 1 tanggal 6 Mei 2013;
- 37) 1 (satu) bundel copy legalisir sertifikat No 1155 an. Suparno;
- 38) 1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 3 Tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris LIZ Ambarsari Amir, SH.,M.Kn;
- 39) 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04892/2016
- 40) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 46/2016 tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh PPAT DUDI WAHYUDI, SH;
- 41) 1 (satu) bundel salinan Cassie Nomor 02 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris LIZ Ambarsari Amir, SH.,M.Kn;
- 42) 1 (satu) bundel asli Neraca PT. DJAYA ABADI SORAYA Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan dasar;
- 43) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Rating Fasilitas Korporasi tanggal 20 Oktober 2015;
- 44) 1 (satu) bundel asli Compliance Sheet Permohonan Kredit/ Pembiayaan PT. DJAYA ABADI SORAYA senilai Rp 4.500.000.000,00;
- 45) 1 (satu) bundel asli MEMO Nomor: 398/MEM-KOM/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari Pimpinan Nagian Pemasaran kepada Branch Manager perihal Penarikan Fasilitas Kredit KMKK PT. DJAYA ABADI SORAYA;
- 46) 1 (satu) bundel asli surat dari Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 936/Tng-Kom/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Kontrak yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- 47) 1 (satu) bundel asli surat dari Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 937/Tng-Kom/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Kontrak yang ditujukan kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- 48) 1 (satu) bundel asli surat dari Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 938/Tng-Kom/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Kontrak

Halaman 184 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;

- 49) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pencairan Kredit (Non Tunai) tanggal 2 Nopember 2015 senilai Rp. 4.500.000.000,00 dari bank BJB Cabang Tangerang kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA;
- 50) 1 (satu) bundel copy Kronologis Fasilitas Kredit An. PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY;
- 51) 1 (satu) bundel copy Risalah Lelang Nomor: 1441/30/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
- 52) 1 (satu) bundel asli EXECUTIVE SUMMARY MEMORANDUM ANALISA KREDIT (MAK) nomor: 135/MAK-KOM/2015 tanggal 25 Oktober 2015;
- 53) 1 (satu) bundel asli Keputusan Kredit Nomor: 135/KK-KOM/2015 tanggal 25 Oktober 2015;
- 54) 1 (satu) bundel asli surat Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 463/Tng-AdmKrd/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit kepada Direktur PT. Djaya Abadi Soraya;
- 55) 1 (satu) lembar Kwitansi Notaris LIZ Ambarsari Amir, SH., M.Kn sebesar Rp. 73.500.000 dari PT.Djaya Abadi Soraya;
- 56) 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 01/Not/Ket/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
- 57) 2 (dua) lembar asli Surat Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 464/Tng-AdmKrd/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 58) 1 (satu) bundel salinan Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 2 Nopember 2015;
- 59) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) dengan PT. DJAYA ABADI SORAYA Nomor: 06/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.04/DIKBUD/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
- 60) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) dengan PT. DJAYA ABADI SORAYA Nomor: 07/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.05/DIKBUD/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
- 61) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) dengan PT. DJAYA ABADI SORAYA Nomor: 03/ KONTRAK/PPK/ MULTIMEDIA-P.01/DIKBUD/ 2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- 62) 1 (satu) Bundel asli Resume Laporan Hasil Audit Penyaluran Fasilitas MKKK di KC Tangerang;

Halaman 185 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar copy legalisir cek No CAA 01 091396 tanggal 12 Januari 2015 Bank BJB Cab Tangerang senilai Rp. 310.000.000 dari CV. CAHAYA REZEKY;
- 64) 1 (satu) lembar asli Kwitansi No 3 uang sejumlah Rp. 460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh juta rupiah) telah terima dari Juan tanggal 24 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh sdr. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
- 65) 1 (satu) lembar asli Kwitansi No 1 uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta rupiah) telah terima dari Juan tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
- 66) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
- 67) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 6 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
- 68) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
- 69) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) telah diterima dari Bpk Jodi Setiawan tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
- 70). Uang sebesar Rp.1.060.000.000,00 (Satu Miliar Enam Puluh Juta rupiah) dari tersangka KUNTO AJI yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 05 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. Djaya Abad Soraya sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp. 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;
- 71). Uang sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (Satu Miliar delapan ratus Juta rupiah) dari Djodi Setiawan yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 20 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. CAHAYA

Halaman 186 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZEKI sebesar Rp. 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;

- 72). Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) dari DJUANNINGSIH BINTI ACE SUHARI yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 21 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABAD SORAYA sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp. 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;
- 73). 2 (dua) lembar copy legalisir rekening Koran Bank BJB Cabang Tangerang atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dengan nomor rekening: 0067448715001;
- 74). 2 (dua) lembar copy legalisir rekening Koran Bank BJB Cabang Tangerang atas nama CV. CAHAYA REZEKY dengan nomor rekening: 0057448219001;
- 75). 1 (satu) lembar copy legalisir Cek Bank BJB Cab Tangerang No EAA 04901114 tanggal 26 Oktober 2015 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Djuaningsih kepada Kunto AJi;
- 76). 3 (tiga) lembar asli Deskripsi Jabatan dengan nama Jabatan Pemimpin Cabang;
- 77). 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Nomor: 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang wewenang memutus kredit, negosiasi wesel dan garansi Bank;
- 78). 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Nomor: 144/SK/DIR-MR/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Komersial dan Korporasi;
- 79). 1 (satu) lembar copy legalisir Cek Bank BJB Cabang Tangerang No. CAA 01091396 tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang ditarik oleh Dewanto;
- 80). 1 (satu) bundel copy Akta Risalah Rapat Perseroan terbatas PT. DJAYA ABADI SORAYA Nomor 47 tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Eti Hernawati,SH.,Mkn;

### Disita dari ESTI ERLIYANTI

- 81). 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor: 900/5924/Disdik/2020 tanggal 01 Desember 2020 Perihal Jawaban atas Permintaan Konfirmasi kontrak.

Halaman 187 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Disita dari H. AGUS WAHIDIN

- 82). 2 (dua) lembar copy legalisir SK CPNS NOMOR:0499/i02.Kep/C.PB.2.86 tanggal 19 Mei 1986 atas nama Unep Hidayat;
- 83). 1 (satu) lembar copy legalisir SK PNS NOMOR: 1583/2/i02.Kep/ C.2b.1987 tanggal 15 Nopember 1987 atas nama Unep Hidayat;
- 84). 3 (tiga) lembar copy legalisir SK PPK NOMOR: 810/Kep.1414/Dikbud/ 2015 tanggal 11 Februari 2015 atas nama Unep Hidayat, S.Pd. Msi;
- 85). 1 (satu) bundel copy legalisir DIPA dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.sumedang Tahun 2015 Nomor DPPA SKPD:1.01.1.01.04.24.57.5;

### Disita dari sdr. AGUS SUYAMAN

- 86). 1 (satu) lembar *print out* email [Djuanningsih1688@gmail.com](mailto:Djuanningsih1688@gmail.com);

### Disita dari Sdr. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA als. DERA RANA FEBRIAN

- 87). Uang sebesar Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam Juta rupiah) dari VALDITYA PRATAMA PUTRA GUNAWAN yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 07 Juli 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp. 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun;

### Disita dari Sdr. VALDITYA PRATAMA PUTRA GUNAWAN

- 88). 1 (satu) bundel Surat Sekda Pemkab Sumedang Jawa Barat Nomor: 027/6740/PBJ tanggal 30 November 2020 Perihal Permintaan Konfirmasi Kontrak;

### Disita dari sdr. Drs. INDRA ANDRI WIDIANTO

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, dan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli maupun Terdakwa di persidangan dan bila

Halaman 188 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan bidang usaha perbankan. Dasar hukum Pendirian Bank BJB adalah Akta Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 8 April 1999 dibuat dihadapan Ny. Popy Kuntari Sutresna, S.H. Notaris di Bandung yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999. Kepemilikan saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (38,26 %), Pemerintah Daerah Provinsi Banten (5,3 %), Pemerintah Daerah Kota-Kabupaten se Provinsi Jawa Barat (23,61 %), Pemerintah Daerah Kota-Kabupaten se Provinsi Banten (7,76 %) dan Publik (25 %).
2. Bahwa benar Bank BJB mempunyai Kantor Cabang di Kota Tangerang, yang pada tahun 2015, Pimpinan Cabang nya dijabat oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 532/SK/DIR-SDM/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Mutasi Jabatan dari Pimpinan Cabang Purwakarta menjadi Pimpinan Cabang Tangerang.
3. Bahwa benar skema kredit KMKK (Kredit Modal Kerja Konstruksi) pada Bank BJB diperuntukkan bagi pemberian modal kerja kepada debitur yang mempunyai piutang pembayaran proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah APBD atau APBN dengan dasar Kontrak/SPK Pekerjaan dari Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga sebagai agunan utama sedangkan agunan berupa fix aset sebagai agunan tambahan dengan batasan plafon 30 % dari nilai kredit yang akan diberikan, sedangkan piutang pembayaran proyek berdasarkan Kontrak/SPK dari Pemerintah menjadi agunan dengan nilai 80 % dari nilai kredit.
4. Bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pimpinan Cabang BJB Cabang Tangerang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 622/SK/DIR-PS/2015 tentang Deskripsi Jabatan Bank BJB tanggal 01 Juli 2015 :  
Deskripsi jabatan : Unit Kerja: Kantor Cabang  
Nama jabatan/Fungsi : Pimpinan Cabang  
Atasan: Direksi.  
I. Ruang Lingkup Pekerjaan:
  1. Merancang, melaksanakan dan mengawasi serta mengembangkan rencana dan strategi seluruh aktivitas bisnis,

Halaman 189 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



operasional dan service Kantor Cabang sehingga aktivitas bisnis, operasional dan service serta pengelolaan risiko Cabang dapat berjalan dengan baik.

2. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Wilayah dan Cabang Pembantu agar seluruh aktivitas bisnis dan operasional Cabang berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (intern maupun ekstern) serta turut mengelola risiko bisnis operasional Cabang dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh staf dan nasabah.

II. Tugas & Tanggung Jawab Utama, diantaranya:

Angka 10: Mereview dan pengkajian ulang hasil analisa kredit atas permohonan fasilitas kredit;

Angka 11: Melakukan pembahasan permohonan fasilitas kredit melalui rapat komite kredit;

Angka 12: Memberikan persetujuan kredit sesuai dengan kewenangan.

III. Kewenangan Pemimpin Cabang diantaranya:

Angka 1: Menandatangani surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Kantor Cabang.

Angka 7: Menandatangani hasil analisa kredit, perjanjian kredit dan berkas pencairan kredit.

Angka 8: Memberikan approval transaksi sesuai kewenangan yang berlaku.

Angka 9: Melakukan persetujuan/keputusan sesuai kebijakan, Kewenangan dan/atau Keputusan/kebijakan Direksi.

5. Bahwa Saksi UNEP HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin KANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumedang TA. 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumedang/Pengguna Anggaran nomor: 810/Kep.1414/dikbud/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumedang TA. 2015.

6. Bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI pada tahun 2013, mengenal Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA sebagai nasabah dan debitur atas nama PT ARIA WIBAWA MUKTI pada BJB cabang Purwakarta sewaktu menjabat sebagai Pemimpin BJB Cabang Purwakarta. Pada tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA kembali menjadi debitur atas nama CV RANA PUSTAKA yang mendapatkan kredit modal kerja dari BJB Cabang Purwakarta sekitar Rp 3 Milyar dan dalam kondisi macet atau gagal bayar. Untuk penyelesaian kredit CV RANA PUSTAKA, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI membantu Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, mencari modal dari investor agar usaha masih dapat berjalan dan angsuran kredit dilunasi. Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA menawarkan perusahaannya PT. DJAYA ABADI SORAYA untuk mencari tambahan modal, lalu Saksi KUNTO AJI CAHYO menawarkan kepada sahabatnya Saksi ERIC ABOE RACHMAT. Untuk kepentingan mencari modal dan investor tersebut Saksi KUNTO AJI CAHYO bersama Saksi ERIC ABOE RACHMAT menjadi Pengurus yakni Komisaris dan Direktur PT. DJAYA ABADI SORAYA.

7. Bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selain menjabat sebagai Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang, juga menjadi Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA berdasarkan Perubahan Akta Pendirian Perusahaan sesuai Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT DJAYA ABADI SORAYA Nomor 47 tanggal 22 September 2014 pada Notaris Eti Hernawati, S.H.,M.Kn, dengan susunan Pengurus :

1. DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA selaku Direktur Utama
2. ERIC ABOE RACHMAT selaku Direktur
3. RANI SORAYA selaku Komisaris Utama
4. RAJA ZEHAN RUNA SORAYA selaku Komisaris
5. KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Komisaris.

8. Bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI mengenal dan mempunyai hubungan kerjasama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA berkaitan dengan kepengurusan dan pengelolaan PT. DJAYA ABADI SORAYA. Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI ikut serta mengelola keuangan perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA, dengan melakukan penyetoran modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk kegiatan usaha PT. DJAYA ABADI SORAYA pada Tanggal 22 Juli 2014. Kemudian pada tanggal 06 September 2014, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI melakukan transfer ATM sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Bank Mandiri a.n. PT. DJAYA ABADI SORAYA No. Rek. 173005558887. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2014, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI diangkat sebagai Komisaris PT. DJAYA ABADI SORAYA Perubahan Akta Pendirian Perusahaan sesuai Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT DJAYA ABADI SORAYA Nomor 47 tanggal 22 September 2014 pada Notaris Eti Hernawati, S.H.,M.Kn. Dari hasil pemeriksaan laptop inventaris

Halaman 191 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJB yang digunakan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selama menjabat sebagai Pemimpin BJB Cabang Purwakarta ditemukan beberapa file kegiatan usaha PT. DJAYA ABADI SORAYA dalam bidang ATK sejak bulan November 2014 sebagai berikut :

No	Nama Folder	Tgl. Modifikasi File	Keterangan File
1.	"file master"	19-11-2015	Daftar Order ATK 35 Kecamatan di Kabupaten Garut senilai Rp. 39.049.436.143
2.	"fileprojekatfix 20142015"	11-12-2014 27-05-2015	Daftar Order ATK 35 Kecamatan di Kabupaten Garut senilai Rp 39.049.436.143
3.	"legalitas perusahaan"	06-11-2014	Legalitas usaha PT. Djaya Abadi Soraya
4.	"PT DJAYA ABADI SORAYA"	10-11-2014 29-11-2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alur distribusi usaha ATK</li><li>• Cash flow PT. Djaya Abadi Soraya</li><li>• Daftar order ATK 35 Kecamatan di Kabupaten Garut Rp. 39.049.436.143</li><li>• Project laptop guru di Kabupaten Garut</li></ul> Proposal PT. Djaya Abadi Soraya
5.	"Buat pak Kunto"	22-01-2015 22-01-2015	Akta nikah, kartu Keluarga, KTP Sdr. Dheerandra dan Sdri. R. Zehan Runa Soraya Rekening Koran a.n. kunto Aji No. Rek. 0026487404100 Rekening koran a.n. Sukarto (salah satu nasabah Precious KC Purwakarta) No. Rek. 0021499031100 Rekening koran a.n. Sukarto yang telah direkayasa pemilik rekening dirubah menjadi a.n. Dheerandra Alteza Widjaya
6.	"PO koperasi"	19-11-2014	Proyek ATK 35 Kecamatan di Kabupaten Garut Rp. 39.049.436.143

9. Bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA pada sekitar bulan September 2015 bertemu dengan Saksi DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN di Rumah Saksi DJUANINGSIH di Bandung untuk kepentingan mencari modal usaha koperasi sekolah dan untuk menyelesaikan kredit macet CV RANA

Halaman 192 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



PUSTAKA pada tahun 2014 di Bank BJB Cabang Purwakarta. Pada pertemuan tersebut Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI meminta bantuan modal usaha dan untuk menyelesaikan kredit di Bank BJB Cabang Purwakarta. Dibicarakan juga mengenai rencana usaha pendirian dan mengaktifkan kembali koperasi sekolah yang akan menyediakan ATK dan peralatan sekolah di Kab Sumedang. Koperasi sekolah tersebut nantinya akan disuplai barang dari perusahaan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA yang akan mengambil barang dari Saksi DJUANINGSIH dan DJODI SETIAWAN.

10. Bahwa Saksi DJUANINGSIH dan DJODI SETIAWAN merupakan pemilik beberapa perusahaan yang menjadi rekanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.
11. Bahwa Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA sebelumnya telah mengenal Saksi DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN sejak tahun 2010. Saksi DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN mengenal Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Cabang BJB Cabang Tangerang dan Adik dari Bupati Bandung Barat. Pada saat bertemu dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI menawarkan untuk kerjasama dengan pendirian Koperasi Sekolah yang nantinya akan menyediakan ATK dan Alat Peraga pendidikan yang menjadi kebutuhan Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Koperasi Sekolah tersebut nantinya akan disuplai oleh perusahaan yang menjadi supplier ATK dan Alat Peraga Pendidikan antara lain dengan menggunakan perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY.
12. Bahwa guna mencari modal awal untuk perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersama dengan saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA bersepakat dengan Saksi DJUANINGSIH dan Saksi DJODI SETIAWAN untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada Bank BJB Cabang Tangerang. Dasar kontrak/SPK akan dimintakan oleh Saksi DJUANINGSIH dan Saksi DJODI SETIAWAN kepada Saksi UNEP HIDAYAT, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sumedang yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek DAK/BOS.
13. Bahwa untuk agunan dan jaminan tanah Saksi DJUANINGSIH bersedia menjadikan rumahnya sebagai jaminan agunan kredit, namun waktu itu masih menjadi agunan kredit di BRI sehingga harus menunggu pelunasan terlebih dahulu, terhadap permasalahan agunan tersebut Saksi KUNTO AJI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang menyanggupi akan membantu. Tanah/bangunan rumah milik Saksi DJUANINGSIH yaitu Tanah/Bangunan seluas 144 M2, SHM No. 1155/Majahlega tanggal 31 Januari 1995, atas nama Ny. Ir. Djuanningsih, terletak Jl. Merkuri Utara XVI Nomor 8 RT 004 RW 21 kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung sebagai agunan/jaminan Perjanjian Kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA.

14. Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit tersebut, digunakanlah 2 (dua) perusahaan yaitu PT. DJAYA ABADI SORAYA (Direktur Utama atas nama DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA) dan CV CAHAYA REZEKY (Direktornya atas nama R. ZEHAN RUNA SORAYA yang merupakan Isteri dari Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA). Bahwa permohonan fasilitas KMKK kepada BJB Cabang Tangerang membutuhkan dasar Kontrak proyek pemerintah yang dianggarkan dari APBN/APBD. Kemudian untuk memperoleh kontrak pekerjaan untuk kedua perusahaan tersebut, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR dijanjikan oleh Saksi DJUANINGSIH dan Saksi DJODI SETIAWAN akan diperkenalkan dengan Saksi UNEP HIDAYAT yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, sekaligus merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan/proyek yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang. Bahwa Saksi DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN sudah lama mengenal Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK karena perusahaannya adalah merupakan rekanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang sejak tahun 2007.

15. Bahwa benar Saksi DJUANINGSIH dan Saksi DJODI SETIAWAN bersama dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR bertemu dan berkenalan dengan Saksi UNEP HIDAYAT di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti di Bandung. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai rencana pendirian dan mengaktifkan kembali koperasi-koperasi di sekolah yang dapat menyediakan ATK dan Alat Peraga Pendidikan yang dibutuhkan Sekolah dan sudah disiapkan perusahaan yang akan digunakan sebagai supplier. Untuk modal awal rencana tersebut, akan dilakukan pengajuan fasilitas kredit KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang, dimana Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sendiri sebagai Pemimpin Bank BJB Cabang

Halaman 194 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang. Kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK diminta memberikan SPK/Kontrak atas nama 2 (dua) perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY untuk proyek Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

16. Bahwa benar atas permintaan tersebut dan rekomendasi dari Saksi DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN yang telah lama dikenalnya sebagai rekanan sejak tahun 2007, Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK bersedia memberikan SPK/Kontrak atas nama 2 (dua) perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY untuk proyek Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang. Bahwa Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK kemudian menandatangani dokumen SPK/Kontrak untuk 2 (dua) perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY. Bahwa Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd., M.Si menyanggupi dan bersedia mengeluarkan dan menandatangani kontrak/SPK untuk kedua perusahaan tersebut, karena percaya dengan Saksi DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN sebagai rekanan lama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
17. Setelah selesai ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT, dokumen SPK/Kontrak tersebut dimasukkan dalam amplop dan kemudian mengabarkan kepada Saksi DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN bahwa dokumen berkas kontrak sudah ditandatanganinya, lalu Saksi DJUANINGSIH memerintahkan Stafnya Saksi WAWAN SUMPENA untuk mengambil berkas dari saksi UNEP HIDAYAT di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.
18. Bahwa benar Saksi WAWAN SUMPENA bertemu dengan Saksi UNEP HIDAYAT di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang dan menerima berkas dokumen yang berada dalam Amplop panjang tertutup sesuai perintah Saksi DJUANINGSIH. Lalu berkas dokumen dalam amplop tersebut, diserahkan oleh Saksi WAWAN SUMPENA kepada Saksi DJUANINGSIH. Selanjutnya Saksi DJUANINGSIH bersama Suaminya DJODI SETIAWAN serta Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR bertemu di Rumah Saksi DJUANINGSIH. Pada saat itu disampaikan dan ditunjukkan bahwa Kontrak/SPK sudah ada dan sudah ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT, lalu Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR bertandatangan pada kontrak tersebut atas nama Direktur Utama PT DJAYA

Halaman 195 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI SORAYA dan tandatangan isterinya Saksi Raja Zehan Soraya sebagai Direktur CV CAHAYA REZEKY juga ditandatangani oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR. Setelah itu dokumen Kontrak/SPK tersebut diserahkan kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI untuk dijadikan persyaratan pengajuan permohonan kredit KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY.

19. Bahwa benar Saksi DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN beserta Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR dengan sepengetahuan Saksi UNEP HIDAYAT telah bersepakat untuk menggunakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY dalam pengajuan permohonan fasilitas KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang dengan dasar Kontrak proyek pengadaan barang/jasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK yaitu :

3 (tiga) dokumen Kontrak/SPK atas nama PT.DJAYA ABADI SORAYA dan 3 (tiga) dokumen Kontrak/SPK atas nama CV CAHAYA REZEKY dengan mekanisme Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengadaan alat-alat bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sumedang Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK. Adapun 6 (enam) dokumen Kontrak/SPK tersebut perinciannya sebagai berikut :

- A. 3 (tiga) Kontrak/SPK untuk PT DJAYA ABADI SORAYA:

1.	No. Kontrak	03/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.01/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01
	Nilai Pekerjaan	Rp 2.097.423.000
	Nama Pelaksana	PT DJAYA ABADI SORAYA
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (19 Oktober 2015 s.d 16 Maret 2016)
2.	No. Kontrak	06/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.04/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04
	Nilai Pekerjaan	Rp 2.330.470.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maret 2016)
3.	No. Kontrak	07/KONTRAK/PPK/MUTIMEDIA-P.05/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05
	Nilai Pekerjaan	Rp2.198.520.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)

## B. 3 (tiga) Kontrak/SPK untuk CV CAHAYA REZEKY :

1.	No. Kontrak	03/SP(K)/PPK/DAK-DIKMEN/SMK/DISDIK/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan dak Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2015
	Nilai Pekerjaan	Rp2.466.543.600
	Nama Pelaksana	CV CAHAYA REZEKY
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (19 Oktober 2015 s.d 16 Maret 2016)
2.	No. Kontrak	05/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.03/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03
	Nilai Pekerjaan	Rp1.864.376.000
	Nama Pelaksana	CV CAHAYA REZEKY
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (20 Oktober 2015 s.d 17 Maret 2016)
3.	No. Kontrak	09/KONTRAK/PPK/MUTIMEDIA-P.07/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07
	Nilai Pekerjaan	Rp1.954.240.000
	Nama Pelaksana	CV CAHAYA REZEKY
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)

20. Bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI telah menyampaikan kepada Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil BJB Cabang Tangerang dan saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil pada Unit Komersil akan adanya permohonan KMKK atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tersebut, dengan mengatakan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah/debitur binaan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebelumnya saat menjabat Pemimpin Bank BJB Cabang Purwakarta.

21. Selanjutnya dengan menggunakan dokumen SPK/Kontrak yang sudah ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK untuk pengajuan permohonan Kredit KMKK kepada Bank BJB Cabang Tangerang, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI juga menyerahkan fotocopy dokumen SPK/Kontrak tersebut kepada Staf Bank BJB Cabang Tangerang yaitu Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil BJB Cabang Tangerang. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2015, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI menerima Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR di Kantor Bank BJB Cabang Tangerang lalu memperkenalkan dan mempertemukannya dengan Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil Bank BJB Cabang Tangerang dan saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil. Dalam pertemuan tersebut membicarakan permohonan pengajuan kredit KMKK atas nama perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY serta membicarakan dokumen legalitas perusahaan CV CAHAYA REZEKY yang Direktornya adalah Isteri Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN.
22. Bahwa dari hasil pertemuan dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR tersebut, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI memberitahukan kepada saksi ERSHAD BANGKIT selaku Relationship Officer (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang supaya segera menindaklanjutinya dengan melakukan konfirmasi Kontrak atau *Standing Instruction* kepada Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang sebagai pihak *Bouwheer* atau pemberi pekerjaan. Sekalipun surat permohonan kredit dan kelengkapan dokumen permohonan atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY belum dibuat dan belum diterima oleh Bank BJB Cabang Tangerang.
23. Bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, kemudian membawa dan memberikan 6 (enam) buah dokumen Kontrak/SPK dan fotocopy SHM Tanah/Bangunan seluas 144 M2, SHM No. 1155/Majahlega tanggal 31 Januari 1995, atas nama Ny. Ir. Djuanningsih, terletak di Jl. Merkuri Utara XVI Nomor 8 RT 004 RW 21 Kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung sebagai agunan/jaminan Perjanjian Kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA yang sebelumnya diperoleh dari Saksi DJUANINGSIH

Halaman 198 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) di unit Komersil, dengan menyampaikan untuk segera diproses analisa kreditnya, meskipun secara formil belum ada surat permohonan pengajuan KMKK dari PT. DJAYA ABADI SORAYA kepada BJB Cabang Tangerang, namun saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang tetap menindaklanjutinya sesuai perintah dari Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, agar segera memprosesnya karena merupakan debitur/nasabah lama binaan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI.

24. Bahwa benar karena adanya perintah dari Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI tersebut, pelaksanaan tahapan analisa kredit mendahului pemasukan berkas permohonan kredit dari PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY yang surat permohonan kredit dari kedua perusahaan tersebut tertanggal 26 Oktober 2015, tetap dilaksanakan oleh Tim Analis Komersil Bank BJB Cabang Tangerang yaitu Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil Bank BJB Cabang Tangerang, Saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang.
25. Bahwa benar proses dan tahapan analisa kredit yang dilakukan mendahului penerimaan permohonan kredit KMKK oleh Bank BJB Cabang Tangerang atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA yaitu tertanggal 20 Oktober 2015, Tim Analis Kredit Bank BJB Cabang Tangerang menerbitkan Laporan *Rating Fasilitas Korporasi* untuk PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan nilai Rating BBB-, ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) Rp 1,372,496,308, *Risk Based Price*: 4,66%. Butir-butir penilaian antara lain menyebutkan: nilai agunan Rp 1.728.000.000,00, Jaminan piutang Rp 4.636.300.100,00. ;
26. Bahwa tanggal 20 Oktober 2015, Tim Analis Kredit Bank BJB Cabang Tangerang menerbitkan Laporan *Rating Debitur Korporasi* terhadap PT DJAYA ABADI SORAYA. Pada butir penilaian antara lain menyebutkan: *Tidak pernah tercatat dalam black list informasi bank, tidak pernah ada tunggakan dalam 5 tahun. Lama berdiri perusahaan 11 s.d 15 tahun, dengan Simpulan: score 69, Rating: BB+, Keterangan: Acceptable*, yang ditandatangani oleh Saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang, Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil (*SM Of Commercial Business*) Bank BJB Cabang Tangerang dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pimpinan Bank BJB Cabang Tangerang.

Halaman 199 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015, Saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer (RO)* Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang menerbitkan *Compliance Sheet* Permohonan Kredit/Pembiayaan PT DJAYA ABADI SORAYA senilai Rp 4.500.000.000. Simpulan terakhir menyatakan pemberian kredit **telah/belum** memenuhi langkah-langkah prinsip kehati-hatian. Namun, *Pada dokumen tidak ada tanda apakah dipilih telah atau belum.*
28. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015 diterbitkan Memorandum Analisa Kredit dan diikuti dengan Keputusan Kredit dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor 135/KK-KOM/2015 tertanggal 25 Oktober 2015, yang menyetujui pemberian kredit kepada debitur PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,00. Yang ditandatangani oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang yang bertindak selaku Pemutus Kredit dalam Komite Kredit, Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil (*SM Of Commercial Business*) Bank BJB Cabang Tangerang selaku Pejabat Pengusul dalam Komite Kredit, Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang selaku Pengusul/Pemrakarsa dalam Komite Kredit;
29. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil (*SM Of Commercial Business*) Bank BJB Cabang Tangerang selaku Pemimpin Bagian Pemasaran menerbitkan Memo No. 398/MEM-KOM/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang (*Branch Manager*) perihal Penarikan Fasilitas Kredit KMKK PT DJAYA ABADI SORAYA. Memo tersebut ditandatangani oleh Saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer (RO)* Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang, dan mengetahui Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil (*SM Of Commercial Business*) Bank BJB Cabang Tangerang.
30. Bahwa Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang (*Branch Manager*) pada tanggal 26 Oktober 2015 telah memberikan persetujuan penarikan fasilitas kredit dengan data sebagai berikut:
- Nomor & tgl PK : 00110/KMKK/2015, tgl .. Oktober 2015
  - Referensi : A031151102000148
  - No. Rekening Giro : 0067448715001
  - Jangka waktu : 5 bulan
  - Plafon : Rp 4.500.000.000,00

Halaman 200 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cadangan Bunga (IDC) : Rp 292.000.000,00
- Hak Tarik : Rp4.208.000.000,00

31. Bahwa persetujuan pemberian kredit KMKK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) telah diberikan oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, padahal surat permohonan pengajuan kredit KMKK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA yang ditandatangani oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA selaku Direktur PT DJAYA ABADI SORAYA baru dibuat pada tanggal 26 Oktober 2015, ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Cabang Kota Tangerang, sebesar Rp 5.000.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan modal bisnis dengan melampirkan dokumen:

- Copy SPK,
- Company Profile,
- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir,
- Copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (Akta perubahan diperoleh kemudian oleh penyidik,
- Copy KTP pemegang saham dan direksi serta
- Copy sertifikat (jaminan).
- Copy dokumen kewajiban perpajakan
- Daftar pengalaman kerja tahun 2014 (4 Paket di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)

Data 3 SPK yang akan dibiayai adalah proyek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang:

1.	No. Kontrak	03/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.01/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01
	Nilai Pekerjaan	Rp 2.097.423.000
	Nama Pelaksana	PT DJAYA ABADI SORAYA
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (19 Oktober 2015 s.d 16 Maret 2016)
2.	No. Kontrak	06/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.04/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04
	Nilai Pekerjaan	Rp 2.330.470.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)
3.	No. Kontrak	07/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-

Halaman 201 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		P.05/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05
	Nilai Pekerjaan	Rp2.198.520.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)

32. Bahwa benar data Pengurus Perusahaan yang disebutkan dalam dokumen permohonan kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA:

- Dheerandra Alteza Widjaya Direktur Utama
- R. Zehan Runa Soraya Komisaris
- Rani Soraya Komisaris

dan susunan Pengurus Perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA menurut Perubahan Akta Pendirian Perusahaan berdasarkan dokumen Akta Risalah Rapat PT DJAYA ABADI SORAYA No. 47 di hadapan Notaris Eti Hernawati tanggal 22 September 2014, menjadi :

- Dheerandra Alteza Widjaya selaku Direktur Utama
- Eric Aboe Rachmat selaku Direktur
- Rani Soraya selaku Komisaris Utama
- R. Zehan Runa Soraya selaku Komisaris
- Kunto Aji selaku Komisaris

33. Bahwa benar terdapat tiga lembar surat persetujuan dari Komisaris kepada Direktur Utama untuk mengajukan kredit ke Bank BJB Cabang Tangerang atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA, sebagai berikut :

- (a) Surat Persetujuan Komisaris tanggal 26 Oktober 2015 yang tidak ditandatangani oleh R. Zehan Runa Soraya, hanya ada tanda tangan Direktur Utama.
- (b) Surat Persetujuan Komanditer tertanggal 26 Oktober 2015 yang tidak ditandatangani oleh R. Zehan Runa Soraya (komanditer), Rani Soraya (Komisaris Utama) maupun Dheerandra AW (Direktur Utama). Kop surat PT DJAYA ABADI SORAYA, tetapi di bagian tertulis CV DJAYA ABADI SORAYA.
- (c) Surat Persetujuan Komanditer Perusahaan tanggal 26 Oktober 2015 ditandatangani oleh R. Zehan Runa Soraya, dan Rani Soraya selaku Komisaris, namun sesuai keterangan saksi di persidangan R. Zehan Runa Soraya dan Rani Soraya menyatakan bukan tandatangannya.

34. Bahwa benar permohonan pengajuan kredit KMKK atas nama CV CAHAYA REZEKY awalnya diajukan dan ditindaklanjuti secara bersamaan dengan

Halaman 202 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengajuan kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA, namun karena tanah yang akan menjadi agunan sebagai jaminan kredit KMKK di Garut masih bermasalah maka tahapan berikutnya belum diproses dan baru sampai penerimaan dokumen Surat Permohonan CV CAHAYA REZEKY Nomor 027/CR/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani R. Zehan Runa Soraya kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Tangerang beralamat di Ruko Modern Golf No. 9 Kota Tangerang, berisi pengajuan permohonan kredit sebesar Rp 5.000.000.000,00, untuk membiayai kebutuhan modal kerja proyek dengan melampirkan dokumen:

- Copy SPK,
- Company Profile,
- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir,
- Copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.
- Copy KTP pemegang saham dan direksi serta
- Copy sertifikat (jaminan).
- Copy dokumen kewajiban perpajakan
- Daftar pengalaman kerja tahun 2014 (4 Paket di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)

Data 3 SPK yang akan dibiayai adalah proyek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang:

1.	No. Kontrak	03/SP(K)/PPK/DAK-DIKMEN/SMK/DISDIK/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan dak Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2015
	Nilai Pekerjaan	Rp2.466.543.600
	Nama Pelaksana	CV CAHAYA REZEKY
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (19 Oktober 2015 s.d 16 Maret 2016)
2.	No. Kontrak	05/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.03/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03
	Nilai Pekerjaan	Rp1.864.376.000
	Nama Pelaksana	CV CAHAYA REZEKY
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (20 Oktober 2015 s.d 17 Maret 2016)
3.	No. Kontrak	09/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.07/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07
	Nilai Pekerjaan	Rp1.954.240.000
	Nama Pelaksana	CV CAHAYA REZEKY

Halaman 203 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)
--	--------------	----------------------------------------------------

Pengurus Perusahaan:

- R. Zehan Runa Soraya Direktur
- Ny. Parida Husen Wakil Direktur

Terdapat dua lembar surat persetujuan dari Komanditer kepada Direktur untuk mengajukan kredit ke Bank BJB Cabang Tangerang atas nama CV CAHAYA REZEKY sebagai berikut:

- a) Surat Persetujuan Komanditer tanggal 26 Oktober 2015 tidak ditandatangani oleh Parida Husen (Wk. Direktur), hanya ada tanda tangan Direktur R. Zehan.
- b) Surat Kuasa Dewan Komisaris tertanggal 27 November 2015 ditandatangani oleh Parida Husen (Komisaris) dan Penerima Kuasa R. Zehan Runa Soraya.

35. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang melakukan konfirmasi pekerjaan kepada Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini, saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang menemui Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015 untuk melakukan konfirmasi kebenaran atas 6 (enam) dokumen kontrak/SPK guna mengetahui kebenaran dokumen (enam) buah SPK/Kontrak dan keberadaan keenam proyek yang menjadi dasar pengajuan fasilitas KMKK kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tersebut;

36. Bahwa saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang menemui Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani SPK/Kontrak agar dapat meyakini bahwa benar PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY adalah pelaksana pekerjaan dan benar 6 (enam) kontrak/SPK tersebut dibiayai oleh APBD Kab Sumedang dari DPA Dinas Pendidikan Kab Sumedang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.

Halaman 204 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa benar Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK telah membenarkan bahwa 3 paket pekerjaan berdasarkan SPK/Kontrak atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA adalah benar ada dan anggarannya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dengan menandatangani 3 (tiga) Surat dokumen *Standing Instruction* (Konfirmasi Kontrak) sebagai Pejabat yang mengetahui dan menyetujui dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang serta ditandatangani oleh Saksi DINDIN A. SYABARUDIN (Manajer Bisnis Komersil) dan Saksi INDRA SAMBADA (Manajer Operasional) yaitu :

- 1). Surat Nomor 936/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015;
- 2). Surat Nomor 937/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015;
- 3). Surat Nomor 938/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015.

sehubungan dengan PT DJAYA ABADI SORAYA mendapatkan pekerjaan berikut :

- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04.

38. Kemudian pada saat yang sama, Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK juga telah membenarkan bahwa 3 paket pekerjaan berdasarkan SPK/Kontrak atas nama CV CAHAYA REZEKY adalah benar ada dan anggarannya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dengan menandatangani 3 (tiga) Surat dokumen *Standing Instruction* (Konfirmasi Kontrak) sebagai Pejabat yang mengetahui dan menyetujui dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang serta ditandatangani oleh Saksi DINDIN A. SYABARUDIN (Manajer Bisnis Komersil) dan Saksi INDRA SAMBADA (Manajer Operasional) yaitu :

- 1). Surat Nomor 939/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015;
- 2). Surat Nomor 940/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015;

Halaman 205 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). Surat Nomor 941/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015.

sehubungan dengan CV CAHAYA REZEKY mendapatkan pekerjaan berikut:

- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07;
- Pengadaan DAK Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03.

39. Bahwa benar dokumen *surat konfirmasi kontrak* atas 6 (enam) Kontrak/SPK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tersebut pada kenyataannya **hanyalah formalitas belaka** sebagai pernyataan kebenaran adanya 6 (enam) pekerjaan tersebut dan kesediaan untuk melakukan pembayaran pencairan dana pekerjaan ke rekening PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada BJB Cabang Tangerang untuk pembayaran angsuran kredit KMKK atas nama kedua perusahaan tersebut, oleh karena sebagai pertimbangan pemberian kredit adalah benar ada piutang milik PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY sebagai pelaksana pekerjaan sesuai 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut yang pembayaran pekerjaannya dari pencairan pekerjaan APBD Kab Sumedang akan digunakan sebagai pembayaran angsuran kredit sehingga jaminan berupa agunan fix aset hanya senilai 30 % dari nilai pinjaman kredit. Padahal 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut adalah **Kontrak/SPK Fiktif**, oleh karena :

- **Pada tahun anggaran 2015 maupun tahun anggaran 2016 tidak ada anggaran untuk kegiatan sebagaimana tersebut dalam 6 (enam) kontrak/SPK tersebut;**
- **Tidak ditemukan keberadaan 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;**
- **Tidak ditemukan paket pekerjaan sesuai 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan pada aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)**

sebagaimana dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor 900/5924/Disdik/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Jawaban atas Permintaan Konfirmasi Kontrak dan Keterangan saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK yang bertandatangan dalam kontrak/SPK bahwa PT DJAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tidak pernah mengerjakan 6 (enam) buah Kontrak/SPK pekerjaan tersebut.

Selain itu terhadap 6 (enam) dokumen SPK yang dijadikan dasar pengajuan kredit KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pelaksanaan melewati masa akhir tahun anggaran, yaitu **Oktober 2015 s.d Maret 2016**.
- b. Neraca PT DJAYA ABADI SORAYA merupakan duplikasi dari Neraca CV RANA PUSTAKA yang menjadi dasar analisis kredit di Kantor Cabang Purwakarta.
- c. PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI **tidak pernah mempunyai riwayat pengalaman kerja** pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- d. Pengadaan dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung untuk nilai pekerjaan lebih dari Rp 200.000.000,00, seharusnya melalui proses lelang.
- e. Menurut keterangan Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK yang bertandatangan pada SPK hanya ditujukan untuk mencari dukungan dari pabrikan untuk pengadaan barang, karena pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada.

40. Bahwa PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tidak pernah melalui proses pengadaan barang/jasa baik lelang maupun penunjukan langsung, tidak pernah ada persetujuan tertulis dari Bupati Sumedang untuk kontrak tahun jamak dalam masa kerja Kontrak/SPK pada tahun anggaran 2015 dan 2016, tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah dilakukan pencairan berupa 6 (enam) buah SPK/kontrak proyek pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sumedang TA. 2015. perbuatan dimaksud **melanggar ketentuan** berikut :

- **Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya** yang berbunyi *Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan penyedia barang/jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;*

Halaman 207 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- **Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya** yang berbunyi:  
*Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan :*
  - c. *Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; atau*
  - d. *Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi .*
- **Pasal 52 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya** yang berbunyi: *"Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

41. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, Saksi DJUANNINGSIH yang bertindak sebagai pemilik bidang tanah yang menjadi agunan dalam permohonan fasilitas KMKK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA bersama Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA telah menerima kunjungan survey agunan dari BJB Cabang Tangerang yang dilakukan oleh saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang di lokasi agunan KMKK atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA di Jl. Merkuri Utara XVI no. 8 RT 004 RW21 kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Kemudian dilakukan pula kunjungan ke kantor PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY, sedangkan untuk agunan KMKK atas nama CV CAHAYA REZEKY belum dapat dilakukan survei sehingga proses analisa kredit ditunda terlebih dahulu.
42. Selanjutnya atas perintah saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pimpinan BJB Cabang Tangerang kepada saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang untuk mempercepat proses analisis dan persetujuan KMKK yang diajukan oleh kedua perusahaan tersebut, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip perkreditan yang sehat, meneruskan melakukan tahapan analisis kelayakan dan persetujuan KMKK.
43. Kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Jaminan PT DJAYA ABADI SORAYA tertanggal 28 Oktober 2015 berupa di Jl. Merkuri Utara XVI Nomor 8 RT 004 RW21 Kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang ditandatangani oleh Saksi INDRA SAMBADA selaku Manager Operasioal Bank BJB Cabang Tangerang serta Dimas Eko Prasetyo dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Nugraha Liawan dari Divisi Hukum dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang yang menyebutkan:

- Tanah, Luas 144 M2, SHM No. 1155/Majahlega tanggal 31 Januari 1995, Milik tertulis atas nama Ny. Ir. Djuanningsih. Letak Jl. Merkuri Utara XVI Nomor 8 RT 004 RW21 kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung;  
Nilai Taksasi  $144\text{m}^2 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp} 576.0000.000,00$
- Bangunan Rumah Tinggal, terletak di Jl. Merkuri Utara XVI Nomor 8 RT 004 RW21. Nilai Taksasi  $288 \text{ M} \times \text{Rp} 4.000.000,00 = \text{Rp} 1.152.000.000,00$   
Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 1.728.000.000,00.

44. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang melakukan pencarian informasi debitur (BI *Checking*) atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan Rani Soraya dengan hasil: *Data Tidak Ditemukan*.
45. Bahwa Bank BJB Cabang Tangerang menerbitkan Surat No. 463/Tng-AdmKrd/2015 Tertanggal 30 Oktober 2015 perihal Penawaran Pemberian Kredit, yang ditandatangani oleh Saksi INDRA SAMBADA selaku Manajer Operasional dan Saksi DINDIN A. SYABARUDIN selaku Manajer Bisnis Komersil serta mengetahui dan menyetujui saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA selaku Direktur Utama PT DJAYA ABADI SORAYA.
46. Bahwa Bank BJB Cabang Tangerang menerbitkan Surat No. 464/Tng-AdmKrd/2015 Tertanggal 30 Oktober 2015 perihal Pengantar Pengikatan Kredit kepada Notaris Liz Ambarsari A, S.H.,M.Kn yang ditandatangani oleh Saksi INDRA SAMBADA sebagai Manajer Operasional dan Saksi DINDIN A. SYABARUDIN sebagai Manajer Bisnis.
47. Setelah proses analisis kelayakan dan persetujuan Fasilitas KMKK dilaksanakan, maka Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI kemudian menandatangani Perjanjian Kredit. Setelah itu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI memerintahkan untuk menyalurkan pencairan KMKK kepada debitur PT DJAYA ABADI SORAYA.
48. Bahwa selanjutnya dilakukan proses Penyaluran KMKK ke PT DJAYA ABADI SORAYA melalui tahapan sebagai berikut :
  - (6) Penandatanganan Surat Pernyataan dan Kuasa Pendebetan Rekening Dheerandra Alteza Widjaya jabatan Direktur Perusahaan PT DJAYA

Halaman 209 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI SORAYA tertanggal 2 November 2015 dengan memuat pernyataan:

- a) Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lainnya dalam rangka pelaksanaan penjaminan mengalami hambatan, maka debitur bersedia mengganti barang jaminan tambahan kredit dimaksud dengan barang jaminan tambahan lain yang nilainya sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - b) Copy data yang diserahkan kepada bank BJB sebagai kelengkapan kredit adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
  - c) Menjamin fasilitas kredit tidak digunakan untuk kepentingan grup atau membayar kewajiban kepada pihak lain selain dari tujuan penggunaan fasilitas kredit yang telah ditetapkan.
  - d) Memberikan Kuasa kepada bank BJB untuk melakukan pendebitan rekening 0067448715001 atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA atas angsuran biaya-biaya kewajiban debitur lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pembiayaan.
- (7) Penandatanganan Akta "Perjanjian Kredit" Nomor 01 tanggal 02 November 2015 ditandatangani untuk pemberian kredit KMKK senilai Rp 4.500.000.000,00 dihadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., M.Kn, antara :
- d. Tuan Kunto Aji, (Pemberi Kredit) sebagai Pemimpin Cabang Tangerang (SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk nomor: 173/KA/Dir-SDM/2015 tanggal 19-06-2015)
  - e. Tuan Dheerandra Alteza Widjaya (Penerima Kredit) atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA berkedudukan di Kota Bandung, telah mendapat persetujuan dari Raja Zehan Runa Soraya selaku Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA.
  - f. Nyonya Djuanningsih (Pemilik Agunan SHM), telah mendapat persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Djodi Setiawan, bersama-sama disebut para pihak.
- (8) Perjanjian kredit tersebut dijamin tagihan termyn dan agunan *fix asset* sebagai berikut :
- a. Tagihan Termyn diikat dengan Akta "Cessie" nomor 02, Notaris Liz Ambarsari Amir, SH., M.Kn, tertanggal 02 November 2015 untuk

Halaman 210 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan hak tagihan debitur sebesar Rp 4.500.000.000,00. Namun terdapat klausul Cessie yang tidak ada hubungannya dengan kredit KMKK Pasal 1 poin 5. menyebutkan:

*Dalam hal pihak yang berwenang telah mengeluarkan surat perpanjangan dan atau pembaharuan hak atas sewa kios tersebut, maka semua hak atas sewa Kios dianggap telah diserahkan sebagai jaminan menurut Perjanjian ini.*

Pasal 3 butir 3.c : Memberi izin kepada BANK atau kuasanya untuk mewakili NASABAH/PENJAMIN menghubungi pengelola Kios dalam segala hal yang berkenaan dengan Kios.

- b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 03 tanggal 2 November 2015 antara Ny. Ir. Djuanningsih selaku Pemberi Agunan dengan Bank BJB Cabang Tangerang selaku Kreditur penerima agunan guna menjamin pelunasan hutang dengan nilai HT sejumlah Rp 1.728.000.000,00 yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sebidang Tanah dan Bangunan sertipikat SHM 1155/Majahlega atas nama Ny. Ir. Djuanningsih seluas 144 M2.

- (9) Atas pencairan kredit ini, bank membebaskan provisi sebesar 0,5% atau Rp 22.500.000,00 ditambah biaya Administrasi Rp 500.000,00.

- (10) Tertanggal 2 November 2015, Notaris Liz Ambarsari Amir menerbitkan Kwitansi sebesar Rp 73.500.000,00 untuk pembayaran:

• Royo	Rp 1.000.000,00
• Cek Sertipikat ( 2 x Rp500.000)	Rp 1.000.000,00
• PK	Rp 22.500.000,00
• Cessie	Rp 22.500.000,00
• SKMHT	Rp 1.500.000,00
• APHT	Rp 22.500.000,00
• PNBP	Rp 2.500.000,00

- (11) Tertanggal 02 November 2015 dilakukan pemindah-bukuan Fasilitas Kredit KMKK ke rekening Giro 0067448715001 an PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.208.000.000,00.

49. Bahwa benar setelah dana pencairan kredit KMKK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA diterima, barulah proses analisa kredit KMKK atas nama CV CAHAYA REZEKY dilanjutkan, karena terkendala agunan fix aset yang belum ada. Yang mana Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA menggunakan uang pencairan kredit an. PT DJAYA ABADI SORAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka agar dapat memperoleh persetujuan H. PIPIN memberikan Sertipikat Hak Milik tanah milik H PIPIN sebagai agunan *fix aset* dalam pengajuan kredit an CV CAHAYA REZEKY.

50. Bahwa kemudian dilanjutkanlah proses analisa kelayakan dan pemberian persetujuan kredit atas nama CV CAHAYA REZEKY sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang pada tanggal 2 November 2015 melakukan Pencarian Informasi Debitur Nama Debitur (BI *Checking*) atas nama R. Zehan Runa Soraya dan Parida Husen dengan hasil pencarian: *Data Tidak Ditemukan*. Sedangkan terhadap CV CAHAYA REZEKY dilakukan tanggal 13 November 2013 dengan hasil: *Data Tidak Ditemukan*.
- b. Bahwa pada tanggal 10 November 2015 diterbitkan *Compliance Sheet* Permohonan Kredit/Pembiayaan CV CAHAYA REZEKY Rp 4.210.000.000. Simpulan terakhir menyatakan pemberian kredit **telah/belum** memenuhi langkah-langkah prinsip kehati-hatian. *Pada dokumen tidak ada tanda apakah dipilih telah atau belum*.
- c. Bahwa pada tanggal 10 November 2015, Bagian Pemasaran Bank BJB Cabang Tangerang menerbitkan Memo No. 445/MEM-KOM/2015 perihal penarikan Fasilitas Kredit KMKK CV CAHAYA REZEKY yang ditandatangani oleh Saksi DINDIN A. SYABARUDIN selaku *SM of Comercial Bussines* (Mengetahui), Saksi JAJANG NURJAMAN sebagai Staf analis Komersial dan Saksi ERSHAD BANGKIT sebagai RO Komersial, Disetujui oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku *Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang* dengan data sebagai berikut:

- Nomor & tgl PK : 00121/KMKK/2015, tgl .. November 2015
- No. Rekening Giro : 0067448219001
- Jangka waktu : 5 bulan
- Plafon : Rp 4.210.000.000,00
- Cadangan Bunga (IDC) : Rp 273.000.000,00
- Hak Tarik : Rp3.937.000.000,00

- d. Bahwa pada tanggal 10 November 2015, diterbitkan Laporan *Rating* Debitur Korporasi terhadap CV CAHAYA REZEKY. Pada butir penilaian antara lain menyebutkan: *Tidak pernah tercatat dalam black list*

Halaman 212 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bank, tidak pernah ada tunggakan dalam 5 tahun. Lama berdiri perusahaan 11 s.d 15 tahun, dengan Simpulan: score 69, Rating: BB+, Keterangan: Acceptable.

- e. Bahwa pada tanggal 10 November 2015, Bank BJB Cabang Tangerang menerbitkan Laporan Rating Fasilitas Korporasi untuk CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,00 dengan nilai Rating BBB-, ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) Rp 1.284.046.546, Risk Based Price: 4,66%. Butir-butir penilaian antara lain menyebutkan: nilai agunan : Rp 1.434.000.000,00, Jaminan piutang Rp 4.210.100.000,00.
- f. Bahwa pada tanggal 10 November 2015, diterbitkan Memorandum Analisa Kredit dan diikuti dengan Keputusan Kredit dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu 150/KK-KOM/2015 tertanggal 10 November 2015 yang menyetujui pemberian kredit kepada debitur CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,00 yang ditandatangani oleh Komite Kredit yaitu Saksi JAJANG NURJAMAN sebagai Analis Komersial, Saksi DINDIN A. SYABARUDIN sebagai Manajer Bisnis, serta Saksi ERSHAD BANGKIT sebagai SM Commercial Business dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Cabang / Branch Manager yang bertindak sebagai Pemutus Kredit.
- g. Bahwa pada tanggal 11 November 2015, Bank BJB Cabang Tangerang menerbitkan surat Nomor 518/Tng-AdmKrd/2015 tertanggal 11 November 2015 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit kepada Direktur CV CAHAYA REZEKY yang ditandatangani Saksi INDRA SAMBADA sebagai Manager Operasional dan Saksi DINDIN A. SYABARUDIN sebagai SM Commercial Business dan Mengetahui dan Menyetujui Saksi R. ZEHAN RUNA SORAYA sebagai Direktur CV CAHAYA REZEKY.
- h. Bahwa Bank BJB Cabang Tangerang membuat surat nomor 519/Tng-AdmKrd/2015 tertanggal 11 November 2015 perihal Pengantar Pengikatan kredit yang ditujukan kepada notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., MK.n.
- i. Bahwa Bank BJB Cabang Tangerang, membuat Berita Acara Pemeriksaan Jaminan CV CAHAYA REZEKY tertanggal 18 November 2015 berupa tanah SHM No 937/Sukagalih tanggal 16 Desember 1999 seluas 630 M2 milik Sdr. Pipin beralamat di Jalan Pahlawan No. 83 A RT 012/04 Desa Sukagalih Kec. Tarogong Kidul, Garut (Agunan untuk CV CAHAYA REZEKY) dengan nilai taksasi :

Halaman 213 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanah 630 X Rp 1.000.000 = Rp 630.000.000,00  
Bangunan 268 M X 3.000.000 = Rp 804.000.000,00  
Nilai taksasi seluruhnya = Rp 1.434.000.000,00..

51. Bahwa selanjutnya dilaksanakan penyaluran dana pencairan kredit KMKK ke rekening CV CAHAYA REZEKY dengan proses tahapan sebagai berikut:

- g. Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 852 tertanggal 27 November 2015 untuk pemberian kredit KMKK senilai Rp 4.210.000.000,00 dihadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn antara :
1. Kunto Aji Cahyo Basuki (Pemberi Kredit) selaku Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang;
  2. Nona R. Zehan Runa Soraya (Penerima Kredit) Direktur CV CAHAYA REZEKY, setelah mendapat persetujuan dari Ny. Parida Husen selaku Komisaris;
  3. Tuan Haji Pipin selaku para pihak pemilik agunan.
- h. Pengikatan jaminan kredit yaitu :
- Tagihan Termyn diikat dengan Akta Cessie nomor 853 tanggal 27 November 2015 yang menjamin pemindahan hak tagih debitur kepada bank sebesar Rp 4.210.000.000,00. Namun terdapat klausul Cessie yang tidak ada hubungannya dengan kredit KMKK Pasal 1 poin 5. menyebutkan:  
*Dalam hal pihak yang berwenang telah mengeluarkan surat perpanjangan dan atau pembaharuan hak atas sewa kios tersebut, maka semua hak atas sewa Kios dianggap telah diserahkan sebagai jaminan menurut Perjanjian ini.*  
Pasal 3 butir 3.c : *Memberi izin kepada BANK atau kuasanya untuk mewakili NASABAH/PENJAMIN menghubungi pengelola Kios dalam segala hal yang berkenaan dengan Kios.*
  - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 854 tanggal 27 November 2015 atas tanah Tanah Sertipikat SHM 937/Sukagalih Garut seluas 327 M2 milik Haji Pipin selaku Pemberi Agunan dengan nilai Hak Tanggungan sejumlah Rp1.434.000.000,00 yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
- i. Tertanggal 27 November 2015 R. Zehan Runa Soraya (Direktur CV CAHAYA REZEKY) menerbitkan surat pernyataan dan Kuasa Pendebetan Rekening yang ditandatangani oleh R. Zehan Runa Soraya diatas meterai menyatakan:

Halaman 214 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- a). Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lainnya dalam rangka pelaksanaan penjaminan mengalami hambatan, maka debitur bersedia mengganti barang jaminan tambahan kredit dimaksud dengan barang jaminan tambahan lainnya yang nilainya sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b). Copy data yang diserahkan kepada bank BJB sebagai kelengkapan kredit adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
- c). Menjamin fasilitas kredit tidak digunakan untuk kepentingan grup atau membayar kewajibannya kepada pihak lain selain dari tujuan penggunaan fasilitas kredit yang telah ditetapkan
- d). Memberikan Kuasa kepada bank BJB untuk melakukan pendebitan rekening 0067448219001 an. CV CAHAYA REZEKY atas angsuran, biaya-biaya, kewajiban debitur lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pembiayaan ini.
- j. Bahwa pada tanggal 27 November 2015 dilakukan pemindah-bukuan Fasilitas Kredit KMKK ke rekening giro CV CAHAYA REZEKY 0067448219001 sebesar Rp 3.937.000.000,00. Atas fasilitas kredit ini dibebankan provisi kredit Rp 21.050.000,00, Biaya Notaris Rp 62.975.000,00 dan Biaya Adm Rp 500.000,00
52. Bahwa benar setelah pencairan dana kredit KMKK pada rekening PT. DJAYA ABADI SORAYA dan Rekening CV CAHAYA REZEKY, selanjutnya Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA menandatangani sejumlah cek rekening giro PT DJAYA ABADI SORAYA dan meminta tandatangan Saksi R ZEHAN SORAYA pada cek rekening giro CV CAHAYA REZEKY, dan kemudian menggunakan uang hasil pencairan pinjaman kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan atas nama CV CAHAYA REZEKY seluruhnya **tidak dipergunakan sesuai peruntukannya untuk membiayai 6 paket pekerjaan Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Saksi DJUANNINGSIH dan pihak-pihak lainnya.**
53. Bahwa benar uang hasil pencairan pinjaman kredit KMKK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Saksi DJUANNINGSIH sebagaimana aliran transaksi keuangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada rekening giro nomor 0067448715001 pada BJB Cabang Tangerang a.n. PT DJAYA ABADI SORAYA adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	PT DJAYA ABADI SORAYA Rp
2/11/2015	Saldo awal pembukaan rekening	1.025.000
2/11/2015	PENCAIRAN KMKK Pengadaan Sarana Belajar	4.208.000.000
	Dialirkan ke:	
2/11/2015	Provisi KMK Umum	(22.500.000)
2/11/2015	Administrasi	(500.000)
2/11/2015	Trk Dheerandra RTGS BCA untuk PT Menara Jasa Indonesia /Djuanningsih	(2.000.000.000)
2/11/2015	Trk Dheerandra str ke rek R Zehan RS	(750.000.000)
3/11/2015	Pinbuk By Notaris Liz Ambarsari	( 73.500.000)
5/11/2015	Tarik Cek TTN Cecep Ahmad Janda	(500.000.000)
11/11/2015	bubat/ tarik cek oleh wawan sumpena, str ke rek bjb an Djuanningsih	(500.000.000)
11/11/2015	Cek ttn O/ Prihartono Widjanarko	(145.000.000)
20/11/2015	Bubat / ttn o/ rini	(50.000.000)
23/11/2015	Bubat / trk ceq oleh Cecep ahmad	(55.000.000)
26/11/2015	Bjb Garut/tarik ceq o/ Cecep	(50.000.000)
27/11/2015	Kc Tangerang setor tunai o/ yusuf	50.000.000
	<b>Jumlah Penggunaan</b>	<b>4.096.500.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>112.525.000</b>

54. Bahwa benar aliran dana dari hasil pencairan Fasilitas KMKK atas nama debitur PT DJAYA ABADI SORAYA pada Kantor Bank BJB Cabang Tangerang diperoleh fakta sebagai berikut:

a. **Penggunaan dana atas transaksi pinbuk ke rekening Zehan (Isteri Saksi DHEERANDRA sebesar Rp 750.000.000,00 adalah:**

- ✓ **3-11-2015 Setor ke CV Rana Pustaka sebesar Rp 500.000.000,-** (sebagai pembayaran angsuran kredit atas nama CV Rana Pustaka pada Bank BJB Cabang Purwakarta yang diajukan oleh Saksi DHEERANDRA pada tahun 2014 dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Cabang BJB Cab Purwakarta)

- ✓ --- **Digunakan secara bertahap ..... Rp 250.000.000,-**

b. **Penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Cecep sebesar Rp 500.000.000,00 adalah:**

- ✓ **5-11-2015 Setor ke Djuanningsih sebesar Rp 250.000.000,-**
- ✓ **5-11-2015 Setor ke M. Yuyun Istakoni Rp 100.000.000,-**
- ✓ **5-11-2015 Diserahkan ke Kunto Aji Rp 150.000.000,-**

Halaman 216 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa benar dari transaksi keuangan yang tercatat pada rekening giro Nomor 0067448219001 pada BJB Cabang Tangerang a.n. CV CAHAYA REZEKY adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	CV CAHAYA REZEKY
		Rp
27/11/2015	Saldo awal pembukaan rekening	1.000.000
27/11/2015	PENCAIRAN KMKK pengadaan sarana belajar	3.937.000.000
	Dialirkan ke:	
27/11/2015	Provisi KMK Umum	(21.050.000)
27/11/2015	Administrasi	(500.000)
27/11/2015	Biaya Notaris Liz Ambasari	(62.975.000)
27/11/2015	Tarik Cek o/ Wawan Sumpena /Djuanningsih	(1.500.000.000)
27/11/2015	Kc tangerang/ tarik o/ Cecep	(250.000.000)
27/11/2015	Kc tangerang/ tarik o/ Cecep	(250.000.000)
01/12/2015	Kcp Kadungora/ Gina trfs ke CV Rana Pustaka	(1.000.000.000)
01/12/2015	KCP Kadungora/Tarik Tunai o/Gina	(200.000.000)
01/12/2015	Kc tgr / trk cek tunai Dewanto	(310.000.000)
16/02/2016	Kc tgr / trk cek Dewanto	(250.000.000)
	<b>Jumlah Penggunaan</b>	<b>(3.844.525.000)</b>
	<b>Saldo</b>	<b>93.475.000</b>

56. Bahwa benar aliran dana dari hasil pencairan Fasilitas KMKK atas nama debitur CV CAHAYA REZEKY pada Kantor Bank BJB Cabang Tangerang diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Wawan sebesar **Rp 1.500.000.000,00** adalah:
- ✓ 27-11-2015 Setor ke rek Djuanningsih, sebesar **Rp 1.450.000.000,00**

Halaman 217 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai komitmen Saksi DJUANNINGSIH bersama Suaminya DJODI SETIAWAN dengan Saksi DHEERANDRA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI)

- ✓ 27-11-2015 menurut keterangan Wawan Sumpena diserahkan secara tunai kepada Dheerandra sebesar Rp 50.000.000,00.

b. Penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Cecep 2 x Rp 250.000.000,00 menurut Resume Laporan Hasil Audit Investigasi di KC Tangerang adalah:

- ✓ 27-11-2015 Pinbuk ke R. Zehan sebesar Rp 350.000.000,00
- ✓ 27-11-2015 setor ke rek PT DJAYA ABADI SORAYA Rp 50.000.000,00
- ✓ 27-11-2015 tarik tunai sebesar Rp 100.000.000,00

57. Bahwa aliran dana yang diterima oleh Saksi DJUANINGSIH, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA berdasarkan bukti transaksi bank yaitu rekening koran, bukti cek, bukti kuitansi dan keterangan saksi beserta alat bukti Surat terkait penerimaan fasilitas kredit untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY sebagai berikut:

✓ Ny. Djuanningsih	Rp 2.456.000.000,00
✓ Dheerandra Alteza Widjaya	Rp 4.244.000.000,00
✓ Kunto Aji Cahyo Basuki	Rp 1.060.000.000,00
✓ Biaya bank dan notaris	Rp 181.025.000,00
✓ Pembayaran Bunga (Saldo rekening)	Rp 203.975.000,00
Jumlah	Rp 8.145.000.000,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Yang diterima oleh Saksi DJUANNINGSIH :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Dari PT Djaya Abadi Soraya	2.500.000.000,00
Dari CV CAHAYA REZEKY	1.450.000.000,00
Terima dari Cecep	250.000.000,00
Meminjamkan kepada Dheerandra	(1.494.000.000,00)
Diserahkan ke Kunto Aji Cahyo Basuki	(250.000.000,00)
Jumlah	2.456.000.000,00

Yang diterima oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Untuk Prihartono Wijanarko	145.000.000,00
Untuk CV Rana Pustaka ( dana PT DAS)	500.000.000,00
Untuk CV Rana Pustaka ( dana CV CR)	1.000.000.000,00
Bayar hutang ke Djuanningsih	1.494.000.000,00
Transfer ke R. Zehan Runa Soraya	600.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cecep	205.000.000,00
Tarik Tunai (Gina)	200.000.000,00
Tarik Tunai (Rini)	50.000.000,00
Terima dari CV Cahaya Rezeky	50.000.000,00
Jumlah	<b>4.244.000.000,00</b>

Yang diterima oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Diterima dari Djuanningsih	250.000.000,00
Diterima dari Cecep	150.000.000,00
Diterima dari M. Yuyun Istakori	100.000.000,00
Diterima dari Dewanto	310.000.000,00
Diterima dari Dewanto	250.000.000,00
Jumlah	<b>1.060.000.000,00</b>

58. Bahwa benar sama sekali tidak pernah ada dilakukan pembayaran angsuran Kredit sesuai Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Debitur PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY dan bahkan setelah dilakukan upaya penagihan juga masih belum dibayarkan hingga akhirnya kredit kedua debitur tersebut dinyatakan macet (collectabilitas 5), dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- (1) Bahwa sejak pencairan kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY **tidak ada pembayaran cicilan pokok ataupun bunga**. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank BJB atas pinjaman KMKK ini diterapkan pencadangan bunga yang disebut *Interest During Construction* (IDC) diambil dari *plafond* kredit yang ditahan oleh bank, yang akan digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman manakala debitur tidak memenuhi kewajiban cicilannya.
- (2) Berbagai upaya telah ditempuh pihak Bank BJB Cabang Tangerang dalam rangka penyelesaian kredit seperti menelpon, mengunjungi debitur dan pihak terkait, menyampaikan Surat Peringatan I s.d III, dan akhirnya menghapus buku tagihan atas debitur.
- (3) Pertengahan bulan Desember 2015, Saksi ERSHAD BANGKIT selaku RO Komersil telah menghubungi Saksi DHERANDRA untuk menanyakan progres proyek, dan diperoleh informasi bahwa pekerjaan sedang dalam tahap pemenuhan, namun hal tersebut tidak benar karena tidak ada sama sekali pembelian barang yang dilaksanakan, dilakukan pula konfirmasi penagihan terkait pembayaran pekerjaan kepada Saksi UNEP HIDAYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.

Halaman 219 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Sumedang TA. 2015, namun disampaikan agar menanyakan sendiri kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Cabang BJB Cab Tangerang karena yang lebih mengetahui adalah Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI. Pada saat penagihan Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK berjanji akan mencari proyek pengganti sebagaimana disebutkan dalam dokumen surat konfirmasi penagihan yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK;

- (4) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengirim surat nomor 421.1/73/DIKBUD/2016 tertanggal 21 Maret 2016 perihal peringatan kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY, seolah-olah pekerjaan sesuai 6 (enam) SPK benar-benar ada dan akan dikerjakan, yang kemudian diberikan kepada petugas Bank BJB Cabang Tangerang yang melakukan penagihan agar supaya memberikan kelonggaran waktu atau memperpanjang waktu pembayaran angsuran kredit;
- (5) Bahwa pada tanggal 1 April 2016, Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang mengeluarkan surat nomor 421.2/102/DIKBUD/2016 tertanggal 1 April 2016 perihal Pembatalan Surat Perjanjian Kerja kepada PT DJAYA ABADI SORAYA, seolah-olah telah membatalkan pekerjaan yang ada pada 6 (enam) SPK, padahal senyatanya memang tidak pernah ada pekerjaan tersebut.
- (6) Bahwa pada tanggal 20 April 2016 terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/2016 PPAT Dudi Wahyudi, SH yang dibuat berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 48 tertanggal 8 April 2016, yang dibuat di hadapan notaris Liz Ambasari Amir, SH. MKn di Bekasi sebagai kuasa dari dan demikian oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: Ny. Djuanningsih (tertulis dalam sertifikat adalah Nyonya Insinyur Djuanningsih).
- (7) Bahwa pada tanggal 25 April 2016, Polres Garut menerbitkan Surat Nomor: B-105 IV 2016 Reskrim perihal permintaan keterangan kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Tangerang Kasus Penipuan dan atau Penggelapan yang ada kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik No. 937 atas nama Pipin yang sedang dijaminkan pada BJB Cabang Tangerang. Dalam hal ini, saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA sebelumnya menggunakan Sertipikat Hak Milik No. 937 atas nama Pipin sebagai agunan jaminan kredit KMKK atas nama CV CAHAYA REZEKY, setelah



membayar uang sebesar Rp. 350.000.000,- sebagai uang muka pembelian rumah.

- (8) Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04892/2016 Bandung Provinsi Jawa Barat, Nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten, Tbk, Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 1.728.000.000,00.
- (9) Bahwa tanggal 18 Mei 2016, Bank BJB Cabang Tangerang mengeluarkan Surat Peringatan I Nomor 102/PPK-TNG/2016 tertanggal 18 Mei 2016 perihal Pemberitahuan Kewajiban Kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA di Jl. Merkuri Utara XVI No. 2 Kec. Rancasari yang ditandatangani oleh Saksi INDRA SAMBADA (SM Operasional) dan Saksi DINDIN A. SYABARUDIN (SM Commercial Business).
- (10) Bahwa Saksi Dheerandra Alteza Widjaya (Direktur PT DJAYA ABADI SORAYA) membuat surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2016 akan menyelesaikan kewajiban terhadap Bank BJB Cabang Tangerang dengan rincian sbb:

Keterangan	Reference No. A03.115110200014B
Nama Debitur	PT Djaya Abadi Soraya
Tunggakan Pokok	Rp 4.470.822.813
Tunggakan Bunga	Rp 250.218.160
Denda	Rp 73.731.597
Jumlah	Rp 4.794.772.570

Atas kewajiban tersebut diatas, dengan ini saya menyatakan akan melakukan pembayaran sebesar 50% dari nilai hutang (sekitar 2 Milyar) paling lambat pada akhir bulan **Mei 2016** (*dikutip sesuai dokumennya* ).

- (11) Bahwa pada tanggal **28 Februari 2017** kedua pinjaman kredit atas nama debitur PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tersebut dinyatakan **macet** dan **dihapus-bukukan** oleh Bank BJB Cabang Tangerang dengan nilai *oustanding* kredit sebagai berikut:

**Debitur An PT DJAYA ABADI SORAYA:**

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Plafond Kredit	2 November 2015	4.500.000.000,00
Cadangan Bunga IDC	2 November 2015	292.000.000,00
Pencairan Kredit	2 November 2015	<b>4.208.000.000,00</b>
Pembayaran Angsuran		0,00
<b>Outstanding Kredit</b>	28 Februari 2017	<b>4.355.521.518,00</b>
Bunga	28 Februari 2017	658.304.932,00
Jumlah OS kredit plus bunga	28 Februari 2017	<b>5.013.826.550,00</b>



**Debitur An CV CAHAYA REZEKY:**

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Pencairan Kredit	27 November 2015	4.210.000.000,00
Cadangan Bunga IDC	27 November 2015	273.000.000,00
Pencairan Kredit	27 November 2015	<b>3.937.000.000,00</b>
Pembayaran		0,00
Angsuran		
<b>Outstanding Kredit</b>	28 Februari 2017	<b>4.043.181.271,00</b>
Bunga	28 Februari 2017	609.435.685,00
Jumlah OS kredit plus bunga	28 Februari 2017	<b>5.013.826.550,00</b>

- (12) Bahwa setelah dinyatakan macet pada tanggal 28 Februari 2017, Bank BJB Cabang Tangerang melakukan pendebitan rekening dari saldo dana pada rekening penerimaan kredit an. PT DJAYA ABADI SORAYA dan an. CV CAHAYA REZEKY. Pendebitan kedua rekening tersebut sebagai pembayaran atas pinjaman kredit yang sumber dananya berasal dari pemindah-bukuan (penarikan) dari saldo rekening giro masing-masing debitur sebagai berikut:

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Pembayaran PT DJAYA ABADI SORAYA (Pinbuk dari rekening giro 0067448715001)	15 September 2017	115.000.000,00
	24 Desember 2018	301.295,00
Sub Jumlah		115.301.295,00
Pembayaran CV CAHAYA REZEKY (Pinbuk dari rekening giro 0067448219001)	15 September 2017	95.000.000,00
	30 Juni 2018	750.144,00
Sub Jumlah		95.750.144,00
Pembayaran		
Jumlah Pembayaran		<b>211.051.439,00</b>

Nilai pembayaran sebesar Rp 211.051.439,00 berasal dari setoran awal ditambah sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp 206.000.000,00 (Rp112.525.000,00 + Rp 93.475.000,00) dan pendapatan bunga sebesar Rp 5.051.439,00.

- (13) Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, Notaris Liz Ambasari Amir, SH., M. Kn. menerbitkan surat Keterangan no. 78/Not/Ket/II/2017 tertanggal



28 Februari 2017 yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik 937/Sukagalih atas nama H. PIPIN tidak dapat diproses Roya di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

(14) Bahwa tertanggal 28 Februari 2017 Notaris Liz Ambarsari Amir, SH.,M.Kn. mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 78/Not/Ket/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 yang menerangkan Sertipikat Hak Milik 937/Sukagalih atas nama Pipin, Debitur CV CAHAYA REZEKY tidak bisa diproses Roya di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Garut karena sedang di blokir.

(15) Bahwa tanggal 10 Januari 2018, Bank BJB Cabang Tangerang menerbitkan Surat No. 176/TNG-KOM/2018 perihal Undangan Penyelesaian Kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA di Jl. Merkuri Utara XVI No. 2 Kel. Majahlega Kec. Rancasari Bandung. ditandatangani Nelson Samosir (Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (PPK) dan Sasa Susmanto (Pemimpin Grup PPK Wilayah IV).

59. Bahwa benar telah dilakukan upaya lelang terhadap agunan kredit an PT DJAYA ABADI SORAYA berupa tanah SHM 1155/Majahlega milik Ny. Ir. Djuanningsih dengan melakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung. Menurut Risalah Lelang Nomor 1441/30/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sudah diumumkan melalui surat kabar Harian Radar Bandung tanggal 17 September 2019 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan tanggal 2 Oktober 2019 sebagai Pengumuman Lelang Kedua, dengan harga limit: Rp 1.395.000.000,00. Hasil pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan penawaran.

60. Bahwa benar atas terjadinya kredit macet kedua debitur an PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang, telah dilakukan audit oleh Tim Auditor Satuan Pengawas Internal yang dituangkan dalam **Laporan Audit Satuan Kerja Audit Internal Bank BJB. Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi No. 005/AI-AF/LHA-INV/2018 April 2020 Atas Kasus Penyaluran Fasilitas KMKK & Penyalahgunaan Rek. Um Lainnya.** Dengan hasil audit sebagai berikut :

(1) Informasi Debitur dan Kredit  
PT Djaya Abadi Soraya

Plafon	Rp 4.500.000.000,00
Tgl. Pencairan	02 November 2015
Jenis Kredit	KMKK Transaksional
Tujuan	Pembiayaan modal kerja untuk pekerjaan/kontrak





Penggunaan	dengan sumber dana dari APBD/APBN
Jangka Waktu	5 bulan sejak penandatanganan perjanjian Kredit termasuk masa penagihan
Cara Penarikan	Sekaligus sesuai kebutuhan dengan menunjuk pada pemenuhan syarat pencairan kredit
Cara Pengembalian	a. Pokok dibayar proporsional dari setiap tagihan termyn yang dibayarkan b. Bunga dibayarkan setiap bulan dari fasilitas IDC
Jaminan	a. SHM No.1155/Majahlega a.n Ny. Ir. Djuanningsih dengan LT. 144 M2 dan Bangunan 288 M2 beralamat di Jl. Merkuri Utara XVI No. 8 RT.004/21 Kel. Majahlega Kec. Rancasari Kota Bandung. Diikat APHT peringkat I sebesar Rp 1.728.000.000,00. b. Tagihan Termyn diikat dengan Cessie Rp 4.500.000.000,00.

**CV CAHAYA REZEKY**

Plafon	Rp 4.210.000.000,00
Tgl. Pencairan	27 November 2015
Jenis Kredit	KMKK Transaksional
Tujuan	Pembiayaan modal kerja untuk pekerjaan/kontrak
Penggunaan	dengan sumber dana dari APBD/APBN
Jangka Waktu	5 bulan sejak penandatanganan perjanjian Kredit termasuk masa penagihan
Cara Penarikan	Sekaligus sesuai kebutuhan dengan menunjuk pada pemenuhan syarat pencairan kredit
Cara Pengembalian	c. Pokok dibayar proporsional dari setiap tagihan termyn yang dibayarkan d. Bunga dibayarkan setiap bulan dari fasilitas IDC
Jaminan	c. SHM No. 937/Sukagalih a.n Pipin dengan LT 630 M2 dan bangunan 268 M2 beralamat di Jl. Pahlawan No. 83 A RT. 012/04 Ds. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul K. Garut. Diikat APHT peringkat I sebesar Rp 4.210.000.000,00 d. Tagihan Termyn diikat dengan Cessie Rp 4.210.000.000,00.



(2) Fakta temuan hasil audit investigasi Tim SPI Bank BJB yaitu :

- Sdr. Kunto Aji menutupi fakta bahwa Sdr. Kunto Aji sebenarnya telah diangkat sebagai salah satu Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA.
- Berdasarkan dokumen permohonan kredit, teridentifikasi bahwa beberapa dokumen pokok yang disampaikan oleh Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya merupakan hasil rekayasa.
- Neraca PT DJAYA ABADI SORAYA, merupakan duplikasi dari neraca CV Rana Pustaka yang menjadi dasar analisa kredit di Kantor Cabang Purwakarta.
- Daftar riwayat oleh PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY merupakan hasil rekayasa.
- Berdasarkan hasil penelusuran pada situs *lpse.sumedangkab.go.id* kedua perusahaan tidak pernah memperoleh proyek dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) proyek pengadaan barang dari Dinas Pendidikan Kab. Sumedang untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY adalah fiktif dengan bukti sebagai berikut:
  - a) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) dari Dinas Pendidikan dicetak menggunakan Kop Dinas yang berbeda dengan Kop surat resmi Dinas Pendidikan Kab. Sumedang;
  - b) Berdasarkan dokumen dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang diketahui bahwa pada tahun 2015 proyek pengadaan peralatan alat multimedia dimenangkan oleh PT Pondok Harapan Gemilang;
- Sdr. Kunto Aji telah melanggar limit wewenang memutus kredit Pimpinan Cabang untuk fasilitas KMKK sebesar Rp 5 Miliar. Persetujuan kredit untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY seharusnya menjadi kewenangan Pimpinan Wilayah.
- Sdr. Kunto Aji tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan fasilitas kredit PT DJAYA ABADI SORAYA.
- Berdasarkan jabatannya selaku Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA, maka keputusan kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dapat digolongkan sebagai pemberian kredit kepada perusahaan pribadi (*conflict of interest*) dan terlibat langsung



dalam kegiatan usaha PT DJAYA ABADI SORAYA dengan uraian fakta sbb:

- a) Sejak bulan Maret 2014, Sdr. Kunto Aji mulai melakukan pembayaran biaya perpanjangan kredit dan bunga fasilitas KMKK CV Rana Pustaka.
  - b) Tanggal 22 Juli 2014, Sdr. Kunto Aji telah menyetorkan modal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk kegiatan usaha PT DJAYA ABADI SORAYA (uraian transaksi lihat fakta Rana Pustaka).
  - c) Tanggal 06 September 2014 Sdr. Kunto Aji melakukan transfer ATM sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke Bank Mandiri a.n PT DJAYA ABADI SORAYA No. Rek 1730055558887
  - d) Tanggal 22 September 2014 Sdr. Kunto Aji diangkat sebagai Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA.
  - e) Berdasarkan pemeriksaan laptop Dinas Sdr. Kunto Aji di KC Purwakarta ditemukan sejak bulan november 2014 beberapa file kegiatan usaha PT DJAYA ABADI SORAYA dalam bidang ATK.
- Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya selaku Direktur PT DJAYA ABADI SORAYA dan Sdri. R. Zehan Runa Soraya tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan akta perusahaan:
    - a) Akta Perjanjian Kredit Fasilitas KMKK a.n PT DJAYA ABADI SORAYA No. 01 tanggal 02 November 2015 ditandatangani oleh Sdr. Kunto Aji selaku Pemimpin Cabang Tangerang beserta Dheerandra Alteza Widjaya selaku Direktur Utama berdasarkan persetujuan dari Sdri. Raja Zehan Runa Soraya dan Sdr. Rani Soraya selaku Komisaris sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 06 Mei 2013.
    - b) Seharusnya, berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT DJAYA ABADI SORAYA No. 47 tanggal 22 September 2014, maka Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 02 November 2015 harus mendapat persetujuan dari Sdri. Raja Zehan Runa Soraya, Sdri Rani Soraya dan Sdr. Kunto Aji selaku Dewan Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA.

Halaman 226 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- c) Akta Perjanjian Kredit fasilitas KMKK a.n CV CAHAYA REZEKY No. 852 tanggal 27 November 2015 ditandatangani oleh Sdr. Kunto Aji selaku Pemimpin Cabang Tangerang Surat Kuasa dari Sdr. Parida Husen selaku Komisaris.
- d) Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 11 tanggal 18 Agustus 2010, Sdr. Parida Husen menjabat sebagai Wakil Direktur CV CAHAYA REZEKY.
  - Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya dan Sdr. Kunto Aji telah menyalahgunakan dana fasilitas kredit a.n PT DJAYA ABADI SORAYAdan CV CAHAYA REZEKY dengan total pencairan sebesar Rp8.145.000.000,00.

Daftar Kelompok Penerima Dana Pencairan :

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| (a) Sdr. Djuanningsih              | Rp 4.000.000.000,00 |
| (b) Sdr. Kunto Aji                 | Rp 1.060.000.000,00 |
| (c) CV Rana Pustaka                | Rp 1.500.000.000,00 |
| (d) Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya | Rp 850.000.000,00   |
| (e) Tidak Teridentifikasi          | Rp 400.000.000,00   |

**61.** Bahwa benar dari proses pengajuan permohonan kredit, analisa kelayakan dan persetujuan pemberian kredit, penyaluran dan pencairan serta penggunaan kredit terjadi penyimpangan fasilitas KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015, yaitu:

- Beberapa dokumen yang disampaikan oleh debitur merupakan hasil rekayasa/tidak diakui oleh lembaga penerbit dokumen, antara lain yaitu:
  - a) Dokumen surat perjanjian (6 buah kontrak) proyek pengadaan barang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY adalah **fiktif**. Hal ini sesuai jawaban hasil konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sesuai surat Nomor 900/5924/Disdik/2020 Tanggal 1 Desember 2020 yang antara lain menyatakan :
    - ✓ Pada anggaran tahun 2015 dan 2016 tidak menemukan anggaran kegiatan 6 kontrak tersebut
    - ✓ Terkait dengan 6 kontrak yang dipertanyakan kami pun tidak menemukan kontrak tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;



- ✓ *Pengecekan di aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan di aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tidak ditemukan paket pekerjaan dimaksud;*

- b) Neraca PT DJAYA ABADI SORAYA merupakan duplikasi dari Neraca CV Rana Pustaka yang menjadi dasar analisis kredit di Kantor Cabang Purwakarta.
  - c) Daftar riwayat proyek dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang pernah dikerjakan oleh PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY.
  - Diduga kuat telah terjadi **benturan kepentingan** dari Pimpinan Cabang Bank BJB Tangerang dalam menyetujui pencairan kredit yang diajukan oleh Debitur. Diketahui bahwa Kunto Aji sebenarnya telah diangkat sebagai salah satu Komisaris pada PT DJAYA ABADI SORAYA.
  - Persetujuan pemberian kredit KMKK oleh Kepala Cabang kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY, masing-masing sebesar Rp 4.500.000.000,00 dan sebesar Rp 4.210.000.000,00 telah melampaui batas kewenangan Kepala Cabang kepada debitur dalam satu *group* usaha, yakni sebesar Rp 5.000.000.000,00.
  - Analisis kredit tidak cermat melakukan analisis kelayakan pemberian pinjaman, tanpa melakukan konfirmasi atas validitas kontrak kepada pihak yang memiliki otoritas yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, tidak melakukan konfirmasi kepada *supplier* rekanan, kurang cermat dalam menilai kelayakan jaminan tambahan (*fixed aset*), tidak mengetahui adanya konflik kepentingan dalam pemberian kredit;
  - Uang hasil pencairan pinjaman PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Dheerandra Alteza Widjaya, Kunto Aji, Djuanningsih dan pihak-pihak lainnya.
62. Bahwa benar perbuatan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pimpinan BJB Cabang Tangerang terlibat aktif dalam kegiatan usaha dan merupakan salah seorang Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA berdasarkan Perubahan Akta Pendirian Perusahaan sesuai Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT DJAYA ABADI SORAYA Nomor 47 tanggal 22 September 2014 pada Notaris Eti Hernawati, S.H.,M.Kn serta mempunyai benturan kepentingan atau *Conflict of Interest* dalam pemberian persetujuan fasilitas KMKK kepada perusahaan terafiliasi atau satu grup usaha dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT DJAYA ABADI SORAYA yakni CV CAHAYA REZEKY merupakan kategori benturan kepentingan atau *Conflict of Interest* dalam pemberian persetujuan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada PT DJAYA ABADI SORAYA. Perbuatan Saksi dimaksud melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* tanggal 28 September 2007, pada Bab 3 Sub Bab 3.4 yang berbunyi :

Halaman 3.4 -1 dan 2 Angka 1

*Keberhasilan penerapan sistem dan standar etika Bank sangat bergantung pada tegaknya etika perorangan. Oleh sebab itu, setiap Direksi, Pejabat dan Pegawai Bank secara umum harus:*

- j. Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bank yang berlaku.*
- k. Menjaga harkat dan martabat serta tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan antara Bank dan Profesinya.*
- l. Menjaga kerahasiaan Bank.*
- m. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat di dalam Bank.*
- n. Tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas kantor untuk kegiatan atau keuntungan pribadi dan kelompok.*
- o. Dalam kapasitasnya sebagai Pegawai aktif, Pegawai dimaksud tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik yang dapat mengakibatkan kerugian material atau berdampak negatif bagi reputasi atau citra Bank.*
- p. Dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan :*
  - i. Pihak yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak boleh terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Pihak tersebut juga tidak boleh mempergunakan kedudukan dan kewenangannya untuk mempengaruhi pihak lainnya yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.*
  - ii. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.*
  - iii. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.*
- q. Melakukan pencatatan yang benar mengenai semua hal yang berkaitan dengan Bank dan berada dalam ruang lingkup kewenangannya.*

Halaman 229 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Berperan aktif dalam memberikan masukan mengenai kemungkinan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank terhadap ekonomi sosial dan lingkungan.
- s. Tidak menerima hadiah atau pemberian khusus (termasuk hiburan dan pelayanan) yang dapat menyebabkan timbulnya suatu perlakuan khusus kepada pihak pemberi atau yang dapat merugikan Bank
- t. Segera melaporkan hal-hal yang dirasakan memiliki kemungkinan pelanggaran etika peraturan dan kebijakan Bank.

Halaman 5.4 – 3 Angka 18 :

Bank harus menentukan limit kewenangan persetujuan kredit yang disesuaikan dengan jabatan dan fungsinya pada pengelolaan perkreditan. Bank harus menjaga agar tidak ada seorangpun melakukan persetujuan kredit untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun perusahaan yang memiliki keterkaitan pribadi dengannya.

- 63.** Bahwa benar perbuatan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang telah menyalahi ketentuan limit kewenangan Pemimpin Cabang dalam memutus fasilitas KMKK proyek pengadaan barang/jasa yang sumber dananya APBN/APBD sebesar Rp 5 Miliar untuk satu debitur dan atau satu grup usaha sesuai Konsep Hubungan Total dengan Pemohon Kredit (KHTPK), yaitu PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY. Kedua perusahaan tersebut dikendalikan oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR dan Direktur CV CAHAYA REZEKY, R.ZEHAN RUNA SORAYA merupakan Isteri Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR yang juga sebagai Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA. Dengan fasilitas KMKK masing-masing sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp 8.710.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang seharusnya kewenangan memutus KMKK berada pada Pemimpin Wilayah.
- 64.** Bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan :
- 6. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 144/SK/DIR-MR/2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Komersial dan Korporasi tanggal 06 Maret 2012, pada Lampiran Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit:

Halaman 230 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Angka 4.1 Konsep Hubungan Total dengan Pemohon Kredit (KHTPK)

### Angka 4.1.1:

Persetujuan pemberian kredit kepada nasabah, baik usaha individual maupun grup usaha, harus berdasarkan pertimbangan dan penilaian seluruh kredit yang telah diberikan dan akan diberikan oleh bank BJB kepada nasabah baik untuk kredit langsung (*direct/on balance sheet*) maupun kredit kontinjen (*contingent/off balance sheet*) dan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (*valas*).

Pertimbangan dan penilaian secara menyeluruh tersebut di atas disebut sebagai Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit (KHTPK) atau *Total Relationship Concept (TRC)* yang harus secara tegas dituangkan dalam analisis dan evaluasi kredit dengan tujuan untuk mengetahui total risiko yang ditanggung Bank BJB.

### Angka 4.1.2 :

#### Penetapan KHTPK

Dalam pelaksanaan KHTPK, analisis dan evaluasi kredit harus memperhatikan:

#### 1. Penentuan Total Eksposur .

Analisis dan evaluasi dengan KHTPK dituangkan secara tegas dalam pemberian putusan kredit, dengan mengagregasikan semua fasilitas kredit (*On/Off balance sheet*), baik dalam bentuk rupaiah maupun valuta asing (*Valas*) yang diberikan kepada nasabah baik individual maupun group, kecuali fasilitas kredit yang dijamin dengan agunan kas penuh.

Konsep Hubungan Total Eksposur dalam pemberian putusan kredit digunakan dalam penentuan besarnya risiko kredit secara menyeluruh untuk menentukan batas kewenangan Pejabat Pemutus Kredit dan ketaatan terhadap ketentuan BNPK.

#### 2. Kelompok peminjam (*group*)

Nasabah atau calon nasabah merupakan kelompok usaha (*group*) apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan. Dua atau lebih perusahaan dianggap sebagai kelompok (*group*) apabila memenuhi kriteria-kriteria :
  - i. 25 % atau lebih dari hak kepemilikan dari masing-masing perusahaan dikuasai perusahaan atau seseorang atau secara bersama-sama oleh suatu keluarga



- ii. Satu perusahaan menguasai 25 % atau lebih hak kepemilikan perusahaan lain.
- b. Kepengurusan. Dua atau lebih perusahaan dianggap sebagai kelompok (group) apabila memenuhi kriteria-kriteria :  
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif pada salah satu perusahaan, menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat eksekutif pada perusahaan lainnya yang berwenang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
7. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 1627/SK/DIR-KOM/2010 tentang Wewenang Memutus Kredit, Negosiasi Wesel Dan garansi Bank tanggal 22 Desember 2010, pada Lampiran I :

**Susunan Komite Kredit**

No	Penerima Kewenangan	Ketua	Anggota
12	Kantor Kas-Kantor Cabang Kelas I	Pemimpin Cabang Kelas I	Analisis Kredit Kantor Cabang.

**Lampiran II**

Limit Kewenangan Memutus Kredit, Negosiasi Wesel dan Garansi Bank

Limit Kewenangan Khusus Memutus Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK)

No	Penerima Kewenangan	Ketua	Limit	Produk
3	Kantor Kas-Kantor Cabang Kelas I	Pemimpin Cabang Kelas I	s.d Rp.5.000.000.00 ,	Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) bagi pembiayaan pelaksanaan proyek-proyek pengadaan barang/jasa yang sumber pendanaan



				dari APBD/APBN
--	--	--	--	-------------------

8. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 622/SK/DIR-PS/2015 tentang Deskripsi Jabatan Bank BJB tanggal 01 Juli 2015 :

*Deskripsi jabatan:*

*Unit Kerja: Kantor Cabang*

*Nama jabatan/Fungsi: Pemimpin Cabang*

*Atasan: Direksi.*

*I. Ruang Lingkup Pekerjaan:*

- 1. Merancang, melaksanakan dan mengawasi serta mengembangkan rencana dan strategi seluruh aktivitas bisnis, operasional dan service Kantor Cabang sehingga aktivitas bisnis, operasional dan service serta pengelolaan risiko Cabang dapat berjalan dengan baik.*
- 2. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Wilayah dan Cabang Pembantu agar seluruh aktivitas bisnis dan operasional Cabang berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (intern maupun ekstern) serta turut mengelola risiko bisnis, operasional Cabang dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh staf dan nasabah.*

*II. Tugas & Tanggung Jawab Utama, diantaranya:*

*Angka 10: Mereview dan pengkajian ulang hasil analisa kredit atas permohonan fasilitas kredit;*

*Angka 11: Melakukan pembahasan permohonan fasilitas kredit melalui rapat komite kredit;*

*Angka 12: Memberikan persetujuan kredit sesuai dengan kewenangan.*

*III. Kewenangan Pemimpin Cabang diantaranya:*

*Angka 1: Menandatangani surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Kantor Cabang.*

*Angka 7: Menandatangani hasil analisa kredit, perjanjian kredit dan berkas pencairan kredit.*

*Angka 8: Memberikan approval transaksi sesuai kewenangan yang berlaku.*





*Angka 9: Melakukan persetujuan/keputusan sesuai kebijakan, Kewenangan dan/atau Keputusan/kebijakan Direksi.*

9. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* tanggal 28 September 2007, pada Bab 3 Sub Bab 3.4, Halaman 5.4-3 Angka 18 yang berbunyi :

*Bank harus menentukan limit kewenangan persetujuan kredit yang disesuaikan dengan jabatan dan fungsinya pada pengelolaan perkreditan. Bank harus menjaga agar tidak ada seorangpun melakukan persetujuan kredit untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun perusahaan yang memiliki keterkaitan pribadi dengannya.*

65. Bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mereview dan pengkajian ulang hasil analisa kredit dan melakukan pembahasan sebelum memutuskan kredit justeru telah memerintahkan untuk memproses dan memberikan analisa kredit agar pemberian fasilitas KMKK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY dikabulkan dan disetujui, sekalipun beberapa persyaratan tidak dipenuhi dan didasarkan pada dokumen Kontrak/SPK fiktif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK atas permintaan Saksi DJUANNINGSIH, manipulasi laporan neraca keuangan dan daftar riwayat proyek serta dokumen rekayasa lainnya. Perbuatan dimaksud melanggar ketentuan :

1. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* tanggal 28 September 2007 pada Bab 5 Sub Bab 5.4, Halaman 5.4-1 yang berbunyi :
6. *Dalam rangka pemberian kredit. Bank harus memperhatikan data calon debitur dan tujuan penggunaan dana. Kredit hanya dapat diberikan dengan mempertimbangkan antara lain kelayakan kredit dari pemohon kredit.*
7. *Bank harus melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kelengkapan, kebenaran, kewajaran dan akurasi data debitur pada saat proses persetujuan permohonan kredit. Informasi terkait harus didokumentasikan dan disimpan sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perbankan yang baik. Informasi yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup data debitur dan tujuan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana tersebut. Dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan.

2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 622/SK/DIR-PS/2015 tentang Deskripsi Jabatan Bank BJB tanggal 01 Juli 2015:

*Deskripsi jabatan:*

*Unit Kerja: Kantor Cabang*

*Nama jabatan/Fungsi: Pemimpin Cabang*

*Atasan: Direksi.*

*I. Ruang Lingkup Pekerjaan:*

1. Merancang, melaksanakan dan mengawasi serta mengembangkan rencana dan strategi seluruh aktivitas bisnis, operasional dan service Kantor Cabang sehingga aktivitas bisnis, operasional dan service serta pengelolaan risiko Cabang dapat berjalan dengan baik.
2. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Wilayah dan Cabang Pembantu agar seluruh aktivitas bisnis dan operasional Cabang berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (intern maupun ekstern) serta turut mengelola risiko bisnis, operasional Cabang dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh staf dan nasabah.

*II. Tugas & Tanggung Jawab Utama, diantaranya:*

*Angka 10: Mereview dan pengkajian ulang hasil analisis kredit atas permohonan fasilitas kredit;*

*Angka 11: Melakukan pembahasan permohonan fasilitas kredit melalui rapat komite kredit;*

*Angka 12: Memberikan persetujuan kredit sesuai dengan kewenangan.*

*III. Kewenangan Pemimpin Cabang diantaranya:*

*Angka 1: Menandatangani surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Kantor Cabang.*

*Angka 7: Menandatangani hasil analisa kredit, perjanjian kredit dan berkas pencairan kredit.*

*Angka 8: Memberikan approval transaksi sesuai kewenangan yang berlaku.*

*Angka 9: Melakukan persetujuan/keputusan sesuai kebijakan, Kewenangan dan/atau Keputusan/kebijakan Direksi.*

Halaman 235 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang telah menerima dana terkait pemberian fasilitas KMKK atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY berupa uang sebesar **Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah)** Perbuatan Saksi tersebut melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* tanggal 28 September 2007, pada Bab 3 Sub Bab 3.4 yang berbunyi :

Halaman 3.4-1 dan 2 Angka 1

*Setiap Direksi, Pejabat dan Pegawai Bank secara umum harus:*

- j). *Tidak menerima hadiah atau pemberian khusus (termasuk hiburan dan pelayanan) yang dapat menyebabkan timbulnya suatu perlakuan khusus kepada pihak pemberi atau yang dapat merugikan Bank.*

67. Bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI telah mengembalikan uang yang diterima dan telah dinikmati dari hasil pencairan kredit KMKK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY yaitu sebesar **Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah)** sesuai **Barang Bukti Nomor 70 :**

**Uang sebesar Rp 1.060.000.000,00 (Satu Miliar Enam Puluh Juta rupiah)** dari tersangka KUNTO AJI yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 05 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA sebesar **Rp 4.500.000.000 (Empat Miliar lima ratus juta rupiah)** dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar **Rp 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah)** oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;

68. Bahwa benar pada tingkat penyidikan Saksi DJUANINGSIH dan Saksi DJODI SETIAWAN telah mengembalikan uang yang telah diterima dari hasil pencairan kredit KMKK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY yaitu sebesar **Rp 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah)** yang disita oleh Penyidik sesuai **Barang Bukti Nomor 71, 72 dan 87 yaitu :**

- Uang sebesar **Rp 1.800.000.000,00 (Satu Miliar delapan ratus Juta rupiah)** dari Djodi Setiawan yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 20 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA

Halaman 236 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



sebesar Rp 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;

- Uang sebesar **Rp. 500.000.000,00** (lima ratus Juta rupiah) dari DJUANNINGSIH BINTI ACE SUHARI yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 21 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015.
- Uang sebesar Rp 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dari DJUANNINGSIH BINTI ACE SUHARI yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 07 Juli 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. CAHAYA REZEKI sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015.

69. Bahwa benar perbuatan Saksi DJUANINGSIH dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR serta Saksi UNEP HIDAYAT dalam pengajuan permohonan, analisa kelayakan dan pemberian persetujuan penyaluran serta penggunaan dana pencairan kredit KMCK atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan atas nama CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang dengan menggunakan persyaratan SPK/Kontrak Fiktif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK adalah **perbuatan melawan hukum**, oleh karena menggunakan dasar Kontrak/SPK Fiktif sebagai persyaratan utama permohonan kredit KMCK, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI terlibat langsung dengan pengelolaan perusahaan dengan aktif mengelola keuangan perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan juga menjabat Komisaris PT. DJAYA ABADI SORAYA sehingga mengalami benturan kepentingan (*conflict of interest*); menyalahi limit kewenangan memutus; data dan dokumen persyaratan yang direayasa sehingga

Halaman 237 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan Bank BJB. Dana pencairan kredit KMKK selanjutnya tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sebagai Modal Kerja 6 (enam) paket pekerjaan Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, melainkan dipergunakan antara lain untuk kepentingan pribadi Saksi DJUANINGSIH sendiri sebesar Rp 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), dinikmati oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah); dan oleh saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR sebesar Rp 4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

70. Bahwa benar kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan Kredit diterima PT DJAYA ABADI SORAYA(Plafond kredit dikurang IDC)	Rp 4.208.000.000,00
Pencairan Kredit diterima CV CAHAYA REZEKY (Plafond kredit dikurang IDC)	Rp 3.937.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara/c.q. Bank BJB	<b>Rp 8.145.000.000,00</b>

sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang Tahun 2015 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor : SR-58/PW 30/5/2020 tanggal 29 Desember 2020.

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidairitas, yaitu:

**PRIMAIR:**

Halaman 238 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

## **SUBSIDAIR:**

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair. Jika Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranya Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur secara melawan hukum;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Halaman 239 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “**setiap orang**” dalam arti umum adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dan/atau atas akibat yang telah dilakukannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seseorang atau korporasi sebagai pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur yang meliputi subyek hukum, baik **perorangan** maupun **badan hukum** yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan **seseorang** atau **korporasi** yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“**UU PTPK**”) bahwa **setiap orang** adalah orang perseorangan dan atau **korporasi** yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 1 angka 3 UU PTPK terkait apa yang dimaksud “*setiap orang*”, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah terhadap orang perseorangan dan/atau korporasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan diatas adalah **bersifat umum**, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **bersifat umum, yaitu siapa saja sebagai orang maupun korporasi yang dapat dijadikan subyek hukum, sebagai penyandang hak dan kewajiban, siapa saja sebagai pelaku tindak**

Halaman 240 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksud “*setiap orang*” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terhadap **orang perseorangan** dan/atau **korporasi** secara umum, meliputi siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan Hukum Pidana adalah siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah pengampuan (*curatele*) dan tidak sakit jiwa, pelaku tindak pidana dan subyek tersebut dapat pegawai negeri atau swasta, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

**Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah memang bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddelen van het delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “setiap orang” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan walaupun tidak terdapat dalam rumusan delik (*elementen van het delict*);**

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddelen van het delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*elementen van het delict*), namun oleh karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk serta Barang Bukti yang sah, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa **DJUANNINGSIH** adalah subjek hukum orang perseorangan (*naturlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu menyanggah hak dan kewajiban sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang selama pemeriksaan di pengadilan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor

Halaman 241 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perkara: PDS - 03 / TNG / 09 / 2021 tanggal 7 Oktober 2021 atas nama **Terdakwa DJUANNINGSIH Binti ACE SOHARI (Alm)**, Terdakwa mampu memberikan keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan status personalitas **Terdakwa DJUANNINGSIH Binti ACE SOHARI (Alm)** dalam perkara a quo, rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka **unsur “setiap orang”** dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

## Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ada 2 (dua), yaitu melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) dan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) diartikan tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi dapat juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif. Melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal

Halaman 242 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak. Hal tersebut sejalan dengan azas hukum pidana Indonesia yang menganut azas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya *"Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale"* artinya "tidak ada pemidanaan tanpa peraturan terlebih dahulu". Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK"), yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam penjelasan umum UU PTPK tersebut, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "*melawan hukum*" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : "*yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi RI pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat,

Halaman 243 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi RI pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut R. Wiyono,SH., maka untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tidak akan mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif, akan tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R.Wiyono,SH., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2009, Hal 38). Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang, dan hal demikian sejalan dengan asal legalitas yang dianut di dalam KUHP Indonesia;

Menimbang, bahwa hal demikian tidak sepenuhnya diakomodir dalam praktik peradilan yang diterapkan dan dianut oleh **Mahkamah Agung R.I, karena dalam beberapa Yurisprudensi, Mahkamah Agung RI menegaskan kembali pengertian “melawan hukum” yaitu “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara”. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog).**

Menimbang, bahwa sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum

Halaman 244 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil, dapat dikemukakan pula **pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh** dalam bukunya *"Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana"*, penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut: *"Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat"*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah **"adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa **konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari perbuatan-perbuatan tersebut yang dimaksud dengan melawan hukum adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim mengkonstantir (mencocokkan) sifat melawan hukum dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan menjadi objek pemeriksaan pokok perkara mengenai kredit perbankan, maka Majelis memandang perlu menguraikan konsepsi dan pendapat ahli yang relevan dengan pembuktian unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berkaitan pemberian kredit;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menerima simpanan dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Peter S. Rose dalam bukunya berjudul *Commercial Bank Management* menyatakan "secara rata-rata jumlah harta bank umum di banyak negara ekonomi maju dan berkembang terikat dalam kredit yang tersalurkan berkisar sekitar 60-70 persennya" (Sutojo, S. *Strategi Managemen Kredit Bank Umum*, PT Ikrar Mandiri

Halaman 245 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi, Jakarta, 2000, hlm.1). Mengingat tingginya tingkat usaha bank dalam bentuk penyaluran kredit, maka diketahui usaha ini amat menguntungkan sekaligus mengandung risiko yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Pemberian atau penyaluran kredit merupakan salah satu bisnis utama (*core business*) bank yang bagaikan dua sisi mata uang. Pada satu sisi, pemberian kredit memberikan kontribusi tinggi pada pendapatan bank, namun di sisi lainnya setiap pemberian kredit selalu mendatangkan risiko. Oleh karena itu dalam setiap penyaluran kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*), dengan tidak hanya sekedar menghitung jumlah bunga dan penghasilan lain yang akan diterima dari debitur, tapi juga memperhatikan tingkat risiko kredit yang akan dihadapinya. Permasalahan kredit macet dapat terjadi pada bank secara umum, dan pada bank berstatus BUMN/BUMD kredit macet dapat menjadi tindak pidana korupsi, antara lain karena kurang diterapkannya prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) yang merupakan prinsip utama penyaluran kredit dalam bisnis perbankan, penerapan prinsip ini merupakan cara yang efektif dalam menciptakan kondisi perbankan yang sehat. Terjadinya kredit bermasalah/macet bukan hanya berakibat menimbulkan kerugian secara keuangan (*financial lost*), namun juga akan memberikan pengaruh pada kesehatan bank, menurunkan tingkat kepercayaan nasabah penyimpan dan menjadi penyebab timbulnya *rush*, akhirnya dalam lingkup yang luas dapat mempengaruhi perekonomian negara. Bank dalam pengambilan keputusan kredit atau pembiayaan haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemegang saham, sebab dana merekalah yang digunakan dalam kegiatan perbankan tersebut, karena bank mentransformasikan dana tersebut dalam bentuk asset yang berisiko, berupa pinjaman ataupun pembiayaan.

Menimbang, bahwa pengertian Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti percaya, oleh karena itu dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Pertimbangan dari bank dalam memberikan kredit, karena percaya bahwa debitur dalam waktu yang telah disepakati akan mampu memenuhi seluruh isi perjanjian dengan memberikan kontra prestasi kepada bank, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Tanpa adanya kepercayaan, maka bank tidak akan mungkin menyalurkan kreditnya, dengan demikian unsur yang ada dalam kredit adalah kepercayaan, waktu, tingkat risiko dan prestasi. Raymond P.Kent dalam bukunya berjudul *Money and Banking*, memberikan pengertian kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang (Suyatno, T dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cet-4, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hal.13). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka

Halaman 246 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menimbang, bahwa dari pengertian kredit sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui secara konseptual hubungan hukum dalam pemberian kredit oleh Bank kepada nasabah adalah adanya dua pihak yang saling berhubungan secara langsung, yaitu pihak bank yang berkedudukan sebagai kreditur atau pemberi kredit yakni Bank dan pihak debitur sebagai penerima kreditnya. Ditinjau dari kegiatan usaha, pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank untuk memperoleh keuntungan, sedangkan di pihak debitur penerimaan kredit diharapkan mampu meningkatkan usahanya agar lebih baik dibanding sebelumnya. Dengan demikian kedua pihak berharap memperoleh keuntungan. Oleh karena tujuan kredit untuk memperoleh keuntungan, maka bank harusnya baru meneruskan simpanan masyarakat atau dana nasabah penyimpan kepada debitur dalam bentuk kredit, apabila telah yakin bahwa debitur yang akan menerima kredit akan mampu dan bersedia mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Keyakinan bank terhadap kemampuan dan kemauan debitur ini mengandung unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari penyaluran kredit. Dalam unsur keamanan dimaksudkan bahwa prestasi yang diberikan bank kepada debitur benar-benar terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan, sedangkan unsur keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terwujud dalam bentuk bunga yang akan diterimanya.

Menimbang, bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan khususnya pada bank pemerintah (BUMN/BUMD), harusnya dimulai sebelum perjanjian kredit ditandatangani dan kredit disalurkan, maka ada prosedur perkreditan yang harus dilakukan, yaitu sejak masuknya permohonan kredit dari debitur dan kemudian pihak bank melaksanakan investigasi dan analisis dari kredit yang diajukan, setelah itu baru diputuskan setuju atau ditolaknya permohonan kredit. Apabila disetujui maka dilanjutkan dengan pengikatan jaminan kredit, penandatanganan akad kredit dan pencairan kreditnya. Meskipun prosedur ini dimaksudkan untuk menekan tingkat risiko yang ada dalam penyaluran kredit, namun disebabkan karena adanya persekongkolan jahat yang dilakukan antara pejabat perkreditan bank dengan calon debitur saat dilakukan analisis kelayakan kredit sehingga mengakibatkan kredit bermasalah, gagal bayar, aset jaminan

Halaman 247 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tidak dapat dieksekusi, sehingga menimbulkan kerugian negara. Dalam melakukan analisis perkreditan untuk menentukan layak tidaknya pemberian kredit diputuskan untuk disetujui diberikan, maka prinsip perkreditan yang sehat yang berlaku secara universal dalam perbankan menyangkut 5 (lima) hal, yaitu :

1. *Character (watak)*, bank harus memiliki informasi yang cukup sehingga timbul keyakinan bahwa calon debitur adalah orang yang jujur, beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari dalam pelunasan kredit.
2. *Capacity (kemampuan)*, bank harus mengetahui kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya, sehingga bank merasa yakin kredit yang akan disalurkan memang dikelola orang yang tepat.
3. *Capital (modal/keuangan)*, bank harus melakukan analisis neraca keuangan calon debitur baik masa kini maupun prediksi yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan keuangannya.
4. *Condition (prospek usaha)*, bank harus melakukan analisis prospek usaha calon debitur yang meliputi tingkat persaingan dan kekuatan pasar, perkembangan harga, tenaga kerja maupun kebijaksanaan pemerintah.
5. *Collateral (agunan)*, bank harus meminta jaminan tambahan baik berupa barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, surat berharga atau penjaminan hutang, sehingga apabila debitur tidak melunasi kredit yang telah diterimanya, maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran kredit debitur.

Menimbang, bahwa dalam pemberian kredit harus disertai dengan syarat-syarat (klausula) dan perjanjian khusus, didalamnya memuat larangan dan keharusan yang harus dilakukan oleh nasabah terhadap bank pemberi kredit yang dapat memberikan jaminan pengendalian kredit perbankan khususnya pada bank pemerintah, antara lain berupa :

1. *Keharusan untuk membuat laporan keuangan secara rutin setiap bulan;*
2. *Keharusan untuk melaporkan setiap ada perubahan yang sangat mendasar dalam perusahaan debitur;*
3. *Larangan mengontrakkan bangunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit kepada bank;*
4. *Larangan menggunakan kredit untuk pembiayaan di luar perjanjian kredit.*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dalam menilai kualitas kredit harus memperhatikan 3 (tiga) faktor, yaitu :

- 1). *Prospek usaha;*  
*Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap 5(lima) komponen, yaitu:*

Halaman 248 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Potensi pertumbuhan usaha;*
  - b. *Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;*
  - c. *Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;*
  - d. *Dukungan dari grup atau afiliasi;*
  - e. *Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.*
- 2). *Kinerja (performance) debitur;*  
Penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap 4 (empat) komponen, yaitu :
- a. *Perolehan laba;*
  - b. *Struktur permodalan;*
  - c. *Arus kas;*
  - d. *Sensitivitas terhadap risiko pasar.*
- 3). *Kemampuan membayar.*  
Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap 6(enam) komponen, yaitu :
- a. *Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;*
  - b. *Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;*
  - c. *Kelengkapan dokumentasi kredit;*
  - d. *Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;*
  - e. *Kesesuaian penggunaan dana;*
  - f. *Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.*

Menimbang, bahwa Pemberian kredit yang kemudian menjadi kredit macet pada Bank Pemerintah, menjadi permasalahan tersendiri dalam dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan merupakan asas fundamental yang menjadi kerangka acuan dalam pemberian kredit, seringkali dikesampingkan khususnya oleh Bank Pemerintah yang modalnya bersumber dari keuangan negara yang dipisahkan, sehingga dampak kredit macet jumlahnya sangat besar disamping dapat menimbulkan penurunan kesehatan Bank Pemerintah, juga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Permasalahan kredit macet yang kerap terjadi pada Bank Pemerintah, tidak hanya sekedar permasalahan bisnis belaka, namun lebih disebabkan penyimpangan atas kebijakan tertulis Bank Indonesia yang berlaku bagi Bank Umum, termasuk di dalamnya ketaatan Bank pada prinsip kehati-hatian. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menekankan pada sifat “melawan hukum” dan Pasal 3

Halaman 249 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebut tentang “penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan ketentuan yang sering digunakan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum untuk mendakwakan pelaku perbankan atas ketidaktaatan pada prinsip kehati-hatian. Pertimbangan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI menegaskan tentang pentingnya penerapan “*prudential banking principles*” dalam pembuktian unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya dalam Putusan perkara an Terdakwa Hendro Budiarto, Direktur Bank Indonesia, demikian juga dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara an. Terdakwa ECW Neloe (Direktur Utama Bank Mandiri) menggunakan asas kehati-hatian dalam pembuktian unsur melawan hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit merupakan bentuk inkonsistensi dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Istilah “*wederetelijk binnendringen*” diartikan sebagai masuk paksa secara melawan hukum dan istilah “*wederrechtelijk bevoodeling*” memberikan keuntungan secara melawan hukum terdapat baik dalam lapangan hukum pidana maupun hukum perdata (Indriyanto Seno adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Ed 2 cet ke-2, Jakarta, 2002, hlm 32 dalam Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm 48). Menurut pendapat Ahli Hukum Perbankan Dr. M.Yunus Husen yang keterangannya telah didengar di persidangan antara lain sebagai berikut:

*Bahwa kredit macet bisa menjadi tindak pidana korupsi kalau pada proses pemberian kredit ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana dapat dituntut dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 (Undang-Undang Tipikor) apabila:*

- a. *Kredit macetnya terjadi di Bank Milik Negara yang menurut Penjelasan Umum huruf b Undang-undang Tipikor termasuk ke dalam pengertian keuangan negara, sehingga apabila ada kerugian pada Bank Milik Negara tersebut karena kredit macet dianggap juga sebagai kerugian negara.*
- b. *Adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum, seperti gratifikasi, penyuapan, pemalsuan.*
- c. *Ada pelaku dari luar bank, sementara UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mengatur pelaku yang terbatas pada dewan komisaris, direksi dan pegawai bank.*

Halaman 250 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lebih memudahkan dalam penerapan ketentuan pidana dan upaya pengembalian kerugian negara karena adanya uang pengganti dalam UU Tipikor.
- e. Sudah tentu harus ada bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti) terjadinya tindak pidana korupsi untuk bisa memulai proses penyidikan yang menunjukkan adanya tindak pidana dan dugaan orang yang melakukannya.
- f. Ada beberapa perkara sebagai yurisprudensi, bahwa dalam kasus kredit macet pada bank dihukum dengan UU Tipikor, seperti pada kasus Eddy Tanzil yang melibatkan direksi BAPINDO, kasus ECW Neloe pada Bank Mandiri, bahkan ada kasus yg terjadi pada bank Duta dengan pelaku Dicky Iskandar Dinata.

Menimbang, bahwa prinsip kehati-hatian pada usaha perbankan menjadi sangat penting dan berlaku universal karena Bank mengelola uang simpanan masyarakat yang menjadi nasabahnya sehingga sistem perbankan wajib menerapkan **prudential banking principle**. Prinsip tersebut dikenal pada beberapa Undang-undang, seperti UU Perbankan, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU Perbankan Konvensional tidak menjelaskan istilah ini dengan jelas. Penjelasan Pasal 4 UU No, 24 Tahun 1999 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank baik melalui ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa **DJUANNINGSIH** Binti ACE **SOHARI** (Alm) dalam perkara a quo dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara PDS-03/TNG/09/2021 tanggal 7 Oktober 2021 menyatakan bahwa Terdakwa **DJUANNINGSIH** bersama dengan Saksi **DHEERANDRA**

Halaman 251 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR selaku Direktur Utama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan selaku pihak yang menggunakan CV. CAHAYA REZEKY atas persetujuan dari Direktur CV CAHAYA REZEKY, R. ZEHAN RUNA SORAYA, Saksi UNEP HIDAYAT, S.Pd.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015 serta Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang tahun 2015 dan sekaligus pada waktu bersamaan juga sebagai Komisaris PT. DJAYA ABADI SORAYA pada kurun waktu 2015 sampai Maret 2016 bertempat di Kantor BJB Cabang Tangerang, Ruko Modern Golf Shop Houses Nomor 9 Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengajuan permohonan pemberian fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi - KMKK** atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA sebesar Rp 4.500.000.000,- dan atas nama CV CAHAYA REZEKY sebesar Rp 4.210.000.000,- di BJB Cabang Tangerang tahun 2015 atas sepengetahuan dan persetujuan saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang dengan menggunakan SPK/KONTRAK fiktif yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK, yang penggunaan kredit tersebut tidak sesuai peruntukannya dan tidak pernah sekalipun Terdakwa, saksi DHEERANDRA dan KUNTO AJI CAHYO BASUKI membayar kredit tersebut sehingga dinyatakan macet dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp 8.145.000.000,- sesuai laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian KMKK kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015 dari BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Banten No. SR-58/PW 30/5/2020 tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan Terdakwa DJUANNINGSIH, Keterangan Saksi DJODI SETIAWAN (suami Terdakwa DJUANNINGSIH), Keterangan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAJA alias DERA RANA FEBRIAN bin ADE SUHYAR, Keterangan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Keterangan Saksi RAJA ZEHAN RUNA SORAYA, dan Keterangan Saksi WAWAN SUMPENA yang saling bersesuaian dan cocok satu sama lain dikaitkan dengan Barang Bukti no. urut 3 sampai dengan 50, 52, 54 sampai dengan 61, yang telah diperlihatkan di persidangan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut diatas, telah terungkap fakta-fakta hukum berikut;

Halaman 252 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa DJUANNINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN bertemu dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA pada sekitar bulan September 2015 di Rumah Terdakwa DJUANNINGSIH di Bandung untuk kepentingan mencari modal usaha koperasi sekolah dan untuk menyelesaikan kredit macet CV Rahana Pustaka pada tahun 2014 di Bank BJB Cabang Purwakarta. Pada pertemuan tersebut Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI meminta bantuan modal usaha dan untuk menyelesaikan kredit di Bank BJB Cabang Purwakarta. Dibicarakan juga mengenai rencana usaha pendirian dan mengaktifkan kembali koperasi sekolah yang akan menyediakan ATK dan peralatan sekolah di Kab Sumedang. Koperasi sekolah tersebut nantinya akan disuplai barang dari perusahaan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA yang akan mengambil barang dari Terdakwa DJUANNINGSIH;

Menimbang, bahwa Terdakwa DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN telah lama mengenal Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK pada Dinas Pendidikan Kab Sumedang yang merupakan pemilik beberapa perusahaan yang menjadi rekanan beberapa proyek pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang yang PPK nya dijabat oleh Saksi UNEP HIDAYAT. Bahwa Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA sebelumnya telah mengenal Terdakwa DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN sejak tahun 2010. Terdakwa DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN mengenal Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Cabang BJB Cabang Tangerang dan Adik dari Bupati Bandung Barat. Pada saat bertemu, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI menawarkan untuk kerjasama dengan pendirian Koperasi Sekolah yang nantinya akan menyediakan ATK dan Alat Peraga pendidikan yang menjadi kebutuhan Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Koperasi Sekolah tersebut nantinya akan disuplai oleh perusahaan yang menjadi supplier ATK dan Alat Peraga Pendidikan antara lain dengan menggunakan perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY.

Menimbang, bahwa guna mencari modal awal untuk perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersama dengan saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA bersepakat dengan Terdakwa DJUANNINGSIH untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada Bank BJB Cabang Tangerang. Dasar kontrak/SPK akan dimintakan oleh Terdakwa DJUANINGSIH kepada Saksi UNEP HIDAYAT, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan

Halaman 253 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek DAK/BOS untuk sekolah di Kabupaten Sumedang.

Menimbang, bahwa untuk agunan tambahan berupa jaminan tanah, Terdakwa DJUANNINGSIH dengan persetujuan suaminya Saksi DJODI SETIAWAN bersedia menjadikan rumahnya sebagai jaminan agunan kredit, namun waktu itu masih menjadi agunan kredit di BRI sehingga harus menunggu pelunasan terlebih dahulu, terhadap permasalahan agunan tersebut Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang menyanggupi akan membantu. Tanah/bangunan rumah milik Terdakwa DJUANNINGSIH yaitu Tanah/Bangunan seluas 144 M2, SHM No. 1155/Majahlega tanggal 31 Januari 1995, atas nama Ny. Ir. Djuanningsih, terletak Jl. Merkuri Utara XVI Nomor 8 RT 004 RW21 kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung agar dapat menjadi agunan/jaminan Perjanjian Kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit tersebut, digunakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. DJAYA ABADI SORAYA (Direktur Utama atas nama DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA) dan CV CAHAYA REZEKY (Direktornya atas nama saksi R. ZEHAN RUNA SORAYA yang juga merupakan Isteri dari Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA). Bahwa permohonan fasilitas KMKK kepada BJB Cabang Tangerang membutuhkan dasar Kontrak proyek pemerintah yang dianggarkan dari APBN/APBD. Kemudian untuk memperoleh kontrak pekerjaan untuk kedua perusahaan tersebut, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR dijanjikan oleh Terdakwa DJUANNINGSIH akan diperkenalkan dengan Saksi UNEP HIDAYAT yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, sekaligus merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan/proyek yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) / Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang. Bahwa Terdakwa DJUANNINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN sudah lama mengenal Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK karena perusahaannya adalah merupakan rekanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang sejak tahun 2007.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa DJUANINGSIH dan Saksi DJODI SETIAWAN bersama dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR bertemu dan berkenalan dengan Saksi UNEP HIDAYAT di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti di Bandung. Pada pertemuan tersebut dibahas

Halaman 254 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rencana pendirian dan mengaktifkan kembali koperasi-koperasi di sekolah yang dapat menyediakan ATK dan Alat Peraga Pendidikan yang dibutuhkan Sekolah dan sudah disiapkan perusahaan yang akan digunakan sebagai supplier. Untuk modal awal rencana tersebut, akan dilakukan pengajuan fasilitas kredit KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang, dimana Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sendiri sebagai Pemimpin Bank BJB Cabang Tangerang. Kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK diminta memberikan SPK/Kontrak atas nama 2 (dua) perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY untuk proyek Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

Menimbang, bahwa benar sesuai permintaan dan rekomendasi dari Terdakwa DJUANINGSIH, Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK bersedia memberikan SPK/Kontrak atas nama 2 (dua) perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY untuk proyek Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang karena telah lama mengenal Terdakwa DJUANINGSIH sebagai rekanan sejak tahun 2007. Bahwa Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK kemudian menerima dokumen *Company Profile* dan menyiapkan serta menandatangani dokumen SPK/Kontrak untuk 2 (dua) perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY. Bahwa Saksi UNEP HIDAYAT menyanggupi dan bersedia mengeluarkan dan menandatangani kontrak/SPK untuk kedua perusahaan tersebut, karena percaya dengan Terdakwa DJUANINGSIH sebagai rekanan lama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Menimbang, bahwa benar setelah selesai ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT, dokumen SPK/Kontrak tersebut dimasukkan dalam amplop dan kemudian mengabarkan kepada Terdakwa DJUANINGSIH bahwa dokumen berkas kontrak sudah ditandatangani, lalu Terdakwa DJUANINGSIH memerintahkan Stafnya Saksi WAWAN SUMPENA untuk mengambil berkas dari Saksi UNEP HIDAYAT di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

Menimbang, bahwa benar Saksi UNEP HIDAYAT bertemu dengan Saksi WAWAN SUMPENA di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang dan memberikan berkas dokumen yang berada dalam Amplop panjang tertutup kepada Saksi WAWAN SUMPENA sesuai permintaan Terdakwa DJUANINGSIH. Lalu berkas dokumen dalam amplop tersebut, diserahkan oleh Saksi WAWAN SUMPENA kepada Terdakwa DJUANINGSIH. Selanjutnya Terdakwa DJUANINGSIH bersama Suaminya DJODI SETIAWAN serta Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias

Halaman 255 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR bertemu di Rumah Terdakwa DJUANINGSIH. Pada saat itu disampaikan dan ditunjukkan bahwa Kontrak/SPK sudah ada dan sudah ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT, lalu Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR bertandatangan pada kontrak tersebut atas nama Direktur Utama PT DJAYA ABADI SORAYA dan tandatangan isterinya Saksi RAJA ZEHAN SORAYA sebagai Direktur CV CAHAYA REZEKY juga ditandatangani oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR. Setelah itu dokumen Kontrak/SPK tersebut diserahkan kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI untuk dijadikan persyaratan pengajuan permohonan kredit KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa DJUANNINGSIH beserta Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR dengan sepengetahuan Saksi UNEP HIDAYAT telah bersepakat untuk menggunakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY dalam pengajuan permohonan fasilitas KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang dengan dasar Kontrak proyek pengadaan barang/jasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK yaitu : 3 (tiga) dokumen Kontrak/SPK atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA; dan 3 (tiga) dokumen Kontrak/SPK atas nama CV CAHAYA REZEKY; dengan mekanisme Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengadaan alat-alat bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK. Adapun 6 (enam) dokumen Kontrak/SPK tersebut perinciannya sebagai berikut :

A. 3 (tiga) Kontrak/SPK untuk PT Djaya Abadi Soraya :

1	No. Kontrak	03/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.01/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01
	Nilai Pekerjaan	Rp 2.097.423.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (19 Oktober 2015 s.d 16 Maret 2016)
2	No. Kontrak	06/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.04/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04
	Nilai Pekerjaan	Rp 2.330.470.000

Halaman 256 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)
3	No. Kontrak	07/KONTRAK/PPK/MUTIMEDIA-P.05/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05
	Nilai Pekerjaan	Rp2.198.520.000
	Nama Pelaksana	PT Djaya Abadi Soraya
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)

B. 3 (tiga) Kontrak/SPK untuk CV Cahaya Rezeky :

1	No. Kontrak	03/SP(K)/PPK/DAK-DIKMEN/SMK/DISDIK/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan dak Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2015
	Nilai Pekerjaan	Rp2.466.543.600
	Nama Pelaksana	CV Cahaya Rezeky
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (19 Oktober 2015 s.d 16 Maret 2016)
2	No. Kontrak	05/KONTRAK/PPKMUTIMEDIA-P.03/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03
	Nilai Pekerjaan	Rp1.864.376.000
	Nama Pelaksana	CV Cahaya Rezeky
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (20 Oktober 2015 s.d 17 Maret 2016)
3	No. Kontrak	09/KONTRAK/PPK/MUTIMEDIA-P.07/DIKBUD/2015
	Nama Pekerjaan	Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07
	Nilai Pekerjaan	Rp1.954.240.000
	Nama Pelaksana	CV Cahaya Rezeky
	Masa Kontrak	150 Hari kerja (21 Oktober 2015 s.d 18 Maret 2016)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan Terdakwa DJUANNINGSIH, Keterangan Saksi DJODI SETIAWAN (suami Terdakwa DJUANNINGSIH), Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAJA alias DERA RANA FEBRIAN bin ADE SUHYAR, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Saksi RAJA ZEHAN RUNA SORAYA, Saksi UNEP HIDAYAT, Saksi WAWAN SUMPENA, Saksi DINDIN AKHMAD SABARUDIN, Saksi ERSHAD BANGKIT YOSLIFAR, Saksi JAJANG NURJAMAN, Saksi BUSTAMI, dan Saksi INDRA SAMBADA yang saling bersesuaian dan cocok satu sama lain dikaitkan dengan Barang Bukti no. urut 3 sampai dengan 50, 52, 54 sampai dengan 69, yang telah

Halaman 257 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut diatas, telah terungkap fakta-fakta hukum berikut;

Menimbang, bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI telah menyampaikan kepada Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil BJB Cabang Tangerang dan saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil pada Unit Komersil akan adanya permohonan KMKK atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tersebut, dengan mengatakan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah nasabah/debitur binaan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebelumnya saat menjabat Pemimpin Bank BJB Cabang Purwakarta.

Menimbang, bahwa benar dengan menggunakan dokumen SPK/Kontrak yang sudah ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK untuk pengajuan permohonan Kredit KMKK kepada Bank BJB Cabang Tangerang, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI juga menyerahkan fotocopy dokumen SPK/Kontrak yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT tersebut kepada Staf Bank BJB Cabang Tangerang yaitu Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil BJB Cabang Tangerang. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2015, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI menerima Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR di Kantor Bank BJB Cabang Tangerang lalu memperkenalkan dan mempertemukannya dengan Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil Bank BJB Cabang Tangerang dan saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil. Dalam pertemuan tersebut membicarakan permohonan pengajuan kredit KMKK atas nama perusahaan PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY serta membicarakan dokumen legalitas perusahaan CV CAHAYA REZEKY yang Direturnya adalah Isteri Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN, yaitu Saksi RAJA ZEHAN RUNA SORAYA;

Menimbang, bahwa dari hasil pertemuan dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR tersebut, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI memberitahukan kepada saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang supaya segera menindaklanjutinya dengan melakukan konfirmasi Kontrak atau *Standing Instruction* kepada Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang sebagai pihak *Bouwheer* atau pemberi pekerjaan. Sekalipun surat permohonan kredit dan kelengkapan dokumen permohonan atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY belum dibuat dan belum diterima oleh Bank BJB Cabang Tangerang.

Halaman 258 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, kemudian membawa dan memberikan 6 (enam) buah dokumen Kontrak/SPK dan fotocopy SHM Tanah/Bangunan seluas 144 M2, SHM No. 1155/Majahlega tanggal 31 Januari 1995, atas nama Ny. Ir. DJUANNINGSIH, terletak Jl. Merkuri Utara XVI Nomor 8 RT 004 RW21 Kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung sebagai agunan/jaminan Perjanjian Kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa DJUANNINGSIH kepada Saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) di unit Komersil, dengan menyampaikan untuk segera diproses analisa kreditnya, meskipun secara formil belum ada surat permohonan pengajuan KMKK dari PT. DJAYA ABADI SORAYA kepada BJB Cabang Tangerang, namun saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang tetap menindaklanjutinya sesuai perintah dari Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, agar segera memprosesnya karena merupakan debitur/nasabah lama binaan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI.

Menimbang, bahwa benar karena adanya perintah dari Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI tersebut, pelaksanaan tahapan analisa kredit mendahului pemasukan berkas permohonan kredit dari PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY yang surat permohonan kredit dari kedua perusahaan tersebut tertanggal 26 Oktober 2015, tetap dilaksanakan oleh Tim Analis Komersil Bank BJB Cabang Tangerang yaitu Saksi DINDIN A SYABARUDIN selaku Manajer Komersil Bank BJB Cabang Tangerang, Saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang.

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2015, saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang melakukan konfirmasi pekerjaan kepada Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini, saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kab Sumedang menemui Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA. 2015 untuk melakukan konfirmasi dan guna mengetahui kebenaran atas 6 (enam) dokumen kontrak/SPK serta keberadaan keenam proyek yang menjadi dasar

Halaman 259 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan fasilitas KMKK kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tersebut.

Menimbang, bahwa prosedur (*standing instruction*) atau konfirmasi kontrak kepada *bouwheer* atau pemberi pekerjaan, in casu Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK merupakan pernyataan tertulis kebenaran adanya 6 (enam) pekerjaan tersebut dan kesediaan untuk melakukan pembayaran pencairan dana pekerjaan ke rekening PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada BJB Cabang Tangerang untuk pembayaran angsuran kredit KMKK atas nama kedua perusahaan tersebut, oleh karena sebagai pertimbangan pemberian kredit adalah benar ada piutang milik PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY sebagai pelaksana pekerjaan sesuai 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut yang pembayaran pekerjaannya dari pencairan pekerjaan APBD Kab Sumedang akan digunakan sebagai pembayaran angsuran kredit sehingga jaminan berupa agunan fix aset hanya senilai 30 % dari nilai pinjaman kredit.

Menimbang, bahwa saksi ERSHAD BANGKIT selaku *Relationship Officer* (RO) Komersil dan Saksi JAJANG NURJAMAN selaku Analis Komersial BJB Cabang Tangerang datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kab Sumedang menemui Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani SPK/Kontrak agar dapat meyakini bahwa benar PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY adalah pelaksana pekerjaan dan benar 6 (enam) kontrak/SPK tersebut dibiayai oleh APBD Kabupaten Sumedang dari DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa benar Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK telah membenarkan bahwa 3 paket pekerjaan berdasarkan SPK/Kontrak atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA adalah benar ada dan anggarannya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dengan memberikan keterangan tertulis dan menandatangani 3 (tiga) Surat dokumen *Standing Instruction* (Konfirmasi Kontrak) sebagai Pejabat Yang mengetahui dan Menyetujui dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang serta ditandatangani oleh Saksi DINDIN A. SYABARUDIN (Manajer Bisnis Komersil) dan Saksi INDRA SAMBADA (Manajer Operasional) yaitu :

- (1) Surat Nomor 936/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015;
- (2) Surat Nomor 937/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015;

Halaman 260 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Surat Nomor 938/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015.

sehubungan dengan PT DJAYA ABADI SORAYA mendapatkan pekerjaan berikut :

- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.01
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.05
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.04.

Kemudian pada saat yang sama, Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK juga telah membenarkan bahwa 3 paket pekerjaan berdasarkan SPK/Kontrak atas nama CV CAHAYA REZEKY adalah benar ada dan anggarannya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dengan cara memberikan keterangan tertulis dan menandatangani 3 (tiga) Surat dokumen *Standing Instruction* (Konfirmasi Kontrak) sebagai Pejabat Yang mengetahui dan Menyetujui dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang serta ditandatangani oleh Saksi DINDIN A. SYABARUDIN (Manajer Bisnis Komersil) dan Saksi INDRA SAMBADA (Manajer Operasional) yaitu :

- (1) Surat Nomor 939/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015;
- (2) Surat Nomor 940/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015;
- (3) Surat Nomor 941/Tng-Kom/2015 tentang Konfirmasi Kontrak kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tertanggal 27 Oktober 2015.

sehubungan dengan CV CAHAYA REZEKY mendapatkan pekerjaan berikut :

- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.07;
- Pengadaan DAK Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) P.03.

Menimbang, bahwa benar dokumen *surat konfirmasi kontrak* atas 6 (enam) Kontrak/SPK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tersebut pada kenyataannya hanyalah formalitas belaka sebagai pernyataan kebenaran adanya 6 (enam) pekerjaan tersebut dan kesediaan untuk melakukan pembayaran pencairan dana pekerjaan ke rekening PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada BJB Cabang Tangerang untuk pembayaran angsuran kredit KMKK atas nama kedua perusahaan tersebut, oleh karena pada kenyataannya 6 (enam)

Halaman 261 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak/SPK tersebut adalah tidak pernah ada dan sengaja dibuat dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT atas permintaan Terdakwa DJUANNINGSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAJA alias DERA RANA FEBRIAN bin ADE SUHYAR, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Saksi UNEP HIDAYAT, Saksi DJODI SETIAWAN, Saksi DINDIN AKHMAD SABARUDIN, Saksi ERSHAD BANGKIT YOSLIFAR, Saksi JAJANG NURJAMAN, Saksi BUSTAMI, Saksi INDRA SAMBADA, Saksi IKHSAN ZR, Keterangan Ahli Dr. M. YUNUS HUSEN dan Ahli HARMAILIS, dan Keterangan Terdakwa DJUANNINGSIH yang saling bersesuaian dan cocok satu sama lain dikaitkan dengan Barang Bukti no. urut 16, 23, 24, 25, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86 dan 88, yang telah diperlihatkan di persidangan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut diatas, telah terungkap fakta-fakta hukum berikut;

Menimbang, bahwa benar pada kenyataannya 6 (enam) Kontrak/SPK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT adalah **Kontrak/SPK Fiktif** yang digunakan sebagai persyaratan utama pengajuan permohonan kredit KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang, oleh karena:

1. Pada tahun anggaran 2015 maupun tahun anggaran 2016 tidak ada anggaran untuk kegiatan sebagaimana tersebut dalam 6 (enam) kontrak/SPK tersebut;
2. Tidak ditemukan keberadaan 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
3. Tidak ditemukan paket pekerjaan sesuai 6 (enam) Kontrak/SPK tersebut pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan pada aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor 900/5924/Disdik/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Jawaban atas Permintaan Konfirmasi Kontrak dan keterangan saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK yang bertandatangan dalam kontrak/SPK bahwa PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tidak pernah mengerjakan 6 (enam) buah Kontrak/SPK pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa benar terhadap 6 (enam) dokumen SPK yang dijadikan dasar pengajuan kredit KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 262 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jangka waktu pelaksanaan melewati masa akhir tahun anggaran, yaitu **Oktober 2015 s.d Maret 2016**.
- b. Neraca PT DJAYA ABADI SORAYa merupakan duplikasi dari Neraca CV RANA PUSTAKA yang menjadi dasar analisis kredit di Kantor Cabang Purwakarta.
- c. PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKI **tidak pernah mempunyai riwayat pengalaman kerja** pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- d. Pengadaan dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung untuk nilai pekerjaan lebih dari Rp 200.000.000,00, seharusnya melalui proses lelang.
- e. Menurut keterangan Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK yang bertandatangan pada Kontrak/SPK. Bahwa Kontrak/SPK hanya ditujukan untuk mencari dukungan dari pabrikan untuk pengadaan barang, karena pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada.

Menimbang, bahwa PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tidak pernah melalui proses pengadaan barang/jasa baik lelang maupun penunjukan langsung, tidak pernah ada persetujuan tertulis dari Bupati Sumedang untuk kontrak tahun jamak dalam masa kerja Kontrak/SPK pada tahun anggaran 2015 dan 2016, tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah dilakukan pencairan berupa 6 (enam) buah SPK/kontrak proyek pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT S.Pd.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud melanggar ketentuan berikut:

- **Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya** yang berbunyi:

*Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan penyedia barang/jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;*

- **Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya** yang berbunyi:

*Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan :*

- a. *Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; atau*

Halaman 263 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi .*

- **Pasal 52 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya** yang berbunyi:

*Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa dalam persetujuan pemberian fasilitas kredit KMKK dari Bank BJB Cabang Tangerang kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY terjadi benturan kepentingan atau *Conflict of Interest* oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai benturan kepentingan atau *Conflict of Interest* dalam pemberian persetujuan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada PT DJAYA ABADI SORAYA karena terlibat aktif dalam kegiatan usaha dan merupakan salah seorang Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA berdasarkan Perubahan Akta Pendirian Perusahaan sesuai Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT DJAYA ABADI SORAYA Nomor 47 tanggal 22 September 2014 pada Notaris Eti Hernawati, S.H., M.Kn serta mempunyai benturan kepentingan atau *Conflict of Interest* dalam pemberian persetujuan fasilitas KMKK kepada perusahaan terafiliasi atau satu grup usaha dengan PT DJAYA ABADI SORAYA yakni CV CAHAYA REZEKY. Perbuatan dimaksud melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* tanggal 28 September 2007, pada Bab 3 Sub Bab 3.4 yang berbunyi :

Halaman 3.4 -1 dan 2 Angka 1:

*Keberhasilan penerapan sistem dan standar etika Bank sangat bergantung pada tegaknya etika perorangan. Oleh sebab itu, setiap Direksi, Pejabat dan Pegawai Bank secara umum harus:*

- Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bank yang berlaku.*
- Menjaga harkat dan martabat serta tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan antara Bank dan Profesinya.*
- Menjaga kerahasiaan Bank.*
- Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat di dalam Bank.*
- Tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas kantor untuk kegiatan atau keuntungan pribadi dan kelompok.***
- Dalam kapasitasnya sebagai Pegawai aktif, Pegawai dimaksud tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik yang dapat*

Halaman 264 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian material atau berdampak negatif bagi reputasi atau citra Bank

**g. Dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan:**

- i. Pihak yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak boleh terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Pihak tersebut juga tidak boleh mempergunakan kedudukan dan kewenangannya untuk mempengaruhi pihak lainnya yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.**
- ii. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.**
- h. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.**
- i. Melakukan pencatatan yang benar mengenai semua hal yang berkaitan dengan Bank dan berada dalam ruang lingkup kewenangannya.**
- j. Berperan aktif dalam memberikan masukan mengenai kemungkinan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank terhadap ekonomi sosial dan lingkungan.**
- k. Tidak menerima hadiah atau pemberian khusus (termasuk hiburan dan pelayanan) yang dapat menyebabkan timbulnya suatu perlakuan khusus kepada pihak pemberi atau yang dapat merugikan Bank**
- l. Segera melaporkan hal-hal yang dirasakan memiliki kemungkinan pelanggaran etika peraturan dan kebijakan Bank.**

Halaman 5.4 – 3 Angka 18:

**Bank harus menentukan limit kewenangan persetujuan kredit yang disesuaikan dengan jabatan dan fungsinya pada pengelolaan perkreditan. Bank harus menjaga agar tidak ada seorangpun melakukan persetujuan kredit untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun perusahaan yang memiliki keterkaitan pribadi dengannya.**

Menimbang, bahwa dalam persetujuan pemberian fasilitas kredit KMKK dari Bank BJB Cabang Tangerang kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY telah menyalahi ketentuan limit kewenangan Pemimpin Cabang dalam memutus fasilitas KMKK proyek pengadaan barang/jasa yang sumber dananya APBN/APBD sebesar Rp 5 Miliar untuk satu debitur dan atau satu grup usaha sesuai Konsep Hubungan Total dengan Pemohon Kredit (KHTPK), yaitu PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY. Kedua perusahaan tersebut dikendalikan oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA

Halaman 265 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR dan Direktur CV CAHAYA REZEKY, RAJA ZEHAN RUNA SORAYA merupakan Isteri Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR yang juga sebagai Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA. Dengan fasilitas KMKK masing-masing sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp 4.210.000.000,00 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp 8.710.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang seharusnya kewenangan memutus KMKK berada pada Pimpinan Wilayah.

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud melanggar ketentuan:

- a. **Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 144/SK/DIR-MR/2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Komersial dan Korporasi tanggal 06 Maret 2012**, pada Lampiran Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit :

Angka 4.1 Konsep Hubungan Total dengan Pemohon Kredit (KHTPK) Angka 4.1.1:

*Persetujuan pemberian pemberian kredit kepada nasabah, baik usaha individual maupun grup usaha, harus berdasarkan pertimbangan dan penilaian seluruh kredit yang telah diberikan dan akan diberikan oleh bank BJB kepada nasabah baik untuk kredit langsung (direct/on balance sheet) maupun kredit kontinjen (contingent/off balance sheet) dan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (valas).*

*Pertimbangan dan penilaian secara menyeluruh tersebut di atas disebut sebagai Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit (KHTPK) atau Total Relationship Concept (TRC) yang harus secara tegas dituangkan dalam analisis dan evaluasi kredit dengan tujuan untuk mengetahui total resiko yang ditanggung Bank BJB.*

Angka 4.1.2: Penetapan KHTPK

*Dalam pelaksanaan KHTPK, analisis dan evaluasi kredit harus memperhatikan:*

1. **Penentuan Total Eksposur**

*Analisis dan evaluasi dengan KHTPK dituangkan secara tegas dalam pemberian putusan kredit, dengan mengagregasikan semua fasilitas kredit (On/Off balance sheet), baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (Valas) yang diberikan kepada nasabah baik individual maupun group, kecuali fasilitas kredit yang dijamin dengan agunan kas penuh.*

*Konsep Hubungan Total Eksposur dalam pemberian putusan kredit digunakan dalam penentuan besarnya risiko kredit secara menyeluruh*

Halaman 266 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan batas kewenangan Pejabat Pemutus Kredit dan ketaatan terhadap ketentuan BNPK.

## 2. Kelompok Peminjam (group)

Nasabah atau calon nasabah merupakan kelompok usaha (group) apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan sebagai berikut:

- Kepemilikan. Dua atau lebih perusahaan dianggap sebagai kelompok (group) apabila memenuhi kriteria-kriteria :
- 25 % atau lebih dari hak kepemilikan dari masing-masing perusahaan dikuasai perusahaan atau seseorang atau secara bersama-sama oleh suatu keluarga;
- Satu perusahaan menguasai 25 % atau lebih hak kepemilikan perusahaan lain.

## 3. Kepengurusan. Dua atau lebih perusahaan dianggap sebagai kelompok (group) apabila memenuhi kriteria-kriteria :

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif pada salah satu perusahaan, menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lainnya yang berwenang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

## b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 1627/SK/DIR-KOM/2010 tentang Wewenang Memutus Kredit, Negosiasi Wesel dan Garansi Bank tanggal 22 Desember 2010, pada Lampiran I:

Susunan Komite Kredit

No	Penerima Kewenangan	Ketua	Anggota
12	Kantor Kas-Kantor Cabang Kelas I	Pemimpin Cabang Kelas I	Analisis Kredit Kantor Cabang.

## Lampiran II

Limit Kewenangan Memutus Kredit, Negosiasi Wesel dan Garansi Bank

Limit Kewenangan Khusus Memutus Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK)

No	Penerima Kewenangan	Ketua	Limit	Produk
3	Kantor Kas-	Pemimpin	s.d	Kredit Modal

Halaman 267 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kantor Cabang Kelas I	Cabang Kelas I	Rp.5.000.000.000,00	Kerja Konstruksi (KMKK) bagi pembiayaan pelaksanaan proyek-proyek pengadaan barang/jasa yang sumber pendanaan dari APBD/APBN
--	--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 622/SK/DIR-PS/2015 tentang Deskripsi Jabatan Bank BJB tanggal 01 Juli 2015 :**

*Deskripsi jabatan:*

*Unit Kerja: Kantor Cabang*

*Nama jabatan/Fungsi: Pemimpin Cabang*

*Atasan: Direksi.*

**I. Ruang Lingkup Pekerjaan:**

1. Merancang, melaksanakan dan mengawasi serta mengembangkan rencana dan strategi seluruh aktivitas bisnis, operasional dan service Kantor Cabang sehingga aktivitas bisnis, operasional dan service serta pengelolaan risiko Cabang dapat berjalan dengan baik.
2. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Wilayah dan Cabang Pembantu agar seluruh aktivitas bisnis dan operasional Cabang berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (intern maupun ekstern) serta turut mengelola risiko bisnis, operasional Cabang dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh staf dan nasabah.

**II. Tugas & Tanggung Jawab Utama, diantaranya:**

*Angka 10: Mereview dan pengkajian ulang hasil analisa kredit atas permohonan fasilitas kredit;*

*Angka 11: Melakukan pembahasan permohonan fasilitas kredit melalui rapat komite kredit;*

*Angka 12: Memberikan persetujuan kredit sesuai dengan kewenangan.*

**III. Kewenangan Pemimpin Cabang diantaranya:**

Halaman 268 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Angka 1: Menandatangani surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Kantor Cabang.*

*Angka 7: Menandatangani hasil analisa kredit, perjanjian kredit dan berkas pencairan kredit.*

*Angka 8: Memberikan approval transaksi sesuai kewenangan yang berlaku.*

*Angka 9: Melakukan persetujuan/keputusan sesuai kebijakan, Kewenangan dan/atau Keputusan/kebijakan Direksi.*

- d. **Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman Good Corporate Governance tanggal 28 September 2007**, pada Bab 3 Sub Bab 3.4, Halaman 5.4 -3 Angka 18 yang berbunyi:

*Bank harus menentukan limit kewenangan persetujuan kredit yang disesuaikan dengan jabatan dan fungsinya pada pengelolaan perkreditan. Bank harus menjaga agar tidak ada seorangpun melakukan persetujuan kredit untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun perusahaan yang memiliki keterkaitan pribadi dengannya.*

Menimbang, bahwa dalam persetujuan pemberian fasilitas kredit KMKK dari Bank BJB Cabang Tangerang kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mereview dan pengkajian ulang hasil analisis kredit dan melakukan pembahasan sebelum memutus kredit justeru telah memerintahkan untuk memproses dan memberikan analisis kredit agar pemberian fasilitas KMKK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY dikabulkan dan disetujui, sekalipun beberapa persyaratan tidak dipenuhi dan **didasarkan pada dokumen Kontrak/SPK fiktif** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT **atas permintaan dan rekomendasi Terdakwa DJUANNINGSIH** sesuai kesepakatan bersama, manipulasi laporan neraca keuangan dan daftar riwayat proyek serta dokumen rekayasa lainnya.

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud melanggar ketentuan :

1. **Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman Good Corporate Governance tanggal 28 September 2007** pada Bab 5 Sub Bab 5.4, Halaman 5.4-1 yang berbunyi :
- a. *Dalam rangka pemberian kredit. Bank harus memperhatikan data calon debitur dan tujuan penggunaan dana. Kredit hanya dapat diberikan*

Halaman 269 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mempertimbangkan antara lain kelayakan kredit dari pemohon kredit.

- b. Bank harus melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kelengkapan, kebenaran, kewajaran dan akurasi data debitur pada saat proses persetujuan permohonan kredit. Informasi terkait harus didokumentasikan dan disimpan sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perbankan yang baik. Informasi yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup data debitur dan tujuan penggunaan dana tersebut.

## 2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 622/SK/DIR-PS/2015 tentang Deskripsi Jabatan Bank BJB tanggal 01 Juli 2015 :

*Deskripsi jabatan:*

*Unit Kerja: Kantor Cabang*

*Nama jabatan/Fungsi: Pemimpin Cabang*

*Atasan: Direksi.*

### I. Ruang Lingkup Pekerjaan:

1. Merancang, melaksanakan dan mengawasi serta mengembangkan rencana dan strategi seluruh aktivitas bisnis, operasional dan service Kantor Cabang sehingga aktivitas bisnis, operasional dan service serta pengelolaan risiko Cabang dapat berjalan dengan baik.
2. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Wilayah dan Cabang Pembantu agar seluruh aktivitas bisnis dan operasional Cabang berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (intern maupun ekstern) serta turut mengelola risiko bisnis, operasional Cabang dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh staf dan nasabah.

### II. Tugas & Tanggung Jawab Utama, diantaranya:

Angka 10: Mereview dan pengkajian ulang hasil analisis kredit atas permohonan fasilitas kredit;

Angka 11: Melakukan pembahasan permohonan fasilitas kredit melalui rapat komite kredit;

Angka 12: Memberikan persetujuan kredit sesuai dengan kewenangan.

### III. Kewenangan Pemimpin Cabang diantaranya:

Angka 1: Menandatangani surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Kantor Cabang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 7: Menandatangani hasil analisis kredit, perjanjian kredit dan berkas pencairan kredit.

Angka 8: Memberikan approval transaksi sesuai kewenangan yang berlaku.

Angka 9: Melakukan persetujuan/keputusan sesuai kebijakan, Kewenangan dan/atau Keputusan/kebijakan Direksi.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DJUANNINGSIH sebagai pihak yang menginisiasi, bersama-sama dengan saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang, Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR serta Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK dalam pengajuan permohonan berdasarkan **6 (enam) Kontrak/SPK** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT, analisis kelayakan dan pemberian persetujuan penyaluran serta penggunaan dana pencairan kredit KMKK atas nama PT. DJAYA ABADI SORAYA dan atas nama CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang adalah **perbuatan melawan hukum**, oleh karena Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI terlibat langsung dengan pengelolaan perusahaan dengan aktif mengelola keuangan perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan juga menjabat sebagai Komisaris PT. DJAYA ABADI SORAYA sehingga **mengalami benturan kepentingan (conflict of interest)**; menyalahi limit kewenangan memutus; menggunakan dasar Kontrak/SPK Fiktif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK atas permintaan dan rekomendasi Terdakwa DJUANNINGSIH sesuai kesepakatan bersama dengan saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA; data dan dokumen persyaratan yang direkayasa sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan Bank BJB.

Menimbang, bahwa dana pencairan kredit KMKK selanjutnya tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sebagai Modal Kerja 6 (enam) paket pekerjaan Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, melainkan dipergunakan antara lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa DJUANINGSIH sebesar Rp 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah); dan dinikmati oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR sebesar Rp 4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah.)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa DJUANNINGSIH

Halaman 271 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **pihak yang menginisiasi, memfasilitasi dan berkontribusi secara aktif dan nyata sebagai pihak yang menghubungkan dan mempertemukan** saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dengan Saksi UNEP HIDAYAT di rumah makan ayam goreng SUHARTI, bahkan sekaligus sebagai pihak yang **menyiapkan dan memberikan jaminan dengan imbalan tertentu**, sehingga 'sangat' memperlancar dan mempermudah pencairan kredit KMKK dari BJB Cabang Tangerang kepada dua korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY yang merupakan satu group dan memiliki benturan kepentingan dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI yang saat itu menjabat sebagai Pimpinan BJB Cabang Tangerang **telah membuktikan** perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan **perbuatan yang sudah direncanakan dan merupakan modus operandi untuk mendapatkan sejumlah uang secara melawan hukum** dari dana Bank BJB Cabang Tangerang, karena Terdakwa DJUANNINGSIH mengetahui secara pasti bahwa saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA sebagai pihak yang menggawangi dua korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA sebagai Direktur nya dan CV CAHAYA REZEKY juga sebagai KUASA DIREKTUR yang notabene juga adalah isteri nya, adalah merupakan Debitur yang bermasalah sebelumnya dimana saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA sebelumnya pada tahun 2013 atas nama perusahaan PT. ARTHA WIBAWA MUKTI, saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA pernah mengajukan kredit ke Bank BJB Purwakarta dengan dasar kredit berupa proyek pekerjaan alat peraga di bidang pendidikan, setelah dana cair saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA selaku Debitur tidak melakukan pembayaran sehingga kredit gagal bayar dan macet. Kemudian pada tahun 2014 saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA mengulangi perbuatan yang sama dengan memakai perusahaan CV. RANA PUSTAKA mengajukan kredit lagi kepada Bank BJB Purwakarta dimana Pimpinan Cabangnya adalah Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI menyetujui permohonan kredit tersebut walaupun sebelumnya kredit atas nama PT. ARTHA WIBAWA MUKTI bermasalah dan setelah dana kredit cair atas nama CV. RANA PUSTAKA saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA tidak melakukan pembayaran sehingga kredit gagal bayar dan macet lagi. Kemudian saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA yang semula 'curhat' dan sekalian mau pinjam uang kepada suami Terdakwa DJUANNINGSIH, yaitu Saksi DJODI SETIAWAN yang selama ini dianggap sebagai Mentor bisnisnya, justeru mengarahkan saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA bertemu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pimpinan Cabang Bank BJB Tangerang pada tahun 2015 ketika itu, yang akhirnya memberikan solusi dan bersepakat untuk mengajukan kredit serupa dengan yang sebelumnya itu, dengan

Halaman 272 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dengan melibatkan Terdakwa DJUANNINGSIH dan suaminya Saksi DJODI SETIAWAN sebagai pihak yang sudah dikenal dan berhubungan baik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang karena selama ini merupakan rekanan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Selanjutnya dari Terdakwa DJUANNINGSIH dan suaminya saksi DJODI SETIAWAN, saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI mengenal saksi UNEP HIDAYAT yang berperanan selaku PPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang mengeluarkan/menandatangani 6 Kontrak/SPK pekerjaan **FIKTIF** di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai syarat utama permohonan kredit KMKK di Bank BJB Tangerang yang diajukan oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA tersebut dengan proses sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan diatas dan telah terbukti sebagai fakta-fakta hukum yang membuktikan perbuatan Terdakwa DJUANNINGSIH bersama-sama dengan saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA (yang sudah menjadi Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 2 Juni 2021), saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI (yang sudah menjadi Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 2 Juni 2021) serta saksi UNEP HIDAYAT (yang saat ini dilakukan penuntutan terpisah) tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah), adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar aturan-aturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* tanggal 28 September 2007, pada Bab 3 Sub Bab 3.4, halaman 3.4 -1 dan 2 Angka 1; Halaman 5.4 – 3 Angka 18;
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 144/SK/DIR-MR/2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Komersial dan Korporasi tanggal 06 Maret 2012, pada Lampiran Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit :  
Angka 4.1 Konsep Hubungan Total dengan Pemohon Kredit (KHTPK) *Angka 4.1.1 dan Angka 4.1.2:*
3. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 1627/SK/DIR-KOM/2010 tentang Wewenang Memutus Kredit, Negosiasi Wesel Dan garansi Bank tanggal 22 Desember 2010, pada Lampiran I: Susunan Komite dan lampiran II tentang Limit Kewenangan

Halaman 273 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutus Kredit, Negosiasi Wesel dan Garansi Bank dan Limit Kewenangan Khusus Memutus Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK);

4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 622/SK/DIR-PS/2015 tentang Deskripsi Jabatan Bank BJB tanggal 01 Juli 2015 :Unit Kerja Kantor Cabang ,Nama Jabatan Pimpinan Cabang atasan Direksi dengan Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tugas dan Tanggung Jawab Utama serta . *Kewenangan Pemimpin Cabang*;
5. *Surat Keputusan* Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* tanggal 28 September 2007, pada Bab 3 Sub Bab 3.4, Halaman 5.4 -3 Angka 18;
6. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* tanggal 28 September 2007 pada Bab 5 Sub Bab 5.4, Halaman 5.4-1;
7. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 622/SK/DIR-PS/2015 tentang Deskripsi Jabatan Bank BJB tanggal 01 Juli 2015;
8. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 931/SK/DIR/2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* tanggal 28 September 2007, pada Bab 3 Sub Bab 3.4 pada Halaman 3.4 -1 dan 2 Angka 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa DJUANNINGSIH bersama-sama dengan saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi UNEP HIDAYAT yang bersepakat untuk mengajukan kredit KMKK pada tahun 2015 di Bank BJB Cabang Tangerang yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan menggunakan 6 Kontrak/SPK fiktif pengadaan sarana belajar interaktif pendidikan dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dimana Terdakwa DJUANNINGSIH berperan aktif menghubungi dan mempertemukan Saksi UNEP HIDAYAT dengan saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI serta Terdakwa DJUANNINGSIH pula yang secara aktif menghubungi dan memfasilitasi serta mengantarkan 6 Kontrak/SPK fiktif dari Saksi UNEP HIDAYAT kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI untuk diproses pengajuan kredit KMKK pada BJB Cabang Tangerang adalah merupakan perbuatan yang disengaja dan direayasa dimana adanya perencanaan untuk mengambil uang kredit KMKK untuk dibagi-bagikan secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan Negara.

Halaman 274 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya telah mengajukan NOTA PEMBELAAN/PLEDOOI yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 pada halaman 111 – 112, yang intinya menyatakan bahwa dalam fakta persidangan tidak ada perbuatan Terdakwa yang melanggar unsur melawan hukum tersebut, bila dikaitkan dengan fakta persidangan, tidak ada dakwaan JPU yang menuduhkan Terdakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum tersebut terpenuhi, tidak ada perbuatan Terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan secara melawan hukum yakni melanggar peraturan perundang-undangan karena Terdakwa tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan kejahatan tersebut. Adapun Penuntut Umum dalam tuntutan nya menguraikan unsur melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan dari Terdakwa KUNTO AJI dan DHEERANDRA, tanpa ada satu pun yang menerangkan perbuatan Terdakwa. Tidak pernah ada tindakan ataupun perbuatan Terdakwa yang disengaja oleh Terdakwa tersebut yang dituduhkan dapat terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam NOTA PEMBELAAN/PLEDOOI nya tersebut menyatakan tidak ada niat jahat (mens rea) dari Terdakwa atas kejadian ini, bahkan adanya perkara ini diawali dengan laporan Terdakwa kepada pihak Bank. Kalaupun memang ada tindakan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja, adapun kesengajaan tersebut hanya kesengajaan terhadap kemungkinan yang tidak lazim diterapkan dalam tindak pidana korupsi. MENS REA di dalam tindak pidana korupsi harus jelas didasarkan pada Undang-Undang. Unsur melawan hukum adalah harus adanya perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bahwa di dalam persidangan, JPU dalam dakwaannya memandang Terdakwa melanggar peraturan, namun, dalam fakta persidangan tidak ada perbuatan Terdakwa yang melanggar suatu aturan perundang-undangan secara melawan hukum. Dakwaan dan atau Tuntutan JPU yang apabila dikaitkan dengan fakta persidangan tersebut tidaklah terpenuhi, perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan Terdakwa yang dipandang melawan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa DJUANNINGSIH, Keterangan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Saksi UNEP HIDAYAT, Saksi WAWAN SUMPENA, Saksi NOVAN NOVRIANDI, Saksi ANISYA RAHMAWATI, Saksi MIRZA GUMILAR, Saksi DELPIYANA dan Saksi IKHSAN ZR, dihubungkan dengan Keterangan Ahli Dr. M. YUNUS HUSEIN dan HARMAILIS serta Bukti Surat, Petunjuk dan Barang Bukti yang sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi-saksi dan Ahli-ahli tersebut, telah terbukti peranan aktif Terdakwa DJUANNINGSIH

Halaman 275 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses rekayasa pengajuan permohonan kredit KMKK atas nama Debitur korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY, mulai dari memfasilitasi pertemuan antara Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dengan Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK yang membuat dan menandatangani 6 SPK/KONTRAK fiktif/rekayasa di rumah makan ayam goreng Suharti, menyuruh Saksi WAWAN SUMPENA selaku staf Terdakwa untuk mengambil SPK/KONTRAK fiktif tersebut dari kantor Saksi UNEP HIDAYAT dan mengantarkan dan menyerahkan langsung SPK/KONTRAK fiktif tersebut kepada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI setelah ditandatangani oleh Saksi DHEERANDRA, lalu bersedia memberi jaminan bagi fasilitas kredit PT DJAYA ABADI SORAYA berupa tanah dan bangunan rumahnya yang terletak di Jalan Merkuri Utara XVI no. 8 RT 004 RW 21 Kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, meskipun tahu jaminan tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit di BRI, dengan motivasi mendapatkan keuntungan berupa fee sebesar Rp 25 juta sebulan dan dijanjikan tas *branded*. Selanjutnya peran aktif Terdakwa dalam melancarkan dapat dikabulkannya permohonan pengajuan kredit dari PT DJAYA ABADI SORAYA oleh Saksi DHEERANDRA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI adalah Terdakwa melalui Saksi WAWAN SUMPENA telah mencairkan cek atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan menerima aliran dana ke rekening Terdakwa dengan total dana sebesar Rp 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo tidak bisa dilihat sebagai satu perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri, karena perbuatan Terdakwa saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain dengan perbuatan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, dan Saksi UNEP HIDAYAT sehingga terbentuklah satu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian pertimbangan Majelis tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan teori pidana, dimana Terdakwa selaku pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang merupakan *actus reus* unsur objektifnya sedangkan adanya unsur subjektifnya (mental/niat) dari Terdakwa dalam hal ini adalah yang merupakan *mens rea* sikap batin Terdakwa yang sengaja melakukan perbuatan pidana dan dengan penuh kesadaran;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian dan rumusan perbuatan melawan hukum yang secara spesifik berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pemberian kredit perbankan pada Bank BJB Cabang Tangerang sebagai salah satu BUMD, yang mengalami gagal bayar atau macet yang telah memperkaya diri

Halaman 276 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri maupun memperkaya orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa DJUANNINGSIH bersama dengan saksi DHEERA ALTEZA WIDJAYA sebagai pribadi sekaligus Direktur yang menggunakan subjek hukum korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA dan subjek hukum korporasi CV CAHAYA REZEKY, dan bersama dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pimpinan BJB Cabang Tangerang dan sekaligus sebagai Komisaris di PT DJAYA ABADI SORAYA, serta Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK pengadaan sarana belajar interaktif Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada tahun 2015, yang mana **sejak awal telah merencanakan menggunakan kedua korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA dan korporasi CV CAHAYA REZEKY tersebut untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang tidak pernah ada atau kontrak/SPK Fiktif sebagai dasar persyaratan pengajuan permohonan fasilitas kredit KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang pada tahun 2015 terbukti merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK);**

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA selaku pribadi sekaligus Direktur korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA dan Kuasa Direktur CV CAHAYA REZEKY bersama-sama dengan Komisaris nya sekaligus juga sebagai Pimpinan BJB Cabang Tangerang ketika pengajuan kredit KMKK atas nama Debitur korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada tahun 2015 dan tahun 2016, yaitu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI telah dinyatakan, diadili dan diputus sebagai perbuatan melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK sebagaimana dalam Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg yang kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini kedua saksi tersebut sedang menjalani putusan a quo;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa DJUANNINGSIH ini dihadapkan ke persidangan yang mulia a quo merupakan pengembangan pemeriksaan perkara sebelumnya No. 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg dan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg;

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan NOTA PEMBELAAN/PLEDOOI Penasihat Hukum Terdakwa dan karenanya NOTA PEMBELAAN/PLEDOOI tersebut dinyatakan ditolak atau dikesampingkan karena rumusan pengertian unsur dan uraian fakta*

Halaman 277 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum tersebut di atas telah jelas membuktikan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;*

Menimbang, hal berkenaan pendapat Prof. Dr. Komariah Emong Supardjadja, S.H., dalam bukunya Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 226, mengatakan: "Untuk hilangnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar, secara umum yang harus dilihat apakah suatu perbuatan mempunyai nilai bagi masyarakat dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri".;

Menimbang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan pendapat Prof Dr. Komariah Emong Supardjadja, S.H., tidak ada cukup alasan pembenar guna menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

*Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "**Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;*

## **Ad.3. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menambah kekayaan dari hasil yang diperolehnya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa rumusan syarat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **atau** orang lain **atau** suatu korporasi tersebut bersifat **alternatif**, artinya tidak semuanya harus dibuktikan, namun dibuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri atau

Halaman 278 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah menjadi kaya atau semakin kaya oleh perbuatan TERDAKWA maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya atau tingkat intelektualitasnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan apakah orang lain atau korporasi tersebut menjadi kaya raya, akan tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atau suatu pendapatan atau asset atau yang sebelumnya tidak memiliki kekayaan menjadi bertambah kekayaannya setelah adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)". Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang atau korporasi belum kaya menjadi kaya atau orang atau korporasi yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya."

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, penerapan pembuktian unsur "**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS NATALEGAWA; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara terdakwa HADINEGORO WIJAYA Alias NG KIM HOA; dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara terdakwa YOJIRO KITAJIMA.

Halaman 279 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam perkara ini unsur **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan fakta – fakta persidangan menjadi suatu fakta hukum yang membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain/korporasi atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang sah yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum terjadi penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk mendapatkan uang dari hasil pencairan kredit KMKK atas nama subjek hukum korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY yang dilakukan dengan cara rekayasa dan manipulatif, sebagai berikut :

- Bahwa guna mencari modal awal untuk perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersama dengan saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA bersepakat dengan Terdakwa DJUANNINGSIH untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada Bank BJB Cabang Tangerang. Dasar kontrak/SPK akan dimintakan oleh Terdakwa DJUANNINGSIH kepada Saksi UNEP HIDAYAT, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek DAK/BOS untuk sekolah di Kabupaten Sumedang.
- Bahwa Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI menutupi fakta bahwa dirinya sebenarnya telah diangkat sebagai salah satu Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA.
- Berdasarkan dokumen permohonan kredit, teridentifikasi bahwa beberapa dokumen pokok yang disampaikan oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA merupakan hasil rekayasa.

Halaman 280 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Neraca PT DJAYA ABADI SORAYA, merupakan duplikasi dari neraca CV RANA PUSTAKA yang menjadi dasar analisis kredit di Kantor Cabang Purwakarta.
- Daftar riwayat pekerjaan oleh PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY merupakan hasil rekayasa.
- Berdasarkan hasil penelusuran pada situs *Ipse.sumedangkab.go.id* kedua perusahaan tidak pernah memperoleh proyek dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Dokumen Surat Perjanjian (kontrak/SPK) proyek pengadaan barang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK atas permintaan dan rekomendasi DJUANNINGSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA adalah **kontrak/SPK fiktif** dengan bukti sebagai berikut:
  - a). Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) dari Dinas Pendidikan dicetak menggunakan Kop Dinas yang berbeda dengan Kop surat resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
  - b). Berdasarkan dokumen dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang diketahui bahwa pada tahun 2015 proyek pengadaan peralatan alat multimedia dimenangkan oleh PT Pondok Harapan Gemilang.
- Bahwa persetujuan pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY telah melanggar limit wewenang memutus kredit Pimpinan Cabang untuk fasilitas KMKK sebesar Rp 5 Miliar. Persetujuan kredit untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY seharusnya menjadi kewenangan Pimpinan Wilayah.
- Bahwa persetujuan pemberian kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY oleh Pimpinan Cabang BJB Cabang Tangerang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan fasilitas kredit PT DJAYA ABADI SORAYA. Berdasarkan jabatannya selaku satu Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA, maka keputusan kredit kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dapat digolongkan sebagai pemberian kredit kepada perusahaan pribadi (*conflict of interest*) dan terlibat langsung dalam kegiatan usaha PT DJAYA ABADI SORAYA dengan uraian fakta sebagai berikut:
  - Sejak bulan Maret 2014, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI mulai melakukan pembayaran biaya perpanjangan kredit dan bunga fasilitas KMKK CV RANA PUSTAKA.

Halaman 281 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Juli 2014, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI telah menyetorkan modal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk kegiatan usaha PT DJAYA ABADI SORAYA;
- Tanggal 06 September 2014 Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI melakukan transfer ATM sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke Bank Mandiri a.n PT DJAYA ABADI SORAYA No. Rek 1730055558887
- Tanggal 22 September 2014 Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI diangkat sebagai Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA.
- Berdasarkan pemeriksaan laptop Dinas Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI di KC Purwakarta ditemukan sejak bulan November 2014 beberapa file kegiatan usaha PT DJAYA ABADI SORAYA dalam bidang ATK.
- Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya selaku Direktur PT DJAYA ABADI SORAYA dan Saksi R. ZEHAN RUNA SORAYA tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan akta perusahaan:
  - a. Akta Perjanjian Kredit Fasilitas KMKK a.n PT Djaya Abadi Soraya No. 01 tanggal 02 November 2015 ditandatangani oleh Sdr, Kunto Aji selaku Pemimpin Cabang Tangerang beserta Dheerandra Alteza Widjaya selaku Direktur Utama berdasarkan persetujuan dari Sdri. Raja Zehan Runa Soraya dan Sdr. Rani Soraya selaku Komisaris sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 06 Mei 2013.
  - b. Seharusnya, berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Djaya Abadi Soraya No. 47 tanggal 22 September 2014, maka Sdr. Dheerandra Alteza Widjaya menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 02 November 2015 harus mendapat persetujuan dari Sdri. Raja Zehan Runa Soraya, Sdri Rani Soraya dan Sdr. Kunto Aji selaku Dewan Komisaris PT Djaya Abadi Soraya.
  - c. Akta Perjanjian Kredit fasilitas KMKK a.n CV Cahaya Rezeky No. 852 tanggal 27 November 2015 ditandatangani oleh Sdr. Kunto Aji selaku Pemimpin Cabang Tangerang Surat Kuasa dari Sdr. Parida Husen selaku Komisaris.
  - d. Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 11 tanggal 18 Agustus 2010, Sdri. Parida Husen menjabat sebagai Wakil Direktur CV Cahaya Rezeky.
  - e. Saksi Dheerandra Alteza Widjaya dan Terdakwa Kunto Aji Cahyo Basuki telah menyalahgunakan dana fasilitas kredit a.n PT Djaya Abadi

Halaman 282 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soraya dan CV Cahaya Rezeky dengan total pencairan sebesar Rp8.145.000.000,00.

- Bahwa benar dari proses pengajuan permohonan kredit, analisa kelayakan dan persetujuan pemberian kredit, penyaluran dan pencairan serta penggunaan kredit terjadi penyimpangan Fasilitas KMKK pada Bank BJB Cabang Tangerang tahun 2015 yaitu dokumen yang disampaikan oleh debitur merupakan hasil rekayasa/tidak diakui oleh lembaga penerbit dokumen yaitu Dokumen surat perjanjian (6 buah kontrak) proyek pengadaan barang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT selaku PPK atas permintaan dan rekomendasi dari Terdakwa DJUANNINGSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA adalah **fiktif**. Hal ini sesuai jawaban hasil konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sesuai surat Nomor 900/5924/Disdik/2020 Tanggal 1 Desember 2020 yang antara lain menyatakan :
  - Pada anggaran tahun 2015 dan 2016 tidak menemukan anggaran kegiatan 6 kontrak tersebut
  - Terkait dengan 6 kontrak yang dipertanyakan kamipun tidak menemukan kontrak tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
  - Pengecekan diaplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan di aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tidak ditemukan paket pekerjaan dimaksud
- Bahwa terjadi **benturan kepentingan** (*conflict of interest*) Pemimpin Cabang Bank BJB Tangerang, Saksi KUNTO AJI CHAYO BASUKI dalam menyetujui pencairan kredit yang diajukan oleh Debitur. Diketahui bahwa bahwa Kunto Aji sebenarnya telah diangkat sebagai salah satu Komisaris pada PT Djaya Abadi Soraya.
- Persetujuan pemberian kredit KMKK oleh Pemimpin Cabang BJB Cabang Tangerang kepada PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky, masing-masing sebesar Rp4.500.000.000,00 dan sebesar Rp4.210.000.000,00 telah melampaui batas kewenangan Kepala Cabang kepada debitur dalam satu *group* usaha, yakni sebesar Rp5.000.000.000,00.
- Bahwa Uang hasil pencairan pinjaman PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky seluruhnya tidak dipergunakan sesuai peruntukannya untuk

Halaman 283 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai 6 paket pekerjaan Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Dheerandra Alteza Widjaya, Kunto Aji, Djuanningsih dan pihak-pihak lainnya.

- Berdasarkan transaksi yang tercatat pada rekening giro nomor 0067448715001 pada BJB Cabang Tangerang a.n. PT Djaya Abadi Soraya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	PT Djaya Abadi Soraya
		Rp
2/11/2015	Saldo awal pembukaan rekening	1.025.000
2/11/2015	PENCAIRAN KMKK Pengadaan Sarana Belajar	4.208.000.000
	Dialirkan ke:	
2/11/2015	Provisi KMK Umum	(22.500.000)
2/11/2015	Administrasi	(500.000)
2/11/2015	Trk Dheerandra RTGS BCA untuk PT Menara Jasa Indonesia /Djuanningsih	(2.000.000.000)
2/11/2015	Trk Dheerandra str ke rek R Zehan RS	(750.000.000)
3/11/2015	Pinbuk By Notaris Liz Ambarsari	( 73.500.000)
5/11/2015	Tarik Cek TTN Cecep Ahmad Janda	(500.000.000)
11/11/2015	bubat/ tarik cek oleh wawan sumpena, str ke rek bjb an Djuanningsih	(500.000.000)
11/11/2015	Cek ttn O/ Prihartono Widjanarko	(145.000.000)
20/11/2015	Bubat / ttn o/ rini	(50.000.000)
23/11/2015	Bubat / trk ceq oleh Cecep ahmad	(55.000.000)
26/11/2015	Bjb Garut/tarik ceq o/ Cecep	(50.000.000)
27/11/2015	Kc Tangerang setor tunai o/ yusuf	50.000.000
	<b>Jumlah Penggunaan</b>	<b>4.096.500.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>112.525.0</b>

- Bahwa penyaluran Fasilitas KMKK kedua debitur pada Bank BJB Cabang Tangerang diperoleh fakta berikut:
  - Penggunaan dana atas transaksi pinbuk ke rekening Zehan sebesar Rp 750.000.000,00 adalah:

3-11-2015 Setor ke CV Rana Pustaka sebesar Rp 500.000.000,00

Digunakan secara bertahap Rp 250.000.000,00

Halaman 284 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- e. Penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Cecep sebesar Rp 500.000.000,00 adalah:

5-11-2015 Setor ke **Djuanningsih** sebesar Rp 250.000.000,00

5-11-2015 Setor ke M. Yuyun Istakoni Rp 100.000.000,00

5-11-2015 Diserahkan ke **Kunto Aji** Rp 150.000.000,00

Transaksi yang tercatat pada rekening giro nomor 0067448219001 pada BJB Cabang Tangerang a.n. CV CAHAYA REZEKY adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	CV Cahaya Rezeky Rp
27/11/2015	Saldo awal pembukaan rekening	1.000.000
27/11/2015	PENCAIRAN KMKK pengadaan sarana belajar	3.937.000.000
	Dialirkan ke:	
27/11/2015	Provisi KMK Umum	(21.050.000)
27/11/2015	Administrasi	(500.000)
27/11/2015	Biaya Notaris Liz Ambasari	(62.975.000)
27/11/2015	Tarik Cek o/ Wawan Sumpena /Djuanningsih	(1.500.000.000)
27/11/2015	Kc tangerang/ tarik o/ Cecep	(250.000.000)
27/11/2015	Kc tangerang/ tarik o/ Cecep	(250.000.000)
01/12/2015	Kcp Kadungora/ Gina trfs ke CV Rana Pustaka	(1.000.000.000)
01/12/2015	KCP Kadungora/Tarik Tunai o/Gina	(200.000.000)
01/12/2015	Kc tgr / trk cek tunai Dewanto	(310.000.000)
16/02/2016	Kc tgr / trk cek Dewanto	(250.000.000)
	<b>Jumlah Penggunaan</b>	<b>(3.844.525.000)</b>
	<b>Saldo</b>	<b>93.475.000</b>

- Bahwa penggunaan uang tersebut faktanya sebagai berikut:
  - Penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Wawan sebesar Rp1.500.000.000,00 adalah:

27-11-2015 Setor ke rek **Djuanningsih**, sebesar Rp 1.450.000.000,00

27-11-2015 menurut keterangan Wawan Sumpena diserahkan secara tunai kepada Dheerandra sebesar Rp50.000.000,00.
  - Penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Cecep sebanyak 2 x Rp250.000.000,00 menurut Resume Laporan Hasil Audit Investigasi di KC Tangerang adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-11-2015 Pinbuk ke R. Zehan sebesar Rp 350.000.000,00

27-11-2015 setor ke rek PT Djaya Abadi Soraya Rp 50.000.000,00

27-11-2015 tarik tunai ..... Rp 100.000.000,00

3. Ringkasan aliran dana berdasarkan bukti transaksi bank dan keterangan saksi beserta Resume Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Internal atas penerimaan fasilitas kredit untuk PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ny. Djuanningsih Rp 2.456.000.000,00

Dheerandra Alteza Widjaya Rp 4.244.000.000,00

Kunto Aji Rp 1.060.000.000,00

Biaya bank dan notaris Rp 181.025.000,00

Pembayaran Bunga (Saldo rekening) Rp 203.975.000,00

Jumlah Rp 8.145.000.000,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Yang diterima oleh Djuanningsih :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Dari PT Djaya Abadi Soraya	2.500.000.000,00
Dari CV Cahaya Rezeky	1.450.000.000,00
Terima dari Cecep	250.000.000,00
Meminjamkan kepada Dheerandra	(1.494.000.000,00)
Diserahkan ke Kunto Aji	(250.000.000,00)
Jumlah	<b>2.456.000.000,00</b>

Yang diterima oleh Dheerandra :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Untuk Prihartono Wijanarko	145.000.000,00
Untuk CV Rana Pustaka ( dana PT DAS)	500.000.000,00
Untuk CV Rana Pustaka ( dana CV CR)	1.000.000.000,00
Bayar hutang ke Djuanningsih	1.494.000.000,00
Transfer ke R. Zehan Runa Soraya	600.000.000,00
Cecep	205.000.000,00
Tarik Tunai (Gina)	200.000.000,00
Tarik Tunai (Rini)	50.000.000,00
Terima dari CV Cahayar Rezeky	50.000.000,00
Jumlah	<b>4.244.000.000,00</b>

Yang diterima oleh Kunto Aji :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Diterima dari Djuanningsih	250.000.000,00
Diterima dari Cecep	150.000.000,00
Diterima dari M. Yuyun Istakori	100.000.000,00
Diterima dari Dewanto	310.000.000,00
Diterima dari Dewanto	250.000.000,00
Jumlah	<b>1.060.000.000,00</b>

Halaman 286 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa DJUANINGSIH bersama-sama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR serta Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi UNEP HIDAYAT telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa DJUANINGSIH sebesar Rp 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) dan memperkaya saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR sebesar Rp 4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Bank BJB sebesar Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky pada Bank BJB Cabang Tangerang Tahun 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor : SR-58/PW 30/5/2020 tanggal 29 Desember 2020.

*Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

**Ad 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 menyatakan merubah delik formil Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor menjadi bersifat delik materil, berkenaan dengan kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Kerugian Keuangan Negara tersebut haruslah dipandang secara riil atau nyata (*actual loss*) bukan dari sudut pandang potensial nilai kerugian yang akan dialami (*potential loss*);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**merugikan**” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “**merugikan Keuangan Negara**” sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “**Keuangan Negara**” juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 huruf i, sebagai berikut :

## 1) **Pasal 1 Ayat 1 :**

*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

Halaman 288 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





2) **Pasal 2 :**

*Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:*

- a. *Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. *Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. *Penerimaan Negara;*
- d. *Pengeluaran Negara;*
- e. *Penerimaan Daerah;*
- f. *Pengeluaran Daerah;*
- g. *Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;*
- h. *Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. *Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

3) **Penjelasan Pasal 2 huruf i :**

*Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara / lembaga, atau perusahaan negara / daerah.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dan untuk mempersingkat putusan ini, maka di dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara / Daerah mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk:
  - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
  - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
  - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
  - Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
  - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
  - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
  - Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
  - Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa definisi dan ruang lingkup Keuangan Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dirumuskan secara luas/komprehensif untuk mencegah adanya *loopless* dalam regulasi yang berimplikasi terhadap terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga menganut definisi Keuangan Negara yang luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan historis atas lahirnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sangat jelas adanya keinginan rakyat untuk meletakkan landasan akuntabilitas, profesional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak terjadi berbagai upaya dengan dalih apapun yang berakibat terjadinya Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang No.1 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dan Kerugian Daerah secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama tentang kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian/dituntut pidana;

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, meneliti fakta – fakta di persidangan dan menilai apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau tidak;**

Menimbang, bahwa Bank BJB Cabang Tangerang adalah salah satu Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perseroan Terbatas, dengan bidang usaha di bidang Perbankan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 Tahun 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Popy Kuntari Sutresna, SH., Notaris di Bandung pada tanggal 8 April 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999. Porsi kepemilikan saham Bank BJB, oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sejumlah 38,26%, Pemerintah Daerah Provinsi Banten sejumlah 5,3%, Pemerintah Daerah Kota Kabupaten se-Provinsi Jawa Barat sejumlah 23,61 %, Pemerintah Daerah Kota Kabupaten se-Provinsi Banten sejumlah 7,76 % dan Publik sejumlah 25 %. Dengan demikian sumber dana kredit KMKK dari Bank BJB Cabang Tangerang yang disalahgunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk dalam pengertian Keuangan Negara karena BJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sumber

Halaman 291 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangannya sebagian besar berasal dari APBD Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten di bidang Perbankan.

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001, pengertian perekonomian negara sebagai berikut: “Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat” ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk menganalisis dan mempertimbangkan apakah keuangan yang dikelola oleh BUMN/BUMD yang berbentuk persero termasuk ke dalam pengertian pengelolaan keuangan Negara atau tidak.

Menimbang, bahwa pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan di BUMN menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa uang negara yang dipisahkan pada BUMN secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf (g) yang menyatakan bahwa : “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Menimbang, bahwa sumber kekayaan negara yang berasal dari APBN menunjukan bahwa uang negara tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai uang negara yang bersumber dari APBN. BUMN hanya sebatas mengelolanya tetapi sifat kekayaan negara yang bersumber dari APBN tidak menghilangkan karakteristik sebagai uang negara, meskipun dikelola oleh BUMN Persero. Jadi posisi BUMN dalam perspektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara. Artinya pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara, tidak berubah sifatnya menjadi uang privat.

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek

Halaman 292 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dengan demikian, jika semula uang negara yang dijadikan penyertaan modal dalam BUMN maupun subsidi kepada BUMN bersumber dari APBN, maka dari sisi proses pengguna uang negara tersebut tidak lepas dari kewajiban mempertanggungjawabkan sesuai tugas dan kewenangannya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah memberikan sumbangan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya dan Pasal 2 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN juga adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan historis atas lahirnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sangat jelas adanya keinginan rakyat untuk meletakkan landasan akuntabilitas, professional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak terjadi berbagai upaya dengan dalih apapun yang berakibat terjadinya kerugian negara.

Menimbang, bahwa pemisahan kekayaan negara dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.

Menimbang, bahwa kekayaan negara yang telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgment rules*), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikontruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara dibidang pengawasan tetap berlaku.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa **benar** PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) merupakan Badan Usaha Milik Daerah

Halaman 293 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan bidang usaha perbankan. Dasar Hukum Pendirian Akta Nomor 4 Tahun 1999 dibuat dihadapan Ny. Popy Kuntari Sutresna, S.H. Notaris di Bandung tanggal 8 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999. Kepemilikan saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (38,26 %), Pemerintah Daerah Provinsi Banten (5,3 %), Pemerintah Daerah Kota-Kabupaten se Provinsi Jawa Barat (23,61 %), Pemerintah Daerah Kota-Kabupaten se Provinsi Banten (7,76 %) dan Publik (25 %).

Menimbang, bahwa benar Bank BJB mempunyai Kantor Cabang di Kota Tangerang, yang pada tahun 2015, Pimpinan Cabang dijabat oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 532/SK/DIR-SDM/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Mutasi Jabatan dari Pimpinan Cabang Purwakarta menjadi Pimpinan Cabang Tangerang.

Menimbang, bahwa benar skema kredit KMKK (Kredit Modal Kerja Konstruksi) pada Bank BJB diperuntukkan bagi pemberian modal kerja kepada debitur yang mempunyai piutang pembayaran proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah APBD atau APBN dengan dasar Kontrak/SPK Pekerjaan dari Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga sebagai agunan utama sedangkan agunan berupa fix aset sebagai agunan tambahan dengan batasan plafon 30 % dari nilai kredit yang akan diberikan, sedangkan piutang pembayaran proyek berdasarkan Kontrak/SPK dari Pemerintah menjadi agunan dengan nilai 80 % dari nilai kredit.

Menimbang, bahwa benar Saksi UNEP HIDAYAT, S.Pd.,M.Si Bin KANTA menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang TA. 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang / Pengguna Anggaran nomor: 810/Kep.1414/dikbud/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD,SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sumedang TA.2015.

**Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala uraian dan analisis serta pertimbangan-pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya Majelis ambil alih dan dianggap termuat**

Halaman 294 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan di dalam uraian mengenai unsur ini;**

Menimbang, bahwa penyaluran Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) di Bank BJB Cabang Tangerang adalah bertujuan untuk membiayai proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemerintah yang dananya bersumber dari APBN/APBD. Sebagai dasar utama dapat dicairkannya kredit KMKK adalah harus adanya Kontrak Kerja/SPK Pengadaan Barang dan Jasa dari Dinas Terkait, yang dalam perkara ini yaitu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Dengan demikian karena tujuan KMKK adalah untuk memperoleh kredit modal kerja konstruksi di Dinas Pemerintah, maka pengertian perekonomian negara dalam perkara ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara terpenuhi dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang sah yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan serta telah dibenarkan oleh para saksi, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum berikut.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa DJUANINGSIH bertemu dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA pada sekitar bulan September 2015 di Rumah DJUANINGSIH di Bandung untuk kepentingan mencari modal usaha koperasi sekolah dan untuk menyelesaikan kredit macet CV Rahana Pustaka pada tahun 2014 di Bank BJB Cabang Purwakarta. Pada pertemuan tersebut Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI meminta bantuan modal usaha dan untuk menyelesaikan kredit di Bank BJB Cabang Purwakarta. Dibicarakan juga mengenai rencana usaha pendirian dan mengaktifkan kembali koperasi sekolah yang akan menyediakan ATK dan peralatan sekolah di Kab Sumedang. Koperasi sekolah tersebut nantinya akan disuplai barang dari perusahaan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA yang akan mengambil barang dari Terdakwa DJUANINGSIH;

Menimbang, bahwa Terdakwa DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN telah lama mengenal Saksi UNEP HIDAYAT sebagai PPK pada Dinas Pendidikan Kab Sumedang yang merupakan pemilik beberapa perusahaan yang menjadi rekanan beberapa proyek pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaupaten Sumedang yang PPK nya dijabat oleh Saksi UNEP HIDAYAT. Bahwa Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA sebelumnya telah mengenal Terdakwa DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN sejak

Halaman 295 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010. Terdakwa DJUANINGSIH dan Suaminya DJODI SETIAWAN mengenal Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebagai Pemimpin Cabang BJB Cabang Tangerang dan Adik dari Bupati Bandung Barat. Pada saat bertemu, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI menawarkan untuk kerjasama dengan pendirian Koperasi Sekolah yang nantinya akan menyediakan ATK dan Alat Peraga pendidikan yang menjadi kebutuhan Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Koperasi Sekolah tersebut nantinya akan disuplai oleh perusahaan yang menjadi supplier ATK dan Alat Peraga Pendidikan antara lain dengan menggunakan perusahaan PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky.

Menimbang, bahwa pada tanggal **28 Februari 2017** kedua pinjaman kredit atas nama debitur PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tersebut dinyatakan **macet** dan dihapus-bukukan oleh Bank BJB Cabang Tangerang dengan nilai *oustanding* kredit sebagai berikut:

### Debitur An PT Djaya Abadi Soraya :

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Plafond Kredit	2 November 2015	4.500.000.000,00
Cadangan Bunga IDC	2 November 2015	292.000.000,00
Pencairan Kredit	2 November 2015	<b>4.208.000.000,00</b>
Pembayaran Angsuran		0,00
<b>Outstanding Kredit</b>	28 Februari 2017	<b>4.355.521.518,00</b>
Bunga	28 Februari 2017	658.304.932,00
Jumlah OS kredit plus bunga	28 Februari 2017	<b>5.013.826.550,00</b>

### Debitur An CV Cahaya Rezeky :

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Pencairan Kredit	27 November 2015	4.210.000.000,00
Cadangan Bunga IDC	27 November 2015	273.000.000,00
Pencairan Kredit	27 November 2015	<b>3.937.000.000,00</b>
Pembayaran Angsuran		0,00
<b>Outstanding Kredit</b>	28 Februari 2017	<b>4.043.181.271,00</b>
Bunga	28 Februari 2017	609.435.685,00
Jumlah OS kredit plus bunga	28 Februari 2017	<b>5.013.826.550,00</b>

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan macet pada tanggal 28 Februari 2017, Bank BJB Cabang Tangerang melakukan pendebitan rekening dari saldo dana pada rekening penerimaan kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY. Pendebitan kedua rekening tersebut sebagai pembayaran atas pinjaman kredit yang sumber dananya berasal dari pemindahbukuan (penarikan) dari saldo rekening giro masing-masing debitur sebagai berikut:

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Pembayaran PT Djaya Abadi Soraya	15 September 2017	115.000.000,00
(Pinbuk dari rekening giro	24 Desember 2018	301.295,00

Halaman 296 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0067448715001)		
Sub Jumlah Pembayaran		115.301.295,00
Pembayaran CV Cahaya Rezeky	15 September 2017	95.000.000,00
(Pinbuk dari rekening giro	30 Juni 2018	750.144,00
0067448219001)		
Sub Jumlah Pembayaran		95.750.144,00
Jumlah Pembayaran		<b>211.051.439,00</b>

Nilai pembayaran sebesar Rp 211.051.439,00 berasal dari setoran awal ditambah sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp 206.000.000,00 (Rp 112.525.000,00 + Rp 93.475.000,00) dan pendapatan bunga sebesar Rp 5.051.439,00.

Menimbang, bahwa benar telah terjadi kredit macet pada kedua debitur atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang, telah dilakukan audit oleh Tim Auditor Satuan Pengawas Internal yang dituangkan dalam Laporan Audit Satuan Kerja Audit Internal Bank BJB. Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi No. 005/AI-AF/LHA-INV/2018 April 2020 atas Kasus Penyaluran Fasilitas KMKK & Penyalahgunaan Rek. Um Lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi IKHSAN ZR, dari hasil audit Internal Bank BJB ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi kredit macet pada kedua debitur atas nama subjek hukum korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang, telah dilakukan audit oleh Tim Auditor Satuan Pengawas Internal yang dituangkan dalam Laporan Audit Satuan Kerja Audit Internal Bank BJB. Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi No. 005/AI-AF/LHA-INV/2018 April 2020 Atas Kasus Penyaluran Fasilitas KMKK & Penyalahgunaan Rek. Um Lainnya. Dengan hasil audit sebagai berikut :

## Informasi Debitur dan Kredit **PT DJAYA ABADI SORAYA**

Plafon	Rp 4.500.000.000,00
Tgl. Pencairan	02 November 2015
Jenis Kredit	KMKK Transaksional
Tujuan Penggunaan	Pembiayaan modal kerja untuk pekerjaan/kontrak dengan sumber dana dari APBD/APBN
Jangka Waktu	5 bulan sejak penandatanganan perjanjian Kredit termasuk masa penagihan
Cara Penarikan	Sekaligus sesuai kebutuhan dengan menunjuk pada pemenuhan syarat pencairan kredit
Cara Pengembalian	a. Pokok dibayar proporsional dari setiap tagihan termyn yang dibayarkan b. Bunga dibayarkan setiap bulan dari fasilitas IDC
Jaminan	a. SHM No.1155/Majahlega a.n Ny. Ir. Djuanningsih dengan LT. 144 M2 dan Bangunan 288 M2 beralamat di Jl. Merkuri Utara XVI No. 8 RT.004/21

Halaman 297 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kel. Majahlega Kec. Rancasari Kota Bandung. Diikat APHT peringkat I sebesar Rp 1.728.000.000,00.
	b. Tagihan Termyn diikat dengan Cessie Rp 4.500.000.000,00.

## CV CAHAYA REZEKY

Plafon	Rp 4.210.000.000,00
Tgl. Pencairan	27 November 2015
Jenis Kredit	KMKK Transaksional
Tujuan Penggunaan	Pembiayaan modal kerja untuk pekerjaan/kontrak dengan sumber dana dari APBD/APBN
Jangka Waktu	5 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk masa penagihan
Cara Penarikan	Sekaligus sesuai kebutuhan dengan menunjuk pada pemenuhan syarat pencairan kredit
Cara Pengembalian	a. Pokok dibayar proporsional dari setiap tagihan termyn yang dibayarkan b. Bunga dibayarkan setiap bulan dari fasilitas IDC
Jaminan	a. SHM No. 937/Sukagalih a.n Pipin dengan LT 630 M2 dan bangunan 268 M2 beralamat di Jl. Pahlawan No. 83 A RT.012/04 Ds. Sukagalih Kec. Tarogomg Kidul K. Garut. Diikat APHT peringkat I sebesar Rp4.210.000.000,00 b. Tagihan Termyn diikat dengan Cessie Rp 4.210.000.000,00.

Menimbang, bahwa benar sama sekali tidak pernah ada dilakukan pembayaran angsuran Kredit sesuai Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Debitur PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY dan bahkan setelah dilakukan upaya penagihan juga masih belum dibayarkan hingga akhirnya kredit kedua debitur tersebut dinyatakan macet (collectabilitas 5).

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa DJUANNINGSIH, bersama dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang bersama dengan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR, Saksi DJODI SETIAWAN dan Saksi UNEP HIDAYAT dalam pengajuan permohonan, analisa kelayakan dan pemberian persetujuan penyaluran serta penggunaan dana pencairan kredit KMKK atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan atas nama CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI terlibat langsung dengan pengelolaan perusahaan dengan aktif mengelola keuangan perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan juga menjabat Komisaris PT DJAYA ABADI SORAYA

Halaman 298 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengalami benturan kepentingan (*conflict of interest*); menyalahi limit kewenangan memutus; menggunakan dasar Kontrak/SPK Fiktif; data dan dokumen persyaratan yang direkayasa sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan Bank BJB. Dana pencairan kredit KMKK selanjutnya atas sepengetahuan Saksi tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sebagai Modal Kerja 6 (enam) paket pekerjaan Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, melainkan dipergunakan antara lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa DJUANNINGSIH sendiri sebesar Rp 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), dinikmati oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah); dinikmati oleh saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR sebesar Rp 4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan Kredit diterima PT DJAYA ABADI SORAYA ( <i>Plafond</i> kredit dikurang IDC)	Rp 4.208.000.000,00
Pencairan Kredit diterima CV CAHAYA REZEKY ( <i>Plafond</i> kredit dikurang IDC)	Rp 3.937.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara/c.q. Bank BJB	<b>Rp 8.145.000.000,00</b>

sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang Tahun 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor : SR-58/PW 30/5/2020 tanggal 29 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Majelis tidak terikat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh lembaga BPKP atau lembaga lainnya, tetapi berdasarkan fakta persidangan bahwa BPKP melakukan audit berdasarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fakta hukum, kemudian Ahli dari BPKP juga melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, disamping itu fakta-fakta yang dikemukakan Ahli dari BPKP juga bersesuaian satu sama lain dengan fakta-fakta hasil audit internal Bank BJB yang dilakukan oleh Saksi IKHSAN ZR yang bersesuaian dengan dokumen terkait, dimana fakta hukum bersesuaian satu

Halaman 299 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan Negara yang dikemukakan ahli dari BPKP adalah sesuai fakta persidangan dan karenanya Majelis sependapat;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) dari hasil pencairan kredit yang dilakukan secara melawan hukum yang merupakan kerugian Negara dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas secara melawan hukum dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang merencanakan dan bersepakat mengajukan kredit KMKK di Bank BJB Tangerang yaitu yang terlibat dan berhubungan langsung sebagaimana pertemuan di ayam goreng Suharti di Bandung yaitu sesuai fakta hukum digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DJUANINGSIH sejumlah Rp 2.456.000.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), memperkaya Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sejumlah Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah), dan telah memperkaya Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA alias DERA RANA FEBRIAN bin ADE SUHYAR sejumlah Rp 4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah), sehingga dengan demikian dari awal adanya niat Terdakwa DJUANNINGSIH, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA alias DERA RANA FEBRIAN bin ADE SUHYAR, dan Saksi UNEP HIDAYAT untuk merugikan keuangan negara nyata adanya yaitu merugikan Bank BJB Tangerang dengan tujuan mengambil uang Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) untuk dibagi-dibagikan dan tidak ada niat untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**Ad.5. Unsur “Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” :**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Halaman 300 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu “*strafbaarfeit* atau *delict*”, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik.

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa “**tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan**”. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987 yang memutuskan sebagai berikut: “*Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan” inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)*”. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: ‘Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.’ Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Halaman 301 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: *bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu.* Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa “*walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.*” Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, yaitu sebagai berikut: Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”. Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa awal mula Saksi DHEERANDRA datang bertemu dengan Saksi JODI SETIAWAN suami dari Terdakwa DJUANNINGSIH untuk meminta bantuan kerjasama untuk melaksanakan program usaha Saksi DHEERANDRA yaitu mensuplai kebutuhan rutin kantor/sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, yang kemudian Saksi DHEERANDRA diajak bertemu dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang di Rumah Ayam Goreng Suharti, oleh Saksi DJODI SETIAWAN dan Terdakwa DJUANNINGSIH dan disana juga ada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, dengan maksud Saksi DHEERANDRA untuk membahas tentang koperasi. Saat itu juga Terdakwa DJUANNINGSIH dan suaminya DJODI SETIAWAN memperkenalkan Saksi DHEERANDRA dengan Saksi UNEP HIDAYAT yang saat itu menjabat sebagai PPK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Beberapa waktu Saksi DHEERANDRA diajak ngobrol lagi sama saksi DJODI SETIAWAN untuk mencari solusi pembiayaan, pada waktu itu Saksi DHEERANDRA mengikuti saja arahan dari beliau karena Saksi DHEERANDRA percaya saja dan Pak DJODI SETIAWAN menawarkan Rumahnya yang di jalan

Halaman 302 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merkuri sebagai agunan, dengan meminjam ke Bank BJB Cabang Tangerang karena disana ada Terdakwa KUNTO AJI CAHYO BASUKI.

Menimbang, bahwa setelah beberapa waktu Saksi DHEERANDRA ditelpon dan datang ke kantor Terdakwa DJUANNINGSIH dan disana sudah ada Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, dan disana sudah ada SPK yang langsung diserahkan dari Terdakwa DJUANNINGSIH kepada saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, sedangkan Saksi DHEERANDRA menyiapkan *Company Profile* (CV) perusahaan Saksi DHEERANDRA dan diserahkan kepada Saksi DJODI SETIAWAN. Setelah berkas masuk kemudian pihak bank BJB Cabang Tangerang melakukan survei ke tempat agunan di Jalan Merkuri Bandung dan ke Kantor Terdakwa DJUANNINGSIH di Karawitan, kemudian menunggu keputusan apakah kredit tersebut di ACC/disetujui atau tidak, setelah kredit disetujui kemudian dananya masuk ke rekening Perusahaan kemudian Saksi DHEERANDRA transfer Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Terdakwa DJUANNINGSIH kemudian sisanya ada yang Saksi DHEERANDRA tarik tunai ada juga ditransfer ke rekening lain misalnya untuk sewa tempat dan lainnya, untuk kepentingan usaha Koperasi.

Menimbang, bahwa dana ditarik tunai oleh Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA berupa uang hasil pencairan pinjaman PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY seluruhnya **tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, yang seharusnya** untuk membiayai 6 (enam) paket pekerjaan Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DJUANNINGSIH, Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, dan pihak-pihak lainnya. Transaksi yang tercatat pada rekening giro nomor 0067448715001 pada BJB Cabang Tangerang a.n. PT DJAYA ABADI SORAYA adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	PT Djaya Abadi Soraya
		Rp
2/11/2015	Saldo awal pembukaan rekening	1.025.000
2/11/2015	PENCAIRAN KMKK Pengadaan Sarana Belajar	4.208.000.000
	Dialirkan ke:	
2/11/2015	Provisi KMK Umum	(22.500.000)
2/11/2015	Administrasi	(500.000)
2/11/2015	Trk Dheerandra RTGS BCA untuk PT	(2.000.000.000)

Halaman 303 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Menara Jasa Indonesia /Djuanningsih	
2/11/2015	Trk Dheerandra str ke rek R Zehan RS	(750.000.000)
3/11/2015	Pinbuk By Notaris Liz Ambarsari	( 73.500.000)
5/11/2015	Tarik Cek TTN Cecep Ahmad Janda	(500.000.000)
11/11/2015	bubat/ tarik cek oleh wawan sumpena, str ke rek bjb an Djuanningsih	(500.000.000)
11/11/2015	Cek ttn O/ Prihartono Widjanarko	(145.000.000)
20/11/2015	Bubat / ttn o/ rini	(50.000.000)
23/11/2015	Bubat / trk ceq oleh Cecep ahmad	(55.000.000)
26/11/2015	Bjb Garut/tarik ceq o/ Cecep	(50.000.000)
27/11/2015	Kc Tangerang setor tunai o/ yusuf	50.000.000
	<b>Jumlah Penggunaan</b>	<b>4.096.500.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>112.525.000</b>

Menimbang, bahwa fakta terkait penarikan dana pinjaman PT. DJAYA ABADI SORAYA tersebut diatas, dipergunakan sebagai berikut:

- Penggunaan dana atas transaksi pinbuk ke rekening Zehan sebesar Rp750.000.000,00 adalah:
  - ✓ 3-11-2015 Setor ke CV Rana Pustaka sebesar Rp 500.000.000,00
  - ✓ 3-11-2015 Digunakan secara bertahap Rp 250.000.000,00
- Penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Cecep sebesar Rp500.000.000,00 adalah:
  - ✓ 5-11-2015 Setor ke Djuanningsih sebesar Rp 250.000.000,00
  - ✓ 5-11-2015 Setor ke M. Yuyun Istakoni Rp 100.000.000,00
  - ✓ 5-11-2015 Diserahkan ke Kunto Aji Rp 150.000.000,00

Transaksi yang tercatat pada rekening giro nomor 0067448219001 pada BJB Cabang Tangerang a.n. CV CAHAYA REZEKY adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	CV Cahaya Rezeky
		Rp
27/11/2015	Saldo awal pembukaan rekening	1.000.000
27/11/2015	PENCAIRAN KMKK pengadaan sarana belajar	3.937.000.000
	<u>Dialirkan ke:</u>	
27/11/2015	Provisi KMK Umum	(21.050.000)
27/11/2015	Administrasi	(500.000)
27/11/2015	Biaya Notaris Liz Ambasari	(62.975.000)
27/11/2015	Tarik Cek o/ Wawan Sumpena /Djuanningsih	(1.500.000.000)
27/11/2015	Kc tangerang/ tarik o/ Cecep	(250.000.000)
27/11/2015	Kc tangerang/ tarik o/ Cecep	(250.000.000)
01/12/2015	Kcp Kadungora/ Gina trfs ke CV Rana Pustaka	(1.000.000.000)
01/12/2015	KCP Kadungora/Tarik Tunai o/Gina	(200.000.000)

Halaman 304 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/12/2015	Kc tgr / trk cek tunai Dewanto	(310.000.000)
16/02/2016	Kc tgr / trk cek Dewanto	(250.000.000)
	<b>Jumlah Penggunaan</b>	<b>(3.844.525.000)</b>
	<b>Saldo</b>	<b>93.475.000</b>

Menimbang, bahwa fakta terkait penarikan dana pinjaman CV. CAHAYA REZEKI tersebut diatas dipergunakan sebagai berikut:

a. Penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Wawan sebesar Rp1.500.000.000,00 adalah:

- ✓ 27-11-2015 Setor ke rek **Djuanningsih**, sebesar Rp 1.450.000.000,00
- ✓ 27-11-2015 menurut keterangan Wawan Sumpena diserahkan secara tunai kepada Dheerandra sebesar Rp50.000.000,00.

b. Penggunaan dana atas transaksi penarikan cek oleh Cecep sebanyak 2 x Rp250.000.000,00 menurut Resume Laporan Hasil Audit Investigasi di KC Tangerang adalah:

- ✓ 27-11-2015 Pinbuk ke R. Zehan sebesar ..... Rp 350.000.000,00
- ✓ 27-11-2015 setor ke rek PT Djaya Abadi Soraya Rp 50.000.000,00
- ✓ 27-11-2015 tarik tunai ..... Rp 100.000.000,00

Ringkasan aliran dana yang diterima para pihak berdasarkan bukti transaksi bank dan keterangan saksi beserta Resume Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Internal atas penerimaan fasilitas kredit untuk PT Djaya Abadi Soraya dan CV Cahaya Rezeky dapat dijelaskan sebagai berikut:

✓ Ny. Djuanningsih	Rp 2.456.000.000,00
✓ Dheerandra Alteza Widjaya	Rp 4.244.000.000,00
✓ Kunto Aji	Rp 1.060.000.000,00
✓ Biaya bank dan notaris	Rp 181.025.000,00
✓ Belum teridentifikasi (Saldo rekening)	Rp 203.975.000,00
Jumlah	Rp 8.145.000.000,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Yang diterima oleh Djuanningsih :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Dari PT Djaya Abadi Soraya	2.500.000.000,00
Dari CV Cahaya Rezeky	1.450.000.000,00
Terima dari Cecep	250.000.000,00
Meminjamkan kepada Dheerandra	(1.494.000.000,00)
Diserahkan ke Kunto Aji	(250.000.000,00)
Jumlah	<b>2.456.000.000,00</b>

Yang diterima oleh Dheerandra :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Untuk Prihartono Wijanarko	145.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk CV Rana Pustaka ( dana PT DAS)	500.000.000,00
Untuk CV Rana Pustaka ( dana CV CR)	1.000.000.000,00
Bayar hutang ke Djuanningsih	1.494.000.000,00
Transfer ke R. Zehan Runa Soraya	600.000.000,00
Cecep	205.000.000,00
Tarik Tunai (Gina)	200.000.000,00
Tarik Tunai (Rini)	50.000.000,00
Terima dari CV Cahayar Rezeky	50.000.000,00
Jumlah	<b>4.244.000.000,00</b>

Yang diterima oleh Kunto Aji Cahyo Basuki :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Diterima dari Djuanningsih	250.000.000,00
Diterima dari Cecep	150.000.000,00
Diterima dari M. Yuyun Istakori	100.000.000,00
Diterima dari Dewanto	310.000.000,00
Diterima dari Dewanto	250.000.000,00
Jumlah	<b>1.060.000.000,00</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah ada perbuatan Terdakwa DJUANNINGSIH bersama dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pimpinan BJB Cabang Tangerang dan sekaligus Komisaris PT. DJAYA ABADI SORAYA, dan saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA selaku Direktur PT. DJAYA ABADI SORAYA dan selaku (Pengelola) CV. CAHAYA REZEKI, serta Saksi UNEP HIDAYAT sebagai pihak yang menyiapkan Kontrak/SPK, administrasi permohonan kredit dan agunan jaminan kredit.

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa DJUANNINGSIH bersama dengan saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI selaku Pemimpin BJB Cabang Tangerang dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR serta Saksi UNEP HIDAYAT dalam pengajuan permohonan, analisa kelayakan dan pemberian persetujuan penyaluran serta penggunaan dana pencairan kredit KMKK atas nama PT.DJAYA ABADI SORAYA dan atas nama CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI terlibat langsung dengan pengelolaan perusahaan dengan aktif mengelola keuangan perusahaan PT DJAYA ABADI SORAYA dan juga menjabat Komisaris PT.DJAYA ABADI SORAYA sehingga mengalami benturan kepentingan (*conflict of interest*); menyalahi limit kewenangan memutus; menggunakan dasar Kontrak/SPK Fiktif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi UNEP HIDAYAT atas permintaan Terdakwa DJUANNINGSIH sesuai kesepakatan bersama

Halaman 306 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA; data dan dokumen persyaratan yang direkayasa sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan Bank BJB. Dana pencairan kredit KMKK selanjutnya **tidak dipergunakan sesuai peruntukannya** sebagai Modal Kerja 6 (enam) paket pekerjaan Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, melainkan dipergunakan antara lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa DJUANNINGSIH sendiri sebesar Rp 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dinikmati oleh Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah); dan oleh saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA Alias DERA RANA FEBRIAN Bin ADE SUHYAR sebesar Rp 4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah).

dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan Kredit diterima PT Djaya Abadi Soraya (Plafond kredit dikurang IDC)	Rp 4.208.000.000,00
Pencairan Kredit diterima CV Cahaya Rezeky (Plafond kredit dikurang IDC)	Rp 3.937.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara/c.q. Bank BJB	<b>Rp 8.145.000.000,00</b>

sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang Tahun 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor : SR-58/PW 30/5/2020 tanggal 29 Desember 2020.

Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian dari penyertaan, sedangkan pengertian penyertaan adalah : “apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk dari penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta “: “syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta dan kerjasama dalam tindak pidana harus secara phisik ;

Menimbang, bahwa dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan

Halaman 307 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana, meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari pembuktian unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain serta unsur merugikan keuangan Negara sebagaimana pertimbangan diatas, telah nyata bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini dikarenakan adanya peranan Terdakwa selaku orang yang memfasilitasi, mempertemukan, memberikan jaminan serta mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen plegen), dimana berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang sudah direncanakan dan merupakan modus operandi untuk mendapatkan sejumlah uang secara melawan hukum dari dana Bank BJB Cabang Tangerang, perbuatan mana yang telah diketahui secara sadar sebelumnya oleh Terdakwa DJUANNINGSIH, setelah dana cair Terdakwa DJUANNINGSIH yang notabene bukanlah Debitur Bank BJB Cabang Tangerang, justeru malah menguasai pencairan uang kredit dari PT DJAYA ABADI SORAYA tersebut via cek yang dicairkan oleh Saksi WAWAN SUMPENA dan mengalir ke rekening Terdakwa DJUANNINGSIH sebesar Rp 2.456.000.000,00, dan tidak melakukan pembayaran sehingga kredit gagal bayar dan macet. Selain kepada Terdakwa DJUANNINGSIH, dana kredit KMKK yang sudah cair tersebut digunakan secara melawan hukum dibagi-bagi oleh para pihak yang bersepakat di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti secara bersama-sama yaitu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sebesar Rp 1.060.000.000,00 dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA sebesar Rp 4.244.000.000,00 dan berdasarkan fakta hukum tidak ada yang dipergunakan sama sekali untuk pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai dasar pemberian kredit dari Bank BJB Tangerang, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi UNEP HIDAYAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan pada saat itu Terdakwa DJUANNINGSIH mengetahui dan menyadarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa DJUANNINGSIH bersama-sama dengan Saksi

Halaman 308 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, dan Saksi UNEP HIDAYAT yang terlibat adalah sesuai peranannya masing-masing dan berhubungan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama yaitu disetujuinya dan diperolehnya sejumlah uang dari pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari Bank BJB Cabang Tangerang pada tahun 2015 dengan tujuan untuk dinikmati dan dibagi-bagikan secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama-sama dengan pihak lainnya, meskipun tindakan pelaksanaan dari masing-masing tidak memenuhi semua unsur - unsur tindak pidana dan jikapun tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama yaitu terbayarnya dana Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dengan tujuan untuk dibagi-bagikan dan tidak ada niat untuk digunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk membiayai proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, perbuatan melawan hukum tersebut turut serta telah direalisasikan oleh Terdakwa secara bersama-sama sehingga melanggar aturan yang berlaku, hal ini bila dikaitkan dengan syarat " turut serta melakukan " sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, dengan demikian maka Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledooinya pada halaman 107 – 110 menyatakan intinya bahwa Terdakwa DJUANNINGSIH tidak memahami atas perbuatan hukum yang akan ditimbulkannya, Terdakwa hanya memandang perbuatan tersebut perbuatan biasa yang lazim dilakukan di dalam kegiatan kredit perbankan. Terdakwa tidak terlibat langsung dalam perjanjian kredit tersebut, terbukti dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam perjanjian kredit tidak ada nama Terdakwa. Benar Terdakwa menerima hasil pencairan kredit dari Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, yang didasari oleh agunan milik Terdakwa. Namun apabila dipandang perbuatan Terdakwa itu semata-mata sikap batin dari Terdakwa untuk membantu memberikan modal usaha menjalankan koperasi ATK dan Alat peraga kepada Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, tidak ada niatan untuk melakukan tindak kejahatan. Terdakwa memandang perbuatannya sebagai perbuatan yang lazim dilakukan dalam perbankan, sehingga tidak ada peran Terdakwa yang terlibat langsung dari awal sampai akhir kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa lah yang melaporkan awal mulanya kejadian ini dan hal tersebut membuktikan Terdakwa tidak memiliki niat jahat.

Halaman 309 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpijak dari perbuatan tersebut, tidak ada perbuatan Terdakwa yang membuat kejahatan ini menjadi sempurna. Kesepakatan Terdakwa adalah untuk menjalankan koperasi ATK dan alat peraga, sehingga sesungguhnya tidak ada niat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kredit terkait perkara ini, sehingga tidak ada sesungguhnya niat jahat/men rea dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kredit ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, keterangan Ahli didukung oleh bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang sah yang diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan, sesuai dan cocok satu sama lain, membuktikan bahwa Terdakwa sangat berperanan atas sempurnanya tindak pidana dalam perkara ini, mulai dari menginisiasi, mempertemukan, menghubungi pihak-pihak yang terkait sebagai pelaku tindak pidana ini, yaitu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, Saksi UNEP HIDAYAT dan bahkan bersedia memberikan jaminan bagi fasilitas kredit atas nama debitur PT DJAYA ABADI SORAYA berupa tanah dan bangunan rumah seluas 144 m2 yang terletak di Jalan Merkuri Utara XVI Nomor 8 RT 004 RW 21 Kelurahan Majahlega, Kecamatan Rancasari Kota Bandung sesuai SHM No. 1155/Majahlega tanggal 31 Januari 1995 atas nama Ir. DJUANNINGSIH, dan rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perbuatan saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI, Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA, dan Saksi UNEP HIDAYAT, sehingga perbuatan Terdakwa DJUANNINGSIH tersebut tidak dapat dipandang dan dinilai secara terpisah dan sendiri-sendiri dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang saling menyempurnakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis berpendapat semua unsur-unsur dakwaan primair sudah terpenuhi maka Terdakwa DJUANNINGSIH dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dimana dalam pembuktian unsur-unsur tersebut diatas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam perkara ini secara melawan hukum dilakukan dengan sengaja dan merupakan modus operandi untuk mendapatkan sejumlah uang melalui pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada Bank BJB Cabang Tangerang pada tahun 2015. Tidak ditemukan

Halaman 310 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta hukum pembuktian unsur-unsur dakwaan primair suatu kekuatan kekuasaan yang memaksa (*overmacht*) Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yang bersifat *relative* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHPidana. Begitupun mengenai berapa kerugian keuangan negara dalam perkara ini juga sudah dibuktikan dan terpenuhi dalam pembuktian unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka apa yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya untuk membebaskan Terdakwa tidak berdasar hukum. Oleh sebab itu harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.** Oleh karena Dakwaan *Primair* tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis memandang tidak perlu lagi menguraikan pembuktian Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai mengenai dakwaan yang terbukti dalam perkara ini yaitu dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair tetapi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam nota pembelaannya bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim sebagaimana : Nota pembelaan Terdakwa halaman 117 – 118, berdasarkan alasan dan argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan pada halaman 106 sampai dengan halaman 117, oleh sebab itu maka Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan menyatakan Terdakwa DJUANNINGSIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*ontslaag van alle*

Halaman 311 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rechtsvelvolging*) atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan diatas terhadap semua unsur-unsur dakwaan primair sudah terpenuhi maka Terdakwa sudah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, karenanya Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa membayar Uang Pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak

Halaman 312 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa kredit KMKK dari Bank BJB Cabang Tangerang yang diberikan kepada subjek hukum korporasi sebagai debitur yaitu PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY sama sekali tidak pernah dilakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana perjanjian kredit yang disepakati antara Bank BJB Cabang Tangerang sebagai kreditur dengan subjek hukum korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY sebagai debitur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diuraikan ringkasan aliran dana yang diterima para pihak berdasarkan bukti transaksi bank dan keterangan saksi beserta Resume Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Internal atas penerimaan fasilitas kredit untuk PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY dapat dijelaskan sebagai berikut:

✓ Ny. Djuanningsih	Rp 2.456.000.000,00
✓ Dheerandra Alteza Widjaya	Rp 4.244.000.000,00
✓ Kunto Aji	Rp 1.060.000.000,00
✓ Biaya bank dan notaris	Rp 181.025.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Belum teridentifikasi (Saldo rekening)

Rp 203.975.000,00

## Jumlah

Rp 8.145.000.000,00

Dengan rincian sebagai berikut:

### Yang diterima oleh Djuanningsih :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Dari PT Djaya Abadi Soraya	2.500.000.000,00
Dari CV Cahaya Rezeky	1.450.000.000,00
Terima dari Cecep	250.000.000,00
Meminjamkan kepada Dheerandra	(1.494.000.000,00)
Diserahkan ke Kunto Aji	(250.000.000,00)
Jumlah	2.456.000.000,00

### Yang diterima oleh Dheerandra :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Untuk Prihartono Wijanarko	145.000.000,00
Untuk CV Rana Pustaka ( dana PT DAS)	500.000.000,00
Untuk CV Rana Pustaka ( dana CV CR)	1.000.000.000,00
Bayar hutang ke Djuanningsih	1.494.000.000,00
Transfer ke R. Zehan Runa Soraya	600.000.000,00
Cecep	205.000.000,00
Tarik Tunai (Gina)	200.000.000,00
Tarik Tunai (Rini)	50.000.000,00
Terima dari CV Cahayar Rezeky	50.000.000,00
Jumlah	4.244.000.000,00

### Yang diterima oleh Kunto Aji Cahyo Basuki :

Nama Penerima Dana	Jumlah (Rp)
Diterima dari Djuanningsih	250.000.000,00
Diterima dari Cecep	150.000.000,00
Diterima dari M. Yuyun Istakori	100.000.000,00
Diterima dari Dewanto	310.000.000,00
Diterima dari Dewanto	250.000.000,00
Jumlah	1.060.000.000,00

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 kedua pinjaman kredit atas nama debitur PT DJAYA ABADI SORAYA dan CV CAHAYA REZEKY tersebut dinyatakan macet dan dihapus-bukukan oleh Bank BJB Cabang Tangerang dengan nilai *oustanding* kredit sebagai berikut:

### Debitur Atas nama PT Djaya Abadi Soraya:

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Plafond Kredit	2 November 2015	4.500.000.000,00
Cadangan Bunga IDC	2 November 2015	292.000.000,00
Pencairan Kredit	2 November 2015	4.208.000.000,00
Pembayaran Angsuran		0,00
<b>Outstanding Kredit</b>	28 Februari 2017	<b>4.355.521.518,00</b>
Bunga	28 Februari 2017	658.304.932,00
Jumlah OS kredit plus bunga	28 Februari 2017	5.013.826.550,00

Halaman 314 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Debitur Atas nama CV Cahaya Rezeky:

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Pencairan Kredit	27 November 2015	4.210.000.000,00
Cadangan Bunga IDC	27 November 2015	273.000.000,00
Pencairan Kredit	27 November 2015	<b>3.937.000.000,00</b>
Pembayaran Angsuran		0,00
<b>Outstanding Kredit</b>	28 Februari 2017	<b>4.043.181.271,00</b>
Bunga	28 Februari 2017	609.435.685,00
Jumlah OS kredit plus bunga	28 Februari 2017	<b>5.013.826.550,00</b>

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan macet pada tanggal 28 Februari 2017, Bank BJB Cabang Tangerang melakukan pendebitan rekening atas nama subjek hukum korporasi dari saldo dana pada rekening penerimaan kredit atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan atas nama CV CAHAYA REZEKY. Pendebitan kedua rekening tersebut sebagai pembayaran atas pinjaman kredit yang sumber dananya berasal dari pemindah-bukuan (penarikan) dari saldo rekening giro masing-masing debitur sebagai berikut:

Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
Pembayaran PT Djaya Abadi Soraya (Pinbuk dari rekening giro 0067448715001)	15 September 2017	115.000.000,00
	24 Desember 2018	301.295,00
Sub Jumlah Pembayaran		115.301.295,00
Pembayaran CV Cahaya Rezeky (Pinbuk dari rekening giro 0067448219001)	15 September 2017	95.000.000,00
	30 Juni 2018	750.144,00
Sub Jumlah Pembayaran		95.750.144,00
Jumlah Pembayaran		<b>211.051.439,00</b>

Nilai pembayaran yang berasal dari pendebitan rekening atas nama subjek hukum korporasi PT DJAYA ABADI SORAYA dan atas nama subjek hukum korporasi CV CAHAYA REZEKY yang menjadi bagian dari kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp 211.051.439,00 berasal dari setoran awal ditambah sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp 206.000.000,00 (Rp112.525.000,00 + Rp 93.475.000,00) dan pendapatan bunga sebesar Rp 5.051.439,00.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta hukum kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa DJUANNINGSIH, saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA dan saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Banten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA dan CV. CAHAYA REZEKY pada Bank BJB Cabang Tangerang Tahun 2015 Nomor : SR-58/PW 30/5/2020 tanggal 29 Desember 2020, dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut yang diperoleh dan dipergunakan oleh Terdakwa DJUANNINGSIH secara melawan hukum dalam perkara ini adalah sejumlah Rp 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus limapuluh enam juta rupiah). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap Terdakwa dalam perkara aquo dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sejumlah Rp 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus limapuluh enam juta rupiah), karena Terdakwa telah memperoleh sesuatu dari perbuatannya ;

Menimbang, sesuai fakta hukum persidangan bahwa selain Terdakwa dari kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah), sisa kerugian keuangan Negara telah dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak lainnya yang melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam perkara ini yaitu sebanyak yang diperolehnya dan dinikmatinya masing-masing secara melawan hukum, sesuai fakta persidangan sebagai berikut :

1. Diperoleh dan dinikmati oleh saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA sejumlah Rp 4.244.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
2. Diperoleh dan dinikmati oleh saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sejumlah Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enampuluh juta rupiah) ;

Menimbang, sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa DJUANNINGSIH telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sebanyak yang diperoleh dan dinikmatinya sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yaitu barang bukti No. 71 (tujuh puluh satu) uang sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), barang bukti No.72 (tujuh puluh dua) uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan barang bukti No. 87 (delapan puluh tujuh) uang sejumlah Rp. 156.000.000,00 (seratus limapuluh enam juta rupiah) yang telah disetorkan ke Bank BRI No. Rekening RPL 020 Kejati Banten No.Rekening 0084-01-003441-30-8 dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan aquo;

Menimbang, sesuai fakta persidangan terungkap bahwa Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI sesuai barang bukti No. 70 (tujuh puluh) uang sejumlah Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) telah dibayarkan oleh

Halaman 316 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI (Terpidana dalam perkara No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg yang telah berkekuatan hukum tetap) yang telah disetorkan ke Bank BRI No. Rekening RPL 020 Kejati Banten No.Rekening 0084-01-003441-30-8 dan kemudian dititipkan pada rekening GIRO BRI dengan nomor rekening 0120-01-002855-30-4 atas nama RPL 127 Kejari Kota Tangerang senilai Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) telah diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk dan atas nama Terpidana KUNTO AJI CAHYO BASUKI;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa DJUANNINGSIH telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebagaimana barang bukti No. 71, 72 dan 87 yang telah disita secara sah oleh Penuntut Umum diatas, tidaklah menghapuskan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa DJUANNINGSIH sehingga tetap harus dikenakan hukuman pidana karena berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “ Dalam hal Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sehingga Terdakwa ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam perbuatan pidana a quo tetaplah harus dikenakan hukuman pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledooi nya halaman 113 – 114 mengenai perhitungan uang pengganti menyatakan permohonan apabila ada lebih bayar dalam memberikan dan/atau menyerahkan Uang Pengganti sebagai yang dihitung kerugian Negara, Terdakwa mohon untuk lebih bayar tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledooi Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat dan tidak dapat mengabulkannya karena menurut hemat Majelis mengenai nilai lelang jaminan tersebut yang didasarkan pada nilai *appraisal* senilai Rp 1.300.000.000,00 yang diklaim sebagai nilai untuk mengurangi Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk pengurangan Uang Pengganti, karena jaminan tersebut adalah merupakan jaminan hutang atas nama Debitur PT DJAYA ABADI SORAYA kepada BJB Cabang Tangerang yang hingga saat ini masih dalam keadaan macet dan hasil pelelangan jaminan tersebut apabila terjual akan dimasukkan sebagai

Halaman 317 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban debitur PT DJAYA ABADI SORAYA kepada BJB Cabang Tangerang, sesuai barang bukti nomor urut 58, yaitu Perjanjian Kredit antara PT DJAYA ABADI SORAYA dengan BJB Cabang Tangerang No. 01 tanggal 2 November 2015. Atas dasar hal tersebut, maka hasil lelang jaminan tersebut apabila terjual nantinya tidak dapat dipandang sebagai nilai untuk pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa DJUANNINGSIH dalam perkara a quo, karenanya Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tentang kelebihan bayar Uang Pengganti tersebut harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini tidaklah bermaksud semata-mata untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk mencegah supaya perbuatan serupa tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat di Kota Tangerang, dan yang terpenting untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat umumnya dan negara serta bagi lembaga perbankan khususnya, supaya Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) tidak disalahgunakan oleh Pejabat/Oknum internal Perbankan dan supaya penggunaan Kredit KMKK yang dikucurkan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya yaitu benar - benar dipergunakan sebagai modal kerja pengadaan di Dinas Pendidikan, sehingga tujuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) tercapai dan tepat sasaran dan tidak ada pembiaran untuk digunakan secara melawan hukum dimasa yang akan datang oleh siapapun dan pihak manapun ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana dan dengan tidak mengurangi independensi dan kewenangan Majelis dalam memutus perkara ini, Majelis juga berpendapat untuk memenuhi Azas Keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat serta negara maka perlu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sejumlah Rp. 8.145.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) termasuk kategori sedang, Pasal 6 ayat 1 huruf c ;
2. Bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara ini kategori sedang, dimana Terdakwa memiliki peran sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, Pasal 9 huruf a angka 2;
3. Bahwa aspek dampak perbuatan Terdakwa kategori tinggi, karena pengadaan sama sekali tidak ada dan tidak dapat dimanfaatkan, Pasal 8 huruf b angka 2;

Halaman 318 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Aspek keuntungan Terdakwa sedang yaitu sejumlah Rp 2.456.000.000,00 / Rp 8.145.000.000,00 = 0,30 (30 Persen), Pasal 9 huruf c angka 1;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah *extra ordinary crime* yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasannya, maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini tidaklah bermaksud semata-mata untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, melainkan bertujuan untuk mencegah supaya perbuatan serupa tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat di Kota Tangerang khususnya, dan yang terpenting untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat umumnya dan negara serta bagi lembaga perbankan secara spesifik, supaya Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang bekerjasama dengan Pejabat/Oknum internal Perbankan dan supaya penggunaan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) yang dikucurkan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya yaitu benar - benar dipergunakan sebagai modal kerja pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang khususnya dan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah yang menggunakan dana APBN/APBD secara umum, sehingga tujuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) tercapai dan tepat sasaran dan tidak ada pembiaran untuk digunakan secara melawan hukum dimasa yang akan datang oleh siapapun dan pihak manapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 69 (enampuluh sembilan), nomor urut 73 (tujuh puluh tiga) sampai dengan nomor urut 86 (delapan puluh enam) dan barang bukti nomor urut 88 (delapan puluh delapan) yang masih diperlukan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa korporasi atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dan korporasi CV CAHAYA REZEKY;

Halaman 319 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 70 telah diputus dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar Uang Pengganti yang dibebankan kepada KUNTO AJI CAHYO BASUKI, dan barang bukti nomor urut 71, 72 dan 87 telah dituntut dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa DJUANNINGSIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJUANNINGSIH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, yaitu Saksi KUNTO AJI CAHYO BASUKI dan Saksi DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menderita penyakit yang cukup serius dan perlu perawatan;
- Terdakwa telah mengganti kerugian keuangan Negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama maksimum sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 320 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJUANNINGSIH BINTI ACE SUHARI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DJUANNINGSIH BINTI ACE SUHARI (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 2.456.000.000,00 ( dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum senilai Rp.2.456.000.000,-(dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) merupakan pembayaran Uang Pengganti oleh Terdakwa;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 2 (dua) lembar copy kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor: 591/SK/DIR-SDM/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengukuhan sebagai Pegawai Tetap An. Novan Novriandi sebagai Staf Cabang Tangerang;
  2. 2 (dua) lembar copy legalisir kutipan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor: 001/SK/TNG-SDM/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Mutasi Internal An. Anisya Rahmawati dari Customer Servis KCP Sepatan ke Teller Cabang Tangerang;
  3. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit dari CV. Cahaya Rezeky Nomor: 027/CR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Cab Tangerang;

Halaman 321 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar susunan pengurusan perusahaan CV. Cahaya Rezeky;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan komanditer tanggal 26 Oktober 2015;
6. 1 (satu) bundel asli CV Company Profile CV. Cahaya Rezeky;
7. 1 (satu) lembar copy legalisir surat keterangan terdaftar Nomor: Pem-0004195ER/WPJ.09/KP.1603/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dari dari Kantor Pajak;
8. 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. Cahaya Rezeky dari Pemerintah Kabupaten Garut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tanggal 23 Agustus 2011;
9. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/37/036-SIUP/IZ/BPMPT/2013 tanggal 16 Agustus 2013 an. CV Cahaya Rezeky;
10. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Izin Nomor: 503/1072/988-IG/IZ/BPMPT/2013 tentang Izin Gangguan tanggal 19 Agustus 2013;
11. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan dan Kuasa Pendebetan rekening An. R. Zehan Runa Soraya tanggal 27 Nopember 2015;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Dewan Komisaris Cv. Cahaya Rezeky tanggal 27 Nopember 2015;
13. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cahaya Rezeky No. 11;
14. 2 (dua) lembar asli surat Keterangan No. 29/Not/Ket/XII/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dari Notaris Liz Ambarsari Amir,SH.,M.Kn;
15. 2 (dua) lembar asli surat Bank BJB Nomor: 519/Tng-Admkrd/2015 tanggal 11 Nopember 2015 Perihal Pengantar Pengikatan Kredit yang ditujukan kepada Notaris Liz Ambarsari Amir, SH.,M.Kn;
16. 1 (satu) bundel asli salinan perjanjian Kredit Nomor 852 tanggal 27 Nopember 2015;
17. 1 (satu) bundel copy legalisir copy Buku Tanah No 937;
18. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/216/II/DB/1999 tanggal 23 Desember 1999;
19. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Cassie No.853 tanggal 27 Nopember 2015;
20. 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 854/2015 tanggal 27 Nopember 2015;
21. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit Bank BJB Nomor: 150/MAK-KOM/2015 tanggal 10 Nopember 2015;

Halaman 322 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel asli Kronologis Fasilitas Kredit An. PT. Djaya Abadi Soraya dan CV. Cahaya Rezeky;
23. 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatandak Bidang Pendidikan SMK dengan CV. Cahaya Rezeky Nomor: 03/SP(K)/PPK/DAK-DIK-MEN/SMK/DISDIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
24. 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar dengan CV. Cahaya Rezeky Nomor: 05/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.03/DIKBUD/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
25. 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar dengan CV. Cahaya Rezeky Nomor: 09/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.07/DIKBUD/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit dari PT. Djaya Abadi Soraya Nomor: 017/SP-Kred/ECA/V/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal permohonan Pencairan Kredit Sekaligus yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Tangerang;
27. 1 (satu) bundel asli CV Company Profile PT. Djaya Abadi Soraya;
28. 1 (satu) lembar copy legalisir surat keterangan Domicili Perusahaan Nomor: 51/DP/Kel.Mjlg/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari Kantor Camat Rancasari;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0002812ER/WPJ.09/KP.0103/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Kantor Pelayanan Pajak;
30. 1 (satu) lembar asli Kartu HERREGISTRASI IG/ITU Nomor: 503/IG-5659/BPPT tanggal 16 Juli 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
31. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Ijin Walikota Bandung Nomor: 503/IG-5669/BPPT tanggal 16 Juli 2013;
32. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/0-3-5020-BPPT tanggal 16 Juli 2013;
33. 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 4 Desember 2013;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Kuasa Pendebetan rekening tanggal 2 Nopember 2015;

Halaman 323 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Djaya Abadi Soraya tanggal 26 Oktober perihal Pengajuan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Kota Tangerang;
36. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Djaya Abadi Soraya No 1 tanggal 6 Mei 2013;
37. 1 (satu) bundel copy legalisir sertifikat No 1155 an. Suparno;
38. 1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 3 Tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris LIZ Ambarsari Amir, SH.,M.Kn;
39. 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04892/2016;
40. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomr: 46/2016 tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh PPAT DUDI WAHYUDI, SH;
41. 1 (satu) bundel salinan Cassie Nomor 02 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris LIZ Ambarsari Amir, SH.,M.Kn;
42. 1 (satu) bundel asli Neraca PT Djaya Abadi Soraya Pengadaan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan dasar;
43. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Rating Fasilitas Korporasi tanggal 20 Oktober 2015;
44. 1 (satu) bundel asli Compliance Sheet Permohonan kredit/ Pembiayaan PT. Djaya Abadi Soraya senilai Rp 4.500.000.000,00;
45. 1 (satu) bundel asli MEMO Nomor: 398/MEM-KOM/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari Pimpinan Nagian Pemasaran kepada Branch Manager perihal Penarikan Fasilitas Kredit KMKK PT. Djaya Abadi Soraya;
46. 1 (satu) bundel asli surat dari Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 936/Tng-Kom/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Kontrak yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
47. 1 (satu) bundel asli surat dari Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 937/Tng-Kom/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Kontrak yang ditujukan kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
48. 1 (satu) bundel asli surat dari Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 938/Tng-Kom/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Kontrak yang ditujukan kepada PPK/PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;

Halaman 324 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pencairan Kredit (Non Tunai) tanggal 2 Nopember 2015 senilai Rp. 4.500.000.000,00 dari bank BJB Cabang Tangerang kepada PT. Djaya Abadi Soraya;
50. 1 (satu) bundel copy Kronologis Fasilitas Kredit An. PT. Djaya Abadi Soraya dan CV. Cahaya Rezeky;
51. 1 (satu) bundel copy Risalah Lelang Nomor: 1441/30/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
52. 1 (satu) bundel asli EXECUTIVE SUMMARY MEMORANDUM ANALISA KREDIT (MAK) nomor: 135/MAK-KOM/2015 tanggal 25 Oktober 2015;
53. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kredit Nomor: 135/KK-KOM/2015 tanggal 25 Oktober 2015;
54. 1 (satu) bundel asli surat Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 463/Tng-AdmKrd/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit kepada Direktur PT. Djaya Abadi Soraya;
55. 1 (satu) lembar Kwitansi Notaris LIZ Ambarsari Amir, SH.,M.Kn sebesar Rp. 73.500.000 dari PT.Djaya Abadi Soraya;
56. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 01/Not/Ket/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
57. 2 (dua) lembar asli Surat Bank BJB Cabang Tangerang Nomor: 464/Tng-AdmKrd/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
58. 1 (satu) bundel salinan Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 2 Nopember 2015;
59. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) dengan PT. Djaya Abadi Soraya Nomor: 06/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.04/DIKBUD/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
60. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) dengan PT. Djaya Abadi Soraya Nomor: 07/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.05/DIKBUD/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
61. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana Belajar Interaktif Pendidikan Dasar (SD) dengan PT. Djaya Abadi Soraya Nomor: 03/KONTRAK/PPK/MULTIMEDIA-P.01/DIKBUD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Halaman 325 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Bundel asli Resume Laporan Hasil Audit Penyaluran Fasilitas KMKK di KC Tangerang;
63. 1 (satu) lembar copy legalisir cek No CAA 01 091396 tanggal 12 Januari 2015 Bank BJB Cab Tangerang senilai Rp. 310.000.000 dari CV. Cahaya Rezeky;
64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No 3 uang sejumlah Rp460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh juta rupiah) telah terima dari Juan tanggal 24 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
65. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No 1 uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta rupiah) telah terima dari Juan tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
66. 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 6 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
68. 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;
69. 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang sejumlah Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) telah diterima dari Bpk Jodi Setiawan tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA ALS. DERA RANA FEBRIAN;

### **DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA KORPORASI PT DJAYA ABADI SORAYA DAN KORPORASI CV CAHAYA REZEKY**

70. Uang sejumlah Rp 1.060.000.000,00 (Satu Miliar Enam Puluh Juta rupiah) dari tersangka KUNTO AJI yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 05 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. Djaya Abad Soraya sejumlah Rp4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta

Halaman 326 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sejumlah Rp4.210.000.000,00 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;

## **TELAH DIPUTUS DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA KUNTO AJI CAHYO BASUKI.**

71. Uang sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus Juta rupiah) dari Djodi Setiawan yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 20 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. DJAYA ABADI SORAYA sejumlah Rp 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV Cahaya Rezeki sejumlah Rp 4.210.000.000,00 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;
72. Uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) dari DJUANNINGSIH BINTI ACE SUHARI yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 21 Januari 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT Djaya Abad Soraya sejumlah Rp 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV.Cahaya Rezeki sejumlah Rp4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun 2015;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA DJUANNINGSIH.**

73. 2 (dua) lembar copy legalisir rekening Koran Bank BJB Cabang Tangerang atas nama PT DJAYA ABADI SORAYA dengan nomor rekening : 0067448715001;
74. 2 (dua) lembar copy legalisir rekening Koran Bank BJB Cabang Tangerang atas nama CV CAHAYA REZEKY dengan nomor rekening : 0057448219001;

Halaman 327 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar copy legalisir Cek Bank BJB Cab Tangerang No EAA 04901114 tanggal 26 Oktober 2015 sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Djuaningsih kepada KUNTO AJI;
76. 3 (tiga) lembar asli Deskripsi Jabatan dengan nama Jabatan Pemimpin Cabang;
77. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Nomor: 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang wewenang memutus kredit, negosiasi wesel dan garansi Bank;
78. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Nomor: 144/SK/DIR-MR/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Komersial dan Korporasi;
79. 1 (satu) lembar copy legalisir Cek Bank BJB Cabang Tangerang No.CAA 01091396 tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang ditarik oleh Dewanto;
80. 1 (satu) bundle copy Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT DJAYA ABADI SORAYA Nomor 47 tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Eti Hernawati, SH, Mkn;

## Disita dari ESTI ERLIYANTI

81. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor: 900/5924/Disdik/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Jawaban atas Permintaan Konfirmasi Kontrak;

## Disita dari H. AGUS WAHIDIN

82. 2 (dua) lembar copy legalisir SK CPNS NOMOR:0499/i02.Kep/C.PB.2.86 tanggal 19 Mei 1986 atas nama Unep Hidayat;
83. 1 (satu) lembar copy legalisir SK PNS NOMOR:1583/2/I02.Kep/C.2b.1987 tanggal 15 Nopember 1987 atas nama Unep Hidayat;
84. 3 (tiga) lembar copy legalisir SK PPK NOMOR:810/Kep.1414/Dikbud/2015 tanggal 11 Februri 2015 atas Unep Hidayat, S.Pd.Msi;
85. 1 (satu) bundel copy legalisir DIPA dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.sumedang Tahun 2015 Nomor DPPA SKPD:1.01.1.01.04.24.57.5;

Halaman 328 dari 330 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disita dari sdr. **AGUS SUYAMAN**

86. 1 (satu) lembar print out email juanningsih1688@gmail.com;

Disita dari Sdr. **DHEERANDRA ALTEZA WIDJAYA** als. **DERA RANA FEBRIAN**

**DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA KORPORASI PT DJAYA ABADI SORAYA DAN KORPORASI CV CAHAYA REZEKY**

87). Uang sebesar Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam Juta rupiah) dari **VALDITYA PRATAMA PUTRA GUNAWAN** yang telah disetorkan ke Bank BRI dengan rekening RPL 020 Kejati Banten nomor rekening 0084-01-003441-30-8 tanggal 07 Juli 2021 sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit kepada PT. Djaya Abad Soraya sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada CV. Cahaya Rezeki sebesar Rp. 4.210.000.000 (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Pimpinan Cabang BJB Tangerang Tahun;

Disita dari Sdr. **VALDITYA PRATAMA PUTRA GUNAWAN**

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA DJUANNINGSIH.**

88). 1 (satu) bundel Surat Sekda Pemkab Sumedang Jawa Barat Nomor: 027/6740/PBJ tanggal 30 November 2020 Perihal Permintaan Konfirmasi Kontrak;

Disita dari sdr. Drs. **INDRA ANDRI WIDIANTO**

**DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA KORPORASI PT DJAYA ABADI SORAYA DAN KORPORASI CV CAHAYA REZEKY.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa **DJUANNINGSIH Binti ACE SUHARI (Alm)** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Klas IA, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh **Slamet Widodo, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Atep Sopandi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Heryanty Hasan, A.Md.AK., S.H., M.H.** (Hakim *Ad Hoc*), masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Safti Yohanah Permasita, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Klas IA, serta dihadiri oleh SUBARI, S.H., dan ADYANTANA MERU HERLAMBAWANG, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tangerang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Atep Sopandi, S.H., M.H.**

**Slamet Widodo, S.H., M.H.**

Hakim Ad Hoc

**Dr. Heryanty Hasan, AMd.AK., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.**